



PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

(AUDITED)



TAHUN ANGGARAN
2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITANG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Anggaran 2024	Realisasi 2024 Audited	Persentase	Realisasi 2023 Audited
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82	55.223.937.728,88
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04	5.063.957.058,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60	41.597.097.735,32
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)		102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1	714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40	742.046.959.415,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.2	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55	55.478.000.512,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d 10)		767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17	797.524.959.927,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.3				
13	Pendapatan Hibah	5.1.3.1	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.3.2	1.000.000.000,00	482.122.013,00	48,21	8.412.879.414,00
15	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (13 s.d 14)		1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58	8.412.879.414,00
16	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 15)		871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12	913.345.884.385,81
17	BELANJA DAERAH	5.1.4				
18	BELANJA OPERASI	5.1.4.1				
19	Belanja Pegawai	5.1.4.1.1	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49	348.510.979.782,00
20	Belanja Barang dan Jasa	5.1.4.1.2	319.524.770.301,00	283.694.328.636,00	88,79	308.500.423.497,20
21	Belanja Hibah	5.1.4.1.3	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	99,43	23.980.505.000,00
22	Belanja Bantuan Sosial	5.1.4.1.4	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81	375.000.000,00
23	Jumlah Belanja Operasi (19 s.d 22)		777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20
24	BELANJA MODAL	5.1.4.2				
25	Belanja Modal Tanah	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.4.2.2	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38	33.092.550.506,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.4.2.3	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47	35.617.596.997,30
28	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.4.2.4	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42	70.488.019.993,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.4.2.5	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71	1.754.080.380,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.4.2.6	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57	0,00
31	Jumlah Belanja Modal (25 s.d 30)		127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30
32	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.4.3				
33	Belanja Tidak Terduga	5.1.4.3.1	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
34	Jumlah Belanja Tak terduga (33)		1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
35	BELANJA TRANSFER	5.1.4.4				
36	Belanja Bagi Hasil	5.1.4.4.1	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	78,88	5.511.251.457,44
37	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.4.4.2	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	100,00	101.318.340.303,00
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d 37)		99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44
39	TOTAL BELANJA DAERAH (23+31+34+38)		1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15	929.775.827.118,94
40	SURPLUS / (DEFISIT) (16 - 39)		(133.750.986.725,00)	(79.942.903.412,91)	59,77	(16.429.942.733,13)

No.	Uraian	Ref.	Anggaran 2024	Realisasi 2024 Audited	Persentase	Realisasi 2023 Audited
41	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.5				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.5.1.1	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00	100,00	153.535.018.028,00
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1.2	500.000.000,00	104.400.745,00	20,88	145.911.430,00
45	Total Penerimaan (43 s.d 44)		137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	99,71	153.680.929.458,00
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2				
47	Penyertaan Modal Daerah	5.1.5.2.1	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
48	Total Pengeluaran (47)		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
49	PEMBIAYAAN NETTO (45 - 48)		133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	99,70	153.680.929.458,00
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (40+49)		0,00	53.412.484.057,09	0,00	137.250.986.724,87

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Audited 2024	Audited 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	137.250.986.724,87	153.535.018.028,00
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.2	137.250.986.725,00	153.535.018.028,00
3	Sub Total (1-2)		(0,13)	0,00
4	(SILPA/SIKPA)	5.2.3	53.412.484.057,09	137.250.986.724,87
5	Sub Total (3+4)		53.412.484.056,96	137.250.986.724,87
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		53.412.484.056,96	137.250.986.724,87

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan


BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
NERACA
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	Audited 2024	Audited 2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	48.190.923.456,12	124.812.697.586,40
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	809.000,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	4.587.063.789,39	11.340.085.343,42
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	0,00	51.317.973,72
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	0,00	1.221.647.996,60
9	Kas lainnya	5.3.1.1.7	336.642.496,00	331.789.626,00
10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.8	29.464.927,72	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.9	778.985.059,00	0,00
12	Setara Kas	5.3.1.1.10	0,00	0,00
13	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.11	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.12	8.475.188.247,50	8.013.357.890,50
15	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.13	2.536.432.810,82	2.103.595.119,82
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.14	0,00	0,00
17	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.15	13.797.115.820,50	5.554.046.509,50
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.16	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.17	9.385.192.675,00	9.210.217.076,00
20	Piutang Lainnya	5.3.1.1.18	4.522.888.473,00	4.635.142.553,00
21	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.19	-10.912.776.069,10	(9.813.617.352,77)
23	Persediaan	5.3.1.1.21	17.634.054.428,85	18.781.524.741,64
24	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 23)		99.361.985.114,80	176.241.805.063,83
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
26	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
27	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	5.3.1.2.1.1	0,00	0,00
28	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	5.3.1.2.1.2	0,00	0,00
29	Investasi dalam Obligasi	5.3.1.2.1.3	0,00	0,00
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.2.1.4	0,00	0,00
31	Dana Bergulir	5.3.1.2.1.5	0,00	0,00
32	Deposito Jangka Panjang	5.3.1.2.1.6	0,00	0,00
33	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.7	0,00	0,00
34	Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.8	0,00	0,00
35	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
36	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
37	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
38	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.1.2.2.2	0,00	0,00
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (35+39)		41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
41	ASET TETAP	5.3.1.3		
42	Tanah	5.3.1.3.1	301.621.431.280,85	301.630.431.280,85
43	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	507.635.347.831,53	489.558.814.974,79
44	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	793.674.401.368,73	769.446.315.855,91
45	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.433.310.076.081,99	1.357.268.125.861,60
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	29.086.725.322,39	27.508.738.722,39
47	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	5.3.1.3.6	8.186.701.487,00	8.498.517.987,00
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	-1.674.060.685.906,64	(1.524.717.404.133,25)
49	Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)		1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29

No.	Uraian	Ref	Audited 2024	Audited 2023
50	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
51	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
52	Jumlah Dana Cadangan (51)		0,00	0,00
53	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
54	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	3.669.889.672,59	4.568.806.133,59
55	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	0,00	0,00
56	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	5.295.763.207,00	5.244.263.207,00
57	Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	7.099.021.868,57	34.882.854.258,49
58	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.5	-4.936.073.949,00	(4.512.276.413,00)
59	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.6	212.451.000,00	0,00
60	Jumlah Aset Lainnya (54 s/d 59)		11.341.051.799,16	40.183.647.186,08
61	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
62	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	9.000.000,00	0,00
63	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		9.000.000,00	0,00
64	JUMLAH ASET (24+40+49+52+60+63)		1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20
65	KEWAJIBAN	5.3.2		
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	298.634.379,00	289.712,00
68	Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
69	Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.3	0,00	0,00
70	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.4	0,00	0,00
71	Pendapatan yang diterima dimuka	5.3.2.1.5	101.590.104,00	280.074.213,50
72	Utang Belanja	5.3.2.1.6	8.430.933.956,12	7.670.270.220,46
73	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.7	0,00	0,00
74	Pendapatan yang ditangguhkan	5.3.2.1.8	0,00	0,00
75	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.2.1.9	0,00	0,00
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 s/d 75)		8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
78	Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	0,00	0,00
79	Utang kepada lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.3.2.2.2	0,00	0,00
80	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.3	0,00	0,00
81	Utang Kepada Masyarakat	5.3.2.2.4	0,00	0,00
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (78 sd 81)		0,00	0,00
83	JUMLAH KEWAJIBAN (76+82)		8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
84	EKUITAS	5.3.3		
85	Ekuitas	5.3.3.1	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
86	Jumlah Ekuitas (85)		1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
87	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (83+86)		1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Ref	Audited 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1	801.032.308.367,88	959.246.420.398,15	(158.214.112.030,27)	(16,49)
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	45.637.336.986,00	54.628.010.995,89	(8.990.674.009,89)	(16,46)
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	5.630.468.885,37	5.523.052.522,61	107.416.362,76	1,94
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	633.944.984.834,00	772.128.801.415,00	(138.183.816.581,00)	(17,90)
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	42.706.357.017,00	63.170.046.464,00	(20.463.689.447,00)	(32,39)
12	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO		676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17
14	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	15.384.374.297,15	2.747.040.315,02	12.637.333.982,13	460,03
15	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	5.4.1.3.2	482.122.013,00	8.412.879.414,00	(7.930.757.401,00)	(94,27)
16	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17
17	JUMLAH PENDAPATAN		801.032.308.367,88	959.246.420.398,15	(158.214.112.030,27)	(16,49)
18	BEBAN	5.4.2	867.666.687.807,34	916.908.503.884,54	(49.241.816.077,20)	(5,37)
19	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	722.805.327.592,19	680.030.803.290,64	42.774.524.301,55	6,29
20	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	404.594.252.545,00	348.460.794.122,00	56.133.458.423,00	16,11
21	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	290.866.844.715,71	307.184.960.488,68	(16.318.115.772,97)	(5,31)
22	Beban Hibah	5.4.2.1.3	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00	890.482.748,00	3,71
23	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	1.539.000.000,00	375.000.000,00	1.164.000.000,00	310,40
24	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	934.242.583,48	29.543.679,96	904.698.903,52	3.062,24
25	JUMLAH BEBAN OPERASI		722.805.327.592,19	680.030.803.290,64	42.774.524.301,55	6,29
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	85.976.085.587,61	129.894.379.575,15	(43.918.293.987,54)	(33,81)
27	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		85.976.085.587,61	129.894.379.575,15	(43.918.293.987,54)	(33,81)

NO	Uraian	Ref	Audited 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
28	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	58.326.141.795,54	106.983.321.018,75	(48.657.179.223,21)	(45,48)
29	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	4.875.126.200,54	5.664.980.715,75	(789.854.515,21)	(13,94)
30	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	53.451.015.595,00	101.318.340.303,00	(47.867.324.708,00)	(47,24)
31	JUMLAH BEBAN TRANSFER		58.326.141.795,54	106.983.321.018,75	(48.657.179.223,21)	(45,48)
32	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.4.2.3	559.132.832,00	0,00	559.132.832,00	0,00
33	Beban Tidak Terduga	5.4.2.3.1	559.132.832,00	0,00	559.132.832,00	0,00
34	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		559.132.832,00	0,00	559.132.832,00	0,00
35	JUMLAH BEBAN		867.666.687.807,34	916.908.503.884,54	(49.241.816.077,20)	(5,37)
36	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(66.634.379.439,46)	42.337.916.513,61	(108.972.295.953,07)	(257,39)
37	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
38	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1	451.683.950,00	0,00	451.683.950,00	100,00
39	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.2	0,00	2.114.986.321,00	(2.114.986.321,00)	(100,00)
40	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		451.683.950,00	2.114.986.321,00	(1.663.302.371,00)	(78,64)
41	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.3	265.340.880,00	284.700.393,00	(19.359.513,00)	(6,80)
42	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.3.4	0,00	6.642.207.761,08	(6.642.207.761,08)	(100,00)
43	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		265.340.880,00	6.926.908.154,08	(6.661.567.274,08)	(96,17)
44	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		186.343.070,00	(4.811.921.833,08)	4.998.264.903,08	(103,87)
45	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(66.448.036.369,46)	37.525.994.680,53	(103.974.031.049,99)	(277,07)
46	POS LUAR BIASA	5.4.4				
47	Beban Luar Biasa	5.4.4.1	0,00	627.079.203,00	(627.079.203,00)	(100,00)
48	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		0,00	627.079.203,00	(627.079.203,00)	(100,00)
49	JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	(627.079.203,00)	627.079.203,00	(100,00)
50	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.5	(66.448.036.369,46)	36.898.915.477,53	(103.346.951.846,99)	(280,08)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Audited 2024	Audited 2023
	ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI		
1	Penerimaan Pajak Daerah	45.008.024.533,50	55.223.937.728,88
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.621.143.001,00	5.063.957.058,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.814.815.725,37	5.523.052.522,61
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	41.907.741.709,36	40.643.635.235,32
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	84.152.033.000,00	155.771.890.842,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	449.044.881.195,00	431.104.192.225,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00
10	Penerimaan Dana Insentif	0,00	26.408.103.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	39.725.596.000,00	38.883.640.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	0,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	42.531.381.418,00	52.921.000.512,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	2.557.000.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	482.122.013,00	8.412.879.414,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	845.905.200.234,23	912.392.421.885,81
	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI		
18	Pembayaran Pegawai	403.168.134.091,00	348.510.979.782,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	283.694.328.636,00	308.500.423.497,20
22	Pembayaran Belanja Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00
25	Pembayaran Tak Terduga	559.132.832,00	627.079.203,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.001.045.629,84	5.511.251.457,44
27	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	93.176.611.595,00	101.318.340.303,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	812.009.240.531,84	788.823.579.242,64
29	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	33.895.959.702,39	123.568.842.643,17
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	451.683.950,00	833.737.500,00
32	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	119.725.000,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	451.683.950,00	953.462.500,00
	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS INVESTASI		
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	21.637.802.774,00	33.092.550.506,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	21.625.491.627,24	35.617.596.997,30
37	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.392.666.064,06	70.488.019.993,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.583.086.600,00	1.754.080.380,00
39	Perolehan Aset Lainnya	51.500.000,00	0,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	0,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	118.290.547.065,30	140.952.247.876,30
42	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(117.838.863.115,30)	(139.998.785.376,30)

No.	Uraian	Audited 2024	Audited 2023
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	104.400.745,00	145.911.430,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	104.400.745,00	145.911.430,00
46	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN		
47	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
48	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	104.400.745,00	145.911.430,00
49	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.728.945.395,40	60.395.924.509,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	59.728.945.395,40	60.395.924.509,00
52	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS		
53	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.726.860.610,40	60.395.924.509,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	59.726.860.610,40	60.395.924.509,00
55	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	2.084.785,00	0,00
56	Kenaikan/Penurunan Kas	(83.836.417.882,91)	(16.284.031.303,13)
57	Saldo Awal Kas	137.757.538.526,14	154.041.569.829,27
58	Koreksi SILPA	0,00	0,00
59	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	137.757.538.526,14	154.041.569.829,27
60	Saldo Akhir Kas	53.921.120.643,23	137.757.538.526,14

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Audited 2024	Audited 2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.674.692.772.260,24	1.628.789.534.927,84
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(66.448.036.369,46)	36.898.915.477,53
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
4	Koreksi Nilai persediaan	5.6.3.1	85.833.220,21	0,00
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
6	Lain - lain	5.6.3.3	(65.470.967.283,30)	9.004.321.854,87
7	JUMLAH EKUITAS AKHIR		1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

BUPATI BELITUNG TIMUR


KAMARUDIN MUTEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran, oleh karena itu Pemerintah Pusat/Daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan akhir tahun anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan maksud:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap tahun anggaran, yang disampaikan Bupati Belitung Timur kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur yang menjadi evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Mengetahui sejauh mana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai keadilan dan kemakmuran;
- c. Sebagai alat kendali untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah di Kabupaten Belitung Timur;
- d. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya;
- e. Sebagai transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan APBD selama tahun anggaran;
- f. Sebagai evaluasi Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur diantaranya adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi manajerial dalam menyusun perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang lebih akuntabel dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dimasa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu kelengkapan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selama 1 (satu) Tahun Anggaran Bupati sebagai Kepala Daerah kepada DPRD yang penyusunannya berlandaskan kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab VIII tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) berbunyi "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; ayat (2) yang berbunyi "Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab IX tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban APBN/APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pada Paragraf Tujuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 320 ayat (1) berbunyi "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir"; ayat (2) yang berbunyi "Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling

sedikit meliputi; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD; ayat (3) yang berbunyi "Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan";

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 910);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021, tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 936);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 7.56/2024 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);
- hh. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Belitung Timur;
- ii. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 47);
- jj. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Kategori Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
- kk. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
- ll. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020 Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit Akibat Virus Corona (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 26);

- mm. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Transisi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Tahun 56);
- nn. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Redistribusi Tanah Pensertifikatan Khusus Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Tahun 46);
- oo. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72);
- pp. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 73);
- qq. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);
- rr. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
- ss. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8);
- tt. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 11);
- uu. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 26);
- vv. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 30).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dalam Pencapaian Target Pendapatan yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga faktor yang memengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh pandemi covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian di tahun 2020-2021 lalu, dan masih berdampak juga di tahun 2022 dan 2023, dan di tahun 2024 dampaknya sudah lebih membaik terhadap kinerja perekonomian makro Kabupaten Belitung Timur.

Beberapa indikator ekonomi makro yang menggambarkan capaian kinerja ekonomi di Kabupaten Belitung Timur antara lain:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu dicermati dari dua pendekatan yaitu PDRB dengan pendekatan Lapangan Usaha, dan PDRB dengan pendekatan Pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan PDRB dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang pengeluaran oleh seluruh aktor ekonomi terhadap barang dan jasa dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Berikut disajikan PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.1.

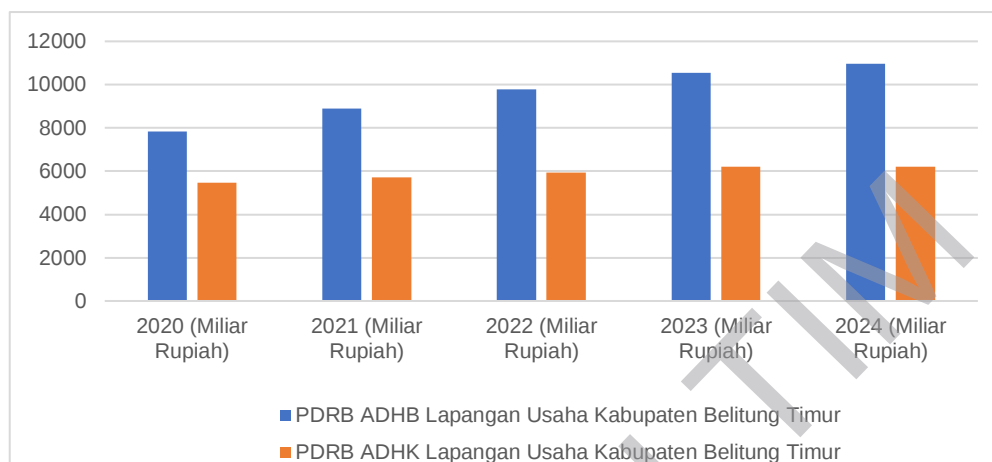
Tabel 2. 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

No.	Kategori PDRB	2020 (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)	2022 (Miliar Rupiah)	2023 (Miliar Rupiah)	2024 (Miliar Rupiah)
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	7.833,74	8.882,48	9.783,22	10.544,79	10.973,33
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	5.465,46	5.714,79	5.931,09	6.209,89	6.207,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

Grafik 2. 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK
Kabupaten Belitng Timur Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitng Timur, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Belitng Timur dalam 5 (lima) tahun ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dilihat dari Produk PDRB ADHB dengan pendekatan lapangan usaha, maupun dilihat dari PDRB ADHK dengan pendekatan lapangan usaha, namun demikian pada tahun 2024 jika dilihat dari data yang ada berdasarkan PDRB ADHK mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6.209,89 miliar, sedangkan di tahun 2024 sebesar 6.207,8 miliar atau turun sekitar 2,09 miliar.

1) PDRB Pendekatan Lapangan Usaha

PDRB Pendekatan Lapangan Usaha, dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan yaitu; dilihat dari Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Pendekatan Lapangan Usaha

Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Kabupaten Belitng Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitng Timur. Lebih rinci peranan masing-masing sektor lapangan

usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Pendekatan Lapangan Usaha disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024**

No.	Kategori PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	2020 (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)	2022 (Miliar Rupiah)	2023 (Miliar Rupiah)	2024 (Miliar Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2028,97	2255,73	2445,63	2709,89	2994,77
2	Pertambangan dan Penggalian	1134,93	1328,73	1305,17	1231,44	1282,73
3	Industri Pengolahan	1586,89	1942,43	2321,74	2468,74	2286,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,75	7,57	7,5	7,81	8,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,69	1,79	1,91	1,98	2,18
6	Konstruksi	637,38	694,99	728,14	815,7	855,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	835,15	923,78	1110,33	1221,58	1252,33
8	Transportasi dan Pergudangan	160,99	173,01	202,41	230,45	248,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195,06	217,66	254,36	289,81	316,5
10	Informasi dan Komunikasi	100	105,72	114,98	133,4	148,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	38,14	43,39	50,23	59,24	61,2
12	Real Estate	244,96	255,53	278,67	305,16	325,62
13	Jasa Perusahaan	22,88	25	28,44	32,33	34,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	458,58	489,94	492,87	548,73	619,86
15	Jasa Pendidikan	216,63	232,84	243,9	270,11	306,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,02	134,8	141,72	157,61	162,04
17	Jasa lainnya	45,72	49,56	55,24	60,82	68,25
PDRB ADHB Lapangan Usaha Belitung Timur		7833,74	8882,48	9783,22	10544,79	10973,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha di dominasi oleh 5 (lima) penyumbang terbesar yaitu; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Lebih rinci peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha disajikan pada tabel berikut ini.

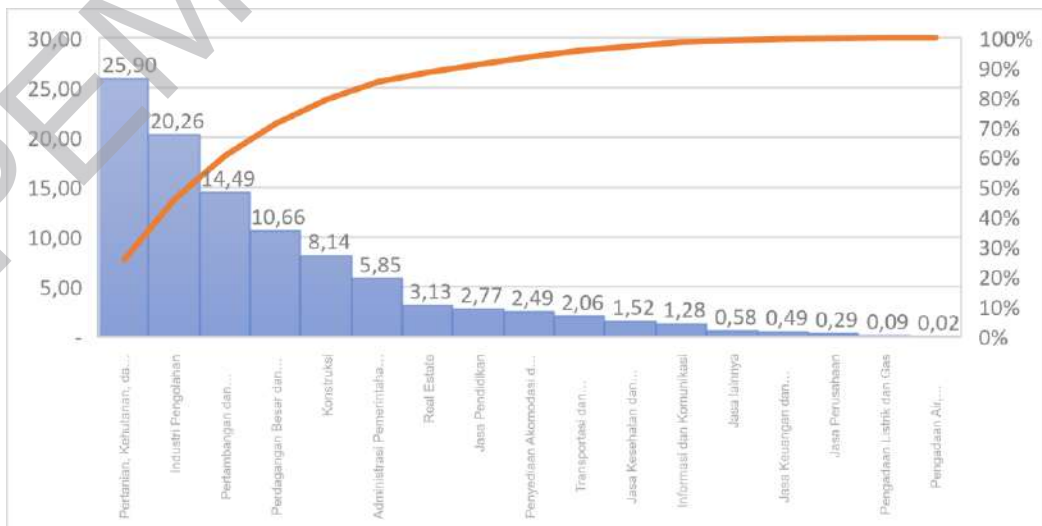
Tabel 2. 3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

No.	Kategori PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1407,55	1426,66	1447,93	1520,08	1617,56
2	Pertambangan dan Penggalian	959,66	996,21	994,83	976,11	961,17
3	Industri Pengolahan	1083,66	1163,93	1233,19	1278,84	1066,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,61	4,05	3,95	4,09	4,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	1,04	1,09	1,09	1,14
6	Konstruksi	401,23	415,43	416,06	457,27	474,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	527,72	565,73	634,5	665,92	666,85
8	Transportasi dan Pergudangan	104,57	110,24	121,5	128,02	134,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,33	135,4	153,11	171,17	181,32
10	Informasi dan Komunikasi	87,74	92,15	99,09	113,09	124,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,01	26,04	27,76	31,78	32,51
12	Real Estate	160,25	166,39	176,18	186,13	194,68
13	Jasa Perusahaan	14,22	15,09	16,46	17,77	19,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,55	340,53	341,55	371,64	419,11
15	Jasa Pendidikan	134,75	138,74	142,22	154,8	172,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79,09	87,41	89,61	97,91	100,37
17	Jasa lainnya	28,54	29,76	32,07	34,2	36,91
PDRB ADHK Lapangan Usaha Belitung Timur		5465,46	5714,79	5931,09	6209,89	6207,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Adapun distribusi peranan masing-masing komponen Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024



2) PDRB Pendekatan Pengeluaran

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4

PDRB ADHB Pendekatan Pengeluaran Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

No.	Kategori PDRB Pengeluaran new	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.664,35	4.854,78	5.244,55	5.579,69	5.884,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61,72	64,42	69,26	74,58	83,05
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.007,57	1.066,36	1.091,59	1.188,39	1.342,87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.373,51	2.501,13	2.814,86	3.064,29	3.180,94
5	Perubahan Inventori	8,36	84,02	42,34	46,39	6,82
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	281,77	311,77	520,62	591,46	488,38
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7833,74	8882,48	9783,22	10544,79	10973,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data di atas PDRB dengan pendekatan pengeluaran di sepanjang 5 (lima) tahun ini yang memiliki kontribusi terbesar ada pada Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), setelahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan yang selanjutnya pengeluaran konsumsi pemerintah, serta penyumbang lainnya ada pada ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa, Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan perubahan Inventori.

Adapun distribusi peranan masing-masing komponen pengeluaran konsumsi terhadap total PDRB Kabupaten Belitung Timur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Pengeluaran di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

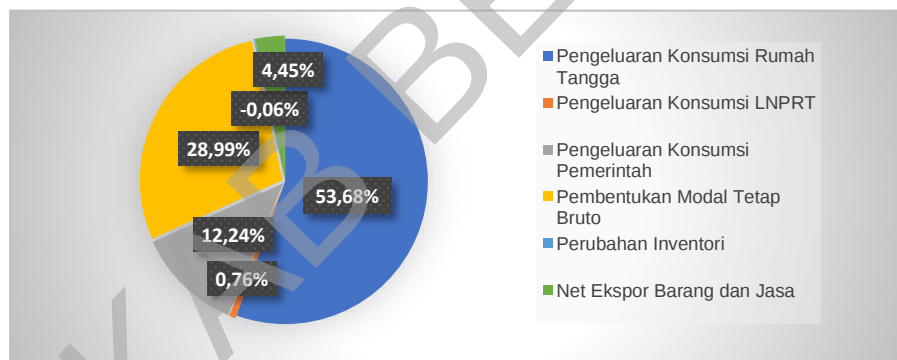
Kategori PDRB Pengeluaran new	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,54	54,66	53,61	52,91	53,63
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,79	0,73	0,71	0,71	0,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,86	12,01	11,16	11,27	12,24
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,3	28,16	28,77	29,06	28,99
Perubahan Inventori	0,11	0,95	0,43	0,44	-0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3,6	3,51	5,32	5,61	4,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2020–2024, PDRB Kabupaten Belitung Timur sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), di tahun 2024 kontribusinya sebesar 53,63%. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, untuk tahun 2024 yakni sekitar 28,99% namun mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2023 yang sebesar 29,06%. Dan untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan kontribusi di tahun 2024 sebesar 12,2%. Sedangkan komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sempat mengalami penurunan peranan pada tahun 2020 dan 2022, namun meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2023 dan di tahun 2024 mengalami penurunan masih di 4,45%. Dan untuk Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori memberi kontribusi yang relative lebih kecil dari tahun 2020-2024. Dan untuk memberikan gambaran masing-masing kontribusi berikut kami sajikan dalam bentuk grafik di berikut ini.

Grafik 2,1

**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Pengeluaran
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020–2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Belitung Timur mengalami kenaikan sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yang di tahun 2020 sempat mengalami pertumbuhan bernilai minus. Hal ini disebabkan dampak wabah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020, namun membaik kembali pada tahun 2021–2023. Di tahun 2022

PDRB berada di posisi 3,79% ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di posisi 4,56%, di tahun 2023 ada di posisi 4,70% dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi -0,03%. Untuk lebih jelasnya, kami sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2020-2024 (Persen)

Kategori PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	1,36	1,49	4,98	6,41
Pertambangan dan Penggalian	-1,52	3,81	-0,14	-1,88	-1,53
Industri Pengolahan	-0,64	7,41	5,95	3,7	-16,6
Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	12,3	-2,47	3,39	6,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,83	2,96	4,82	0,54	4,71
Konstruksi	-3,69	3,54	0,15	9,9	3,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,75	7,2	12,15	4,95	0,14
Transportasi dan Pergudangan	-7,95	5,42	10,21	5,37	5,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,19	8,04	13,08	11,8	5,93
Informasi dan Komunikasi	10,12	5,03	7,53	14,14	10
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	8,43	6,63	14,46	2,32
Real Estate	2,39	3,84	5,88	5,65	4,59
Jasa Perusahaan	-12,02	6,13	9,07	7,94	7,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,62	5,58	0,3	8,81	12,77
Jasa Pendidikan	-3,14	2,97	2,5	8,85	11,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	10,52	2,52	9,25	2,52
Jasa lainnya	-8,16	4,27	7,76	6,64	7,94
PDRB	-0,63	4,56	3,78	4,70	-0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

c. Pendapatan Per Kapita

Salah satu Indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atau Pendapatan per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Dan jika dilihat dari pengeluaran perkapita penduduk adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten
Belitung Timur (Ribuan Rupiah) Tahun 2021-2024

Kabupaten	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung Timur (Ribuan Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belitung Timur	11.730,00	11.760,00	12.357,00	12.536,00	12.610,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 8
Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Garis Kemiskinan	Rupiah/kapita/bulan	725.395	798.017	854.534	899.482	907.577
Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,52	7,20	6,49	6,73	6,36
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	8,56	9,29	8,47	8,89	8,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,19	0,29	0,19	0,23	0,15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	0,70	1,15	0,90	0,91	0,64
Indeks Koefisien Gini	Poin	0,25	0,24	0,25	0,23	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Belitung Timur jika dilihat dari pendapatan perkapita/perbulan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 8,095 atau sebesar 0,90% peningkatan ini menunjukkan masyarakat miskin tidak banyak berubah. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,37%, dan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,39 ribu jiwa. Hal ini disebabkan semakin

membbaiknya kondisi ekonomi; pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga meningkat, pariwisata mulai beranjak naik, namun masih relatif kecil serta harga bahan pokok mulai stabil, namun belum diimbangi dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) antara tahun 2023 dan 2024 memberikan gambaran penting tentang kedalaman dan ketimpangan kemiskinan di masyarakat wilayah Kabupaten Belitung Timur. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin, atau turun sebesar 34,78%, artinya ketimpangan di antara penduduk miskin berkurang.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2023 dan 2024 memberikan gambaran mengenai seberapa jauh rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, jika dilihat dari data tabel diatas ada penurunan sebesar 0,27 poin atau turun 29,67%, artinya penurunan ini memiliki indikator positif menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk miskin membaik, dan potensi untuk keluar dari kemiskinan meningkat

Indeks koefisien gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan pendapatan penduduk. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks koefisien gini yang digunakan untuk Kabupaten Belitung Timur menggunakan angka gini rasio pada Provinsi Bangka Belitung.

e. TPAK dan TPT

Berikut disajikan data TPAK dan TPT Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2024.

Tabel 2. 9
TPAK dan TPT Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,23	69,23	67,36	70,48	70,56
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,93	3,78	2,50	2,41	2,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dibandingkan dengan tahun 2023 tahun 2024 menunjukkan tren stabil dengan sedikit peningkatan, meningkat sebesar 0,08%, artinya meskipun kenaikannya kecil, arahnya positif, menandakan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang siap bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung Timur mengalami fluktuasi seiring dengan keadaan yang mempengaruhinya. Pada tahun 2022, angka pengangguran terbuka mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini

mencerminkan kondisi sudah mulai membaik setelah pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian di berbagai sektor mengalami pelemahan. Pada tahun 2023, angka TPT menurun dibandingkan dari tahun 2022 sebesar 0,09% hal ini dikarenakan sudah mulai membaiknya kondisi lapangan pekerjaan setelah terlepas dari covid-19, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,05% untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan meningkat sebesar 0,22% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Manusia	70,92	71,42	72,29	72,86	73,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 20242 (data diolah)

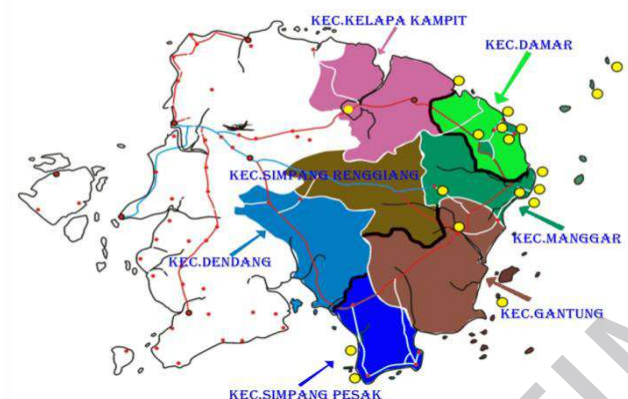
Dari tabel di atas, dapat dilihat jika IPM Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini berarti semakin baiknya tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur di mana masyarakat dapat merasakan akses kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak.

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 dengan Ibukota Manggar merupakan satu kesatuan wilayah daratan dengan Kabupaten Belitung Induk yang dipisahkan oleh wilayah daratan dan terletak di Pulau Belitung. Letak Geografis Kabupaten Belitung Timur adalah 107⁰ 45' - 108⁰ 18' Bujur Timur dan 02⁰ 30' - 03⁰ 15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,94 Km² yang terdiri dari luas darat 2.506,91 Km² dan luas wilayah laut 15.461,103 Km². Kabupaten ini berada pada posisi alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2002, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Belitung
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Utara : Laut Natuna

Secara geografis batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada peta berikut ini.



Letak Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03 Km². Secara Topografi Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 m diatas permukaan laut dan isinya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral, bijih timah dan bahan galian seperti pasir kuarsa, batu granit, dan tanah liat.

2.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tercatat 130.159 jiwa, jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan penyebaran penduduk sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

NO.	NAMA KEC/DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH KEPALA KELUARGA (JIWA)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	KEC. MANGGAR	20.699	19.888	40.587	11.305	3.083	14.388
	LALANG JAYA	1.919	1.771	3.690	1.047	257	1.304
	KURNIA JAYA	2.846	2.743	5.589	1.543	445	1.988
	PADANG	4.108	4.014	8.122	2.258	543	2.801
	KELUBI	1.466	1.321	2.787	852	179	1.031
	LALANG	2.636	2.527	5.163	1.436	454	1.890
	BARU	4.856	4.695	9.551	2.573	767	3.340
	PULAU BUKU LIMAU	435	430	865	232	50	282
	MEKAR JAYA	1.585	1.580	3.165	858	287	1.145
	BENTAIAJ JAYA	848	807	1.655	506	101	607
2	KEC. GANTUNG	16.066	14.869	30.935	8.783	1.928	10.711
	GANTUNG	3.331	3.124	6.455	1.800	412	2.212

NO.	NAMA KEC/DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH KEPALA KELUARGA (JIWA)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
	SELINSING	3.694	3.390	7.084	1.985	459	2.444
	JANGKAR ASAM	912	823	1.735	486	98	584
	LILANGAN	1.983	1.863	3.846	1.109	172	1.281
	LENGGANG	2.444	2.350	4.794	1.354	389	1.743
	BATU PENYU	2.815	2.555	5.370	1.549	316	1.865
	LIBONGAN	887	764	1.651	500	82	582
3	KEC. DENDANG	5.722	5.346	11.068	3.402	482	3.884
	DENDANG	1.059	978	2.037	600	104	704
	JANGKANG	1.760	1.660	3.420	1.055	141	1.196
	NYURUK	1.732	1.598	3.330	1.043	140	1.183
	BALOK	1.171	1.110	2.281	704	97	801
4	KEC. KELAPA KAMPIT	10.040	9.511	19.551	5.776	1.245	7.021
	MENTAWAK	2.074	1.988	4.062	1.183	252	1.435
	SENYUBUK	2.188	2.149	4.337	1.269	303	1.572
	CENDIL	888	833	1.721	540	87	627
	BUDING	1.581	1.435	3.016	925	166	1.091
	MAYANG	1.746	1.611	3.357	996	205	1.201
	PEMBAHARUAN	1.563	1.495	3.058	863	232	1.095
5	KEC. DAMAR	7.085	6.800	13.885	4.067	917	4.984
	AIR KELIK	1.111	1.095	2.206	654	158	812
	MEMPAYA	1.172	1.154	2.326	702	146	848
	BURONG MANDI	797	740	1.537	467	90	557
	MENGKUBANG	1.871	1.762	3.633	1.036	255	1.291
	SUKAMANDI	2.134	2.049	4.183	1.208	268	1.476
6	KEC. SIMPANG RENGSIANG	3.965	3.747	7.712	2.447	453	2.900
	SIMPANG TIGA	862	756	1.618	508	82	590
	RENGSIANG	1.025	938	1.963	632	111	743
	AIK MADU	548	527	1.075	345	65	410
	LINTANG	1.530	1.526	3.056	962	195	1.157
7	KEC. SIMPANG PESAK	4.494	4.263	8.757	2.533	506	3.039
	SIMPANG PESAK	2.037	1.897	3.934	1.137	188	1.325
	TANJUNG BATU ITAM	959	921	1.880	550	140	690
	TANJUNG KELUMPANG	1.003	932	1.935	556	116	672
	DUKONG	495	513	1.008	290	62	352
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN		68.071	64.424	132.495	38.313	8.614	46.927

Sumber : Data Penduduk Semester II, 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah menetapkan program prioritas dan target umum yang akan dicapai selama satu tahun anggaran, selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023 dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023. Dengan penjabaran anggaran sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Ringkasan APBD Anggaran 2024

Uraian	APBD 2024 (Perda 16 Tahun 2023) (Rp)
Anggaran Pendapatan	832.718.865.833,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00
Pendapatan Transfer	728.016.515.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	959.352.217.513,00
Belanja Operasi	750.519.980.532,00
Belanja Pegawai	412.700.220.253,00
Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00
Belanja Modal	113.214.442.435,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)
Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/73/BAKUDA/2024 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 serta usulan OPD teknis terkait DAK yang akan melakukan penyesuaian Juknis DAK maka dilakukan pergeseran APBD.

Dalam melaksanakan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan pertimbangan diatas ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Ringkasan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD 2024 (Perda No. 16 Tahun 2023) (Rp)	Pergeseran I (Perbup No. 7 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	832.718.865.833,00	836.666.465.833,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00	103.452.600.833,00
Pendapatan Transfer	728.016.515.000,00	731.964.115.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	959.352.217.513,00	963.299.817.513,00
Belanja Operasi	750.519.980.532,00	754.822.163.332,00
Belanja Pegawai	412.700.220.253,00	416.422.213.721,00
Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999,00	311.724.197.331,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00	24.893.752.280,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00
Belanja Modal	113.214.442.435,00	112.859.859.635,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00	94.617.794.546,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)	(126.633.351.680,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00	126.633.351.680,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan pergeseran kedua atas usulan dari OPD dan Pergeseran ketiga dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2024, Dana Alokasi Umum (DAU) SG, sisa DAU SG TA.2023 dan Dana Insentif Fiskal (DIF) TA. 2024

yang menyebabkan perubahan APBD dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Ringkasan Pergeseran APBD II dan III Tahun Anggaran 2024

Uraian	Pergeseran I (Perbup No. 7 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran II (Perbup No. 8 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran III (Perbup No. 11 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	836.666.465.833,00	836.666.465.833,00	836.666.465.833,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00	103.452.600.833,00	103.452.600.833,00
Pendapatan Transfer	731.964.115.000,00	731.964.115.000,00	731.964.115.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja :	963.299.817.513,00	963.299.817.513,00	963.299.817.513,00
Belanja Operasi	754.822.163.332,00	754.822.163.332,00	754.822.163.332,00
Belanja Pegawai	416.422.213.721,00	416.422.213.721,00	416.422.213.721,00
Belanja Barang dan Jasa	311.724.197.331,00	311.724.197.331,00	311.724.197.331,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00	24.893.752.280,00	24.893.752.280,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00
Belanja Modal	112.859.859.635,00	112.859.859.635,00	112.859.859.635,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00	94.617.794.546,00	94.617.794.546,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)	(126.633.351.680,00)	(126.633.351.680,00)
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00	130.633.351.680,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00	126.633.351.680,00	126.633.351.680,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-

Sehubungan dengan perkembangan yang sesuai asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Oktober 2023 dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26

Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 2. 15

Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD 2024 (Perda No. 16 Tahun 2023) (Rp)	PAPBD (Perda No. 26 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	832.718.865.833,00	870.303.164.061,00
Pendapatan Asli Daerah	103.452.600.833,00	102.461.502.970,00
Pendapatan Transfer	728.016.515.000,00	766.591.911.091,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	959.352.217.513,00	1.004.054.150.786,00
Belanja Operasi	750.519.980.532,00	777.319.202.331,00
Belanja Pegawai	412.700.220.253,00	431.239.777.796,00
Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999,00	319.529.070.301,00
Belanja Hibah	24.893.752.280,00	25.008.354.234,00
Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00	1.542.000.000,00
Belanja Modal	113.214.442.435,00	127.410.219.477,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	94.617.794.546,00	98.324.728.978,00
Surplus / Defisit	(126.633.351.680,00)	(133.750.986.725,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	130.633.351.680,00	137.750.986.725,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	130.633.351.680,00	137.250.986.725,00
Penerimaan kembali Pinjaman	-	500.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	126.633.351.680,00	133.750.986.725,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-

Dalam rangka penyesuaian penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pergeseran setelah Perubahan APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 16

Ringkasan Pergeseran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	PAPBD (Perda No. 26 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran setelah PABPD (Perbup No. 30 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	870.303.164.061,00	871.495.421.061,00
Pendapatan Asli Daerah	102.461.502.970,00	102.461.502.970,00
Pendapatan Transfer	766.591.911.091,00	767.784.168.091,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	1.004.054.150.786,00	1.005.246.407.786,00
Belanja Operasi	777.319.202.331,00	777.319.202.331,00
Belanja Pegawai	431.239.777.796,00	431.239.777.796,00
Belanja Barang dan Jasa	319.529.070.301,00	319.524.770.301,00

Uraian	PAPBD (Perda No. 26 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran setelah PABPD (Perbup No. 30 Tahun 2024) (Rp)
Belanja Hibah	25.008.354.234,00	25.012.654.234,00
Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.542.000.000,00
Belanja Modal	127.410.219.477,00	127.410.219.477,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	98.324.728.978,00	99.516.985.978,00
Surplus / Defisit	(133.750.986.725,00)	(133.750.986.725,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	137.750.986.725,00	137.750.986.725,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00
Penerimaan kembali Pinjaman	500.000.000,00	500.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	133.750.986.725,00	133.750.986.725,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka indikator pencapaian target kinerja APBD dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 17

Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	568.317.350.598,00	524.421.156.146,30	92,28
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	101.853.032.968,00	91.186.776.430,00	89,53
Urusan Pemerintahan Pilihan	46.564.946.142,00	40.361.130.446,00	86,68
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	93.667.943.190,00	84.536.840.282,00	90,25
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	133.187.261.267,00	128.078.743.574,84	96,16
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Unsur Kewilayahan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Unsur Pemerintahan Umum	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15

Untuk lebih rincinya realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

- Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 18
Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintahan

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI
Pelayanan Umum	740.338.707.259,00	692.629.128.489,84
Ketertiban Dan Keamanan	6.357.839.000,00	6.167.266.150,00
Ekonomi	102.422.852.006,00	93.563.922.556,47
Perlindungan Lingkungan Hidup	13.711.043.394,00	11.669.992.501,00
Perumahan Dan Fasilitas Umum	13.446.780.785,00	11.943.144.994,59
Kesehatan	55.228.672.762,00	43.383.399.312,00
Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00
Pendidikan	65.154.596.378,00	61.441.150.214,24
Perlindungan Sosial	2.381.563.000,00	2.084.239.773,00
Total	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14

Untuk lebih rincinya realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan dan kondisi ekonomi secara umum, dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Pencapaian Kinerja TA.2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	%
Pendapatan Asli Daerah	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	(2.658.094.050,77)	97,41
Pendapatan Transfer	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	(21.712.814.839,00)	97,17
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	(767.627.987,00)	38,58
Total Pendapatan Daerah	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	(25.138.536.876,77)	97,12
Belanja Operasi	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	(64.046.751.856,00)	91,76
Belanja Modal	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	(13.119.672.411,70)	89,70
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	(440.867.168,00)	55,91
Belanja Transfer	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	(1.339.328.753,16)	98,65
Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	(78.946.620.188,86)	92,15
Surplus (Defisit)	(133.750.986.725,00)	(79.942.903.412,91)	53.808.083.312,09	59,77
Penerimaan Pembiayaan	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	(395.599.255,00)	99,71
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Neto	133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	(395.599.255,00)	99,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00	53.412.484.057,09	53.412.484.057,09	0,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan APBD mengalami defisit sebesar Rp79.942.903.412,91 atau realisasi pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024. Total realisasi pendapatan sebesar Rp846.356.884.184,23 sedangkan total belanja daerah terealisasi sebesar Rp926.299.787.597,14 atau 92,15% dari anggaran.

3.1.1 Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur, diupayakan peningkatan pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta memperlancar pungutan-pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan lainnya.

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pendapatan asli daerah tercapai dari target sebesar 97,41%, Realisasi pendapatan transfer terealisasi sebesar 97,17% dari anggaran, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 38,58% .

Realisasi pendapatan secara keseluruhan kurang dari target yang dianggarkan, terealisasi sebesar 97,12% atau sebesar Rp846.356.884.184,23. Rincian pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Nilai	
		Realisasi (Rp)	%
Pajak Daerah	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82
Retribusi Daerah	7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89
Lain-lain PAD Yang Sah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 yaitu pendapatan pajak daerah sebesar Rp45.008.024.533,50 atau 107,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp41.745.502.690,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp7.621.143.001,00 atau 101,04% dari target sebesar Rp7.542.823.521,00.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.814.815.725,37 atau 99,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.820.000.000,00.

Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp42.359.425.659,36 atau 87,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp48.353.176.759,00.

Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp703.539.971.834,00 atau sebesar 98,40% dari anggaran sebesar Rp714.980.233.000,00.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp42.531.381.418,00 atau 80,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp52.803.935.091,00.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp482.122.013,00 atau 38,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.249.750.000,00.

3.1.2 Pengeluaran

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pengeluaran Anggaran induk maupun pengeluaran anggaran perubahan/tambahan yang dilakukan secara efisiensi mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam semua sektor pengeluaran dengan melakukan pengawasan preventif secara proaktif, sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik maupun non fisik.

Realisasi pengeluaran yang membebani anggaran secara keseluruhan masih di bawah anggaran yang dialokasikan, hal tersebut disebabkan serapan belanja yang tidak maksimal sehingga menimbulkan SiLPA. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi masing-masing belanja sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi berupa realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial mencapai 91,76% atau sebesar Rp713.272.450.475,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp777.319.202.331,00. Rincian belanja operasi sebagai berikut.

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja pegawai	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49
2	Belanja barang dan jasa	319.524.770.301,00	283.694.28.636,00	88,79
3	Belanja hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	99,43
4	Belanja bantuan sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81
	TOTAL	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76

b. Realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal mencapai 89,70% atau sebesar Rp114.290.547.065,30 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp127.410.219.477,00. Belanja modal pada belanja peralatan dan mesin hanya terealisasi sebesar 87,38% dari anggaran yang telah ditetapkan; belanja gedung dan bangunan mencapai 83,47% dari anggaran; belanja jalan, irigasi dan jaringan mencapai realisasi sebesar 92,42% dari anggaran; belanja aset tetap lainnya mencapai realisasi sebesar 98,71% dari anggaran; dan belanja aset lainnya mencapai realisasi sebesar 99,57% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja modal dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Modal

No.	Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71
5.	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57
	TOTAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70

3.1.3 Klasifikasi Belanja berdasarkan Organisasi dan Fungsi

a. Klasifikasi Belanja Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi organisasi atas realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 5
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

No	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	232.554.365.834	222.004.653.129,24	95,46
2	Dinas Kesehatan	155.292.073.330,00	138.911.848.550,00	89,45
3	RSUD Muhammad Zein	62.127.031.999	55.407.869.255,00	89,18
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95.152.996.249	85.980.041.128,06	90,36
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.041.774.334	10.864.633.848,00	98,4
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.458.822.002	5.028.602.941,00	92,12
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.980.904.850	7.137.929.695,00	89,44
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.823.388.740	7.770.121.999,00	88,06
9	Dinas Pertanian dan Pangan	14.898.250.924	13.713.259.099,00	92,05
10	Dinas Lingkungan Hidup	13.712.402.004	11.868.556.105,00	86,55
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.614.318.008	5.196.278.683,00	92,55
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.512.277.494	9.712.676.812,00	84,37
13	Dinas Perhubungan	17.270.265.206	15.953.810.635,00	92,38
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.472.094.030	10.441.159.749,00	91,01
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.359.533.495	5.485.463.150,00	86,26
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.827.648.114	11.881.729.347,00	92,63
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.424.059.004	9.879.799.123,00	73,6
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.436.989.183	5.206.535.191,00	95,76
19	Dinas Perikanan	17.147.244.990	15.860.968.219,00	92,5
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.628.889.918	7.663.126.364,00	88,81
21	Sekretariat Daerah	48.060.558.164	44.726.876.326,00	93,06
22	Inspektorat	13.574.842.322	12.553.325.537,00	92,47
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.429.079.758	7.928.935.552,00	84,09
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	115.400.416.899	112.189.017.122,84	97,22
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.357.764.610	7.960.790.900,00	95,25
26	Sekretariat DPRD	45.607.385.026	39.809.963.956,00	87,29
27	Kecamatan Manggar	3.788.594.079	3.418.433.239,00	90,23
28	Kecamatan Gantung	3.591.562.006	3.464.023.935,00	96,45
29	Kecamatan Kelapa Kampit	3.600.542.644	3.381.113.761,00	93,91
30	Kecamatan Simpang Pesak	3.062.752.602	2.904.059.736,00	94,82
31	Kecamatan Damar	3.177.054.559	2.965.466.104,00	93,34
32	Kecamatan Simpang Renggang	3.025.273.732	2.850.637.026,00	94,23
33	Kecamatan Dendang	3.139.825.484	3.005.152.803,00	95,71
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.695.426.193	23.172.928.577,00	93,83
Total		1.005.246.407.786	926.299.787.597,14	92,15

b. Klasifikasi Belanja berdasarkan Fungsi

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi anggaran dan realisasinya dapat disajikan sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI	%
Pelayanan Umum	740.338.707.259,00	692.629.128.489,84	93,56
Pendidikan	175.680.559.514,00	168.496.161.179,00	95,91
Kesehatan	165.933.277.567,00	153.688.976.335,00	92,62
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.658.208.052,00	9.110.737.747,00	85,48
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	22.516.000,00	-	
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10.937.951.336,00	10.438.087.639,00	95,43
Sosial	4.804.147.850,00	4.341.572.922,00	90,37
Tenaga Kerja	6.823.487.400,00	6.125.226.109,00	89,77
Lingkungan Hidup	5.630.720.210,00	5.161.180.572,00	91,66
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.614.318.008,00	5.196.278.683,00	92,55
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.769.432.494,00	6.960.018.970,00	89,58
Perhubungan	5.566.525.944,00	5.073.876.734,00	91,15
Komunikasi Dan Informatika	6.807.677.430,00	6.205.595.213,00	91,16
Penanaman Modal	4.907.578.995,00	4.232.306.696,00	86,24
Kepemudaan Dan Olahraga	6.764.732.514,00	6.071.124.803,00	89,75
Statistik	274.361.000,00	230.036.000,00	83,84
Kebudayaan	5.473.174.844,00	4.780.764.041,00	87,35
Perpustakaan	4.731.469.683,00	4.547.507.220,00	96,11
Kearsipan	234.176.000,00	218.465.727,00	93,29
Kelautan Dan Perikanan	7.008.505.690,00	6.396.932.373,00	91,27
Pertanian	11.047.200.732,00	10.521.712.296,00	95,24
Perdagangan	5.137.607.918,00	4.501.842.656,00	87,63
Sekretariat Daerah	48.060.558.164,00	44.726.876.326,00	93,06
Sekretariat DPRD	45.607.385.026,00	39.809.963.956,00	87,29
Perencanaan	8.477.825.758,00	7.138.631.280,00	84,20
Keuangan	115.400.416.899,00	112.189.017.122,84	97,22
Kepegawaian	7.435.169.610,00	7.100.584.781,00	95,50
Pendidikan Dan Pelatihan	922.595.000,00	860.206.119,00	93,24
Penelitian Dan Pengembangan	951.254.000,00	790.304.272,00	83,08
Inspektorat Daerah	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Kecamatan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Ketertiban Dan Keamanan	6.357.839.000,00	6.167.266.150,00	97,00
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5.562.645.000,00	5.455.149.150,00	98,07
Sosial	795.194.000,00	712.117.000,00	89,55

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI	%
Ekonomi	102.422.852.006,00	93.563.922.556,47	91,35
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	65.396.129.812,00	59.963.541.418,47	91,69
Tenaga Kerja	900.718.500,00	801.638.773,00	89,00
Pangan	313.792.892,00	293.766.842,00	93,62
Perhubungan	11.703.739.262,00	10.879.933.901,00	92,96
Komunikasi Dan Informatika	4.108.696.600,00	3.768.240.718,00	91,71
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.099.182.840,00	843.257.117,00	76,72
Penanaman Modal	1.451.954.500,00	1.253.156.454,00	86,31
Persandian	281.359.000,00	237.287.818,00	84,34
Kelautan Dan Perikanan	10.138.739.300,00	9.464.035.846,00	93,35
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.537.257.300,00	2.897.779.961,00	81,92
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2.957.919.000,00	2.786.767.200,00	94,21
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	533.363.000,00	374.516.508,00	70,22
Perlindungan Lingkungan Hidup	13.711.043.394,00	11.669.992.501,00	85,11
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.129.056.600,00	4.655.024.468,00	90,76
Pertanahan	500.305.000,00	307.592.500,00	61,48
Lingkungan Hidup	8.081.681.794,00	6.707.375.533,00	82,99
Perumahan Dan Fasilitas Umum	13.446.780.785,00	11.943.144.994,59	88,82
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.363.403.935,00	3.407.531.934,59	78,09
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.083.376.850,00	8.535.613.060,00	93,97
Kesehatan	55.228.672.762,00	43.383.399.312,00	78,55
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	51.485.827.762,00	40.630.741.470,00	78,92
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.742.845.000,00	2.752.657.842,00	73,54
Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00	55,08
Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00	55,08
Pendidikan	65.154.596.378,00	61.441.150.214,24	94,30
Upendidikan	56.873.806.320,00	53.508.491.950,24	94,08
Kepemudaan Dan Olahraga	6.062.915.600,00	5.810.604.544,00	95,84
Kebudayaan	1.746.530.958,00	1.681.491.476,00	96,28
Perpustakaan	471.343.500,00	440.562.244,00	93,47
Perlindungan Sosial	2.381.563.000,00	2.084.239.773,00	87,52
Sosial	1.591.250.000,00	1.477.409.873,00	92,85
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	790.313.000,00	606.829.900,00	76,78
Total	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15

3.1.4 Kinerja Keuangan Berdasarkan Urusan Pemerintah

Berdasarkan Urusan Pemerintah, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat

Daerah dengan rincian realisasi pendapatan berdasarkan urusan tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3. 5
Kinerja Pencapaian Target dan Realisasi Pendapatan

No	Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.478.021.164,00	40.516.963.975,37	95,38
1.	RSUD Muhammad Zein	31.684.000.000,00	29.565.756.335,37	93,31
2.	UPT Puskesmas Manggar	2.741.000.570,00	2.733.679.909,00	99,73
3.	UPT Puskesmas Mengkubang	1.104.784.593,00	1.100.585.695,00	99,62
4.	UPT Puskesmas Gantung	2.274.915.734,00	2.364.814.922,00	103,95
5.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.827.144.000,00	1.701.323.184,00	93,11
6.	UPT Puskesmas Simpang Pesak	755.684.511,00	812.304.959,00	107,49
7.	UPT Puskesmas Renggiang	507.885.449,00	649.986.572,00	127,98
8.	UPT Puskesmas Dendang	464.949.965,00	599.266.645,00	128,89
9.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.117.656.342,00	989.245.754,00	88,51
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.095.829.412,00	1.013.140.840,00	92,45
1.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	101.029.412,00	125.185.840,00	123,91
2.	Dinas Lingkungan Hidup	830.000.000,00	707.033.000,00	85,18
3.	Dinas Perhubungan	117.000.000,00	123.532.000,00	105,58
4.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	47.800.000,00	57.390.000,00	120,06
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.497.625.000,00	1.548.593.780,00	103,40
1.	Dinas Perikanan	210.605.000,00	175.140.400,00	83,16
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.095.000.000,00	1.150.547.380,00	105,07
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	9.600.000,00	5.400.000,00	56,25
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	182.420.000,00	217.506.000,00	119,23
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	40.700.000,00	59.900.000,00	147,17
1.	Sekretariat Daerah	40.700.000,00	59.900.000,00	147,17
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	826.246.382.781,00	803.068.102.884,86	97,19
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	826.246.382.781,00	803.068.102.884,86	97,19
	UNSUR KEWILAYAHAN	136.862.704,00	150.182.704,00	109,73
1.	Kecamatan Manggar	16.000.000,00	15.790.000,00	98,69
2.	Kecamatan Gantung	15.500.000,00	18.510.000,00	119,42
3.	Kecamatan Kelapa Kampit	27.500.000,00	35.395.000,00	128,71
4.	Kecamatan Simpang Pesak	64.862.704,00	65.142.704,00	100,43
5.	Kecamatan Damar	13.000.000,00	15.345.000,00	118,04
	Total Pendapatan	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12

Kinerja keuangan berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pencapaian kinerja realisasi anggaran belanjanya dapat dilihat sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Pencapaian Kinerja Anggaran dan Belanja Urusan Pemerintah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	568.317.350.598,00	524.421.156.146,30	92,28
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	232.554.365.834,00	222.004.653.129,24	95,46
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	217.419.105.329,00	194.319.717.805,00	89,38
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	85.546.798.399,00	77.136.835.568,06	90,17
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.105.892.850,00	8.535.613.060,00	93,74
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	16.500.596.336,00	15.893.236.789,00	96,32
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7.190.591.850,00	6.531.099.795,00	90,83
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	101.853.032.968,00	91.186.776.430,00	89,53
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.724.205.900,00	6.926.864.882,00	89,68
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	790.313.000,00	606.829.900,00	76,78
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	313.792.892,00	293.766.842,00	93,62
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	500.305.000,00	307.592.500,00	61,48
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	13.712.402.004,00	11.868.556.105,00	86,55
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.614.318.008,00	5.196.278.683,00	92,55
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.769.432.494,00	6.960.018.970,00	89,58
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.742.845.000,00	2.752.657.842,00	73,54
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	17.270.265.206,00	15.953.810.635,00	92,38
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	10.916.374.030,00	9.973.835.931,00	91,37
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.099.182.840,00	843.257.117,00	76,72
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6.359.533.495,00	5.485.463.150,00	86,26
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	12.827.648.114,00	11.881.729.347,00	92,63
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	274.361.000,00	230.036.000,00	83,84
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	281.359.000,00	237.287.818,00	84,34
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	7.219.705.802,00	6.462.255.517,00	89,51
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.202.813.183,00	4.988.069.464,00	95,87
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	234.176.000,00	218.465.727,00	93,29
Urusan Pemerintahan Pilihan	46.564.946.142,00	40.361.130.446,00	86,68
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	17.147.244.990,00	15.860.968.219,00	92,50
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	6.204.353.202,00	3.417.543.606,00	55,08

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	14.584.458.032,00	13.419.492.257,00	92,01
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	8.095.526.918,00	7.288.609.856,00	90,03
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	533.363.000,00	374.516.508,00	70,22
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	93.667.943.190,00	84.536.840.282,00	90,25
Sekretariat Daerah	48.060.558.164,00	44.726.876.326,00	93,06
Sekretariat DPRD	45.607.385.026,00	39.809.963.956,00	87,29
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	133.187.261.267,00	128.078.743.574,84	96,16
Perencanaan	8.477.825.758,00	7.138.631.280,00	84,20
Kuangan	115.400.416.899,00	112.189.017.122,84	97,22
Kepegawaian	7.435.169.610,00	7.100.584.781,00	95,50
Pendidikan Dan Pelatihan	922.595.000,00	860.206.119,00	93,24
Penelitian Dan Pengembangan	951.254.000,00	790.304.272,00	83,08
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Inspektorat Daerah	13.574.842.322,00	12.553.325.537,00	92,47
Unsur Kewilayahan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Kecamatan	23.385.605.106,00	21.988.886.604,00	94,03
Unsur Pemerintahan Umum	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	93,83
Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15

3.2 Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2024, Anggaran pendapatan yang terdiri komponen pendapatan asli daerah dengan sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 tidak dapat direalisasikan secara keseluruhan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi baik internal maupun eksternal.

Pencapaian target pendapatan pajak daerah sebagaimana yang disebutkan di atas mengalami hambatan-hambatan antara lain:

- Turun naiknya perekonomian masyarakat yang menyebabkan rendahnya perputaran uang yang beredar di masyarakat, serta menurunnya event-event yang masuk kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) antara lain pagelaran kesenian/musik/tari/busana, permainan biliar dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), serta pertandingan olahraga;
- Terjadinya *miss* persepsi terhadap penerapan ketentuan perpajakan khususnya pajak air tanah pada sebagian kalangan masyarakat, yang menyebabkan wajib pajak belum bersedia menyetorkan pajak air tanah meskipun pemanfaatan air tanah tersebut untuk diperjualbelikan/selain konsumsi kebutuhan rumah tangga;
- Menurunnya hasil panen sarang burung wallet, serta tidak adanya penampung hasil panen sarang burung wallet, menyebabkan sebagian petani atau pengusaha

sarang burung walet tidak melakukan panen serta belum menyetorkan pajak sarang burung walet;

- d. Menurunnya transaksi atas tanah yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya BPHTB Pemindahan Hak, serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rata-rata dibawah Rp80.000.000,00 sebagai pengurang, sehingga tidak dibebankan pajak BPHTB atau BPHTB Nihil;
- e. Masih rendahnya kesadaran dan transparansi masyarakat akan manfaat membayar pajak daerah bagi pembangunan daerah, diikuti dengan rendahnya pemanfaatan pelayanan transaksi secara digital maupun kemudahan secara elektronik lainnya dalam menyetorkan pajak daerah, sehingga trend yang muncul adalah pajak daerah tidak disetorkan tanpa dilakukannya penagihan atau pemungutan, hal ini terus berlangsung secara berkesinambungan meskipun terhadap wajib pajak telah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Trend ini muncul lebih khususnya terhadap wajib pajak dengan kategori menengah ke bawah dan nilai setoran yang dilaporkan rata-rata dengan kisaran antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan;
- f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan guna melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi berupa pendataan subjek dan objek pajak baru, fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, maupun tugas penagihan pajak daerah terutama dengan jangkauan lokasi yang jauh maka diperlukan dukungan sarana prasarana mobilitas bagi petugas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial serta CaLK.

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan maupun laporan finansial.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 ini telah disesuaikan dengan nomenklatur/akun rekening pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belitung Timur. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran 3.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010, dan diturunkan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional serta pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. “Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas”. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh

entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur belum memuat dan mengatur kebijakan akuntansi Aset Properti Investasi.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Aset
2. Kebijakan Akuntansi kewajiban
3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4. Kebijakan Akuntansi pendapatan – LRA
5. Kebijakan Akuntansi belanja
6. Kebijakan Akuntansi transfer
7. Kebijakan Akuntansi pembiayaan
8. Kebijakan Akuntansi pendapatan – LO
9. Kebijakan Akuntansi beban
10. Kebijakan Akuntansi lainnya

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan Ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- c. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.1.1 ASET LANCAR

1. Kas Dan Setara Kas

1). Definisi Kas dan setara kas

- a. Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas meliputi:

- a) Seluruh dana yang harus dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai dana persediaan;
- b) Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- c) Dana tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
- d) Dana tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas terdiri dari:

- a) Kas di kas daerah;
 - b) Kas di bendahara penerimaan;
 - c) Kas di bendahara pengeluaran; dan
 - d) Kas di badan layanan umum daerah (BLUD).
- c. Setara Kas adalah suatu investasi jangka pendek, yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat dan mudah melalui mekanisme pasar dana, serta nilai investasinya itu sendiri tidak berubah secara drastis dalam periode yang singkat.
 - d. Setara kas meliputi investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.
 - e. Setara kas terdiri dari; simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari (3) bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - f. Kas di kas Daerah adalah dana tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan dana daerah/bank yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau rekening Kas Umum Daerah.

- g. Kas di Bendahara Penerimaan adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, penyimpanan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - h. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksana APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - i. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / unit kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 - j. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan dana daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 2) Pengukuran Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
 - 3) Pengakuan Kas dan Setara Kas
Terkait dengan pengakuan aset, secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaanya berpindah.
Kas dan setara dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
- b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang berlangsung kurang dari satu tahun. Biasanya investasi jangka pendek memiliki rentang waktu antara 3 hingga 12 bulan saja. Investasi dengan jangka waktu pendek tersebut memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam mencairkan dana serta sifatnya lebih fleksibel.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok jangka pendek antara lain adalah:

- a) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambahkan kepemilikan saham pada suatu badan usaha;
- b) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
- c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- c. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- d. Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan dari bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh

nasabah dan bank.

2) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

a. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehan / nilai dana yang ditempatkan.

b. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurangan investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan

e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

3. Piutang

1) Definisi Piutang

a. Piutang adalah jumlah dana yang wajib dibayar kepada Pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

b. Piutang terbagi menjadi:

a) Piutang pendapatan, dan

b) Piutang lainnya.

Piutang pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari, yang dibedakan menjadi:

(a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah;

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapat daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintahan daerah yang meliputi Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

(b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, Dan Piutang Pendapatan Lainnya.

(c) Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi:

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian; dan
2. Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil ke Pemerintah di bawahnya.

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari yang dibedakan menjadi:

- (a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;
Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- (b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Uang muka adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah Uang muka pengadaan barang/jasa.

Panjar kegiatan adalah suatu pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

2) Pengukuran Piutang

- a. Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b. Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- c. Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

- d. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah terutang yang diterbitkan;
 - Dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak atau retribusi daerah yang diterbitkan;
 - Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
 - b) Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
 - c) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak di atur dalam Undang-Undang.
- e. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
- a) Piutang pemberi pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/ atau apabila berupa barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/ atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/ atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum bayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau dana muka yang telah diterima.

- d) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan dana muka yang telah dibayar pemerintah daerah.
- f. Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil dicatat sebagai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - c) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- g. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:
 - a) Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- h. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai-nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

3) Pengakuan Piutang

- a. Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dan harus dipenuhi kriteria:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan;
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/ atau
 - c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) Jumlah piutang dapat diukur;
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.
- c. Piutang pendapatan berdasarkan transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH Pemerintah Daerah.
 - b) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum di transfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
 - c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum di transfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
 - d) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
 - e) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.
- d. Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
- a) Telah ditandatangani Surat Keputusan Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti Kerugian Daerah.

- e. Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:
 - a) Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/ Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk Pembayaran Uang Muka Beban Belanja/ Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
 - b) Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapanannya.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Piutang
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d. Dalam hal terdapat barang/jasa yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

4. Piutang Tidak Tertagih

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Metode Penghapusan Langsung;
Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

b. Metode Penyisihan.

Metode penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

1) Definisi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- b. Kualitas piutang adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
- c. Debitur adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

2). Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Pelaksanaan penyisihan piutang tidak tertagih wajib dilakukan yaitu:
 - (a) Penilaian kualitas piutang;
 - (b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- b. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - (a) Jenis piutang;
 - (b) Jatuh tempo piutang; dan
 - (c) Upaya penagihan.

Jenis piutang untuk penentuan kualitas piutang sebagai berikut:

- (a) Piutang pajak daerah yang penghitungan dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
- (b) Piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*);
- (c) Piutang Retribusi daerah;
- (d) Piutang selain pajak dan retribusi daerah.

Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar;
- (b) Kualitas kurang lancar;
- (c) Kualitas diragukan; dan
- (d) Kualitas macet.

Kualitas lancar piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari (satu) tahun; dan/ atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
- (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan atau
- (d) Wajib pajak kooperatif; dan/ atau
- (e) Wajib pajak likuid; dan/ atau

(f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding
Kualitas kurang lancar piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- (d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/ atau
- (e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas diragukan piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib pajak tidak kooperatif;
- (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/ atau
- (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas macet piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 3 (tahun) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
- (d) Wajib pajak tidak bangkrut/meninggal dunia; dan/ atau
- (e) Wajib pajak keadaan kahar (*force majeure*).

Kualitas piutang pajak daerah *official assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/ atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
- (c) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/ atau
- (d) Wajib Pajak likuid; dan/ atau
- (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas kurang lancar piutang pajak daerah *official assessment*, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 4 (Empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/ atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau

(d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas lancar piutang pajak daerah *official assessment*, diragukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang sampai dengan 4 (Empat) bulan; dan/ atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/ atau

(d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas macet piutang pajak daerah *official assessment*, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/ atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/ atau

(d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/ atau

(e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Kualitas lancar piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau

(b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas kurang lancar piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/ atau

(b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas diragukan piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/ atau

(b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas macet piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/ atau

(b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Kualitas lancar piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

Kualitas kurang lancar piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

Kualitas diragukan piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

Kualitas macet piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara;

3) Pengakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. Paling sedikit sebesar 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
- d. 100% dari Piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/ atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurangan dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dalam keadaan tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap Debitor atas Piutang Tidak Tertagih dengan cara melakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap Debitur dalam hal:

- (a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/ atau
- (b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah:

- (a) Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
- (b) Tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitur, kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

Penentuan Kualitas Dana Bergulir Yang Dikelola Sendiri, Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/ atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
- (c) Penerima dana menyetujui jatuh tempo; dan/ atau
- (d) Penerima dana kooperatif.

Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/ atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/ atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/ atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau

- (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/ atau meninggal dunia; dan/ atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- a) Pencatatan perubahan jumlah piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - c) Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
 - d) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambahkan akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan / persetujuan / keputusan.
 - e) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:
 - (a) Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
 - (b) Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

5. Beban Dibayar Dimuka

- 1) Definisi Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- 2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- 3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
- 4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

6. Persediaan

1) Definisi Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, bekas pakai seperti komponen bekas.
- d) Untuk barang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- e) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- f) Persediaan meliputi:

Barang Pakai Habis, terdiri dari:

 - (1) Bahan:
 - (a) Bahan Bangunan dan Konstruksi
 - (b) Bahan Kimia
 - (c) Bahan Peledak
 - (d) Bahan Bakar dan Pelumas
 - (e) Bahan Baku
 - (f) Bahan Kimia Nuklir
 - (g) Barang Dalam Proses
 - (h) Bahan/Bibit Tanaman
 - (i) Isi Tabung Pemadam Kebakaran
 - (j) Isi Tabung Gas
 - (k) Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
 - (l) Bahan Lainnya

- (2) Suku Cadang:
 - (a) Suku Cadang Alat Angkutan
 - (b) Suku Cadang Alat Besar
 - (c) Suku Cadang Alat Kedokteran
 - (d) Suku Cadang Alat Laboratorium
 - (e) Suku Cadang Alat Pemancar
 - (f) Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
 - (g) Suku Cadang Alat Pertanian
 - (h) Suku Cadang Alat Bengkel
 - (i) Suku Cadang Alat Persenjataan
 - (j) Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
 - (k) Suku Cadang Lainnya
- (3) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor :
 - (a) Alat Tulis Kantor
 - (b) Kertas dan Cover
 - (c) Bahan Cetak
 - (d) Benda Pos
 - (e) Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
 - (f) Bahan Komputer
 - (g) Perabot Kantor
 - (h) Alat Listrik
- (4) Perlengkapan Dinas
 - (a) Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
 - (b) Perlengkapan Pendukung Olahraga
 - (c) Suvenir/Cendera Mata
 - (d) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- (5) Obat-obatan
 - (a) Obat
 - (b) Obat-obatan Lainnya
- (6) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
 - (a) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
 - (b) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
- (7) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - (a) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - (b) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
- (8) Natura dan Pakan
 - (a) Natura
 - (b) Pakan
 - (c) Natura dan Pakan Lainnya
- (9) Persediaan Penelitian
 - (a) Persediaan Penelitian Biologi
 - (b) Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
 - (c) Persediaan Penelitian Teknologi
 - (d) Persediaan Penelitian Lainnya

- (10) Persediaan dalam Proses
 - (a) Persediaan Dalam Proses
 - (b) Persediaan Dalam Proses Lainnya
- 2) Pengakuan persediaan
Persediaan diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau ke penugasannya berpindah.
 - c. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - d. Persediaan diakui sebagai beban, karena beberapa jenis persediaan penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang habis pakai.
- 3) Pengukuran Persediaan
 - a. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.
 - b. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:
 - (a) Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 - (b) Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifat *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
 - c. Metode periodik adalah merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan dan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan

persediaan fisik.

- d. Metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
 - e. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 - f. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*
 - g. Pengukuran nilai persediaan dilakukan menggunakan:
 - h. Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
 - i. Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) jika persediaan dicatat secara perpetual.
 - j. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.
 - k. Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.
 - l. Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Persediaan
- a. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
 - b. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Jika terjadi selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
 - d. Jika terjadi selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
 - e. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

7. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD.

2) Pengakuan Aset Untuk Konsolidasi

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

3) Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan pada entitas akuntansi PPKD.

4.3.1.2 Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- c. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapat dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan.
- d. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- e. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak memiliki terus menerus atau ada niat untuk

memperjualbelikan atau menarik kembali.

- f. Investasi permanen berupa:
 - (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- h. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:
 - i. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo nya oleh pemerintah daerah;
 - j. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - k. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - l. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - b. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - c. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- d. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - (a) Dividen Tunai;
 - (b) Dividen Saham; dan
 - (c) Bagian Laba.
- e. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Hasil investasi dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang sah).
 - (b) Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pemerintah

- (dalam jurnal berbasis akrual).
- f. Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode Ekuitas akan menambahkan nilai investasi pemerintah.
 - g. Pengakuan untuk hasil investasi untuk bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - (b) Apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
- a. Pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen yaitu:
 - (a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - (c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaannya dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehan tidak ada.
 - c. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - d. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan

penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

- e. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) Metode biaya;
 - (b) Metode Ekuitas;
 - (c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
 - f. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 - g. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/Ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - h. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - i. Metode Ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan atau jika kepemilikan lebih 50%. Dengan menggunakan metode Ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - j. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.3.1.3 Aset Tetap

1. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
- e. Masa Manfaat adalah :
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah dan/ atau pelayanan publik; yang mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik dengan batas minimal kapitalisasi aset.
- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang dinilai signifikan dan Umur Manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- l. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap

pakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

m. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

n. Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

2) Pengakuan Aset Tetap

a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 6) Memenuhi nilai minimal kapitalisasi aset tetap.

c) Pengakuan aset tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3) Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar

- bila biaya perolehan tidak ada.
- d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
 - e) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (a) Tanah
Komponen Biaya Perolehan adalah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
 - (b) Peralatan dan Mesin
Komponen Biaya Perolehan adalah harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - (c) Gedung dan Bangunan
Komponen Biaya Perolehan adalah harga pembelian harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), notaris, dan pajak.
 - (d) Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Komponen Biaya Perolehannya adalah biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
 - (e) Aset Tetap Lainnya
Komponen Biaya Perolehannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
 - f) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
 - g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - h) Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap
- a) Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Calk.
 - b) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - (c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang Umur Manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - (d) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk rdana perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - (f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - (h) Aset tetap yang dihentikan dari pengguna aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
 - (i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Ekuitas.

2. Penyusutan Dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- 1) Definisi Penyusutan Dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama Umur Manfaat aset yang bersangkutan.
 - b. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap berhubungan.
 - c. Umur Manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/ atau pelayanan publik.
 - d. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir Umur Manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 2) Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
 - a. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara Umur Manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- 3) Pengukuran Penyusutan Aset Tetap
 - a. Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan Umur Manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah;
 - (b) Umur Manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Umur Manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud;

(c) Umur Manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkut Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat bengkel bermesin	10
1	3	2	10	Alat bengkel tak bermesin	5
1	3	2	11	Alat ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Application and NonDestructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Alat Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/ Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
1	3	3	10	Rambu – Rambu	50
1	3	3	11	Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah Bersih	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
04	16	05	01	Jaringan Lainnya	20
05	18	01	03	Alat Kesenian	4
05	18	01	04	Alat Olah Raga	4
05	18	02	02	Alat Olah Raga Air	4
05	18	02	03	Alat Olah Raga Udara	4
05	18	02	04	Alat Olah Raga Lainnya	4

(d) Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan;

(e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing

- periode dengan jumlah yang sama;
- (f) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana;
 - (g) Untuk Perhitungan Aset tetap yang diperoleh sebelum adanya penambahan kapitalisasi, disusutkan sejak awal tahun buku. Sedangkan untuk Perhitungan Aset Tetap yang diperoleh setelah adanya penambahan kapitalisasi, disusutkan di tahun buku berkenaan;
 - (h) Terhadap aset tetap yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan Umur Manfaat ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset;
 - (i) Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas;
 - (j) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
 - (k) Renovasi/restorasi/overhaul sebagaimana dimaksud pada huruf h dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilai ekonomis dan/ atau kapasitas dan/ atau volume aset yang direnovasi;
 - (l) Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka Umur Manfaatnya mengikuti sisa Umur Manfaat aset induk; dan
 - (m) Umur Manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud huruf I sesuai tabel di bawah ini:

Uraian	Umur Manfaat			
	Masa Manfaat Awal	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)		
		s.d 50%	>50% s.d. 100%	>100%
Kelompok 1	2	0	1	2
Kelompok 2	3	1	2	4
Kelompok 3	5	2	3	5
Kelompok 4	8	3	6	8
Kelompok 5	10	4	8	10
Kelompok 6	20	8	15	20

4) Penyajian Dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurangan nilai Aset Tetap dan disajikan secara akuntansi.

3. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Definisi Kapitalisasi Aset Tetap

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditure*) yang dapat berakibat memperpanjang Umur Manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- b. Kapasitas adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi. Dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- e. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
- f. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
- g. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
- h. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- i. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- j. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kualitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
- k. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

2) Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

- a. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (a) Bertambah ekonomi/efisien, dan/ atau
- (b) Bertambah umur ekonomi, dan/ atau
- (c) Bertambah volume, dan/ atau
- (d) Bertambah kapasitas produksi, dan/ atau

- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

3) Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap

- a. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten.

- b. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

- (b) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.

- (c) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berdasarkan satuan atau volume per transaksi.

- c. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- (a) Pengadaan tanah;
- (b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- (c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- (d) Pembangunan gedung dan bangunan;
- (e) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- (f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- (g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

- d. Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan,

- pengukuran, dan pengurangan.
- e. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
 - f. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - g. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - h. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - i. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - (a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - (b) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - (c) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai “Konstruksi Dalam Pengerjaan”
 - j. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - (a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperlukan untuk keperluan pembangunan.
 - (b) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan

- pembangunan.
- k. Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - l. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - (a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - (b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - (c) Kapitalisasi yang menambah Umur Manfaat asetnya maka untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan Umur Manfaatnya.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap
- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).
 - b. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

4.3.1.4 Dana Cadangan

- 1) Definisi Dana Cadangan
 - a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukkan yang lain. Peruntukkan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dari kas ke dana cadangan.
- 3) Pengukuran Dana Cadangan
 - a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

- b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Dana Cadangan
- a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
 - b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pendapatan asli daerah lainnya kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut.

4.3.1.5 Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset lainnya terdiri dari:

- (a) Tagihan Jangka Panjang;
 - (b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
 - (c) Aset Tidak Berwujud;
 - (d) Aset Lain-Lain.
- b. Tagihan penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
 - d. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak Ketiga adalah:
 - (a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - (b) Bangunan, kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu bekerjasama BKS.
 - (c) Bangun, serah, kelola – BKS (*Build, Operate, Transfer –*

- BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (d) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terkait dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
 - e. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - f. Jenis Aset Tak Berwujud adalah:
 - (a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - (b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - (c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - (d) *Software*. *Software computer* yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware komputer* tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - (e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - (f) Hasil kajian / Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

- (g) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - (h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
 - g. Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
 - h. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Aset Lainnya
- (a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 - (b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - (c) Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
 - (d) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - (e) Aset kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun, Serah, Kelola – BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - (f) Dalam rangka kerja sama pola Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Bulid, Operate, Transfer - BOT*, harus diakui adanya Utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

- (g) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola barang dan/atau Pengguna Barang.
 - (h) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - (i) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - (j) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhir perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - (k) Aset Tak Berwujud diakui pada saat:
 - (a) Manfaat ekonomi di masa datang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - (b) Biaya perolehan atau nilai wajar nya dapat diukur dengan andal.
 - (l) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan diklasifikasikan ke dalam lain-lain.
- 3) Pengukuran Aset Lainnya
- a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.
 - c. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - (a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - (b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - (c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- d. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- e. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- (a) Harga beli, termasuk biaya *import* dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga;
 - (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- f. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari;
 - (c) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi;
 - (d) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud sehingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut di masa datang atau potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut;
 - (e) Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan Umur Manfaat 5 tahun; dan
 - (f) Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

- g. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - h. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari pengguna aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
 - i. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
 - j. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan
- a. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
 - b. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
 - c. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan Pihak Ketiga menurut jenisnya.
 - d. Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang Diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
 - (a) Umur Manfaat dan metode amortisasi;
 - (b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
 - (c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
 - e. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.3.1.6 Amortisasi Aset Lainnya

- 1) Definisi Amortisasi Aset Lainnya
 - a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - b. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.
 - c. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki Umur Manfaat tak terbatas.
- 2) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya
 - a. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau

pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

b. Berdasarkan Umur Manfaat, Aset Tak Berwujud (ATB) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(a) ATB umur manfaat terbatas (*finite life*). Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang disajikan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek;

(b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

3) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

4) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul antara lain karena:

- Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada lembaga daerah;
- Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- Kewajiban Jangka Pendek; dan
- Kewajiban Jangka Panjang

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Definisi Kewajiban Jangka Pendek

- Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

- b. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
 - (a) Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - (b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - (c) Utang Beban; dan
 - (d) Utang Jangka Pendek Lainnya
- c. Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
 - (a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (b) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - (c) Utang Beban; dan
 - (d) Utang Jangka Pendek Lainnya
- d. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
 - 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Definisi Utang Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotongan pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran jaminan kesehatan, TASPEN, dan TAPERAN. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan pajak, PT TASPEN, PT ASABRI, BP TAPERAN, dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut / dipotong.
 - 2) Pengakuan Utang Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - 3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - (a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi / pos kewajiban jangka pendek.
 - (b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga (*Accrued Interest*);

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan

- dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
- 4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca pada klasifikasi kewajiban jangka pendek.
4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
- 1) Definisi Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD.
 - Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor.
 - 2) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
 - 3) Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
 - a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
 - 4) Pengungkapan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - b. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan

tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca kewajiban jangka pendek.

6. Pendapatan Diterima Dimuka;

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintahan daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.

7. Utang Beban; dan

1) Definisi Utang Beban

a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

- b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
- a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk satu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk Dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang Lainnya. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

2. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada Kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- b. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya Kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
- c. Bangun, Serah, Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- d. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- e. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- f. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- b. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- a. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan Bangun Serah Kelola (BSK) sebesar nilai yang belum dibayar.
- b. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada

- kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a. Utang Kemitraan disajikan Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang.
 - b. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Definisi Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- b. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d. Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi EKUITAS untuk DIKONSOLIDASIKAN dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
- e. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas Ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan disajikan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

1) Definisi Pendapatan LRA

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan dana daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah

- pada bank yang ditetapkan.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 - d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 - e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - f. Pendapatan LRA terdiri dari:
 - (a) Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
 - (b) Pendapatan Transfer – LRA
 - (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA
- 2) Pengakuan Pendapatan LRA
- a. Pengakuan Pendapatan LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
 - b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD
 - d. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - e. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD.
 - f. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - g. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 3) Pengukuran Pendapatan LRA
- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan LRA
- a. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

1) Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah).

2) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

3) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4.2 Pendapatan Transfer – LRA

1) Definisi Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada DAERAH untuk mendanai kebutuhan DAERAH dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

- a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas

- Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- b. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA
Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA
Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4.3 Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

- 1) Definisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah – LRA
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah – LRA,
 - b. Dana Darurat- LRA,
 - c. Pendapatan Lainnya – LRA.
- 2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA
 - a. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
- 3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Definisi Belanja
 - a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak

Terduga.

- 2) Pengakuan Belanja
 - a. Pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 - b. Belanja diakui pada saat:
 - c. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
 - d. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan setelah mendapat pengesahan dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - e. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - f. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 3) Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Belanja
 - a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5.1 Belanja Operasi

- 1) Definisi Belanja Operasi
 - a. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial adalah Belanja Operasi yang ada di PKKD.
 - c. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah Belanja Operasi yang ada di SKPD.
- 2) Pengakuan Belanja Operasi
 - a. Pengakuan Belanja Operasi pada saat terjadinya pengeluaran

kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

3) Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.5.2 Belanja Modal

1) Definisi Belanja Modal

- a. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tak berwujud.
- b. Belanja Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD dan SKPKD dan BLUD juga memiliki kewenangan untuk pengelolaannya.

2) Pengakuan Belanja Modal

- a. Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Bersamaan dengan pengakuan Belanja modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

3) Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal

Belanja modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.5.3 Belanja Tak Terduga

1) Definisi Belanja Tak Terduga

- a. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

- b. Belanja Tak Terduga adalah akun yang akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2) Pengakuan Belanja Tak Terduga

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah pencairan dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

3) Pengukuran Belanja Tak Terduga

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Definisi Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran dana dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- c. Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) diklasifikasi dalam pendapatan transfer.
- d. Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran dana dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dan bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- e. Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar terdiri dari:
- f. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan
- g. Transfer Bantuan Keuangan.
- h. Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lebih rendah.
- i. Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.

2) Pengakuan Transfer

- a. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan belanja.

- b. Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
 - c. Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 3) Pengukuran Transfer
- Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Transfer
- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari :
 - (a) Penerimaan pembiayaan, dan
 - (b) Pengeluaran pembiayaan.

4.3.7.1 Penerimaan Pembiayaan

- 1) Definisi Penerimaan Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
- 2) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- 3) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
 - a. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - b. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelola Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan – LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.3.7.2 Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Definisi Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
- 2) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 3) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).
 - b. Pembentukan dana cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan – LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.3.7.3 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 - b. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - (a) Surplus / Defisit – LRA
 - (b) Pembiayaan Netto
 - (c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - (d) Perubahan SAL
 - c. Surplus/defisit – LRA adalah lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

- f. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi dan Laporan Perubahan SAL.
- 2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat transaksi penyusunan laporan keuangan.
- 3) Penyajian Dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

1) Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO
- b. Pendapatan Transfer – LO
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
- d. Pendapatan Non Operasional – LO
- e. Pos Luar Biasa – LO

2) Pengakuan Pendapatan – LO

- a. Pendapatan – LO dapat diakui:

- (a) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- (b) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan artinya bahwa:

- Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

- b. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- (1) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - (2) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
 - (3) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.
- c. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- d. Pendapatan – LO diakui pada saat / bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.
- Untuk kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan – LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:
- (a) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambahan Pendapatan Pajak – LO
 - (b) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”.
 - (c) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.
 - (d) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah.
 - (e) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO pada saat/bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:
 - (f) Perbedaan waktu tidak signifikan
 - (g) Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan (timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.
 - (h) Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi
 - (i) Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi, misalnya Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan

prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara observatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

- (j) Tidak ada dokumen penetapan
 - (k) Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self assessment* atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.
 - (l) Masa transisi perubahan sistem akuntansi
 - (m) Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan belum mendukung perubahan sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka pengakuan pendapatan LO dapat dilakukan pada saat penerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
 - (n) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.
- 3) Pengukuran Pendapatan – LO
- a. Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
 - b. Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan – LO
- Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

- 1) Definisi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO
 - a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2) Pengakuan Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah – LO

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.
- b. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan antar Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
- c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- d. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa Pendapatan Asli Daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui pada saat dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- e. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
- f. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi pada saat dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi pada periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).
- g. Pendapatan Asli Daerah – LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan.
- h. Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan pada bulan Mei untuk 12 bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan

Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 bulan.

3) Penyajian Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.2 Pendapatan Transfer – LO

1) Definisi Pendapatan Transfer – LO

a. Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b. Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Kas Umum Negara.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO

a. Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer. Karena alasan kepastian pendapatan dan distribusi pengakuan pendapatan untuk keperluan laporan interim maka Pendapatan Transfer – LO diakui atau dicatat pada saat penerimaan kas berdasarkan Nota Kredit dari bank.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit PPKD.

3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LO

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - (LO)

1) Definisi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - (LO)

a. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO (dalam perimbangan).

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

c. Pendapatan Hibah – LO,

d. Dana Darurat – LO

- e. Pendapatan Lainnya – LO
- 2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah.
 - a. Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui.
 - b. Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
 - c. Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.
- 3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
 - a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah.
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.4 Pendapatan Non Operasional – LO

- 1) Definisi Pendapatan Non Operasional – LO
Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
 - (a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
 - (b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
 - (c) Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
- 2) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO
 - a. Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
 - b. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara telah diterima.
- 3) Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO
Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional – LO
Pendapatan Non Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.8.5 Pos Luar Biasa – LO

1) Definisi Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

2) Pengakuan Pos Luar Biasa – LO

- a. Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.
- b. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

3) Pengukuran Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Beban

1) Definisi Beban

- a. Beban adalah penurunan ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban terdiri dari:
 - (a) Beban Operasi
 - (b) Beban Transfer
 - (c) Beban Non Operasional
 - (d) Beban Luar Biasa

2) Pengakuan Beban

- a. Beban dapat diakui pada:
 - (a) Saat timbulnya kewajiban;
 - (b) Saat terjadi konsumsi aset; dan
 - (c) Saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- c. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- e. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dahulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- g. Beban diakui pada saat/bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- h. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:
 - (a) Perbedaan waktu tidak signifikan
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya dokumen penetapan) dan pengeluaran kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.
 - (b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama
Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakhiri dengan pengeluaran kas atas tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.
 - (c) Karakteristik belanja operasional
Sifat dari tagihan belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.
 - (d) Masa transisi perubahan sistem akuntansi
Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan

belum mendukung perubahan sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat pengeluaran kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

- i. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- 3) Pengukuran Beban
Beban diukur sesuai dengan:
- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Beban
Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.1 Beban Operasi

- 1) Definisi Beban Operasi
 - a. Beban Operasi adalah pengeluaran dana atau kewajiban untuk mengeluarkan dana dari entitas dalam rangka kegiatan operasi entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
 - b. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.
 - (a) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk dana atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - (b) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang merupakan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah

atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- (c) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah yang terkait biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - (d) Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - (e) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk dana, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - (f) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk dana atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - (g) Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 - (h) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 - (i) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.
- 2) Pengakuan Beban Operasi
- a. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
 - b. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - c. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/ pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - d. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai

- pengurangan beban.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
 - g. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
 - h. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
 - i. Beban penyusutan dan amortisasi saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - j. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - k. Beban Lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Beban Operasi
- Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi
- Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.2 Beban Transfer

1. Definisi Beban Transfer
- Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran dana atau kewajiban untuk mengeluarkan dana dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengukuran Beban Transfer
- Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

3. Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer
Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.3 Beban Non Operasional

- 1) Definisi Beban Non Operasional
Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 2) Pengakuan Beban Non Operasional
 - a. Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
 - b. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadi beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).
- 3) Pengukuran Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.4 Beban Luar Biasa

- 1) Definisi Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
- 2) Pengakuan Beban Luar Biasa
 - a. Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
 - b. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).
- 3) Pengukuran Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
Pos luar biasa disajikan terpisahkan dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Lainnya

4.3.10.1 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1) Definisi Koreksi

- a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
 - (a) Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
 - (b) Kesalahan perhitungan matematis,
 - (c) Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
 - (d) Kesalahan interpretasi fakta,
 - (e) Kecurangan, atau
 - (f) Kelalaian.
- d. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan tidak berulang; dan
 - (b) Kesalahan berulang dan sistematis.
- e. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan tidak berulang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) Kesalahan tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya.
- f. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan – LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
- h. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

2) Pengakuan Koreksi

Koreksi diakui saat ditemukan kesalahan.

3) Pengukuran koreksi

Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Koreksi

- a. Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Hal- hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan – LO diantaranya adalah:
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan – LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2024.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berasal dari potensi daerah itu sendiri maupun dari Provinsi atau Pemerintah Pusat. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp871.495.421.061,00 dengan realisasi sebesar Rp846.356.884.184,23 atau sebesar 97,12% jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,33%. Hal ini terjadinya karena adanya penurunan penerimaan pada setiap akun pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dibandingkan tahun sebelumnya. Uraian dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 5. 1
Realisasi Pendapatan

No.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81
2	Pendapatan Transfer	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17	797.524.959.927,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58	8.412.879.414,00
	Jumlah	871.495.421.061,00	846.356.884.184,23	97,12	913.345.884.385,81

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 97,41% jika dibanding realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,08%, Pendapatan transfer terealisasi 97,17% jika dibanding Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,45% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 38,58% jika dibanding Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 94,27%, dengan penjelasan masing masing pendaptan dijabarkan berikut ini.

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang HKPD disebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp99.803.408.919,23 atau sebesar 97,41% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp102.461.502.970,00 rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pajak Daerah	41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82	55.223.937.728,88
2.	Retribusi Daerah	7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04	5.063.957.058,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60	41.597.097.735,32
	Jumlah	102.461.502.970,00	99.803.408.919,23	97,41	107.408.045.044,81

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Kepala Daerah lainnya juga dibentuk dalam rangka mengatur pelaksanaan secara teknis atas diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tersebut yang untuk saat ini sedang dalam proses pembahasan secara intensif. Pemungutan pajak daerah dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur selaku perangkat daerah yang mengampu urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Secara rinci, dari target anggaran tahun 2024 khusus mata anggaran pajak daerah disusun dan ditetapkan sebesar Rp41.745.502.690,00, maka realisasi yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.008.024.533,50 atau melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 107,82%, dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp55.223.937.728,88, maka secara angka penerimaan pajak daerah mengalami penurunan di tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp10.215.913.195,38 atau secara persentase mengalami penurunan penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 18,50%. Penurunan dan perbandingan berdasarkan mata anggaran pajak daerah tersebut secara rinci akan dijelaskan berdasarkan tabel berikutnya dalam laporan pendapatan daerah ini.

Pemungutan dan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode Penetapan Bupati dan/atau melalui pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dan metode perhitungan sendiri (*Self Assesment*) oleh wajib pajak.

Metode Penetapan Bupati dan/atau melalui pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Metode *Official Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan dan pembayaran pajak daerah selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dengan menggunakan metode perhitungan sendiri (*Self Assesment*) oleh wajib pajak. Metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri sebagai Wajib dan Subjek Pajak Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Metode perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak ini terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang melingkupi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau pajak MBLB, serta pajak sarang burung walet.

Pencapaian target kinerja penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2024, dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) mata anggaran pajak daerah, sebanyak 16 (enam belas) mata anggaran pajak daerah tidak dapat terealisasi hingga 100%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, situasi perputaran uang di masyarakat yang disebabkan oleh berbagai kondisi, serta faktor wajib pajak itu sendiri juga mempengaruhi capaian kinerja atas target penerimaan pajak daerah dimaksud. Terhadap target capaian kinerja pendapatan pajak daerah untuk setiap mata anggaran dimaksud.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak menyusun dan menetapkan target kinerja tahunan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan Kinerja Pajak Daerah Tahun 2024, hal ini dilakukan dalam rangka untuk tetap mengantisipasi adanya penerimaan berupa pendaftaran atas objek dan subjek pajak daerah, serta adanya penyetoran pajak daerah dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun wajib pajak yang berbentuk badan usaha.

Target dan realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2024 serta realisasi capaian pada tahun 2023

sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 3
Realisasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		
1	Pajak Hotel	50.000.000,00	57.873.815,00	115,75	89.782.522,00
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	28.000.000,00	34.980.000,00	124,93	50.372.000,00
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	8.710.000,00
4	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	100.000.000,00	152.698.586,00	152,70	124.426.760,00
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	54.200.000,00	5.984.568,00	11,04	47.990.250,00
6	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.550.000.000,00	1.647.589.723,00	106,30	1.423.260.381,00
7	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.200.000,00	1.034.000,00	24,62	923.000,00
8	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.400.000,00	13.773.692,00	102,79	25.382.000,00
9	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.300.000,00	300.000,00	23,08	1.100.000,00
10	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	54.000.000,00	30.055.000,00	55,66	130.354.500,00
11	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	800.000,00	400.000,00	50,00	2.000.000,00
12	Pajak Pertandingan Olahraga	5.200.000,00	4.200.000,00	80,77	17.246.250,00
13	Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron/ Megatron	230.000.000,00	273.770.764,00	119,03	231.881.500,50
14	Pajak Reklame Kain	87.000.000,00	82.767.565,00	95,14	56.526.579,00
15	Pajak Reklame Melekat/Stiker	9.200.000,00	15.155.700,00	164,74	9.093.750,00
16	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.200.000.000,00	11.463.421.593,00	102,35	8.498.244.799,00
19	Pajak Parkir	10.000.000,00	2.569.000,00	25,69	13.176.300,00
20	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	47.291.349,00	94,58	58.725.754,00
21	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000,00	53.090.000,00	62,46	81.505.000,00
22	Pajak Granit/Andesit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Pajak Kaolin	537.000.000,00	656.658.642,50	122,28	857.034.657,50
24	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Pajak Pasir Kuarsa	19.500.000.000,00	22.076.560.751,50	113,21	34.102.185.680,50

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		
26	Pajak Tanah Liat	1.500.000.000,00	1.648.002.224,00	109,87	1.642.596.420,00
27	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.569.102.690,00	4.256.609.223,00	119,26	2.539.484.694,00
28	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	1.500.000.000,00	1.274.944.475,00	85,00	1.429.526.050,50
29	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru	1.600.000.000,00	1.208.293.862,50	75,52	3.782.408.880,88
JUMLAH		41.745.502.690,00	45.008.024.533,50	107,82	55.223.937.728,88

Penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp45.008.024.533,50 atau tercapai sebesar 107,82% dari target anggaran sebesar Rp41.745.502.690,00 jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2023 sebesar Rp55.223.937.728,88 terjadi penurunan secara angka yaitu sebesar Rp10.215.913.195,38 atau secara persentase menurun sebesar 18,50%. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh menurunnya penerimaan salah satunya mata anggaran pajak daerah yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dimana pada tahun 2023 capaian penerimaan pajak MBLB adalah sebesar Rp36.601.816.758,00 sedangkan penerimaan pajak MBLB pada tahun 2024 hanya sebesar Rp24.381.221.618,00. Menurunnya produksi dan pengiriman Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh perusahaan-perusahaan tambang sangat mempengaruhi penerimaan pajak asli daerah khususnya di Kabupaten Belitang Timur, mengingat pajak MBLB masih dianggap sebagai primadona sumber pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Belitang Timur.

Berdasarkan data pada tabel 5.3 tentang capaian atau realisasi pajak daerah tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak hotel per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp57.873.815,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp50.000.000,00, atau capaian sebesar 115,75%, realisasi pajak hotel tahun sebelumnya yaitu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp89.782.522,00 dari target anggaran sebesar Rp87.647.400,00 atau dengan capaian sebesar 102,44%. Perbandingan penerimaan pajak hotel per 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak hotel per 31 Desember 2024 secara angka penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp31.908.707,00 atau penurunan sebesar 35,53%. Penurunan penerimaan pajak hotel

tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya event-event kepariwisataan yang berdampak pada berkurangnya wisatawan menginap di Kabupaten Belitung Timur.

- 2) Penerimaan pajak rumah penginapan dan sejenisnya per tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp34.980.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp28.000.000,00 atau terealisasi sebesar 124,93%. Sedangkan capaian atau realisasi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.372.000,00 dari target anggaran sebesar Rp35.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 143,92%. Perbandingan antara penerimaan atau realisasi di tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp15.392.000,00 atau penurunan sebesar 30,55%. Penurunan ini antara lain karena berkurangnya event-event kepariwisataan sehingga memberikan dampak pada berkurangnya wisatawan menginap di Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, terhitung sejak Januari 2024 dimana rumah kost yang melebihi 10 (sepuluh) pintu yang masuk dalam sub mata anggaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya tidak lagi masuk dalam kategori yang dapat dipungut pajak daerah atau bukan sebagai objek pajak daerah sebagaimana pada tahun 2023, hal ini mempengaruhi capaian persentase atas penerimaan pajak rumah penginapan dan sejenisnya sampai dengan akhir Desember 2024.
- 3) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) untuk tahun 2024 tidak ada anggaran dan realisasi atau bernilai Rp0,00, di tahun 2023 terdapat realisasi sebesar Rp8.710.000,00, atau turun 100%.
- 4) Penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp152.698.586,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp100.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 152,70%. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp124.426.760,00 dari target anggaran sebesar Rp110.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 113,12%. Perbandingan penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya per 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp28.271.826,00 atau kenaikan sebesar 22,72%. Kenaikan penerimaan pajak rumah makan dan sejenisnya pada tahun 2024 antara lain oleh karena meningkatnya kesadaran wajib pajak rumah makan dan sejenisnya, salah satunya adalah

dengan peningkatan pembayaran pajak daerah secara online, banyaknya kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun penyelenggara kegiatan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan ramah tamah pada rumah makan, dimana hal ini juga mempengaruhi peningkatan penerimaan pada mata anggaran PBJT Jasa Boga/Katering.

- 5) Penerimaan pajak warung dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.984.568,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp54.200.000,00 atau capaian sebesar 11,04%. Sedangkan capaian atau realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.990.250,00 dari target anggaran sebesar Rp50.890.112,00 atau capaian sebesar 94,30%. Perbandingan realisasi per 31 Desember 2023 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 maka penerimaan pajak warung dan sejenisnya mengalami penurunan jauh sebesar Rp42.005.682,00 atau sebesar 87,52%. Penurunan atas penerimaan pajak warung dan sejenisnya untuk tahun 2024 lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan pada APBD-P tahun 2024 antara lain disebabkan menurunnya daya beli masyarakat seiring turun naiknya perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Belitung Timur;
- 6) Penerimaan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.647.589.723,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp1.550.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 106,30%. Sedangkan capaian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.423.260.381,00 dari target anggaran penerimaan sebesar Rp1.150.000.000,00 atau capaian sebesar 123,76%. Perbandingan capaian atau realisasi per 31 Desember 2023 dengan realisasi per tanggal 31 Desember 2024, maka di tahun 2024 ini Penerimaan atas Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya mengalami peningkatan sebesar Rp224.329.342,00 atau kenaikan sebesar 15,76%. Peningkatan penerimaan ini disebabkan karena banyaknya kegiatan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun organisasi kemasyarakatan sehingga mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- 7) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi

sebesar Rp1.034.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp4.200.000,00 atau capaian sebesar 24,62%, sedangkan realisasi tahun sebelumnya adalah sebesar Rp923.000,00 dari target anggaran sebesar Rp5.056.000,00 atau hanya sebesar 18,26%. Dibandingkan dengan capaian per tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana meningkat meskipun tidak signifikan yaitu sebesar Rp111.000,00 atau kenaikan sebesar 12,02%. Penerimaan pajak pada tahun 2024 yang tidak begitu signifikan disebabkan oleh berkurangnya event-event penyelenggaraan hiburan, mengingat berbagai faktor yang ada antara lain daya atau stabilitas keuangan di masyarakat, minat kunjungan atas event-event tertentu, serta pertimbangan dari Pihak Penyelenggara terkait keuntungan bisnis atas suatu penyelenggaraan event itu sendiri.

- 8) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.773.692,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp13.400.000,00 atau dengan capaian sebesar 102,79%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp25.382.000,00 dari target anggaran sebesar Rp23.389.984,00 atau capaian sebesar 108,52%, maka penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya mengalami penurunan sebesar Rp11.608.308,00 atau sebesar 45,73%. Sama halnya dengan pendapatan dari mata anggaran pajak hiburan lainnya, kondisi keuangan atau stabilitas perekonomian masyarakat yang belum stabil juga menjadi salah satu faktor menurunnya penerimaan pajak hiburan khususnya diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya.
- 9) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak permainan biliard dan bowling sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp300.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp1.300.000,00 atau capaian sebesar 23,08%. Dibandingkan dengan capaian per 31 Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.100.000,00 dari target anggaran sebesar Rp4.273.360,00 atau capaian sebesar 25,74%, maka pada tahun 2024 penerimaan Pajak tersebut mengalami penurunan sebesar Rp800.000,00

atau 72,72%. Kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil juga menjadi salah satu faktor menurunnya penerimaan pajak daerah tersebut.

- 10) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak hiburan pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan untuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp30.055.000,00 dari target anggaran sebesar Rp54.000.000,00 atau capaian sebesar 55,66%. Sedangkan capaian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp130.354.500,00 dari target anggaran sebesar Rp125.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 104,28%. Dibandingkan dengan capaian penerimaan pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp100.299.500,00 atau sebesar 76,94%. Penurunan penerimaan ini oleh karena berkurangnya event-event hiburan, dimana pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) event penyelenggaraan hiburan hiburan pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dan dengan hasil penerimaan yang tidak begitu signifikan, baik dari sisi penerimaan pajak hiburan dari hasil penjualan karcis tanda masuk maupun karcis parkir kendaraan roda dua dan roda empat.
- 11) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp400.000,00 dari target anggaran perubahan sebesar Rp800.000,00 atau capaian sebesar 50,00%. Sedangkan capaian per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp2.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp1.787.296,00 atau capaian sebesar 111,90%. Dibandingkan dengan akhir tahun 2023, maka capaian penerimaan dari mata anggaran pajak ini mengalami penurunan sebesar Rp1.600.000,00 atau sebesar 80,00%. Kondisi ini disebabkan antara lain kurangnya minat konsumen untuk pemanfaatan layanan khususnya Panti Pijat oleh karena ketersediaan fasilitas pada panti pijat tersebut yang kurang memadai, dan adanya masyarakat yang berprofesi sebagai tukang pijat namun tidak menyediakan rumah atau panti khusus dan telah memiliki konsumen/pelanggan tersendiri.
- 12) Penerimaan pajak hiburan yang bersumber dari mata anggaran pajak pertandingan olah raga, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp4.200.000,00 dari target anggaran sebesar

Rp5.200.000,00 atau sebesar 80,77%. Sedangkan capaian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.246.250,00 dari target anggaran sebesar Rp16.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 107,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 maka penurunan penerimaan pada tahun 2024 ini yaitu sebesar Rp13.046.250,00 atau penurunan sebesar 75,64%. Penurunan penerimaan pajak pertandingan olah raga pada tahun 2024 ini antara lain mengingat pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) event pertandingan olah raga, yaitu kejuaraan sepak bola Desa Balok, kejuaraan futsal di GOR Kecamatan Damar, serta turnamen voly Desa Simpang Tiga dengan hasil penerimaan pajak daerah yang tidak begitu signifikan baik penerimaan pajak daerah dari hasil penjualan karcis penonton maupun penjualan karcis parkir.

- 13) Selanjutnya untuk penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp273.770.764,00 dari target anggaran sebesar Rp230.000.000,00 atau capaian sebesar 119,03%. Sedangkan capaian per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp231.881.500,50 dari target anggaran sebesar Rp245.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 94,65%. Dibandingkan dengan penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 maka pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan penerimaan yaitu sebesar Rp41.889.263,50 atau sebesar 18,06%. Peningkatan penerimaan pajak reklame pada tahun 2024 antara lain oleh karena:

- meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan media reklame sebagai sarana untuk memperkenalkan produk, bisnis maupun layanan yang diberikan, dan
- pelaksanaan peningkatan kegiatan intensifikasi Pajak Reklame, proses penagihan dan pengawasan pajak daerah yang dimaksimalkan terhadap reklame yang diselenggarakan oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun pihak lainnya, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah maupun yang belum terdaftar.

- 14) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame kain sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar

Rp82.767.565,00 dari target anggaran sebesar Rp87.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 95,14%. Sedangkan untuk capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp56.526.579,00 dari target anggaran sebesar Rp96.879.648,00 atau capaian kinerja sebesar 58,35%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, penerimaan pajak reklame kain di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp26.240.986,00 atau capaian peningkatan sebesar 46,42%. Peningkatan penerimaan pajak daerah atas reklame ini sama halnya dengan peningkatan pada penerimaan pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron oleh karena:

- meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan Media Reklame sebagai sarana untuk memperkenalkan brand/produk, jenis usaha/bisnis, maupun layanan yang diberikan kepada konsumen, serta
- pelaksanaan peningkatan kegiatan intensifikasi pajak daerah, baik pada proses pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta penagihan dan pengawasan pajak daerah yang terus dimaksimalkan terhadap penyelenggaraan reklame oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun pihak lainnya.

15) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame melekat atau stiker sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp15.155.700,00 dari target anggaran sebesar Rp 9.200.000,00 atau dengan capaian sebesar 164,74%. Sedangkan untuk tahun 2023 capaian penerimaan pajak Reklame Melekat atau Stiker adalah sebesar Rp9.093.750,00 dari target anggaran sebesar Rp11.248.640,00 atau dengan capaian sebesar 80,84%. Dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka capaian pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp6.061.950,00 atau peningkatan sebesar 66,66%. Peningkatan penerimaan pajak daerah jenis pajak reklame melekat/stiker ini oleh karena:

- meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku usaha yang memanfaatkan Media Reklame Melekat/Stiker ini sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan *Brand*/produk, jenis usaha/bisnis, maupun layanan yang diberikan kepada konsumen, mengingat reklame jenis melekat/stiker ini cukup efektif untuk

diselenggarakan dengan pertimbangan tempat penyelenggaraan, biaya pengadaan/cetak stiker, maupun dari sisi perizinan penyelenggaraan reklame tersebut; dan

- pelaksanaan peningkatan intensifikasi pajak daerah, baik pada proses pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta penagihan dan pengawasan pajak daerah yang terus dimaksimalkan terhadap penyelenggaraan reklame oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun pihak lainnya.

16) Selanjutnya, penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak reklame jenis reklame selebaran, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak dapat terealisasi dari target anggaran sebesar Rp1.000.000,00. Kondisi ini juga terjadi terhadap capaian realisasi pada tahun 2023 dimana target anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi. Sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, tidak tercapainya target realisasi selama 2 (dua) tahun terakhir disebabkan oleh minimnya wajib pajak yang menggunakan reklame jenis selebaran, baik wajib pajak yang telah terdaftar maupun wajib pajak reklame selaku pemohon baru pada BPKPD Kabupaten Belitung Timur.

17) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Pajak Penerangan Jalan atau PPJ khususnya Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak dapat terealisasi meskipun target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ini hanya dengan nilai target sebesar Rp100.000,00. Kondisi ini juga terjadi terhadap capaian kinerja di tahun 2023 yang tidak dapat terealisasi dengan target anggaran yang sama di tahun anggaran 2024.

18) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) khususnya pajak penerangan jalan sumber lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi dengan nilai penerimaan sebesar Rp11.463.421.593,00 dari target anggaran sebesar Rp11.200.000.000,00 atau capaian sebesar 102,35%. Sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar Rp8.498.244.799,00 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.200.000.000,00 atau dengan capaian target kinerja sebesar 118,03%. Perbandingan penerimaan pajak penerangan jalan per

tanggal 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak penerangan jalan sumber lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.965.176.794,00 atau meningkat sebesar 34,89%. Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak penerangan jalan sumber lain ini cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan diharapkan akan menjadi salah satu penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan.

- 19) Penerimaan pajak parkir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp2.569.000,00 dari target anggaran sebesar Rp10.000.000,00 atau capaian sebesar 25,69%. Sedangkan capaian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp13.176.300,00 dari target anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp13.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 101,36%. Perbandingan penerimaan pajak parkir per 31 Desember 2023 dengan penerimaan pajak parkir per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.607.300,00 atau penurunan sebesar 80,50%. Penurunan penerimaan dari mata anggaran pajak parkir di tahun 2024 ini antara lain oleh karena penerimaan pajak parkir khususnya pada tahun-tahun sebelumnya lebih didominasi atas adanya setoran/pembayaran oleh penyelenggara event tertentu seperti *grasstrack*, turnamen olah raga, maupun event pagelaran kesenian dan hiburan, dimana penyelenggara event disamping melakukan penjualan karcis masuk penonton juga sekaligus menyelenggarakan layanan parkir dengan tarif tertentu, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Sedangkan pada tahun 2024 penyelenggaraan event yang ada tidak terlalu memberikan dampak secara signifikan atas peningkatan penerimaan dari sisi pajak parkir.

- 20) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Pajak Air Tanah (PAT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp47.291.349,00 dari target anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau capaian sebesar 94,58%. Sedangkan pada tahun 2023 capaian penerimaan PAT adalah sebesar Rp58.725.754,00 dari target anggaran sebesar Rp13.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 451,74%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan PAT tahun 2023, maka capaian penerimaan PAT pada tahun 2024 menurun sebesar Rp11.434.405,00 atau sebesar 19,47%. Penurunan penerimaan PAT pada tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh menurunnya

produksi air tanah oleh pelaku usaha yang dipengaruhi oleh cuaca panas/kemarau, serta menurunnya penjualan hasil produksi air tanah kepada konsumen sehingga berdampak pula pada pembayaran dan penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk selama tahun 2024.

- 21) Selanjutnya, penerimaan pajak daerah atas pajak sarang burung walet sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp53.090.000,00 dari target anggaran sebesar Rp85.000.000,00 atau capaian sebesar 62,46%. Sedangkan capaian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp81.505.000,00 dari target anggaran sebesar Rp75.242.600,00 atau capaian kinerja sebesar 108,32%. Dibandingkan dengan capaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.415.000,00 atau sebesar 34,86%. Penurunan penerimaan pajak sarang burung walet ini antara lain oleh karena menurunnya hasil produksi sarang burung walet, serta laporan dan keterangan wajib pajak sarang burung walet yang mana kegiatan ekspor sarang burung walet yang menurun, sehingga pihak penampung dan pelaku usaha sarang burung walet tidak dapat menjual hasil panen sarang burung walet. Hal ini sangat berpengaruh pula terhadap capaian target atas penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak sarang burung walet ini.
- 22) Penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) jenis granit/andesit sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak terealisasi dari target anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Tidak tercapainya target kinerja penerimaan pajak MBLB jenis granit/andesit pada tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh belum adanya pelaku usaha yang memiliki izin penambangan jenis granit/andesit di wilayah Kabupaten Belitung Timur, meskipun secara mata anggaran tetap dicantumkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dari jenis mata anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak daerah dari pajak MBLB jenis granit/andesit ini akan dapat terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun berjalan.

- 23) Penerimaan pajak MBLB jenis kaolin sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp656.658.642,50 dari target anggaran sebesar Rp537.000.000,00 atau capaian sebesar 122,28%, sedangkan untuk capaian di tahun 2023 adalah sebesar Rp857.034.657,50 dari target anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp650.000.000,00 atau dengan capaian kinerja sebesar 131,85%. Perbandingan penerimaan pajak kaolin per 31 Desember 2023 dengan penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp200.376.015,00 atau penurunan sebesar 23,38%. Penurunan penerimaan pajak MBLB jenis kaolin di tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh stabilitas produksi yang cenderung menurun oleh perusahaan, penurunan permintaan atau pembelian jenis komoditi kaolin, serta deposit atau jumlah kandungan berdasarkan hasil survey pihak pelaku usaha/perusahaan yang ada di beberapa wilayah pertambangan di Belitung Timur yang cenderung tidak begitu potensial lagi untuk diproduksi khususnya MBLB jenis kaolin.
- 24) Penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya jenis pasir dan kerikil sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak dapat terealisasi dari target anggaran sebesar Rp1.000.000,00. Penerimaan pajak atas pasir dan kerikil di tahun 2023 dan 2024 yang tidak dapat direalisasikan antara lain disebabkan oleh karena belum adanya pelaku usaha yang memiliki IUP OP jenis pasir dan kerikil di wilayah Kabupaten Belitung Timur, dimana jenis MBLB pasir dan kerikil ini tergolong dalam klasifikasi produksi bahan galian untuk kegiatan proyek tertentu seperti bangunan, serta aktivitas penimbunan (kegiatan urug) suatu bidang/lahan tertentu khususnya di Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi secara mata anggaran tetap dicantumkan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jenis mata anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak daerah dari pajak MBLB jenis pasir dan kerikil ini akan dapat terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun berjalan.
- 25) Penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya jenis Pasir

kuarsa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp22.076.560.751,50 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.500.000.000,00 atau capaian sebesar 113,21%. Sedangkan untuuk tahun 2023, pajak pasir kuarsa terealisasi sebesar Rp34.102.185.680,50 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.938.258.980,00 atau dengan capaian kinerja sebesar 103,53%. Dibandingkan dengan capaian per tanggal 31 Desember 2024, maka penerimaan pajak yang bersumber dari pajak pasir kuarsa mengalami penurunan sebesar Rp12.025.624.929,00 atau sebesar 35,26%. Penurunan penerimaan pajak MBLB jenis komoditas pasir kuarsa meskipun secara angka mengalami penurunan namun secara persentase mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, antara lain diakibatkan oleh produksi beberapa perusahaan yang cenderung menurun, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasar atas komoditas tersebut, serta beberapa perusahaan yang memiliki Wilayah Izin Usaha Produksi (WIUP) belum meningkatkan Status Perizinan menjadi Izin Usaha Produksi (IUP), sehingga perusahaan tersebut belum dapat melakukan aktifitas penambangan bahan galian. Hal ini juga berdampak pada stabilitas penerimaan pajak MBLB khususnya komoditas pasir kuarsa.

- 26) Selanjutnya, untuk penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) khususnya jenis tanah liat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.648.002.224,00 dari target anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau capaian sebesar 109,87%. Sedangkan untuk tahun 2023, terealisasi sebesar Rp1.642.596.420,00 dari jumlah target anggaran perubahan sebesar Rp1.413.376.122,00 atau dengan capaian kinerja sebesar 116,22%. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan pajak tanah liat mengalami peningkatan sebesar Rp5.405.804,00 atau peningkatan sebesar 0,33%. Peningkatan penerimaan pajak tanah liat pada tahun 2024 ini oleh karena stabilitas produksi oleh perusahaan, peningkatan permintaan atau pembelian jenis komoditas tanah liat, serta aktifitas pengiriman yang tidak menemui berbagai kendala,
- 27) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sampai dengan tanggal

31 Desember 2024 adalah terealisasi sebesar Rp4.256.609.223,00 dari target anggaran sebesar Rp3.569.102.690,00 atau capaian sebesar 119,26%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.539.484.694,00 dari target anggaran sebesar Rp2.474.204.395,00 atau capaian kinerja sebesar 102,64%, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp1.717.124.529,00 atau kenaikan sebesar 67,62%. Peningkatan atau kenaikan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2024 antara lain:

- dilakukannya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2024 yaitu dari tarif sebesar 0,05% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi 0,10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diberlakukan untuk keseluruhan objek pajak PBB-P2 di Wilayah Kabupaten Belitung Timur, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 tahun 2024.
- adanya kerjasama antara BPKPD Kabupaten Belitung Timur dengan Pihak Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk melakukan pengawasan atas penagihan piutang pajak daerah PBB-P2 terhadap wajib pajak perorangan maupun badan usaha yang juga memberikan dampak pada pembayaran piutang PBB-P2, baik pada tahun berjalan maupun piutang PBB-P2 pada tahun-tahun sebelumnya.
- peningkatan kegiatan intensifikasi pajak daerah PBB-P2 yang berdampak pada penambahan objek pajak baru atau pendaftaran baru khusus PBB-P2 dari beberapa wilayah se-Kabupaten Belitung Timur.
- Meningkatnya kinerja kolektor PBB-P2 untuk menyampaikan SPPT PBB-P2 tahun 2024, khususnya di wilayah pedesaan dimana memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak PBB-P2 secara keseluruhan, baik tahun berjalan maupun piutang PBB-P2 tahun sebelumnya dari objek dan wajib pajak di wilayah kerja kolektor PBB-P2.

28) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus pemindahan hak sampai

dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah terealisasi sebesar Rp1.274.944.475,00 dari target anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau capaian sebesar 85,00%. Sedangkan untuk tahun 2023 capaian pajak BPHTB pemindahan hak adalah sebesar Rp1.429.526.050,50 dari target anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 109,96%. Dibandingkan dengan penerimaan per tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan daerah atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemindahan hak pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp154.581.575,50 atau penurunan sebesar 10,81%. Penurunan penerimaan pajak BPHTB perolehan hak baru pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan penerimaan BPHTB pemindahan hak pada tahun 2023 antara lain disebabkan oleh minimnya transaksi atas tanah yang menyebabkan menurunnya penerimaan dari sisi BPHTB pemindahan hak. Kondisi ekonomi dan iklim investasi baik perorangan maupun badan usaha/perusahaan juga mempengaruhi minimnya aktifitas transaksi atas tanah khususnya di Kabupaten Belitung Timur.

- 29) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus pemberian hak baru sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.208.293.862,50 dari target anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 75,52%. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.782.408.880,88 dari target anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 atau capaian kinerja sebesar 126,08%. Dibandingkan dengan penerimaan per tanggal 31 Desember 2023, maka penerimaan daerah atas BPHTB pemberian hak baru mengalami penurunan sebesar Rp2.574.115.018,38 atau penurunan sebesar 68,05%. Penurunan penerimaan BPHTB pemberian hak baru pada tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh minimnya aktifitas pendaftaran hak atas tanah oleh masyarakat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung Timur, disamping itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas bidang tanah yang rata-rata berada di bawah nilai pembebasan BPHTB yang diberikan yaitu sebesar Rp80.000.000,00 sehingga memberikan dampak pula pada peningkatan maupun penurunan penerimaan

pajak daerah Kabupaten Belitung Timur atas BPHTB pemberian hak baru tersebut.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi adalah terdiri atas; 1) retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha dan 3) retribusi perizinan tertentu. Dan objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah sedangkan wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan, yang atasnya wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai unit penghasil. retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, dipungut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target dan realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 4
Realisasi Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	4.840.806.405,00	5.070.452.553,00	104,74	2.497.583.940,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.377.887.704,00	2.343.838.773,00	98,57	2.235.021.071,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	324.129.412,00	206.851.675,00	63,82	331.352.047,00
Total		7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04%	5.063.957.058,00

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
	<u>Retribusi Jasa Umum</u>		4.840.806.405,00	5.070.452.553,00	104,74	2.497.583.940,00
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	UPT Puskesmas	447.150.063,00	810.762.515,00	181,32	1.239.273.840,00

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Muhammad Zein	3.195.000.000,00	3.028.369.538,00	94,78	0,00
3	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	805.400.000,00	708.308.000,00	87,94	750.859.000,00
4	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	90.000.000,00	96.532.000,00	107,26	90.755.000,00
5	Pelayanan Pasar - Pelataran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.500.000,00	65.748.500,00	170,78	47.382.000,00
6	Pelayanan Pasar -Los	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000,00	352.296.000,00	140,92	259.612.000,00
7	Pelayanan Pasar -Kios	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00	0,00
8	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	76.667.000,00
9	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.756.342,00	5.436.000,00	42,61	2.832.000,00
10	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	DPMP TSP, DISPERINDAG	0,00	0,00	0,00	30.203.100,00
	<u>Retribusi Jasa Usaha</u>		2.377.887.704,00	2.343.838.773,00	98,57	2.235.021.071,00
12	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKPD	45.500.000,00	30.000.000,00	65,93	324.000,00
13	Retribusi Penyewaan Tanah	Dinas Perikanan, Kec.Simpang Pesak, Kec. Damar	66.407.704,00	62.607.704,00	94,28	63.873.000,00
14	Retribusi Penyewaan Bangunan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55.500.000,00	66.550.000,00	119,91	61.200.000,00
15	Retribusi Pemakaian Laboratorium	DLH	0,00	0,00	0,00	41.041.000,00

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
16	Retribusi Pemakaian Ruang	Setda, Disperindag, Diskan, Kec. Manggar, Kec. Damar, Kec. Kelapa Kampit, Kec. Gantung, Kec. Simpang Pesak	120.880.000,00	144.918.000,00	119,89	104.393.500,00
17	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	DLH, DPUPRPRKP, Disbudpar, Setda	237.100.000,00	104.925.000,00	44,25	220.650.000,00
18	Retribusi Pemakaian Alat	Disbudpar, Disnaker KUKM, Diskan, Kec. Damar	33.460.000,00	52.320.000,00	156,37	27.845.000,00
19	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	630.000.000,00	586.822.000,00	93,15	629.093.000,00
20	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	2.645.000,00
21	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
23	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	160.000.000,00	129.943.000,00	81,21	83.975.000,00
24	Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	Disbudpar, Setda, Kec. Gantung,	46.000.000,00	60.000.000,00	130,43	56.500.000,00
25	Rumah Potong Hewan	Dian Pertanian dan Pangan	9.600.000,00	5.400.000,00	56,25	2.848.000,00
26	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dispora, Disbudpar, Kec. Gantung, Kec.Kelapa Kampit	69.440.000,00	91.073.000,00	131,15	78.206.000,00
27	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Perikanan	115.000.000,00	86.771.000,00	75,45	0,00
28	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	DPUPRPRKP, Dinas Perikanan	762.000.000,00	895.509.069,00	117,52	835.427.571,00
	Retribusi Perizinan Tertentu		324.129.412,00	206.851.675,00	63,82	331.352.047,00
29	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	DPUPRPRKP	229.900.000,00	94.365.835,00	41,05	277.928.047,00

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
30	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA	Disnaker KUKM	94.229.412,00	112.485.840,00	119,37	53.424.000,00
	Jumlah		7.542.823.521,00	7.621.143.001,00	101,04	5.063.957.058,00

Data tabel di atas menunjukkan, pendapatan retribusi daerah per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp7.621.143.001,00 atau 101,04% dari anggaran sebesar Rp7.542.823.521,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.063.957.058,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.557.185.943,00 atau 50,50%. Retribusi daerah terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan retribusi jasa umum merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. pendapatan retribusi jasa umum tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.840.806.405,00 dan terealisasi sebesar Rp5.070.452.553,00 atau 104,74% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.497.583.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.572.868.613,00 atau naik 103,01%.

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan retribusi jasa usaha berhubungan dengan pemakaian aset daerah, tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.343.838.773,00 atau 98,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.377.887.704,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.235.021.071,00 mengalami peningkatan sebesar Rp108.817.702,00 atau 4,87%.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp324.129.412,00 dan terealisasi sebesar Rp206.851.675,00 atau 63,82%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp331.352.047,00 mengalami penurunan sebesar Rp124.500.372,00 atau 37,57%.

Rincian target dan realisasi retribusi daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diterima dan dikelola melalui BPKPD Kabupaten Belitung Timur berupa pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 5
Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan modal	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61
	JUMLAH	4.820.000.000,00	4.814.815.725,37	99,89	5.523.052.522,61

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.820.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.814.815.725,37 atau 99,89%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.523.052.523,00 mengalami penurunan sebesar Rp708.236.797,24 atau 12,82%.

Tabel 5. 6
Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah

NO.	URAIAN	JUMLAH
Jenis Saham		Seri A
1	Modal Saham	19.257.000.000,00
2	Agio Saham	8.742.678.000,00
3	Sisa setoran	322.000,00
4	Jumah Setoran Saham (Modal+Agio+Sisa setoran)	28.000.000.000,00

NO.	URAIAN	JUMLAH
5	Lembar Saham yang dimiliki	19,257
6	Total Lembar saham gabungan	1.167.877,50
7	Persentase kepemilikan	1.70%
8	Dividen yang dibayar untuk tahun buku 2023	4.814.815.725,37
9	Total yang telah dibayar sampai dengan tahun buku 2023	53.381.719.323,69

Untuk penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta yaitu penempatan saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar sejak tahun 2004, dengan dasar penempatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, dan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp4.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Swasta Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar, per 31 Desember 2024 menerima dividen atas tahun buku 2023 sebesar Rp4.814.815.725,37. Pembagian deviden tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) Bank Sumsel Babel.

Informasi mengenai setoran modal saham disampaikan kepada Bupati Belitung Timur melalui surat nomor 380/DIR/III/B/2024 perihal Dividen Saham Tahun Buku 2023, yang berisikan setoran saham Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung per *cut off* Desember 2023.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah guna mengakuntansikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun pada tahun 2024 ini OPD yang menghasilkan pendapatan ini antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, RSUD Muhammad Zein, dan 7 UPT Puskesmas. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil

Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro Kas Daerah, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan BLUD. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah untuk periode tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	505.000.000,00	451.683.950,00	89,44	953.462.500,00
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	505.000.000,00	451.683.950,00	89,44	833.737.500,00
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	119.725.000,00
2	Jasa Giro	4.000.000.000,00	2.321.997.231,00	58,05	3.823.148.496,00
	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	2.309.638.597,00	57,74	3.811.233.570,00
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	11.914.926,00
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	12.358.634,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	7.853.335,00	0,00	12.071.263,00
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	7.853.335,00	0,00	12.071.263,00
4	Pendapatan Bunga	3.650.000.000,00	2.150.213.419,00	58,91	1.695.876.067,00
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.650.000.000,00	2.150.213.419,00	58,91	1.695.876.067,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	898.916.461,00	0,00	1.962.507.204,00
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	898.916.461,00	0,00	1.962.507.204,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.300.000.000,00	457.287.944,37	19,88	136.526.860,60
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.300.000.000,00	457.287.944,37	19,88	136.526.860,60
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	61.962.000,00	110.235.661,62	177,91	99.994.295,40

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	1.737.552,58	173,76	2.285.135,76
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.500.000,00	1.593.654,00	106,24	1.832.531,00
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	750.000,00	124.228,00	16,56	354.200,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.000.000,00	4.347.670,00	144,92	1.632.130,00
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	1.036.432,04	207,29	353.945,64
	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	12.000,00	0,00	0,00	635.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.000.000,00	101.396.125,00	184,36	92.901.353,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	18.000.000,00	9.052.130,00	50,29	20.945.900,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	500.000,00	2.004.880,00	400,98	50.750,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	17.500.000,00	7.047.250,00	40,27	20.895.150,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000,00	86.546.844,00	86,55	2.135.830.410,00
10	Pendapatan BLUD	37.718.214.759,00	35.865.638.683,37	95,09	30.756.734.739,32
	Pendapatan BLUD	37.718.214.759,00	35.865.638.683,37	95,09	30.756.734.739,32
	Jumlah	48.353.176.759,00	42.359.425.659,36	87,60	41.597.097.735,32

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan anggaran lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp48.353.176.759,00 terealisasi sebesar Rp42.359.425.659,36 atau sebesar 87,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp41.597.097.735,32 mengalami kenaikan sebesar Rp762.327.924,04 atau naik 1,83%. Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, terealisasi sebesar Rp451.683.950,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp451.683.950,00.

Pendapatan ini berasal dari penjualan peralatan dan

mesin sesuai Keputusan Bupati No. HK.00.00-742 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa Kendaraan Dinas Operasional akibat Pemindahtanganan dalam Bentuk Penjualan secara Lelang (e-Auction yang Bersifat Open Bidding), tanggal 2 Desember 2024, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin (Lelang)

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
A. KENDARAAN				
1	Lot 2: 1 (satu) unit Mobil Pick Up Ford Ranger Single Cabin/ Beban, BN 8126 XZ, Nomor Rangka MNBBSBE40BW958051, Nomor Mesin WLAT1299849, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.686.500,00
2	Lot 3: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu/ Xenia F601, BN 1159 XZ, Nomor Rangka MHKFMREK35K016985, Nomor Mesin DB20946, BPKB ada, STNK ada	AFRIANTO	JL. BANGAU SAKTI GG CENDRAWASIH, RT/RW 003/004, Kel/Desa SIMPANG BARU, Kecamatan TAMPAN, KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU	36.718.550,00
3	Lot 4: 1 (satu) unit Mobil ISUZU ELF, BN 9008 GZ, Nomor Rangka MHCNH55EY8J0251459, Nomor Mesin M025459, BPKB ada, STNK ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	77.510.000,00
4	Lot 7: 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA/F602RM-GMSFJJ, BN 1131 XZ, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK043008, Nomor Mesin DBV2210, BPKB ada, STNK ada	JANDRA	DUSUN REBO, RT/RW 000/000, Kel/Desa REBO, Kecamatan SUNGAILIAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68.747.360,00
5	Lot 8: 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi/Colt 120 SS, BN 1061 XZ, Nomor Rangka MHMT120SB3R091569, Nomor Mesin 4G17C360328, BPKB ada, STNK ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	15.232.350,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
6	Lot 9: 1 (satu) unit Mobil SUZUKI APV DLX, BN 9005 XZ, Nomor Rangka MHYGDN41V7J157938, Nomor Mesin G15AID161977, BPKB ada, STNK ada	ROSSI SATRIA	Dsn. Nibung Punggur RT/RW 004/002 Kel/ Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77.423.220,00
7	Lot 11: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 5097 GZ, Nomor Rangka MH1JB51177K989717, Nomor Mesin JB51E1978841, BPKB ada, STNK ada	Mario Susanto	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 010/005 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	2.041.600,00
8	Lot 14: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, BN 2431 XZ, Nomor Rangka MH34ST1105K953826, Nomor Mesin 4ST-1318729, BPKB ada, STNK ada	HENDY AZWAR	JLN HANDAYANI, RT/RW 005/002, Kel/Desa MEKAR JAYA, Kecamatan MANGGAR, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.401.180,00
9	Lot 15: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 2375 XZ, Nomor Rangka MH1JB51135K345208, Nomor Mesin JB51E-1346909, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.545.300,00
10	Lot 16: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 2473 XZ, Nomor Rangka MH1JB51105K345232, Nomor Mesin JB51E-1346862, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.512.500,00
11	Lot 20: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, BN 2472 XZ, Nomor Rangka MH1JB51175K345258, Nomor Mesin JB51E1346762, BPKB ada, STNK ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	2.337.500,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
12	Lot 22: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 2614 XZ, Nomor Rangka MH31S70027K219356, Nomor Mesin 1S7221538, BPKB ada, STNK ada	HERU GAUTAMA	JL. JENDRAL SUDIRMAN, RT/RW 020/000, Kel/Desa LENGANG, Kecamatan GANTUNG, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.484.000,00
13	Lot 23: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 2594 XZ, Nomor Rangka MH31S70027K219618, Nomor Mesin 1S7219822, BPKB ada, STNK ada	ARYA	Jl. Jendral Sudirman Dalam RT/RW 017/007 Kel/ Desa Lesung Batang KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	2.486.200,00
14	Lot 24: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 5131 GZ, Nomor Rangka MH31S70027K219648, Nomor Mesin 1S7219649, BPKB ada, STNK ada	HERU GAUTAMA	JL. JENDRAL SUDIRMAN, RT/RW 020/000, Kel/Desa LENGANG, Kecamatan GANTUNG, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.486.000,00
15	Lot 25: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, BN 2001 XZ, Nomor Rangka MH34D72038J157737, Nomor Mesin 4D7-1157778, BPKB ada, STNK ada	PURNAWIASA	JL. BUKIT BETUNG II, RT/RW 011/000, Kel/Desa BUKIT BETUNG, Kecamatan SUNGAILIAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.718.500,00
16	Lot 26: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1S7 Jupiter MX, BN 5128 GZ, Nomor Rangka MH31S70027K219366, Nomor Mesin 1S7 221622, BPKB ada, STNK ada	Mario Susanto	Jl.Gatot Subroto, RT/RW 010/005, Kel/Desa Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.511.000,00
17	Lot 27: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 5224 GZ, Nomor Rangka MH1JB91118K492784, Nomor Mesin JB91E-1492564, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.392.790,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
18	Lot 28: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 5207 GZ, Nomor Rangka MH1JB81168K336945, Nomor Mesin JB81E-1333458, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.687.710,00
19	Lot 29: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 5036 GZ, Nomor Rangka MH1HB42136K057424, Nomor Mesin HB42E-1043251, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.170.150,00
20	Lot 30: 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA, BN 2321 XZ, Nomor Rangka MH1JB91128K464993, Nomor Mesin JB91E-1464353, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.547.000,00
21	Lot 31: 1 (satu) unit HONDA NF12A1CF M/T, BN 5491 GZ, Nomor Rangka MH1JBG110DK123090, Nomor Mesin JBG1E-1122147, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.958.000,00
22	Lot 32: 1 (satu) unit Suzuki/FK 110 SCD K6 , BN 2556 XZ, Nomor Rangka MH8BE4DFA6J245138, Nomor Mesin E451-ID245373, BPKB ada, STNK ada	Mario Susanto	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 010/005 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	945.700,00
23	Lot 35: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun/FL 125 SD, BN 2308 XZ, Nomor Rangka MH8BF45CA9J-158622, Nomor Mesin F496-ID-290507, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	797.640,00
24	Lot 36: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun/FL 125 SD, BN 2311 XZ, Nomor Rangka MH8BF45CA9J-158639, Nomor Mesin F496-ID-290578, BPKB ada, STNK ada	MUHAMMAD HAFIZ	Jl. MELATI No. 501 RT/RW 003/001 Kel/Desa BUKIT MERAPEN Kec. GERUNGGANG Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	797.640,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
25	Lot 37: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun/FL 125 SD, BN 2306 XZ, Nomor Rangka MH8BF45CA9J-159738, Nomor Mesin F496-1D-299408, BPKB ada, STNK tidak ada	Mario Susanto	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 010/005 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	1.219.920,00
26	Lot 38: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/GL 160 D, BN 2697 XZ, Nomor Rangka MH1KC12147K039551, Nomor Mesin KC12E1039825, BPKB ada, STNK ada	MUTIARA WAHYU IRZAH	Jl. Air Kelubi RT/RW 004/002 Kel/ Desa Lesung Batang KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	3.371.000,00
27	Lot 40: 1 (satu) Paket, Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebanyak 5 (lima) unit Terdiri dari : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha YT-115, BN 5105 ZA, Nomor Rangka MNBBSBE40BW958051, Nomor Mesin WLAT1299849, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RD, BN 5051 GZ, Nomor Rangka MH34ST2106K062331, Nomor Mesin 4ST-1420898, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RD, BN 5050 GZ, Nomor Rangka MH1KC11126K021050, Nomor Mesin KC11E1021004, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, BN 5052 TZ, Nomor Rangka MH34ST2106K062303, Nomor Mesin 4ST1420824, BPKB tidak ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, BN 5138 GZ, Nomor Rangka MH3K70027K219698, Nomor Mesin K7219093, BPKB ada, STNK tidak ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	10.004.670,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
28	Lot 41 : 1 (satu) Paket terdiri dari Kendaraan Bermotor Roda Empat 1 (satu) unit dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebanyak 2 (Dua) unit Terdiri dari : - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Ford Ranger Single Cabin/ Beban, BN 3002 GZ, Nomor Rangka MJJSD21126K000921, Nomor Mesin J2438126, BPKB ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 5531 GZ, Nomor Rangka MJJSD21126K000921, Nomor Mesin J2438126, BPKB ada, STNK tidak ada - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2040 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMEJ050735, Nomor Mesin AP162FMJE7097600, BPKB ada, STNK tidak ada	TET KIONG	Jl. GATOT SUBROTO RT/RW 024/012 Kel/ Desa TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung	26.145.650,00
29	Lot 42: 1 (satu) Paket, Kendaraan Roda Tiga Sebanyak 5 (Lima) unit terdiri dari: - 1 (satu) Sepeda Motor Roda Tiga Kaisar / Triseda 250 M/T, BN 2845 XE, Nomor Rangka MGD25MKTJJ400156, Nomor Mesin 167MM-J1223011, BPKB ada, STNK ada. - Sepeda Motor Roda Tiga 8,5 kw/ 9600 rpm, BN 2691 XZ, Nomor Rangka MGRVR15TACL201737, Nomor Mesin YX161FMG12201908, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2736 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMC0000556, Nomor Mesin 155FMJC1126353, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2690 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMCJ0000467, Nomor Mesin 155FMJC1126286, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2041 XZ, Nomor Rangka MGC1115TMEJ050736, Nomor Mesin AP162FMJE7097487, BPKB ada, STNK ada.	ANRY JONNY PANDAPOTAN SITORUS	Jl. Jendral Sudirman Inspektur Yazid NO. 6000 RT/RW 036/011 Kel/ Desa Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	7.393.000,00

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
30	Lot 43: 1 (satu) Paket, Kendaraan Roda Tiga Sebanyak 4 (Empat) unit terdiri dari: - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2109 XZ, Nomor Rangka MGC1220TMFJ010298, Nomor Mesin 163ML- 2LE1375751, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2110 XZ, Nomor Rangka MGC1220TMFJ010300, Nomor Mesin 163ML- 2LE1375900, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2111 XZ, Nomor Rangka MGC1220TMFJ010222, Nomor Mesin 163ML- 2LE1375770, BPKB ada, STNK ada. - 1 (Satu) Sepeda Motor Roda Tiga APP KTM, BN 2281 XZ, Nomor Rangka MGD15MKTJJ001004, Nomor Mesin 162MJJ1222372, BPKB ada, STNK ada.	MOHKAMAD	Jl. K.H Dewantara RT/RW 019/000 Kel/ Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.015.090,00
			JUMLAH	387.287.720,00
B. PERALATAN DAN MESIN				
1	Peralatan dan mesin berupa Refrigerator/Freezer, Portable Generating Set dan Printer (Peralatan Personal Komputer)	AFRIZAL	Jl. Sawah Ladang, RT/RW 002/006, Kel/Desa Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat	16.452.000,00
2	scrap Peralatan dan mesin berbagai merk dan jenis	IMAM FIRDAUS	JL. KERIKIL3, RT/RW 072/014, Kel/Desa KEBUNBUNGA, Kecamatan SUKARAMI, KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN	47.944.230,00
			JUMLAH	64.396.230,00
			TOTAL KESELURUHAN	451.683.950,00

(2) Pendapatan Jasa Giro pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.321.997.231,00 atau 57,74%, yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah sebesar Rp2.309.638.597,00 dan pendapatan jasa giro pada rekening dana BOK Puskesmas sebesar Rp12.358.634,00. Jasa giro pada kas daerah merupakan pendapatan dari jasa giro RKUD dan jasa giro rekening bendahara daerah sebesar

Rp1.904.391.618,00 dan penerimaan dari remunerasi dana TDF sebesar Rp405.246.979,00.

- (3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, terealisasi sebesar Rp7.853.335,00 terdiri dari bunga pendapatan piutang UMKM dan bunga dari piutang petani, yang sebelumnya di catat pada pendapatan dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kemudian di reklas pada akun yang sesuai.
- (4) Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam bentuk deposito di Bank Sumselbabel Cabang Manggar dan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manggar, dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp3.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.150.213.419,00 atau 58,91%.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, merupakan pengembalian atas LHP BPK dan Inspektorat yang terealisasi sebesar Rp898.916.461,00.
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp457.287.944,37 atau 19,88%.
- (7) Pendapatan Denda Pajak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Denda Pajak terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah, Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan total target pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp61.962.000,00 terealisasi sebesar Rp110.235.661,62 atau 177,91%, jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp99.994.295,40 terdapat kenaikan pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp10.241.366,22 atau 10,24%.
- (8) Pendapatan Denda Retribusi didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 46. Pendapatan denda retribusi terealisasi sebesar Rp9.052.130,00 atau 50,29% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000,00. Pendapatan denda retribusi ini berasal dari denda retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.
- (9) Pendapatan dari Pengembalian, Tahun 2024 target dari

pendapatan pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi Rp86.546.844,00 atau 86,55%, mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.135.830.410,00.

- (10) Pendapatan BLUD tahun 2024 di anggarakan sebesar Rp37.718.214.759,00 dan terealisasi sebesar Rp35.865.638.683,37 atau 95,09%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp30.756.734.739,32 Pendapatan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp5.108.903.944,05 atau 14,24%.

Pendapatan BLUD ini terdiri dari:

- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (berasal dari pendapatan klaim BPJS), dianggarkan sebesar Rp37.257.705.392,00 dan terealisasi sebesar Rp35.382.188.574,00 atau 94,97%,
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00 terealisasi sebesar Rp300.898.313,00 atau 89,82%
- Pendapatan BLUD dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp125.509.367,00 dan terealisasi sebesar Rp182.551.796,37 atau 145,45%.

Pendapatan BLUD pada jasa layanan dipisahkan dari retribusi jasa umum pelayanan kesehatan karena pendapatan BLUD ini tidak termasuk dalam tarif yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada paragraf 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan pasal 74 yang memuat pengecualian objek dari retribusi pelayanan kesehatan.

5.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Atau penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 9
Realisasi Pendapatan Transfer

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40%	742.046.959.415,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55%	55.478.000.512,00
Jumlah	767.784.168.091,00	746.071.353.252,00	97,17%	797.524.959.927,00

Pendapatan transfer tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp767.784.168.091,00 dan terealisasi sebesar Rp746.071.353.252,00 atau terealisasi sebesar 97,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp797.524.959.927,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.453.606,675,00 atau turun 6,45%. Penurunan ini didapatkan dari turunnya pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer Pemerintah Daerah. Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan transfer untuk periode 2024 dan 2023, yang diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. pada Kabupaten Belitung Timur pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 hanya menerima 3 (tiga) jenis yaitu: dana perimbangan, dana desa, dan dana insentif fiskal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 terealisasi sebesar Rp703.539.971.834,00 atau 98,40% dari anggaran Rp714.980.233.000,00, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp742.046.959.415,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.506.987.581,00 atau turun 5,19%. Rincian realisasi Pemerintah Pusat dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 10
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	DANA PERIMBANGAN	645.154.152.000,00	633.713.890.834,00	98,23%	676.755.216.415,00
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	84.152.033.000,00	84.152.033.000,00	100,00%	155.771.890.842,00
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.043.629.000,00	12.043.629.000,00	100,00%	18.238.134.218,00
	DBH PPh Pasal 21	6.331.230.000,00	6.243.260.000,00	98,61%	5.739.953.226,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	231.344.000,00	319.314.000,00	138,03%	196.399.988,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	722.426.000,00	722.426.000,00	100,00%	1.093.689.922,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	558.190.000,00	2.094.248.000,00	375,19%	3.101.304.039,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	52.317.270.000,00	50.781.212.000,00	97,06%	113.576.942.936,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.694.978.000,00	7.694.978.000,00	100,00%	8.721.071.302,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.252.966.000,00	4.252.966.000,00	100,00%	5.104.395.211,00
1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.361.356.000,00	449.044.881.195,00	99,71%	431.104.192.225,00
	DAU	400.207.316.000,00	400.207.316.000,00	100,00%	431.104.192.225,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.864.758.000,00	6.548.283.195,00	83,26%	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	13.883.052.000,00	13.883.052.000,00	100,00%	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.620.618.000,00	7.620.618.000,00	100,00%	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	20.785.612.000,00	20.785.612.000,00	100,00%	0,00
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.611.208.000,00	25.520.279.483,00	83,37	15.453.308.952,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	647.922.000,00	525.563.040,00	81,12%	327.073.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.822.935.000,00	2.305.497.701,00	81,67%	672.247.900,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.682.129.000,00	2.230.336.544,00	83,16%	2.380.047.052,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	154.756.000,00	153.535.000,00	99,21%	0,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00%	489.110.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.744.989.000,00	4.550.727.450,00	95,91%	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.730.535.000,00	682.056.750,00	24,98%	3.222.198.300,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.556.315.000,00	12.966.609.000,00	95,65%	7.022.918.700,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	380.826.000,00	358.000.000,00	94,01%	710.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	508.214.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00%	121.500.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.890.801.000,00	1.747.953.998,00	60,47%	0,00
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.029.555.000,00	74.996.697.156,00	93,71%	74.425.824.396,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.548.430.000,00	18.538.070.957,00	99,94%	18.929.600.334,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	100,00%	0,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	39.731.950.000,00	38.486.304.000,00	96,86%	37.128.317.550,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	877.565.000,00	877.565.000,00	100,00%	1.044.537.000,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.170.880.000,00	2.168.960.000,00	99,91%	2.113.020.000,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	430.920.000,00	419.950.000,00	97,45%	289.580.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.970.587.000,00	8.587.172.445,00	78,27%	8.820.155.539,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.777.903.000,00	1.985.643.960,00	71,48%	2.120.210.150,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.473.160.000,00	1.177.383.539,00	79,92%	1.105.065.528,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	618.006.000,00	512.014.700,00	82,85%	357.682.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	386.798.866,00	74,38%	266.043.220,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00%	162.575.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00%	1.691.165.065,00
	DAK Non Fisik-PK2UMK	400.154.000,00	346.833.689,00	86,68%	397.873.010,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	26.408.103.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
3	Dana Desa	39.725.596.000,00	39.725.596.000,00	100,00%	38.883.640.000,00
4	Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	30.100.485.000,00	100,00%	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		714.980.233.000,00	703.539.971.834,00	98,40%	742.046.959.415,00

Berikut dijelaskan pendapatan transfer Pemerintah Pusat:

5.1.1.1.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2024 Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan, terealisasi sebesar Rp633.713.890.834,00 atau 98,23% dari anggaran Rp645.154.152.000,00 menurun sebesar Rp43.041.325.581,00 dari Tahun 2023. Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

5.1.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp84.152.033.000,00 terealisasi sebesar Rp84.152.033.000,00, atau terealisasi 100,00%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp155.771.890.842,00 ada penurunan dana transfer DBH sebesar Rp71.619.857.842,00 atau turun senilai 45.98%.

5.1.1.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp449.044.881.195,00 dari anggaran sebesar Rp450.361.356.000,00 atau terealisasi 99,71%. Dana transfer umum- DAU mengalami peningkatan sebesar Rp17.940.688.970,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp431.104.192.225,00 atau naik sebesar 4,16%.

5.1.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp30.611.208.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.520.279.483,00 atau 83,37 %, jika dibanding tahun 2023 realisasi Rp15.453.308.952,00 ada kenaikan sebesar Rp10.066.970.531,00 atau naik 65,14%.

5.1.1.1.5 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari anggaran sebesar Rp80.029.555.000,00 terealisasi sebesar Rp74.996.697.156,00 atau terealisasi 93,71%, dibanding tahun 2023 naik sebesar Rp570.872.760,00 atau naik senilai 0,77%.

5.1.1.1.6 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atau perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan. Dana transfer Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2024 tidak ada penyaluran dari Pemerintah Pusat ke daerah.

5.1.1.1.7 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2024 pendapatan dana desa terealisasi 100% yaitu sebesar Rp39.725.596.000,00, dan tahun 2023 terealisasi Rp38.883.640.000,00, jika dibanding tahun 2023 naik sebesar Rp841.956.000,00 atau naik senilai 2,17%.

5.1.1.1.8 Insentif Fiskal

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar. Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mendapat insentif fiskal sebesar Rp30.100.485.000,00 dan terealisasi 100%.

5.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dianggarkan sebesar Rp52.803.935.091,00 dan terealisasi sebesar Rp42.531.381.418,00 atau terealisasi 80,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp55.478.000.512,00 mengalami penurunan sebesar

Rp12.946.619.094,00 atau turun senilai 23,34%.

5.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil tahun 2024 terealisasi sebesar Rp42.531.381.418,00 atau 80,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp52.803.935.091,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp52.921.000.512,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.389.619.094,00 atau turun 19,63%. Pendapatan bagi hasil berasal dari pendapatan bagi hasil pajak. Untuk lebih rinci pendapatan bagi hasil pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 11
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.500.000.000,00	10.066.914.807,00	105,97%	14.335.792.740,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.500.000.000,00	8.719.835.591,00	102,59%	8.681.468.167,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.303.935.091,00	15.144.017.277,00	67,90%	18.213.013.249,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	2.500.000.000,00	1.498.017.763,00	59,92%	2.059.817.476,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.000.000.000,00	7.102.595.980,00	71,03%	9.630.908.880,00
	Jumlah	52.803.935.091,00	42.531.381.418,00	80,55%	52.921.000.512,00

Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi pada tahun 2024 belum termasuk bagi hasil untuk triwulan IV tahun 2024. Hal ini dikarenakan bagi hasil triwulan IV baru akan ditransfer setelah Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung tentang besaran bagi hasil triwulan IV diterbitkan pada awal tahun berikutnya.

5.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/602/BAKUDA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/73/bakuda/2024 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, yang semula dianggarkan sebesar Rp3.947.600.000,00 namun dengan adanya perubahan penetapan Keputusan Gubernur ini, maka anggaran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi menjadi Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terealisasi sebesar Rp2.557.000.000,00.

5.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah diatur sebagai berikut: hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.249.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp482.122.013,00 atau sebesar 38,58%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	249.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	482.122.013,00	48,21	8.412.879.414,00
2.1	Lain-lain Pendapatan	1.000.000.000,00	482.122.013,00	48,21	1.152.504.058,00
2.2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	7.260.375.356,00
	Jumlah	1.249.750.000,00	482.122.013,00	38,58%	8.412.879.414,00

5.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp249.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00, dan pada tahun 2023 realisasi Rp0,00.

5.1.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp482.122.013,00, atau sebesar 48,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 13
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Atas Pengembalian Hibah KONI TA 2023	385.546.969,00
2	Pendapatan Atas Pengembalian Hibah DPD KNPI Beltim TA. 2023	35.721.715,00
3	Pengembalian atas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) atas Pekerjaan Hibah Gedung Kantor Pos Perwakilan TNI AU Pangkalan H.A.S Hanandjoeddin TA. 2023	21.732.000,00
4	Pengembalian atas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) atas Pekerjaan Hibah Gedung Baru Lantai Dua Kantor Kejaksaan Negeri Beltim TA. 2023	33.555.000,00
5	Pengembalian atas Laporan Hasil BPK atas Belanja Dana Hibah KNPI Kab. Beltim TA. 2023	5.566.329,00
	Jumlah	482.122.013,00

5.1.4 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau ekuitas dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran. Pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based-budgeting*). Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran 2023 terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 14
Realisasi Belanja

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20
2	Belanja Modal	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30
3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
4	Belanja Transfer	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44
	Jumlah	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14	92,15	929.775.827.118,94

Dari tabel diatas, realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp926.299.787.597,14 atau 92,15% dari anggaran sebesar Rp1.005.246.407.786,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp929.775.827.118,94 mengalami penurunan sebesar Rp3.475.439.521,80 atau 0,37%.

5.1.4.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 15
Realisasi Belanja Operasi

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Pegawai	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49	348.510.979.782,00
2	Belanja Barang dan Jasa	319.524.770.301,00	283.694.328.636,00	88,79	308.500.423.497,20
3	Belanja Hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	99,43	23.980.505.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81	375.000.000,00
	Jumlah	777.319.202.331,00	713.272.450.475,00	91,76	681.366.908.279,20

Anggaran Belanja Operasi pada tahun 2024 seperti ditunjukkan pada tabel diatas adalah sebesar Rp777.319.202.331,00 terealisasi sebesar Rp713.272.450.475,00 atau 91,76%. Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp681.366.908.279,20 mengalami peningkatan sebesar Rp31.905.542.195,80 atau 4,68%. Belanja Operasi lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Akun belanja pegawai ini meliputi gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, gaji dan tunjangan serta penerimaan lainnya DPRD dan KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 16
Realisasi Belanja Pegawai

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	228.767.988.113,00	214.567.769.664,00	93,79	189.178.088.988,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	127.809.819.249,00	119.062.009.067,00	93,16	102.453.897.710,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.314.116.508,00	42.016.206.044,00	97,00	43.362.148.314,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.057.647.000,00	12.772.762.076,00	97,82	12.509.590.195,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	475.277.154,00	343.918.860,00	72,36	422.454.575,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	611.428.788,00	581.600.000,00	95,12	584.800.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	17.203.500.984,00	13.823.868.380,00	80,35	-
	Jumlah	431.239.777.796,00	403.168.134.091,00	93,49	348.510.979.782,00

Belanja pegawai tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp431.239.777.796,00 dan terealisasi sebesar Rp403.168.134.091,00 atau sebesar 93,49% jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp54.657.154.309,00 atau 15,68%.

Realisasi belanja pegawai yang terbesar ada di beberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Muhammad Zein, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Inspektorat. Realisasi belanja pegawai ini sesuai dengan jumlah dan jabatan pegawai yang ada pada SKPD, sedangkan untuk Sekretariat DPRD juga termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD. Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2024 serta tahun 2023 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 17
Realisasi Belanja Pegawai per OPD

No	Nama OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	162.197.411.535,00	147.692.511.524,00
2	Dinas Kesehatan	75.106.234.325,00	47.601.095.940,00
3	RSUD Muhammad Zein	17.903.708.141,00	33.541.319.324,00
4	Sekretariat DPRD	15.713.396.939,00	15.101.888.667,00
5	Sekretariat Daerah	15.293.023.531,00	13.534.979.791,00
6	Inspektorat	8.906.991.655,00	6.095.434.246,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	8.755.899.616,00	7.960.457.019,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.996.232.941,00	7.874.251.594,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.478.484.990,00	5.651.365.652,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	5.175.855.036,00	3.365.788.848,00

No	Nama OPD	Realisasi 2024	Realisasi 2023
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.493.975.250,00	3.820.614.546,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.158.311.148,00	4.283.083.639,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.096.397.019,00	731.792.426,00
14	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.059.307.665,00	3.477.499.084,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.026.686.606,00	3.427.616.432,00
16	Dinas Perikanan	3.987.989.963,00	3.544.570.622,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	3.802.051.761,00	3.467.321.249,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.703.172.948,00	3.236.360.931,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.271.756.059,00	3.045.121.852,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.108.429.086,00	495.158.313,00
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.974.183.807,00	2.811.098.926,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.964.059.598,00	2.807.768.813,00
23	Dinas Perhubungan	2.897.743.978,00	2.622.894.513,00
24	UPT Puskesmas Manggar	2.634.340.278,00	131.945.587,00
25	UPT Puskesmas Gantung	2.469.157.701,00	108.514.092,00
26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.414.591.248,00	3.804.483.411,00
27	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	2.273.916.658,00	121.291.787,00
28	Kecamatan Kelapa Kampit	2.043.757.705,00	1.953.289.303,00
29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.985.750.401,00	3.678.642.101,00
30	Kecamatan Gantung	1.959.798.976,00	1.836.575.343,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.854.651.464,00	1.225.075.339,00
32	Kecamatan Damar	1.827.559.516,00	1.733.733.007,00
33	UPT Puskesmas Mengkubang	1.784.290.879,00	110.577.227,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.768.339.750,00	1.396.024.022,00
35	Kecamatan Manggar	1.717.025.624,00	1.698.353.856,00
36	Kecamatan Dendang	1.676.366.916,00	1.539.524.185,00
37	Kecamatan Simpang Pesak	1.616.256.068,00	1.387.848.548,00
38	UPT Puskesmas Simpang Pesak	1.483.975.675,00	83.656.769,00
39	Kecamatan Simpang Renggang	1.393.537.606,00	1.360.732.023,00
40	UPT Puskesmas Dendang	1.140.654.817,00	64.951.346,00
41	UPT Puskesmas Renggang	1.052.859.212,00	85.767.885,00
	Total	403.168.134.091,00	348.510.979.782,00

5.1.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp319.524.770.301,00 dan terealisasi sebesar Rp283.694.328.636,00 atau sebesar 88,79% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp24.806.094.861,20 atau 8,04%.

Tabel 5. 18
Belanja Barang Jasa

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	66.835.340.544,00	57.737.470.455,00	86,39	66.449.589.062,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	100.940.000,00	99.315.090,00	98,39	17.349.540,00
3	Belanja Jasa Kantor	90.331.440.953,00	81.058.099.432,00	89,73	96.592.339.304,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.673.826.232,00	20.330.425.024,00	93,80	19.214.521.348,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.817.098.500,00	1.525.371.920,00	83,95	3.452.517.038,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	550.005.000,00	468.895.000,00	85,25	722.171.910,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	65.725.000,00	55.300.000,00	84,14	82.500.000,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	3.206.893.085,00	2.309.781.150,00	72,03	3.050.250.500,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.124.740.000,00	1.012.613.500,00	90,03	670.713.400,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	577.000.000,00	556.431.999,00	96,44	579.736.052,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.972.192.000,00	2.000.346.188,00	67,30	1.640.116.270,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah	307.873.083,00	288.900.430,00	93,84	366.011.467,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.505.000,00	23.416.720,00	69,89	31.670.824,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.716.245.200,00	11.926.281.660,00	86,95	12.502.544.687,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.337.891.000,00	4.136.289.280,00	95,35	4.583.776.463,14
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	275.000.000,00	274.333.700,00	99,76	1.614.156.150,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.421.138.800,00	41.560.049.418,00	84,09	40.222.683.728,96

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.144.275.000,00	4.747.815.000,00	92,29	9.274.295.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	231.400.000,00	222.640.000,00	96,21	31.900.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.342.439.036,00	19.309.174.925,00	99,83	15.924.904.167,10
21	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.543.675.000,00	3.829.110.647,00	84,27	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.916.126.868,00	30.222.267.098,00	91,82	31.476.676.586,00
	Jumlah	319.524.770.301,00	283.694.328.636,00	88,79	308.500.423.497,20

Dari belanja barang dan jasa tersebut terdapat belanja barang yang menghasilkan persediaan yaitu belanja barang pakai habis senilai Rp42.426.531.835,00 atau 86,47% dari anggaran sebesar Rp49.063.109.094,00 dan belanja barang tak habis pakai terealisasi sebesar Rp99.315.090,00 atau 89,39% dari anggaran sebesar Rp100.940.000,00 dengan perincian berikut ini:

Tabel 5. 19
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	49.063.109.094,00	42.426.531.835,00
1.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	273.569.500,00	210.702.037,00
1.2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.144.476.355,00	1.711.482.872,00
1.3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.386.410.000,00	2.107.969.125,00
1.4	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.825.000,00	3.637.500,00
1.5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	360.336.300,00	256.796.340,00
1.6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	48.153.000,00	35.864.000,00
1.7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	257.611.000,00	175.380.553,00
1.8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	246.000.000,00	203.610.000,00
1.9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.790.652.120,00	6.115.936.296,00
1.10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	414.965.000,00	249.834.546,00
1.11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	33.199.000,00	30.880.000,00
1.12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	53.851.000,00	46.768.000,00
1.13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.938.324.800,00	1.592.584.525,00
1.14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.474.801.600,00	1.289.553.800,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.749.131.382,00	4.631.287.635,00
1.16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	158.290.000,00	137.960.000,00
1.17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.814.010.000,00	1.618.883.895,00
1.18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.886.445.820,00	1.581.968.479,00
1.19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.860.164.905,00	3.585.680.000,00
1.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	761.134.500,00	728.960.844,00
1.21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	564.902.000,00	539.446.960,00
1.22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	746.565.000,00	660.227.700,00
1.23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.383.891.000,00	1.166.807.000,00
1.24	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.395.307.860,00	1.299.369.756,00
1.25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.451.268.392,00	9.013.526.972,00
1.26	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.621.268.560,00	3.152.118.000,00
1.27	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	244.555.000,00	279.295.000,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	100.940.000,00	99.315.090,00
2.1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.870.000,00	8.085.090,00
2.2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	92.070.000,00	91.230.000,00
	Total	49.164.049.094,00	42.525.846.925,00

Untuk Belanja Barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp15.310.938.620,00 tidak dicatat sebagai persediaan karena rekening belanja tersebut tidak terdapat di Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20
Belanja Barang Pakai Habis

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.600.517.500,00	7.218.638.250,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.851.809.000,00	1.631.207.700,00
3	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	105.000.000,00	105.000.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
4	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	300.809.000,00	279.207.700,00
5	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	476.091.000,00	412.015.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	72.642.000,00	52.607.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.092.525.500,00	3.470.930.800,00
8	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.000.000,00	5.800.000,00
9	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	62.500.000,00	58.750.000,00
10	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	155.581.000,00	145.450.000,00
11	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	465.184.500,00	440.933.000,00
12	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	185.945.000,00	181.337.000,00
13	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	85.631.750,00	75.900.000,00
14	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	53.906.500,00	29.700.000,00
15	Belanja Pakaian Teknik	1.591.000,00	1.580.670,00
16	Belanja Pakaian Adat Daerah	262.206.000,00	247.530.000,00
17	Belanja Pakaian Batik Tradisional	405.921.000,00	377.920.000,00
18	Belanja Pakaian Olahraga	305.370.700,00	294.401.500,00
19	Belanja Pakaian Paskibraka	283.000.000,00	282.030.000,00
	Total	17.772.231.450,00	15.310.938.620,00

Untuk belanja iuran jaminan/asuransi dikelola oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 21
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No	OPD	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.988.800,00
2	Dinas Kesehatan	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	17.749.741.500,00
		Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.518.834.800,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa	785.873.840,00

No	OPD	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
4	Dinas Pendidikan	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.480.800,00
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24.351.000,00
5	Dinas Perhubungan	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	761.904,00
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	952.380,00
6	Dinas Perikanan	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	70.000.000,00
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	47.600.000,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000.000,00
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	42.840.000,00
Total			20.330.425.024,00

Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri terealisasi sebesar Rp41.560.049.418,00 atau 84,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.421.138.800,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.337.365.689,04 atau 3,32% dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp40.222.683.728,96. Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 22
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	891.424.710,00	1.076.276.561,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.245.404.566,00	1.078.072.988,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	372.946.080,00	297.453.346,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.263.554.005,00	1.251.734.730,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.272.004.489,00	1.071.975.891,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.215.538.528,00	1.579.940.172,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	625.406.940,00	1.656.574.518,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	349.952.339,00	342.414.176,00
9	Dinas Kesehatan	1.264.564.012,00	2.411.202.137,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	632.594.576,00	921.592.154,00

No.	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
11	Dinas Lingkungan Hidup	438.550.134,00	499.660.849,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	641.341.461,00	561.418.530,96
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		81.198.575,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.429.808.082,00	477.653.360,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	686.741.229,00	1.023.168.111,00
16	Dinas Pendidikan	739.406.344,00	806.481.466,00
17	Dinas Perhubungan	743.013.793,00	700.938.502,00
18	Dinas Perikanan	540.710.089,00	630.653.673,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.900.595,00	148.605.597,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	334.239.811,00	291.207.236,00
21	Dinas Pertanian dan Pangan	575.173.645,00	492.384.099,00
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	595.172.533,00	837.551.424,00
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	809.401.495,00	785.062.632,00
24	Inspektorat	1.410.676.330,00	1.181.509.953,00
25	Kecamatan Damar	62.574.388,00	62.278.898,00
26	Kecamatan Dendang	156.976.837,00	132.966.763,00
27	Kecamatan Gantung	178.220.980,00	158.512.125,00
28	Kecamatan Kelapa Kampit	97.467.656,00	158.407.618,00
29	Kecamatan Manggar	196.251.566,00	123.407.173,00
30	Kecamatan Simpang Pesak	84.664.468,00	77.884.900,00
31	Kecamatan Simpang Renggang	157.291.299,00	175.290.152,00
32	RSUD Muhammad Zein	72.408.898,00	68.909.575,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	183.190.651,00	147.196.090,00
34	Sekretariat Daerah	3.999.190.769,00	4.598.385.264,00
35	Sekretariat DPRD	17.654.836.435,00	11.811.470.886,00
36	UPT Puskesmas Dendang	24.660.315,00	213.670.382,00
37	UPT Puskesmas Gantung	24.925.119,00	339.806.501,00
38	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	49.957.184,00	366.495.048,00
39	UPT Puskesmas Mengkubang	96.720.000,00	491.664.349,00
40	UPT Puskesmas Renggang	22.198.595,00	314.256.240,00
41	UPT Puskesmas Simpang Pesak	24.988.472,00	305.478.123,00
42	UPT Puskesmas Manggar		471.872.961,00
Total		41.560.049.418,00	40.222.683.728,96

Dari tabel realisasi tersebut diatas, rating 5 realisasi anggaran OPD terbesar terdapat pada Sekretariat DPRD,

Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 5. 23

Realisasi Perjalanan Dinas Terbesar

No.	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	17.654.836.435,00	11.811.470.886,00
2	Sekretariat Daerah	3.999.190.769,00	4.598.385.264,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.429.808.082,00	477.653.360,00
4	Inspektorat	1.410.676.330,00	1.181.509.953,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.272.004.489,00	1.071.975.891,00
Total		25.766.516.105,00	19.140.995.354,00

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2024 dan 2023 per OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 24

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD

No	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.813.654.294,00	5.139.220.523,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.752.031.613,00	4.781.216.255,74
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.870.758.191,00	3.931.630.301,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.240.657.125,00	5.805.624.400,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.770.624.404,00	4.615.994.528,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.138.094.566,00	11.056.837.708,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.438.155.288,00	13.763.927.494,40
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.059.444.085,00	2.474.364.625,00
9	Dinas Kesehatan	33.224.726.786,00	37.467.379.935,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.484.433.999,00	5.898.913.602,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.942.956.905,00	7.606.443.674,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.483.115.269,00	15.609.568.148,96
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	995.162.712,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.547.679.793,00	1.413.343.377,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.775.693.299,00	7.028.448.441,00
16	Dinas Pendidikan	34.171.314.342,00	32.789.276.754,10
17	Dinas Perhubungan	8.360.728.157,00	11.777.196.855,00

No	Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
18	Dinas Perikanan	10.189.182.344,00	5.926.511.577,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.997.451.278,00	1.220.393.231,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.503.362.243,00	1.732.718.785,00
21	Dinas Pertanian dan Pangan	4.770.713.483,00	4.310.352.736,00
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.516.060.294,00	5.957.190.166,00
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.287.674.834,00	3.283.862.326,00
24	Inspektorat	3.136.819.882,00	2.944.585.373,00
25	Kecamatan Damar	1.055.756.588,00	1.133.576.976,00
26	Kecamatan Dendang	1.289.840.887,00	1.465.976.353,00
27	Kecamatan Gantung	1.394.792.959,00	1.463.285.240,00
28	Kecamatan Kelapa Kampit	1.337.356.056,00	1.607.983.745,00
29	Kecamatan Manggar	1.701.407.615,00	1.644.290.581,00
30	Kecamatan Simpang Pesak	1.287.803.668,00	1.477.274.560,00
31	Kecamatan Simpang Renggang	1.326.398.820,00	1.268.801.912,00
32	RSUD Muhammad Zein	33.219.302.559,00	38.966.522.661,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	5.589.678.812,00	4.800.318.343,00
34	Sekretariat Daerah	24.955.325.295,00	26.792.219.279,00
35	Sekretariat DPRD	23.281.292.023,00	17.484.016.234,00
36	UPT Puskesmas Dendang	1.246.334.814,00	1.207.291.732,00
37	UPT Puskesmas Gantung	2.504.942.755,00	1.844.916.717,00
38	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	2.258.574.833,00	2.172.478.027,00
39	UPT Puskesmas Manggar	2.378.605.621,00	2.205.049.348,00
40	UPT Puskesmas Mengkubang	1.869.973.526,00	1.784.495.077,00
41	UPT Puskesmas Renggang	2.144.307.153,00	2.350.072.569,00
42	UPT Puskesmas Simpang Pesak	1.377.902.178,00	1.301.690.615,00
Total		283.694.928.636,00	308.500.423.497,20

5.1.4.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang /barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian hibah tidak wajib tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Belanja Hibah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp25.012.654.234,00 dan terealisasi sebesar Rp24.870.987.748,00 atau sebesar 99,43%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp23.980.505.000,00. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan Rp890.482.748,00 atau 3,71%. Adapun rincian

dari belanja hibah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 25

Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	15.492.751.500,00	15.492.751.500,00	13.283.990.000,00
	a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.492.751.500,00	15.492.751.500,00	11.000.000.000,00
	b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			2.283.990.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	8.355.233.000,00	8.264.246.248,00	9.685.210.000,00
	a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	2.200.000.000,00
	b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.490.000.000,00
	c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.985.960.000,00	2.973.070.000,00	1.995.210.000,00
	c. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	519.273.000,00	441.176.248,00	0.00
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	154.760.939,00	104.100.000,00	103.340.000,00
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	964.908.795,00	964.890.000,00	907.965.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	45.000.000,00	45.000.000,00	
	Total	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00

(1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diberikan Berdasarkan:

- Keputusan Bupati Belitung Timur No.188.45-649 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penerima Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024. Pemberian hibah dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur.
- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-69 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, dilaksanakan dalam rangka mendukung pengamanan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, diberikan kepada Kepolisian Resor Belitung Timur dan Komando Distrik Militer 0414/Belitung
- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-689 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Dan Perlengkapan Ruang Operator Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Kepolisian Resor Belitung Timur 2024, dengan rincian:

Tabel 5. 26
Realisasi Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pemberian Hibah Uang Tahap II pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada BAWASLU Belitung Timur	3.000.000.000,00
2	Pemberian Hibah Uang Tahap II pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada KPU Belitung Timur	8.000.000.000,00
3	Pemberian Hibah Uang pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Kepolisian Resor Belitung Timur	3.500.000.000,00
4	Pemberian Hibah Uang pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komando Distrik Militer 0414/Belitung	800.000.000,00
5	Pemberian Hibah uang untuk pembelian Traffic Law Enforcement Mobile dan perlengkapan ruang operator Traffic Law Enforcement Mobile dan pada Kepolisian Resor Belitung Timur	192.751.500,00
Total		15.492.751.500,00

- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Hibah ini dikelola oleh Sekretariat Daerah, dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia secara terstruktur dan berkelanjutan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-17 Tahun 2024 Tentang Penerima Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024. Pagu Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.850.000.000,00 terealisasi sebesar 100,00%, dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5. 27
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur	350.000.000,00
2	Lembaga Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Belitung Timur	1.200.000.000,00
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belitung Timur	300.000.000,00
Total		1.850.000.000,00

- b) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki surat Keterangan Terdaftar

Belanja ini dikelola oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga, dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Prestasi di Kabupaten Belitung Timur. Hibah uang diberikan kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur berdasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: DK.01.02/19/NPHD/III/2024 dan Nomor: 01/NPHD/KONI BELTIM/III/2024, terealisasi 100,00% dari pagu anggaran Rp3.000.000.000,00.

- c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja hibah ini dikelola OPD Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan. Belanja Hibah Uang pada Sekeretariat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-17 Tahun 2024 Tentang Penerima Hibah Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar 100,00% dari pagu anggaran Rp1.140.000.000,00.

Belanja hibah uang pada Dinas Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan sekolah negeri dan sekolah swasta yang terealisasi sebesar 99,41% atau Rp1.833.070.000,00 dari anggaran Rp1.844.040.000,00. Rincian realisasi hibah uang kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
<i>OPD Sekretariat Daerah</i>		
1	Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia Kabupaten Belitung Timur	60.000.000,00
2	Dewan Mesjid Indonesia Kabupaten Belitung Timur	60.000.000,00
3	Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah Kabupaten Belitung Timur	80.000.000,00
4	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Belitung Timur	60.000.000,00
5	Yayasan Al Jannatul Wildan Seroja	155.000.000,00
6	Yayasan Daarun Najaah Al Mahmud	160.000.000,00
7	Yayasan Mesjid Agung Darussalam	50.000.000,00
8	Yayasan Mesjid Al-Ihsan Dusun Lalang	160.000.000,00
9	Yayasan Mesjid Baiturraman	160.000.000,00
10	Yayasan Mesjid Simpang Kater	25.000.000,00
11	Yayasan Roudlotus Sahliyyin Al-Mustarsyidin	170.000.000,00
Total		1.140.000.000,00

No.	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>OPD Dinas Pendidikan</i>			
BOP PAUD		1.607.680.000,00	1.607.680.000,00
1	TK KEMALA BHAYANGKARI 05 MANGGAR	53.120.000,00	53.120.000,00
2	TK BAPTIST MANGGAR	14.080.000,00	14.080.000,00
3	TK REGINA PACIS II MANGGAR	4.480.000,00	4.480.000,00
4	TK MELATI 2 MANGGAR	55.040.000,00	55.040.000,00
5	TK ABA II KELAPA KAMPIT	21.120.000,00	21.120.000,00
6	TK Karunia Gantung	8.320.000,00	8.320.000,00

No.	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
7	TK AISIYIAH GANTUNG	31.360.000,00	31.360.000,00
8	TK MELATI GANTUNG	40.960.000,00	40.960.000,00
9	TK IT AL IHRAM BENTAIA	10.880.000,00	10.880.000,00
10	TK MUTIARA BUNDA DENDANG	34.560.000,00	34.560.000,00
11	TK KUTILANG	14.080.000,00	14.080.000,00
12	TK MELATI 3 DAMAR	49.920.000,00	49.920.000,00
13	TPA SEROJA	17.280.000,00	17.280.000,00
14	KB RIFQAH	16.000.000,00	16.000.000,00
15	KB MELATI	8.320.000,00	8.320.000,00
16	KB KUTILANG	12.800.000,00	12.800.000,00
17	PAUD ANUGRAH MANGGAR	20.480.000,00	20.480.000,00
18	KB MAWADDAH I	13.440.000,00	13.440.000,00
19	KB BUKU LIMA	12.800.000,00	12.800.000,00
20	KB SEROJA	87.680.000,00	87.680.000,00
21	KB CERIA	17.280.000,00	17.280.000,00
22	KB PAUD AISIYIAH II	19.840.000,00	19.840.000,00
23	KB KASIH IBU	19.840.000,00	19.840.000,00
24	PAUD MATAHARI	15.360.000,00	15.360.000,00
25	KB CAHAYA HATI	31.360.000,00	31.360.000,00
26	KB Alam Telubang Batu	8.960.000,00	8.960.000,00
27	KB PERMATA BUNDA	16.000.000,00	16.000.000,00
28	KB TUNAS JAYA	21.120.000,00	21.120.000,00
29	KB CERDAS TERPADU	2.560.000,00	2.560.000,00
30	POS PAUD LESTARI	17.280.000,00	17.280.000,00
31	POS PAUD KURNIA SEJATI II	12.800.000,00	12.800.000,00
32	POS PAUD MAJU LESTARI	7.680.000,00	7.680.000,00
33	KB MAWAR	21.120.000,00	21.120.000,00
34	KB AL-AMIN	19.840.000,00	19.840.000,00
35	KB BOUGAINVILLEA	21.120.000,00	21.120.000,00
36	KB KEJORA	21.120.000,00	21.120.000,00
37	KB KURNIA SEJATI	16.000.000,00	16.000.000,00
38	PAUD ANUGRAH	17.920.000,00	17.920.000,00
39	PAUD AL-BAROKAH	14.080.000,00	14.080.000,00
40	KB AL BAROKAH	49.280.000,00	49.280.000,00
41	KB ATFALUL IHSAN	16.640.000,00	16.640.000,00
42	KB SAKURA	23.680.000,00	23.680.000,00
43	KB BINA ANANDA	28.800.000,00	28.800.000,00
44	KB KASIH BUNDA	9.600.000,00	9.600.000,00
45	KB TIARA BUNDA	15.360.000,00	15.360.000,00
46	KB BINA TARUNA	18.560.000,00	18.560.000,00
47	KB BINA KELIDANG	22.400.000,00	22.400.000,00
48	KB PERTIWI NUSANTARA	3.840.000,00	3.840.000,00
49	KB BIMA KID S	13.440.000,00	13.440.000,00
50	KB BINA PERTIWI	30.720.000,00	30.720.000,00

No.	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
51	KB JAYA LESTARI	12.800.000,00	12.800.000,00
52	KB PEMATANG PERMAI	15.360.000,00	15.360.000,00
53	KB NUJAU LESTARI	28.800.000,00	28.800.000,00
54	KB ARWANA	33.280.000,00	33.280.000,00
55	KB PELANGI	26.240.000,00	26.240.000,00
56	KB. CEMPAKA	16.640.000,00	16.640.000,00
57	KB BINA KASIH BUNDA	31.360.000,00	31.360.000,00
58	KB MERANTEH	14.720.000,00	14.720.000,00
59	KB HARAPAN BUNDA	26.880.000,00	26.880.000,00
60	KB BATU PENYU LESTARI	33.920.000,00	33.920.000,00
61	KB MENTARI	33.280.000,00	33.280.000,00
62	KB BINA INSANI	21.760.000,00	21.760.000,00
63	KB MANDIRI	30.720.000,00	30.720.000,00
64	KB MELATI PUTIH	24.320.000,00	24.320.000,00
65	KB AT-TAQWA	26.240.000,00	26.240.000,00
66	KB MUTIARA PERSADA	26.240.000,00	26.240.000,00
67	PAUD MADU CERIA	9.600.000,00	9.600.000,00
68	KB TARUNA MAJU	18.560.000,00	18.560.000,00
69	KB CAHAYA	17.920.000,00	17.920.000,00
70	KB HARAPAN NUSA	9.600.000,00	9.600.000,00
71	KB TUNAS BANGSA	15.360.000,00	15.360.000,00
72	KB KARTIKA	14.720.000,00	14.720.000,00
73	KB PERTIWI	22.400.000,00	22.400.000,00
74	KB BINA MUDA	16.640.000,00	16.640.000,00
BOP KESETARAAN		236.360.000,00	225.390.000,00
75	PKBM BINA TARUNA	62.920.000,00	55.710.000,00
76	PKBM TARUNA MAJU	65.230.000,00	61.470.000,00
77	PKBM CEMPAKA	108.210.000,00	108.210.000,00
Total		1.844.040.000,00	1.833.070.000,00

d) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah Barang didasarkan pada proposal yg di ajukan SD Baptist Manggar dan yang kemudian disetujui oleh kementerian dan ditindak lanjuti dengan pembuatan Rencana Kerja SD yang tertuang dalam kegiatan DPA dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5. 29

Realisasi Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	130.629.000,00	101.800.052,00
2	Pengadaan Mebel Sekolah	38.303.000,00	36.977.000,00

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	249.825.000,00	202.399.196,00
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.516.000,00	100.000.000,00
Jumlah		519.273.000,00	441.176.248,00

(3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas Swasta terealisasi 67,27% atau Rp104.100.000,00 dari pagu anggaran Rp154.760.939,00 dikarenakan ada satuan pendidikan yang terlambat mengajukan proposal untuk belanja hibah daerah. Hibah Uang Dana Bos (Dak Non Fisik) kepada SD Baptis terealisasi sebesar 100,00% atau Rp104.100.000,00 dari Anggaran sebesar Rp104.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 Tentang Penerima Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan Kinerja Tahun Anggaran 2024. SD Baptist sekolah yang memiliki prestasi diberikan anggaran sebesar Rp22.500.000,00 terealisasi 100,00%
- Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: HK .00.03-591 TAHUN 2024 Tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Tahun anggaran 2024 sebesar Rp81.600.000,00 terealisasi sebesar Rp81.600.000,00 atau 100,00%.

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-660 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-217 Tahun 2024 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Partai. OPD pengelola hibah bantuan keuangan kepada partai politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

yang terealisasi 100,00% dengan Anggaran sebesar Rp964.908.795,00 sebagai berikut:

Tabel 5. 30

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Belitung Timur	109.173.750,00	95.100.000,00
2	Partai Politik Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Belitung Timur	76.695.000,00	76.305.000,00
3	Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Belitung Timur	173.021.250,00	163.635.000,00
4	Partai Politik Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Belitung Timur	95.756.250,00	88.605.000,00
5	Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Belitung Timur	75.176.250,00	69.855.000,00
6	Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Belitung Timur	102.813.750,00	105.315.000,00
7	Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Belitung Timur	106.680.000,00	104.985.000,00
8	Partai Politik Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Belitung Timur	64.428.750,00	65.340.000,00
9	Partai Politik DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Belitung Timur	72.592.500,00	73.890.000,00
10	Partai Politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Belitung Timur	64.695.000,00	64.935.000,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Belitung Timur	13.282.500,00	-
12	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Belitung Timur	10.575.000,00	-
	Total	964.890.000,00	907.965.000,00

Bantuan Keuangan pada Partai Politik Tahun 2024 diberikan bertahap secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara dengan rincian:

Tabel 5. 31

Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No.	Partai Politik	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap I periode Jan sd Sept)	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap II periode Okt sd Des)	Realisasi (Rp)
1	GOLKAR	9/12x6340x15000 = 71.325.000,00	3/12x10093x15000 = 37.848.750,00	109.173.750,00
2	NASDEM	9/12x5087x15000 = 57.228.750,00	3/12x5191x15000 = 19.466.250,00	76.695.000,00
3	PDI P	9/12x10909x15000 = 122.726.250,00	3/12x13412x15000 = 50.295.000,00	173.021.250,00
4	PBB	9/12x5907x15000 = 66.453.750,00	3/12x7814x15000 = 29.302.500,00	95.756.250,00
5	HANURA	9/12x4657x15000 = 52.391.250,00	3/12x6076x15000 = 22.785.000,00	75.176.250,00
6	PKS	9/12x7021x15000 = 78.986.250,00	3/12x6354x15000 = 23.827.500,00	102.813.750,00

No.	Partai Politik	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap I periode Jan sd Sept)	BulanxJumlah Suarax Nilai Bantuan Suara (Tahap II periode Okt sd Des)	Realisasi (Rp)
7	GERINDRA	9/12x6999x15000 = 78.738.750,00	3/12x7451x15000 = 27.941.250,00	106.680.000,00
8	PAN	9/12x4356x15000 = 49.005.000,00	3/12x4113x15000 = 15.423.750,00	64.428.750,00
9	PERINDO	9/12x4926x15000 = 55.417.500,00	3/12x4580x15000 = 17.175.000,00	72.592.500,00
10	DEMOKRAT	9/12x4329x15000 = 48.701.250,00	3/12x4265x15000 = 15.993.750,00	64.695.000,00
11	PKB		3/12x3542x15000 = 13.282.500,00	13.282.500,00
12	PPP		3/12x2820x15000 = 10.575.000,00	10.575.000,00
	Jumlah	680.973.750,00	283.916.250,00	964.890.000,00

(5) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar 100,00% dari anggaran Rp45.000.000,00. Hibah ini diberikan kepada PKBM Bina Taruan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 untuk pendidikan kesetaraan kinerja sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.

5.1.4.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.542.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.539.000.000,00 atau sebesar 99,81% dan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp375.000.000,00. Rincian belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 32
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggarn	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100,00	160.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	192.000.000,00	189.000.000,00	98,44	215.000.000,00
	Total	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00	99,81	375.000.000,00

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja bantuan sosial kepada individu tahun 2024 berupa uang yang ditujukan untuk peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-627 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2024. Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Rp1.350.000.000,00 terealisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33
Bantuan Sosial kepada Individu

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Bantuan Sosial (Rp)
1	Deki Purwansyah	Desa Aik Kelik	30.000.000,00
2	Sarmadi	Dusun air lanci	30.000.000,00
3	Sahidi	Dusun air lanci	30.000.000,00
4	Norlistia	Dsn. Baru Selatan Rt/Rw 018/008 Desa Baru Kec. Manggar	30.000.000,00
5	Rudi	Dusun Baru Utara I Desa Baru	30.000.000,00
6	Asnawi	Dusun Baru Utara I Rt 05/03 Desa Baru	30.000.000,00
7	Haryadi	Dusun Libut Rt 010/04	30.000.000,00
8	Sudirman	Dusun Baru Utara I RT 005/003 Desa Baru	30.000.000,00
9	Buatang	Dusun Baru Utara II Rt 008/004 Desa Baru Manggar	30.000.000,00
10	Selfi	Dusun Baru Utara II RT/RW 007/004 DESA BARU MANGGAR	30.000.000,00
11	Rahma	Dusun Baru Utara 1 RW 001 RT 001	30.000.000,00
12	Diran	Jalan Jendral Sudirman Rt 002/000	30.000.000,00
13	Mahai	Dusun Gunong RT 014/000 Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	30.000.000,00
14	Suratni	Dusun Ban Motor RT 001, DESA LALANG, MANGGAR	30.000.000,00
15	Wahidun	Dusun Harapan RT 24	30.000.000,00
16	Yangcit	Dusun Teratai RT 12	30.000.000,00
17	Indra Gunawan	Dsn. Langkang Rt/Rw 027/006 Desa Lintang Kec. Simpang Renggang	30.000.000,00
18	Susina	Dsn Balai Selatan Rt 011/005 Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit	30.000.000,00
19	Harma	Dusun Penirukan	30.000.000,00
20	Yuli Esendi	Dusun Penirukan	30.000.000,00
21	Rahman Yahya	Dusun Penirukan I	30.000.000,00
22	Suparman	Dusun Penirukan I	30.000.000,00
23	Masri	Jalan Pering Dusun Air Sagu	30.000.000,00
24	Armawan	Dusun Aik Sagu	30.000.000,00

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Bantuan Sosial (Rp)
25	Saimal	Dsn gajah mada RT 003, RW 002. DESA MEKAR JAYA MANGGAR	30.000.000,00
26	Jusman	Dsn gajah mada rt 005/002	30.000.000,00
27	Baseran	Dusun Mempaya III Rt 12	30.000.000,00
28	Bastiar	Dusun Mempaya III Rt 15	30.000.000,00
29	Samin	Dsn Mempaya III Rt 15	30.000.000,00
30	Burhan	Dusun Mempaya III Rt 13	30.000.000,00
31	Suherman	Dusun Manggarawan Rt.001 Rw.001	30.000.000,00
32	Sugiarto	Dsn Sukamandi RT.001/001	30.000.000,00
33	Erni Susanti	Dusun Sukamandi Rt 001/001	30.000.000,00
34	Sarinten	Dsn Libut RT.010/04	30.000.000,00
35	Bahima	Dusun Libut Rt 014.06	30.000.000,00
36	Haryadi	Dsn Libut RT.010/04	30.000.000,00
37	Hardianto	Dusun Libut Rt 010/04	30.000.000,00
38	Sarudin	Dsn Libut RT.010/04	30.000.000,00
39	Harjoni	Dusun Garumedang Rt 016/007 Desa Sukamandi	30.000.000,00
40	Husin Tamrin	Dusun Garumedang RT.017/007 Desa Sukamandi	30.000.000,00
41	Suwandi	Dusun Garumedang RT.09/009 Desa Sukamandi	30.000.000,00
42	Surahman	Dusun Sukamandi RT 003/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
43	Hermanto	Dusun Sukamandi RT 001/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
44	Amirudin	Dusun Sukamandi Rt 001/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
45	Syaipul Amsyah	Dusun Sukamandi RT 002/001 Desa Sukamandi	30.000.000,00
TOTAL			1.350.000.000,00

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-228 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Veteran/Janda Veteran, Pejuang'45/Janda Pejuang'45 dan Warakawuri Penerima Bantuan Langsung Tunai TA 2024. Belanja bantuan sosial berupa uang yang ditujukan kepada Kelompok Masyarakat di anggarkan sebesar Rp192.000.000,00 dan terealisasi Rp189.000.000 atau sebesar 98,44% Hal ini disebabkan beberapa penerima meninggal dunia dan tidak dapat digantikan. rincian penerima bantuan tersebut sebagai berikut:

Tabel 5. 34

Bantuan Sosial Kepada Veteran/Janda Veteran

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Realisasi (Rp)
1	Ny. Ratna Arsjad Sain	Desa Lalang Kecamatan Manggar	12.000.000,00
2	Suwito	Desa Lalang Kecamatan Manggar	12.000.000,00
3	Ny. Rukinah Japari Sipon	Desa Lalang Kecamatan Manggar	11.000.000,00

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Realisasi (Rp)
4	Ny. Sakdiah Hamim	Desa Lalang Jaya Kecamatan Manggar	12.000.000,00
5	Ny. Hamsyiah	Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	12.000.000,00
6	Ny. Widaini Awi Jasin	Desa Baru Kecamatan Manggar	12.000.000,00
7	Hotman Efendi	Desa Baru Kecamatan Manggar	12.000.000,00
8	Ny. Juairiah Budhi	Desa Padang Kecamatan Manggar	12.000.000,00
9	Ny. Rumhati Syamsan	Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit	12.000.000,00
10	Dower Sugeng	Desa Gantung Kecamatan Gantung	10.000.000,00
11	Moch. Wiki	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
12	Abd. Rasyid	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
13	Ny. Sri Eko Yulianti Idris	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
14	Ny. Utik Aimar Soekarno	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	12.000.000,00
15	Ny. Salha	Desa Lenggang Kecamatan Gantung	12.000.000,00
16	Asmawi	Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	12.000.000,00
Total			189.000.000,00

5.1.4.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:

Tabel 5. 35
Belanja Modal

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38	33.092.550.506,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47	35.617.596.997,30
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42	70.488.019.993,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71	1.754.080.380,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57	0,00
Jumlah		127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70	140.952.247.876,30

Belanja Modal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp127.410.219.477,00 dan terealisasi sebesar Rp114.290.547.065,30 atau sebesar 89,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp140.952.247.876,30 mengalami penurunan sebesar Rp26.661.700.811,00 atau 18,91%.

Untuk realisasi belanja modal pada tahun 2024 dan 2023 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 36
Belanja Modal per OPD Tahun 2024

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	122.637.000	120.450.000,00	412.853.500,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110.254.000	108.604.000,00	231.598.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	428.328.000	389.505.000,00	494.372.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	258.530.000	215.337.000,00	376.310.500,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	-	485.397.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.886.193.000,00	767.520.750,00	3.179.599.100,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	184.894.000,00	171.818.000,00	2.297.376.895,21
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.534.000,00	172.775.000,00	260.835.000,00
9	Dinas Kesehatan	3.332.932.497,00	2.933.066.193,00	8.052.237.100,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	495.820.000,00	462.750.500,00	1.231.043.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.144.413.500,00	1.123.547.439,00	2.723.999.495,53
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73.497.236.847,00	67.668.440.869,06	66.138.581.738,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	7.925.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.509.000,00	68.600.000,00	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	297.639.000,00	295.178.603,00	301.464.300,00
16	Dinas Pendidikan	25.165.535.845,00	23.212.581.004,24	33.115.447.863,56
17	Dinas Perhubungan	4.722.934.988,00	4.695.338.500,00	5.558.702.805,00
18	Dinas Perikanan	1.892.266.000,00	1.683.795.912,00	1.288.289.978,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	659.574.000,00	557.246.000,00	316.250.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.280.000,00	-	264.431.608,00
21	Dinas Pertanian dan Pangan	213.682.000,00	186.646.000,00	410.501.000,00
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	457.655.500,00	447.119.000,00	563.396.200,00
23	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	429.533.000,00	423.139.500,00	137.371.000,00
24	Inspektorat	513.076.000,00	509.514.000,00	180.335.562,00
25	Kecamatan Damar	85.804.000,00	82.150.000,00	83.468.500,00
26	Kecamatan Dendang	50.646.000,00	38.945.000,00	127.475.000,00
27	Kecamatan Gantung	117.647.000,00	109.432.000,00	66.328.000,00
28	Kecamatan Simpang Renggang	132.132.000,00	130.700.600,00	48.367.960,00
29	Kecamatan Manggar	-	-	119.150.000,00
30	Kecamatan Kelapa Kampit	-	-	67.325.000,00
31	RSUD Muhammad Zein	5.932.745.500,00	4.284.858.555,00	8.644.422.290,00

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
32	Satuan Polisi Pamong Praja	99.457.000,00	99.100.000,00	36.445.000,00
33	Sekretariat Daerah	1.655.826.000,00	1.488.527.500,00	1.797.064.500,00
34	Sekretariat DPRD	898.512.000,00	815.274.994,00	1.441.090.917,00
35	UPT Puskesmas Dendang	60.912.000,00	16.530.000,00	32.405.000,00
36	UPT Puskesmas Gantung	238.201.000,00	198.281.000,00	-
37	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	105.624.000,00	47.830.000,00	-
38	UPT Puskesmas Manggar	307.217.000,00	287.025.000,00	-
39	UPT Puskesmas Mengkubang	38.631.500,00	38.340.000,00	-
40	UPT Puskesmas Renggang	74.561.000	46.225.000,00	-
41	UPT Puskesmas Simpang Pesak	544.845.300	394.354.146,00	460.387.064,00
	Total	127.410.219.477	114.290.547.065,30	140.952.247.876,30

Rincian belanja modal per jenis pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 37

Realisasi Belanja Modal per Jenis pada SKPD

No	Nama OPD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.450.000,00	-	-	-	-	120.450.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	108.604.000,00	-	-	-	-	108.604.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	389.505.000,00	-	-	-	-	389.505.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	215.337.000,00	-	-	-	-	215.337.000,00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	134.462.750,00	633.058.000,00	-	-	-	767.520.750,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	99.638.000,00	72.180.000,00	-	-	-	171.818.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	172.775.000,00	-	-	-	-	172.775.000,00
8	Dinas Kesehatan	1.790.891.740,00	990.479.119,00	151.695.334,00	-	-	2.933.066.193,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	462.750.500,00	-	-	-	-	462.750.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.123.547.439,00	-	-	-	-	1.123.547.439,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	402.289.000,00	-	67.214.651.869,06	-	51.500.000,00	67.668.440.869,06
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68.600.000,00	-	-	-	-	68.600.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.342.000,00	199.836.603,00	-	-	-	295.178.603,00
14	Dinas Pendidikan	5.843.026.912,00	15.786.467.492,24	-	1.583.086.600,00	-	23.212.581.004,24
15	Dinas Perhubungan	2.896.535.500,00	-	1.798.803.000,00	-	-	4.695.338.500,00
16	Dinas Perikanan	572.404.962,00	1.111.390.950,00	-	-	-	1.683.795.912,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	357.876.000,00	199.370.000,00	-	-	-	557.246.000,00

No	Nama OPD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Jumlah
18	Dinas Pertanian dan Pangan	181.146.000,00	5.500.000,00	-	-	-	186.646.000,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	324.575.000,00	122.544.000,00	-	-	-	447.119.000,00
20	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	272.087.000,00	151.052.500,00	-	-	-	423.139.500,00
21	Inspektorat	233.314.000,00	276.200.000,00	-	-	-	509.514.000,00
22	Kecamatan Damar	82.150.000,00	-	-	-	-	82.150.000,00
23	Kecamatan Dendang	38.945.000,00	-	-	-	-	38.945.000,00
24	Kecamatan Gantung	109.432.000,00	-	-	-	-	109.432.000,00
25	Kecamatan Simpang Renggang	15.270.000,00	115.430.600,00	-	-	-	130.700.600,00
26	RSUD Muhammad Zein	2.590.443.455,00	1.496.675.100,00	197.740.000,00	-	-	4.284.858.555,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	99.100.000,00	-	-	-	-	99.100.000,00
28	Sekretariat Daerah	1.488.527.500,00	-	-	-	-	1.488.527.500,00
29	Sekretariat DPRD	649.448.016,00	165.826.978,00	-	-	-	815.274.994,00
30	UPT Puskesmas Dendang	16.530.000,00	-	-	-	-	16.530.000,00
31	UPT Puskesmas Gantung	198.281.000,00	-	-	-	-	198.281.000,00
32	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	47.830.000,00	-	-	-	-	47.830.000,00
33	UPT Puskesmas Manggar	287.025.000,00	-	-	-	-	287.025.000,00
34	UPT Puskesmas Mengkubang	38.340.000,00	-	-	-	-	38.340.000,00
35	UPT Puskesmas Renggang	46.225.000,00	-	-	-	-	46.225.000,00
36	UPT Puskesmas Simpang Pesak	65.098.000,00	299.480.285,00	29.775.861,00	-	-	394.354.146,00
	Total	21.637.802.774,00	21.625.491.627,24	69.392.666.064,06	1.583.086.600,00	51.500.000,00	114.290.547.065,30

Adapun rincian dari belanja modal sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
BELANJA MODAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	87,38
Belanja Modal Pompa	20.630.000,00	20.550.000,00	99,61
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	58.507.000,00	56.840.000,00	97,15
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	105.000.000,00	91.602.750,00	87,24
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	991.680.000,00	847.000.000,00	85,41
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.436.504.000,00	1.434.800.000,00	99,88
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	232.804.000,00	168.000.000,00	72,16
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.676.000,00	28.490.000,00	92,87
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	359.040.000,00	358.000.000,00	99,71
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.258.400.000,00	1.230.000.000,00	97,74
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.398.000,00	7.389.000,00	99,88
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	388.500.000,00	379.000.000,00	97,55
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	143.040.500,00	141.000.000,00	98,57
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	31.236.000,00	19.000.000,00	60,83
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	7.903.000,00	7.881.000,00	99,72
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	362.000,00	358.000,00	98,90
Belanja Modal Alat Ukur Universal	9.788.000,00	9.175.000,00	93,74
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.563.000,00	2.100.000,00	21,96
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	142.685.000,00	120.706.000,00	84,60
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	200.000.000,00	198.500.000,00	99,25
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	80.000.000,00	79.235.000,00	99,04
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	36.057.000,00	33.206.000,00	92,09
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	358.226.500,00	345.405.000,00	96,42
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	370.114.910,00	336.127.640,00	90,82
Belanja Modal Mebel	1.872.647.000,00	1.778.281.016,00	94,96
Belanja Modal Alat Pembersih	30.311.000,00	23.722.000,00	78,26
Belanja Modal Alat Pendingin	547.943.000,00	512.650.000,00	93,56
Belanja Modal Alat Dapur	29.067.000,00	26.795.000,00	92,18
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	450.631.000,00	437.887.000,00	97,17
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.896.000,00	4.650.000,00	94,98
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	13.982.500,00	12.450.000,00	89,04
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	162.108.000,00	157.342.000,00	97,06
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	49.031.000,00	38.130.000,00	77,77
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	275.081.500,00	253.352.842,00	92,10
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	24.402.000,00	18.360.000,00	75,24
Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	29.785.000,00	23.250.000,00	78,06
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	434.678.090,00	433.226.120,00	99,67
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	855.531.500,00	448.693.000,00	52,45
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	507.133.825,00	419.816.985,00	82,78
Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	307.687.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	673.326.638,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	99.301.037,00	74.772.273,00	75,30
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	272.558.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	170.775.000,00	158.530.890,00	92,83

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	6.609.500,00	6.500.000,00	98,34
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	16.373.000,00	14.400.000,00	87,95
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	239.625.000,00	230.650.000,00	96,25
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	404.639.500,00	393.600.000,00	97,27
Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	179.234.000,00	173.230.439,00	96,65
Belanja Modal Personal Computer	3.218.512.500,00	2.949.854.000,00	91,65
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	615.184.500,00	573.975.000,00	93,30
Belanja Modal Peralatan Jaringan	320.324.500,00	312.800.500,00	97,65
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	53.434.500,00	38.382.500,00	71,83
Belanja Modal Sumur Pemboran	38.500.000,00	37.972.000,00	98,63
Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	47.508.000,00	7.559.100,00	15,91
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	69.146.000,00	56.450.000,00	81,64
Belanja Modal Alat Penolong	31.850.000,00	31.500.000,00	98,90
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	211.432.000,00	209.965.000,00	99,31
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	800.427.000,00	790.872.000,00	98,81
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	354.557.000,00	352.438.500,00	99,40
Belanja Modal Peralatan Senam	3.560.000,00	3.510.000,00	98,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.519.557.705,00	2.517.072.022,00	99,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.544.568.300,00	2.200.797.197,00	86,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	83,47
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.132.404.000,00	1.041.848.281,00	92,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	199.700.000,00	198.628.000,00	99,46
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	949.175.000,00	801.301.609,38	84,42
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.813.500.000,00	1.768.250.439,59	97,50
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	752.800.000,00	179.294.000,00	23,82
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.682.087.940,00	10.998.819.482,56	86,73
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	787.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.869.278.000,00	1.832.806.950,30	98,05
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	365.610.000,00	310.306.400,00	84,87
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	584.500.000,00	496.242.900,00	84,90
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.080.597.000,00	629.058.000,00	58,21
Belanja Modal Bangunan Parkir	621.833.000,00	509.721.475,41	81,97
Belanja Modal Taman	46.130.000,00	45.908.000,00	99,52
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Modal Tugu	202.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pagar	2.621.415.000,00	2.613.621.089,00	99,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	199.000.000,00	197.685.000,00	99,34
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	92,42
Belanja Modal Jalan Kabupaten	38.752.423.356,00	37.271.554.000,00	96,18
Belanja Modal Jalan Lainnya	5.245.660.850,00	4.907.125.000,00	93,55
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.633.721.360,00	3.435.640.250,00	74,14
Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	2.399.318.092,00	2.043.960.100,00	85,19
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	5.316.416.213,00	4.213.784.600,00	79,26
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30.000.000,00	29.775.861,00	99,25
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.270.045.529,00	998.078.000,00	78,59

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	13.177.906.799,00	12.863.657.468,47	97,62
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	195.250.000,00	194.425.200,00	99,58
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.761.339.145,00	1.138.827.734,59	64,66
Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.900.527.488,00	1.898.934.850,00	99,92
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	199.498.000,00	199.163.000,00	99,83
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	199.000.000,00	197.740.000,00	99,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	98,71
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	10.280.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Kartografi	2.454.000,00	2.200.000,00	89,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.591.093.700,00	1.580.886.600,00	99,36
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	51.721.000,00	51.500.000,00	99,57
JUMLAH BELANJA MODAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	89,70

5.1.4.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan terhadap gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

5.1.4.3.1 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2024 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp559.132.832,00 atau sebesar 55,91%, jika dibanding dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp67.946.371,00 atau 10,84%.

Anggaran dan realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 38
Belanja tidak terduga

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00
	Total	1.000.000.000,00	559.132.832,00	55,91	627.079.203,00

Belanja tidak terduga ini digunakan untuk pembayaran bantuan sosial yang tidak direncanakan (bantuan berobat bagi masyarakat) berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-342 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2024.

5.1.4.4 BELANJA TRANSFER

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk transfer. Transfer/ Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum/ khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada parpol.

Belanja Transfer pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp99.516.985.978,00 dan terealisasi sebesar Rp98.177.657.224,84 atau sebesar 98,65%. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 39
Belanja Transfer

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Bagi Hasil	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	78,88	5.511.251.457,44
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.847.791.380,00	4.582.381.939,39	78,36	5.016.180.284,17
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	492.259.698,00	418.663.690,45	85,05	495.071.173,27
2	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	99,99	101.318.340.303,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.725.596.000,00	39.725.596.000,00	100,00	61.962.933.203,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	53.451.338.900,00	53.451.015.595,00	99,99	38.883.640.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-		471.767.100,00
	Jumlah	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	98,65	106.829.591.760,44

5.1.4.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Transfer Bagi Hasil merupakan bagi hasil kepada Pemerintah Desa terdiri dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang disalurkan kepada desa

pertriwulan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45-109 Tahun 2024 Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan IV (Periode Bulan Oktober – Desember 2023)
2. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-320 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan I (Periode Januari-Maret 2024)
3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-590 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan II (Periode April-Juni 2024)
4. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-685 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan III (Periode Juli-September 2024).

Tahun 2024 Belanja Transfer Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp5.001.045.629,84 atau 78,88%, dari anggaran sebesar Rp6.340.051.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp510.205.827,60 atau 9,26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.511.251.457,44.

Tabel 5. 40

Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

No	uraian	Anggaran			Realisasi 2024		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
1	Desa Buku Limau	24.774.896,00	8.827.761,00	33.602.657,00	27.486.802,00	6.871.044,19	34.357.846,19
2	Desa Baru	267.892.261,00	20.000.000,00	287.892.261,00	92.361.053,32	32.641.484,10	125.002.537,42
3	Desa Kurnia Jaya	34.044.260,00	15.187.066,00	49.231.326,00	53.761.678,95	11.865.672,75	65.627.351,70
4	Desa Lalang	25.000.000,00	12.106.279,00	37.106.279,00	52.047.513,30	9.301.038,35	61.348.551,65
5	Desa Lalang Jaya	36.108.834,00	12.201.956,00	48.310.790,00	66.865.048,67	8.514.007,00	75.379.055,67
6	Desa Padang	328.691.821,00	39.744.060,00	368.435.881,00	110.599.628,23	41.032.177,80	151.631.806,03
7	Desa Kelubi	27.527.662,00	10.128.963,00	37.656.625,00	33.074.071,90	7.826.311,99	40.900.383,89
8	Desa Mekar Jaya	40.603.302,00	11.678.924,00	52.282.226,00	59.373.253,40	9.229.555,73	68.602.809,13
9	Desa Bentaian Jaya	38.538.727,00	9.523.011,00	48.061.738,00	31.881.200,95	7.301.584,42	39.182.785,37
10	Desa Air Kelik	28.215.854,00	9.995.015,00	38.210.869,00	296.394.805,14	7.692.452,72	304.087.257,86
11	Desa Mempaya	27.527.662,00	9.274.252,00	36.801.914,00	29.882.279,50	7.961.802,62	37.844.082,12
12	Desa Burong Mandi	26.151.279,00	9.344.415,00	35.495.694,00	30.655.133,45	7.370.393,80	38.025.527,25
13	Desa Mengkubang	50.926.175,00	13.860.350,00	64.786.525,00	74.028.766,50	9.232.964,63	83.261.731,13

No	uraian	Anggaran			Realisasi 2024		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
14	Desa Sukamandi	310.850.359,00	16.941.137,00	327.791.496,00	72.803.865,71	12.287.382,03	85.091.247,74
15	Desa Mayang	52.302.558,00	9.969.502,00	62.272.060,00	38.284.318,01	7.639.036,58	45.923.354,59
16	Desa Senyubuk	35.785.961,00	14.007.054,00	49.793.015,00	42.502.796,06	11.093.142,69	53.595.938,75
17	Desa Pembaharuan	44.732.451,00	21.476.207,00	66.208.658,00	52.285.727,81	18.223.308,73	70.509.036,54
18	Desa Mentawak	32.345.003,00	11.015.566,00	43.360.569,00	29.384.183,61	9.119.693,60	38.503.877,21
19	Desa Cendil	42.667.877,00	10.364.965,00	53.032.842,00	30.004.004,81	7.604.943,93	37.608.948,74
20	Desa Buding	28.215.854,00	11.213.298,00	39.429.152,00	32.626.729,15	8.620.622,41	41.247.351,56
21	Desa Simpang Tiga	26.839.471,00	10.358.587,00	37.198.058,00	30.950.628,21	8.013.964,23	38.964.592,44
22	Desa Renggiang	33.721.386,00	10.824.213,00	44.545.599,00	36.856.916,51	7.836.789,54	44.693.706,05
23	Desa Aik Madu	33.721.386,00	9.255.116,00	42.976.502,00	29.380.801,51	7.197.307,32	36.578.108,83
24	Desa Lintang	28.215.854,00	10.135.341,00	38.351.195,00	32.081.872,46	7.696.133,43	39.778.005,89
25	Desa Selinsing	57.808.091,00	13.407.481,00	71.215.572,00	62.134.989,70	12.298.806,56	74.433.796,26
26	Desa Gantung	70.883.730,00	11.704.437,00	82.588.167,00	45.163.543,95	9.440.098,37	54.603.642,32
27	Desa Jangkar Asam	121.809.906,00	9.886.582,00	131.696.488,00	119.983.430,41	7.822.867,99	127.806.298,40
28	Desa Lilangan	647.851.998,00	10.282.045,00	658.134.043,00	510.031.843,46	7.852.738,20	517.884.581,66
29	Desa Lenggang	139.014.695,00	25.335.164,00	164.349.859,00	57.800.794,95	24.553.467,49	82.354.262,44
30	Desa Limbongan	1.300.003.277,00	10.345.830,00	1.310.349.107,00	1.294.533.177,96	7.924.248,34	1.302.457.426,30
31	Desa Batu Penyu	39.915.110,00	10.307.559,00	50.222.669,00	116.451.108,65	9.729.072,14	126.180.180,79
32	Desa Simpang Pesak	765.344.007,00	11.717.194,00	777.061.201,00	100.750.509,08	10.429.886,84	111.180.395,92
33	Desa Tanjung Batu Itam	350.243.428,00	10.498.912,00	360.742.340,00	176.660.847,41	8.394.266,03	185.055.113,44
34	Desa Tanjung Kelumpang	330.230.372,00	10.141.720,00	340.372.092,00	173.126.771,81	9.475.923,36	182.602.695,17
35	Desa Dukong	278.852.350,00	9.133.926,00	287.986.276,00	414.927.527,31	7.469.503,62	422.397.030,93
36	Desa Dendang	32.345.003,00	9.873.825,00	42.218.828,00	33.486.820,21	7.503.311,74	40.990.131,95
37	Desa Jangkang	25.463.088,00	10.939.025,00	36.402.113,00	29.413.764,31	7.933.346,96	37.347.111,27
38	Desa Nyuruk	36.474.153,00	10.862.481,00	47.336.634,00	31.380.608,21	8.118.573,64	39.499.181,85
39	Desa Balok	26.151.279,00	10.390.479,00	36.541.758,00	30.963.122,81	7.544.764,58	38.507.887,39
	Total	5.847.791.380,00	492.259.698,00	6.340.051.078,00	4.582.381.939,39	418.663.690,45	5.001.045.629,84

5.1.4.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp93.176.611.595,00 atau 99,99% dari pagu anggaran Rp93.176.934.900,00 jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp101.318.340.303,00 mengalami

penurunan 8,04% atau Rp8.141.728.708,00. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 terdiri dari Belanja Dana Desa dan Belanja Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Dana Desa

Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024. Dana Desa Tahun 2024 dianggarkan Rp39.725.596.000,00 terealisasi 100,00% dibanding dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp61.962.933.203,00 mengalami penurunan 38,89% atau Rp22.237.337.203,00. Anggaran dan realisasi Dana Desa tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 41
Rincian Belanja Dana Desa

No	Nama Kecamatan/ Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	KECAMATAN MANGGAR	9.556.209.000,00	9.556.209.000,00
1	PEMERINTAH DESA LALANG JAYA	812.563.000,00	812.563.000,00
2	PEMERINTAH DESA KURNIA JAYA	1.027.750.000,00	1.027.750.000,00
3	PEMERINTAH DESA PADANG	1.368.877.000,00	1.368.877.000,00
4	PEMERINTAH DESA KELUBI	1.045.289.000,00	1.045.289.000,00
5	PEMERINTAH DESA LALANG	973.081.000,00	973.081.000,00
6	PEMERINTAH DESA BARU	1.643.803.000,00	1.643.803.000,00
7	PEMERINTAH DESA BUKU LIMAU	717.900.000,00	717.900.000,00
8	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.143.223.000,00	1.143.223.000,00
9	PEMERINTAH DESA BENTAIAAN JAYA	823.723.000,00	823.723.000,00
	KECAMATAN GANTUNG	7.990.180.000,00	7.990.180.000,00
10	PEMERINTAH DESA GANTUNG	1.297.713.000,00	1.297.713.000,00
11	PEMERINTAH DESA SELINGSING	1.182.022.000,00	1.182.022.000,00
12	PEMERINTAH DESA JANGKAR ASAM	889.008.000,00	889.008.000,00
13	PEMERINTAH DESA LILANGAN	1.406.465.000,00	1.406.465.000,00
14	PEMERINTAH DESA LENGANG	1.067.889.000,00	1.067.889.000,00
15	PEMERINTAH DESA BATU PENYU	1.091.774.000,00	1.091.774.000,00
16	PEMERINTAH DESA LIMBONGAN	1.055.309.000,00	1.055.309.000,00
	KECAMATAN DENDANG	3.844.854.000,00	3.844.854.000,00

No	Nama Kecamatan/ Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
17	PEMERINTAH DESA DENDANG	846.430.000,00	846.430.000,00
18	PEMERINTAH DESA JANGKANG	940.256.000,00	940.256.000,00
19	PEMERINTAH DESA NYURUK	1.116.351.000,00	1.116.351.000,00
20	PEMERINTAH DESA BALOK	941.817.000,00	941.817.000,00
	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	6.156.579.000,00	6.156.579.000,00
21	PEMERINTAH DESA MENTAWAK	1.204.274.000,00	1.204.274.000,00
22	PEMERINTAH DESA SENYUBUK	1.034.250.000,00	1.034.250.000,00
23	PEMERINTAH DESA CENDIL	794.953.000,00	794.953.000,00
24	PEMERINTAH DESA BUDING	1.015.388.000,00	1.015.388.000,00
25	PEMERINTAH DESA MAYANG	1.237.088.000,00	1.237.088.000,00
26	PEMERINTAH DESA PEMBAHARUAN	870.626.000,00	870.626.000,00
	KECAMATAN DAMAR	4.919.680.000,00	4.919.680.000,00
27	PEMERINTAH DESA AIR KELIK	999.670.000,00	999.670.000,00
28	PEMERINTAH DESA MEMPAYA	909.593.000,00	909.593.000,00
29	PEMERINTAH DESA BURONG MANDI	779.255.000,00	779.255.000,00
30	PEMERINTAH DESA JANGKAR ASAM	1.080.462.000,00	1.080.462.000,00
31	PEMERINTAH DESA SUKAMANDI	1.150.700.000,00	1.150.700.000,00
	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	3.699.090.000,00	3.699.090.000,00
32	PEMERINTAH DESA SIMPANG TIGA	1.068.922.000,00	1.068.922.000,00
33	PEMERINTAH DESA RENGGIANG	863.773.000,00	863.773.000,00
34	PEMERINTAH DESA AIK MADU	763.288.000,00	763.288.000,00
35	PEMERINTAH DESA LINTANG	1.003.107.000,00	1.003.107.000,00
	KECAMATAN SIMPANG PESAK	3.559.004.000,00	3.559.004.000,00
36	PEMERINTAH DESA SIMPANG PESAK	929.340.000,00	929.340.000,00
37	PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM	1.037.306.000,00	1.037.306.000,00
38	PEMERINTAH DESA TANJUNG KELUMPANG	816.861.000,00	816.861.000,00
39	PEMERINTAH DESA DUKONG	775.497.000,00	775.497.000,00
Total		39.725.596.000,00	39.725.596.000,00

- Belanja Alokasi Dana Desa

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Timur

Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja alokasi dana desa sebesar Rp53.451.015.595,00 atau 100,00% dari pagu anggaran Rp53.451.338.900,00 mengalami kenaikan 37,46% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp38.883.640.000,00. Rincian anggaran dan belanja alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 42
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	KECAMATAN MANGGAR	12.906.898.165,00	12.907.263.580,00
1	PEMERINTAH DESA LALANG JAYA	1.372.637.814,00	1.373.038.214,00
2	PEMERINTAH DESA KURNIA JAYA	1.469.017.952,00	1.468.982.967,00
3	PEMERINTAH DESA PADANG	1.699.595.134,00	1.699.631.534,00
4	PEMERINTAH DESA KELUBI	1.312.827.273,00	1.312.827.273,00
5	PEMERINTAH DESA LALANG	1.472.748.519,00	1.472.712.119,00
6	PEMERINTAH DESA BARU	1.871.926.666,00	1.871.926.666,00
7	PEMERINTAH DESA BUKU LIMAU	1.193.779.414,00	1.193.779.414,00
8	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.271.862.051,00	1.271.862.051,00
9	PEMERINTAH DESA BENTAIAJ JAYA	1.242.503.342,00	1.242.503.342,00
	KECAMATAN GANTUNG	10.003.921.184,00	10.003.194.599,00
10	PEMERINTAH DESA GANTUNG	1.588.819.199,00	1.588.819.199,00
11	PEMERINTAH DESA SELINGSING	1.575.193.059,00	1.575.193.059,00
12	PEMERINTAH DESA JANGKAR ASAM	1.238.011.067,00	1.237.319.467,00
13	PEMERINTAH DESA LILANGAN	1.403.673.391,00	1.403.673.391,00
14	PEMERINTAH DESA LENGANG	1.441.290.411,00	1.441.290.411,00
15	PEMERINTAH DESA BATU PENYU	1.469.712.306,00	1.469.677.321,00
16	PEMERINTAH DESA LIMBONGAN	1.287.221.751,00	1.287.221.751,00
	KECAMATAN DENDANG	5.336.292.329,00	5.336.219.529,00
17	PEMERINTAH DESA DENDANG	1.241.669.414,00	1.241.596.614,00
18	PEMERINTAH DESA JANGKANG	1.428.995.085,00	1.428.995.085,00
19	PEMERINTAH DESA NYURUK	1.364.147.918,00	1.364.147.918,00

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
20	PEMERINTAH DESA BALOK	1.301.479.912,00	1.301.479.912,00
	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	8.413.139.952,00	8.413.176.352,00
21	PEMERINTAH DESA MENTAWAK	1.520.102.912,00	1.520.102.912,00
22	PEMERINTAH DESA SENYUBUK	1.543.908.978,00	1.543.908.978,00
23	PEMERINTAH DESA CENDIL	1.195.928.736,00	1.195.928.736,00
24	PEMERINTAH DESA BUDING	1.493.253.874,00	1.493.326.674,00
25	PEMERINTAH DESA MAYANG	1.387.265.697,00	1.387.229.297,00
26	PEMERINTAH DESA PEMBAHARUAN	1.272.679.755,00	1.272.679.755,00
	KECAMATAN DAMAR	6.565.160.730,00	6.565.233.530,00
27	PEMERINTAH DESA AIR KELIK	1.229.885.769,00	1.229.885.769,00
28	PEMERINTAH DESA MEMPAYA	1.261.165.294,00	1.261.238.094,00
29	PEMERINTAH DESA BURONG MANDI	1.210.256.441,00	1.210.256.441,00
30	PEMERINTAH DESA MENGKUBANG	1.446.785.987,00	1.446.785.987,00
31	PEMERINTAH DESA SUKAMANDI	1.417.067.239,00	1.417.067.239,00
	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	5.029.925.532,00	5.029.890.597,00
32	PEMERINTAH DESA SIMPANG TIGA	1.266.460.684,00	1.266.460.684,00
33	PEMERINTAH DESA RENGGIANG	1.232.817.372,00	1.232.817.372,00
34	PEMERINTAH DESA AIK MADU	1.168.861.636,00	1.168.826.701,00
35	PEMERINTAH DESA LINTANG	1.361.785.840,00	1.361.785.840,00
	KECAMATAN SIMPANG PESAK	5.196.001.008,00	5.196.037.408,00
36	PEMERINTAH DESA SIMPANG PESAK	1.460.768.184,00	1.460.768.184,00
37	PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM	1.245.256.481,00	1.245.292.881,00
38	PEMERINTAH DESA TANJUNG KELUMPANG	1.298.704.772,00	1.298.704.772,00
39	PEMERINTAH DESA DUKONG	1.191.271.571,00	1.191.271.571,00
Total		53.451.338.900,00	53.451.015.595,00

SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp846.356.884.184,23 dan belanja daerah sebesar Rp926.299.787.597,14 dihasilkan defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan sebesar Rp79.942.903.412,91.

5.1.5 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.5.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Adapun anggaran/realisasi tahun anggaran 2024 dan realisasi tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 43
Penerimaan Pembiayaan

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
1	Penggunaan SiLPA	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00	100,00	153.535.018.028,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	104.400.745,00	20,88	145.911.430,00
	Jumlah	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	99,71	153.680.929.458,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp137.355.387.470,00, terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp137.250.986.725,00 dan Penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp104.400.745,00 yang merupakan penerimaan kembali pemberian pembiayaan perkuatan permodalan bagi KUKM sebesar Rp103.706.300,00 dan dari pinjaman petani sebesar Rp694.445,00.

5.1.5.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Adapun tabel penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 44
Rincian Penggunaan SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	8.021.217.747,00	8.021.217.747,00
	Pajak Daerah	4.599.166.951,00	4.599.166.951,00
	Retribusi Daerah	146.098.571,00	146.098.571,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	3.275.952.225,00	3.275.952.225,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.019.421.139,00	15.019.421.139,00
	Transfer Pemerintah Pusat	10.113.557.300,00	10.113.557.300,00
	Transfer antar Daerah	4.905.863.839,00	4.905.863.839,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	152.504.058,00	152.504.058,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	152.504.058,00	152.504.058,00
4	Penghematan Belanja	102.166.440.464,00	102.166.440.464,00
	Belanja Operasi	71.664.067.342,00	71.664.067.342,00
	Belanja Modal	13.340.752.144,00	13.340.752.144,00
	Belanja Tidak Terduga	15.491.757.642,00	15.491.757.642,00
	Belanja Transfer	1.669.863.336,00	1.669.863.336,00
6	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00
	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00
7	Sisa Belanja Lainnya	11.391.403.317,00	11.391.403.317,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	11.340.085.343,00	11.340.085.343,00
	Sisa Dana BOS	51.317.974,00	51.317.974,00
	TOTAL	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00

5.1.5.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp104.400.745,00, dengan rincian seperti dibawah ini:

Tabel 5. 45
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan kembali pinjaman daerah	104.400.745,00	145.911.430,00
	Jumlah	104.400.745,00	145.911.430,00

5.1.5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024 merupakan penyertaan modal.

5.1.5.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024

merupakan penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 46

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	137.250.986.724,87	153.535.018.028,00
2	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	137.250.986.725,00	153.535.018.028,00
3	Jumlah (1-2)	(0,13)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	53.412.484.057,09	137.250.986.724,87
5	Jumlah (3+4)	53.412.484.056,96	137.250.986.724,87
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	-
8	Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	53.412.484.056,96	137.250.986.724,87

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal pada tahun 2024 sebesar Rp137.250.986.724,87 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp153.535.018.028,00 terjadi penurunan sebesar Rp16.284.031.303,13 atau 10,61%.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 penggunaan SAL sebesar Rp137.250.986.725,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp153.535.018.028,00 terjadi penurunan sebesar Rp16.284.031.303,13.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2024 sebesar Rp53.412.484.056,96 atau turun sebesar Rp83.838.502.667,91 dari tahun 2023.

- Surplus/Defisit –LRA

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/(Defisit) LRA tahun 2024 sebesar (Rp79.942.903.412,91).

- Pembiayaan Neto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan neto tahun 2024 sebesar Rp133.355.387.470,00 sedangkan pembiayaan neto tahun 2023 sebesar Rp153.680.929.458,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.325.541.988,00.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00.

5.2.5 Lain-Lain

Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.3 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pertanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan neraca di laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur jumlah aset Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.551.690.760.266,81 yang terdiri dari aset lancar Rp99.361.985.114,80, investasi jangka panjang Rp41.524.725.887,00, aset tetap Rp1.399.453.997.465,85. aset lainnya Rp11.341.051.799,16 dan properti investasi sebesar Rp9.000.000,00. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 senilai Rp1.551.690.760.266,81 dengan rincian, jumlah kewajiban sebesar Rp8.831.158.439,12 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp8.831.158.439,12, kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00 dan ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.542.859.601.827,69.

Untuk memberikan gambaran pergerakan aset dan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. 47
Neraca per 31 Desember 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Trend
1	Aset			
1.1	Aset lancar	99.361.985.114,80	176.241.805.063,83	Turun
1.2	Investasi jangka panjang	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00	Naik
1.3	Aset tetap	1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29	Turun

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Trend
1.4	Aset lainnya	11.341.051.799,16	40.183.647.186,08	Turun
1.5	Properti investasi tanah	9.000.000,00	0,00	Naik
	Total Aset	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20	Turun
2	Kewajiban			
2.1	Kewajiban jangka pendek	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96	Naik
2.2	Kewajiban jangka panjang	-	-	-
	Total Kewajiban	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96	Naik
3	Ekuitas	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24	Turun
	Total Kewajiban dan Ekuitas	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20	Turun

Melihat dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa secara keseluruhan aset yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp130.952.646.139,39 atau turun sebesar 7,78% dari tahun 2023. Penurunan tersebut berasal dari turunnya aset lancar sebesar Rp76.879.819.949,03 dan aset tetap sebesar Rp29.739.543.083,44, dan aset lainnya turun senilai Rp28.842.595.386,92 dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2024 adanya penempatan aset investasi pada properti investasi tanah senilai Rp9.000.000,00.

Untuk kewajiban Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp880.524.293,16 atau senilai 11,07%. Dan untuk nilai ekuitas Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 adalah senilai Rp1.542.859.601.827,69 dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp131.833.170.432,55 atau 7,87%. Dan untuk total kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp1.551.690.760.266,81, jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp130.952.646.139,39 atau turun 7,78%.

5.3.1 ASET

5.3.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk klasifikasi diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan perhitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp48.190.923.456,12, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 48
Kas di Kas Daerah

NO.	URAIAN	NO. REKENING	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000001	96.546.566,00	22.449.836.318,26
2	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000002	48.094.376.890,12	102.362.861.268,14
3	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000007	0,00	0,00
4	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000019	0,00	0,00
	Jumlah		48.190.923.456,12	124.812.697.586,40

Sebagaimana rincian kas di kas daerah pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45-289 Tahun 2019 tentang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar. Menetapkan Nomor Rekening 163.300.0001 (menampung operasional rutin, penerimaan pajak, retribusi, penerimaan lain-lain) dan Rekening 163.300.0002 (Menampung gaji dan pendapatan transfer pusat) sebagai Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Rekening 163.300.0001 memiliki saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp96.546.566,00 dan Rekening 163.300.0002 memiliki saldo sebesar Rp48.094.376.890,12. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan saldo kas di kas daerah sebesar Rp76.621.774.130,28 atau turun senilai 61,39%.
- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 900/383/KEP/DPKD/2008 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah untuk Penampungan Penerimaan kembali Pinjaman Program Penguatan Permodalan Bagi

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Belitung Timur. Menetapkan Nomor Rekening 163.300.0007 bernama Rekening Pengembalian Program KUMK.

- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45-907 Tahun 2012 tentang Rekening Bank Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Penampungan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar Dengan Nomor Rekening 163.300.0019. Memutuskan Keputusan Bupati tentang Rekening Bank Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar.

Berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 30 Desember 2024 Nomor KU.06.02/1009/BPKPD/2024 perihal pemindahbukuan Kas, kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dimana Saldo Kas per 31 Desember 2024 atas Nomor rekening 163.300.0001, 163.300.0007 dan 163.300.0019, untuk dipindahbukukan/(overbooking) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor Rekening 163.300.0002, sehingga pada 31 Desember 2024 rekening dengan nomor 163.300.0007 dan 163.300.0019 bersaldo Rp0,00.

Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 memiliki silpa dari dana transfer Pemerintah Pusat yang terdapat pada kas daerah adalah sebesar Rp37.013.390.573,72 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerimaan	Belanja	Sisa Kas di Kas Daerah
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	84.152.033.000,00	83.267.293.333,00	884.739.667,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	400.207.316.000,00	375.973.528.393,00	24.233.787.607,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	17.534.845.146,00	17.534.845.146,00	-
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	19.469.506.493,00	18.394.952.583,00	1.074.553.910,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.956.051.246,00	8.868.230.308,00	1.087.820.938,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.924.324.222,00	20.682.429.007,00	3.241.895.215,00
7	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.520.279.483,00	25.426.465.481,00	93.814.002,00
8	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	79.898.888.468,72	76.067.110.896,00	3.831.777.572,72

No.	Uraian	Penerimaan	Belanja	Sisa Kas di Kas Daerah
9	Dana Desa	39.725.596.000,00	39.725.596.000,00	-
10	Insentif Fiskal	33.035.544.660,00	30.470.542.998,00	2.565.001.662,00
Jumlah		733.424.384.718,72	696.410.994.145,00	37.013.390.573,72

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan adalah kas yang ada di bendahara penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 49

Kas di Bendahara Penerimaan

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran adalah kas yang ada di bendahara pengeluaran sampai dengan per 31 Desember 2024, dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 50

Kas di Bendahara Pengeluaran

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	809.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp809.000,00, yang terdapat pada dinas Pendidikan sebesar Rp209.000,00 dan pada dinas Kesehatan sebesar Rp600.000,00, atas sisa kas tersebut sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 25 Februari 2025 oleh dinas Pendidikan dan pada tanggal 26 Februari 2025 oleh dinas Kesehatan. Dan untuk Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 adalah Rp0,00

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-412 Tahun 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2024 seluruh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum dalam pelaksanaan pelayanannya. Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp4.587.063.789,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 51
Kas di BLUD

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Muhammad Zein	2.415.510.430,79	11.340.085.343,42
2	Puskesmas Mengkubang	166.019.269,00	0,00
3	Puskesmas simpang Pesak	366.386.655,00	0,00
4	Puskesmas Gantung	404.781.837,00	0,00
5	Puskesmas Dendang	194.267.137,60	0,00
6	Puskesmas Manggar	387.073.193,00	0,00
7	Puskesmas Kelapa Kampit	435.950.625,00	0,00
8	Puskesmas Renggiang	217.074.642,00	0,00
Jumlah		4.587.063.789,39	11.340.085.343,42

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 ada penurunan sebesar Rp6.753.021.554,03 atau turun senilai 59,55% dari tahun 2023 yang sebesar Rp11.340.085.343,42.

Kas di BLUD pada RSUD Muhammad Zein dan 7 (tujuh) puskesmas ditempatkan pada rekening giro.

5.3.1.1.5Kas di Bendahara BOS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS dikonsolidasikan ke dalam anggaran dan pendapatan OPD teknis di OPD Dinas Pendidikan.

Saldo kas di Kas di Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan 31 Desember 2023 senilai Rp51.317.973,72, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan sejumlah Rp51.317.973,72 atau turun sebesar 100%. Penurunan ini karena adanya pengalihan kode akun yang semula di akun kas dana BOS dialihkan atau disesuaikan ke akun kas dana BOSP sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 52
Kas di Bendahara BOS

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo BOS APBN	0,00	51.317.973,72
	Dana BOS APBN SD dan SMP	0,00	29.272.135,72
	Dana BOS APBN PAUD/Kesetaraan	0,00	2.194.342,00
2	Saldo BOS APBD (dari 2021)	0,00	19.851.496,00
	Jumlah	0,00	51.317.973,72

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp51.317.973,72, dan besaran ini di alihkan ke akun BOSP.

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Berdasarkan Kas Dana Kapitasi pada FKTP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Akun Kas di Bendahara FKTP ini di tahun 2024 di alihkan rekeningnya menjadi Kas di BLUD untuk Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan ke rekening Kas Dana BOK Puskesmas sesuai akun yang ada di SIPD dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 53
Kas Dana Kapitasi pada FKTP

NO.	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)		
		FKTP + BOK	FKTP	BOK	FKTP + BOK
1	UPT Puskesmas Manggar	0,00	58.915.794,00	41.845.013,00	100.760.807,00
2	UPT Puskesmas Mengkubang	0,00	7.356.407,00	73.933.993,00	81.290.400,00
3	UPT Puskesmas Gantung	0,00	36.410.785,00	197.058.378,00	233.469.163,00
4	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	0,00	122.111.290,00	45.232.213,00	167.343.503,00
5	UPT Puskesmas Simpang Pesak	0,00	50.115.489,00	198.441.231,00	248.556.720,00
6	UPT Puskesmas Renggang	0,00	28.411.100,00	93.312.115,00	121.723.215,00
7	UPT Puskesmas Dendang	0,00	58.297.034,60	210.207.154,00	268.504.188,60
	Jumlah	0,00	361.617.899,60	860.030.097,00	1.221.647.996,60

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas lainnya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, atau kas lainnya untuk perlakuan tertentu. Contohnya adalah

penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor. Penerimaan kas lainnya per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp336.646.496,00 dan di tahun 2023 sebesar Rp331.789.626,00, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 54
Kas Lainnya

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Lainnya	336.642.496,00	331.789.626,00
	Jumlah	336.642.496,00	331.789.626,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kas lainnya berasal dari:

- Dana yang terdapat pada dinas Pendidikan yang tidak ada petunjuk penggunaannya sebesar Rp334.267.999,00 di tahun 2024 dan di tahun 2023 sebesar Rp331.499.914,00, ada kenaikan sebesar Rp2.768.085,00 atau naik senilai 0,84% yang berasal dari bunga tahun 2024, dan dapat dijelaskan perubahannya sebagai berikut:

No.	Sekolah	Rekening Sekolah	Besaran Dana	Kode Sandi	Tanggal Transaksi/ Tanggal Diterima	Keterangan D1 Rekening Koran	Dana Sampai Saat Ini (Sesuai Rekening Koran) 2023	Selisi (Bunga Bank)	Total Besaran Dana Ditambah Bunga Bank 2023	Bunga Bank Tahun 2024	Total Dana per 31 Desember 2024
1	SMPN 1 KELAPA KAMPIT	1630906138	21.450.000,00	22	10 Oktober 2012	SML33278 3A/088/110 .10/10/2012 .123 TSA SP2D- 332783/nsk asi SKN Inward	21.170.322,00	-279.678,00	21.170.322,00	159.764,00	21.330.086,00
2	SMPN 1 MANGGAR	1630906148	5.850.000,00	-	10 Oktober 2012	Nota Kredit LLG (Kode Sandi 22)	30.253.201,00	24.403.201,00	30.253.201,00	228.329,00	30.481.530,00
3	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630906139	15.125.000,00	22	29 Nopember 2012	-	16.424.877,00	1.299.877,00	16.424.877,00	123.955,00	16.548.832,00
	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630900239	74.970.000,00	1010	26 Oktober 2005	-	263.651.514,00	88.711.514,00	263.651.514,00	2.256.037,00	265.907.551,00
	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630900239	99.970.000,00	1010	18 Januari 2016						

No.	Sekolah	Rekening Sekolah	Besaran Dana	Kode Sandi	Tanggal Transaksi/ Tanggal Diterima	Keterangan D1 Rekening Koran	Dana Sampai Saat Ini (Sesuai Rekening Koran) 2023	Selisih (Bunga Bank)	Total Besaran Dana Ditambah Bunga Bank 2023	Bunga Bank Tahun 2024	Total Dana per 31 Desember 2024
	Jumlah		217.365.000,00				331.499.914,00	114.134.914,00	331.499.914,00	2.768.085,00	334.267.999,00

Sumber data berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

- Pajak yang belum disetor pada dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.374.497,00, dan baru disetor pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PAJAK BELUM DISETOR PER 31 DESEMBER 2024				PAJAK DISETOR PADA TAHUN 2025				KET
		PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	SD NEGERI 7 MANGGAR			80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	10 Februari 2025
			85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00	
2	SD NEGERI 3 MANGGAR			22.170,00	22.170,00			22.170,00	22.170,00	30 Januari 2025
		1.397.297,00	392.500,00	94.740,00	1.884.537,00	297.297,00	7.000,00		304.297,00	23 Januari 2025
3	SD NEGERI 13 MANGGAR				-	1.100.000,00	392.500,00	64.340,00	1.556.840,00	4 Februari 2025
					-			23.400,00	23.400,00	6 Februari 2025
4	SD NEGERI 25 MANGGAR	49.590,00			49.590,00	49.590,00			49.590,00	31 Januari 2025
5	SD NEGERI 12 MANGGAR		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	25 Februari 2025
				150.240,00	150.240,00			150.240,00	150.240,00	31 Januari 2025
				42.960,00	42.960,00			42.960,00	42.960,00	10 Maret 2025
JUMLAH HUTANG PAJAK PER 31 DES 2024					2.374.497,00	JUMLAH PAJAK DI SETOR			2.374.497,00	

- Kas lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp331.789.626,00, terdiri dari kas yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp331.499.914,00 dan pajak BOK yang belum disetor per 31 Desember 2023 pada Puskesmas Gantung dan baru disetor pada tahun 2024 sebesar Rp289.712,00.

5.3.1.1.8Kas Dana BOSP

Kas dan BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.464.927,72 dan per 31 Desember 2023 Rp0,00, rekening ini adalah merupakan pengalihan dari rekening Kas Dana BOS di tahun 2023, berikut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 55
Kas Dana BOSP

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	SDN	18.400.189,80
2	SMPN	11.029.432,92
JUMLAH SDN DAN SMPN		29.429.622,72
3	TK Negeri	32.000,00
4	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)	3.305,00
Total		29.464.927,72

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana BOSP per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana bos apbn sd dan smp 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited) 2023	29.272.135,72
	Saldo bank	2.926.489,00
	saldo tunai	26.345.646,72
PENERIMAAN		
2	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	9.674.019,00
3	Koreksi Kredit	0
4	Setoran Tunai	0
5	Penerimaan Pajak	130.361.881,00
6	Penerimaan Dana BOS	
	a. BOS Reguler	18.456.470.957,00
	c. BOS Afirmasi	0
	d. BOS Kinerja	1.487.500.000,00
	e. Kurang Salur Tahun Sebelumnya	
	JUMLAH PENERIMAAN	20.084.006.857,00
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	20.113.278.992,72
PENGELUARAN		
7	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	0
	b. Belanja Barang dan Jasa BOSP Reguler	16.013.074.850,00
	c. Barang dan Jasa BOS Kinerja	0,00
	d. Belanja Modal	
	- Peralatan dan Mesin BOSP Reguler	2.353.457.117,00

No.	Uraian	Dana bos apbn sd dan smp 2024 (Rp)
	- Peralatan dan Mesin Kinerja	0,00
	- Aset Tetap BOSP Reguler	1.575.886.600,00
	- Aset Tetap Kinerja	0,00
8	Biaya Administrasi	0
9	Pengeluaran Pajak	130.361.881,00
10	Koreksi	0
11	Setoran Bunga/Jasa Giro (Stor Dindik)	0,00
12	Tarik XFER Giro /Stor Autodebet)	11.068.922,00
	JUMLAH PENGELUARAN	20.083.849.370,00
13	Saldo Kas Dana BOSP SDN dan SMPN	29.429.622,72
	a. Tunai	377.318,00
	b. Bank	29.052.304,72

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana TK Negeri per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited) 2023	0
	Saldo Awal	2.194.342,00
	Saldo bank	2.194.342,00
	saldo tunai	0
2	Koreksi Saldo Awal	0
	PENERIMAAN	
3	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	203.312,00
4	Koreksi Kredit	-
5	Setoran Tunai	-
6	Penerimaan Pajak	3.102.904,00
7	Penerimaan Dana BOS	
	a. BOS Reguller	561.280.000,00
	c. BOS Afirmasi	0
	d. BOS Kinerja	0
	e. Kurang Salur Tahun Sebelumnya	
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	566.780.558,00
	PENGELUARAN	
8	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	0
	b. Belanja Barang dan Jasa	417.633.095,00
	c. Belanja Modal	143.614.905,00
9	Biaya Administrasi	
10	Tarik Exfer jasa giro	2.397.654,00

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2024 (Rp)
11	Setor Pajak	3.102.904,00
12	Setoran Bunga/Jasa Giro	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN	566.748.558,00
13	Saldo Akhir	32.000,00
	a. Tunai	0
	b. Bank	32.000,00

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited)	0,00
	Saldo Awal	0,00
	Saldo bank	0,00
	saldo tunai	0,00
2	Koreksi Saldo Awal	0,00
	PENERIMAAN	149.634.475,00
3	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	74.475,00
4	Koreksi Kredit	0,00
5	Setoran Tunai	0,00
6	Penerimaan Pajak	0,00
7	Penerimaan Dana BOS	0,00
	a. BOS Reguller Tahap 1	74.780.000,00
	b. BOS Reguller Tahap 2	74.780.000,00
	c. BOS Kinerja	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	149.634.475,00
	PENGELUARAN	
8	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	124.556.695,00
	c. Belanja Modal	25.000.000,00
9	Biaya Administrasi	0,00
10	Tarik Exfer jasa giro	11.870,00
11	Setor Pajak	62.605,00
12	Setoran Bunga/Jasa Giro	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN	149.631.170,00
13	Saldo Akhir	3.305,00
	a. Tunai	0,00
	b. Bank	3.305,00

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

5.3.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp778.985.059,00 dan per 31 Desember 2023 Rp0,00, rekening ini adalah merupakan pengalihan dari rekening Kas Dana Kapitasi pada FKTP di tahun 2023, berikut dapat kami sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 56
Kas Dana BOK Puskesmas

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Puskesmas Mengkubang	104.557.451,00
2	Puskesmas simpang Pesak	157.472.201,00
3	Puskesmas Gantung	138.540.337,00
4	Puskesmas Dendang	95.959.951,00
5	Puskesmas Manggar	28.685.679,00
6	Puskesmas Kelapa Kampit	123.112.819,00
7	Puskesmas Renggang	130.656.621,00
	Total	778.985.059,00

5.3.1.1.10 Setara Kas

Setara kas pada tahun 2024 senilai Rp0,00 dan pada tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.1.11 Investasi jangka Pendek

Investasi jangka pendek tahun 2024 Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.1.12 Piutang Pajak Daerah

Pemungutan pajak dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut piutang pajak dan retribusi daerah ada perubahan klasifikasi dan kodefikasi yang menyebabkan perubahan perpindahan pada saldo awal tahun 2024 yang merupakan saldo akhir tahun 2023 dengan menyesuaikan nomenklatur dimaksud.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.475.188.247,50 dan per 31 Desember 2023

sebesar Rp8.013.357.890,50 terdiri dari; piutang pajak hotel, piutang pajak restoran, piutang pajak hiburan, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), untuk lebih jelasnya berikut di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 57
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel dan Penginapan	25.736.000,00	25.736.000,00
2	Pajak Restoran, Cafe, Warung Makan/Minum	29.446.190,00	29.446.190,00
3	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.776.000,00	3.776.000,00
4	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	2.639.272.328,50	3.231.329.164,50
5	Piutang Pajak Tanah Liat	95.741.220,00	333.839.940,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.682.216.509,00	4.389.230.596,00
	Jumlah	8.475.188.247,50	8.013.357.890,50

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan piutang pajak daerah sebesar Rp461.830.357,00 atau naik sebesar 5,76% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Berikut dijelaskan piutang pajak daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- Piutang pajak hotel dan penginapan terdapat pada Hotel Nusa Indah II sejak tahun 2009 sebesar Rp25.376.000,00 tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2024.
- Pajak restoran, cafe, warung makan minum, terdapat pada Restoran Nusa Indah II sejak tahun 2009 sebesar Rp29.446.190,00 tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2024
- Piutang pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan per 31 Desember 2024 atas nama debitur Subandri sebesar Rp2.776.000,00.
- Piutang pajak pasir kuarsa, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 58

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PASIR KUARSA)					
1	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. DHIKA YOGATAMA	2019	165.380.772,50	243.380.772,50

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. DHIKA YOGATAMA	2020	34.437.500,00	34.437.500,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BINA USAHA CIPTA PRATAMA	2020	91.681.800,00	91.681.800,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI BILLITON RAYA	2019	720.748.855,00	720.748.855,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI BILLITON RAYA	2020	84.172.612,50	84.172.612,50
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI PASUNDAN MINING	2019	257.458.125,00	287.458.125,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. BUMI PASUNDAN MINING	2020	140.543.012,50	140.543.012,50
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA	2019	576.449.651,00	1.225.818.987,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. PERMATA BATU ITAM	2022	313.000.000,00	313.000.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. KARYA MELATI BELITONG	2023	0,00	90.087.500,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. KARYA MELATI BELITONG	2024	51.562.500,00	0,00
12	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. PRIMA SUMBER ALAM MAKMUR	2024	203.837.500,00	0,00
	JUMLAH			2.639.272.328,50	3.231.329.164,50

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan (pasir kuarsa) terdapat penurunan sebesar Rp592.056.836,00 atau turun sebesar 18,32%, jika dibandingkan dengan tahun 2023.

- e. Piutang Pajak Tanah Liat
Piutang pajak tanah liat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 59
Piutang Pajak Tanah Liat

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)				
1	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. SETIA MAJU PRATAMA	2019	5.182.776,00	65.182.776,00
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. ALBETA MAJU SUKSES	2022	90.558.444,00	268.657.164,00
	JUMLAH			95.741.220,00	333.839.940,00

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa pajak tanah liat terdapat penurunan sebesar Rp238.098.720,00 atau turun sebesar 71,32%, jika dibandingkan dengan tahun 2023.

- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 60
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

No.	Uraian		Tahun Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
	PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN				
1	PBB-P2	WP PBB 2009 S/D 2011	2009-2011	107.925.096,00	108.658.082,00
2	PBB-P2	WP PBB 2012	2012	112.520.574,00	113.503.930,00
3	PBB-P2	WP PBB 2013	2013	106.754.442,00	107.949.771,00
4	PBB-P2	WP PBB 2014	2014	147.159.219,00	150.335.389,00
5	PBB-P2	WP PBB 2015	2015	349.225.126,00	357.775.775,00
6	PBB-P2	WP PBB 2016	2016	346.913.989,00	357.495.543,00
7	PBB-P2	WP PBB 2017	2017	314.386.110,00	327.202.254,00
8	PBB-P2	WP PBB 2018	2018	322.684.032,00	336.927.509,00
9	PBB-P2	WP PBB 2019	2019	341.774.076,00	351.865.929,00
10	PBB-P2	WP PBB 2020	2020	370.347.718,00	392.556.413,00
11	PBB-P2	WP PBB 2021	2021	460.862.130,00	505.005.785,00
12	PBB-P2	WP PBB 2022	2022	521.665.177,00	562.032.914,00
13	PBB-P2	WP PBB 2023	2023	605.233.158,00	717.921.302,00
14	PBB-P2	WP PBB 2024	2024	1.574.765.662,00	0,00
	JUMLAH			5.682.216.509,00	4.389.230.596,00

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBBP2) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.292.985.913,00 atau naik sebesar 29,46%.

Berikut disajikan rekapitulasi piutang pajak daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis, umur piutang, kualitas dan nilai piutang tahun 2024.

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel (SA)	Hotel Nusa Indah II	2009	> 3 tahun	Macet	25.736.000,00
2	Pajak Restoran (SA)	Restoran Nusa Indah II	2009	> 3 tahun	Macet	29.446.190,00
3	Pajak Balap Kendaraan Bermotor (SA)	Subandri	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	2.776.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (SA)					2.735.013.548,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Dhika Yogatama	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	165.380.772,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Dhika Yogatama	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	34.437.500,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bina Usaha Cipta Pratama	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	91.681.800,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Billiton Raya	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	720.748.855,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Billiton Raya	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	84.172.612,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Pasundan Mining	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	257.458.125,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Pasundan Mining	2020	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	140.543.012,50
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	576.449.651,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Permata Batu Itam	2022	1 - 2 tahun	Kualitas kurang lancar	313.000.000,00

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Karya Melati Belitong	2024	< 1 tahun	Lancar	51.562.500,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Prima Sumber Alam Makmur	2024	< 1 tahun	Lancar	203.837.500,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. Setia Maju Pratama	2019	> 2 tahun-5 tahun	Kualitas diragukan	5.182.776,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. Albeta Maju Sukses	2022	1 - 2 tahun	Kualitas kurang lancar	90.558.444,00
5	Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (Oa)					5.682.216.509,00
	PBB-P2	WP PBB	2009 S/D 2011	> 3 tahun	Macet	107.925.096,00
	PBB-P2	WP PBB	2012	> 3 tahun	Macet	112.520.574,00
	PBB-P2	WP PBB	2013	> 3 tahun	Macet	106.754.442,00
	PBB-P2	WP PBB	2014	> 3 tahun	Macet	147.159.219,00
	PBB-P2	WP PBB	2015	> 3 tahun	Macet	349.225.126,00
	PBB-P2	WP PBB	2016	> 3 tahun	Macet	346.913.989,00
	PBB-P2	WP PBB	2017	> 3 tahun	Macet	314.386.110,00
	PBB-P2	WP PBB	2018	> 3 tahun	Macet	322.684.032,00
	PBB-P2	WP PBB	2019	> 3 tahun	Macet	341.774.076,00
	PBB-P2	WP PBB	2020	> 3 tahun	Macet	370.347.718,00
	PBB-P2	WP PBB	2021	> 3 tahun	Macet	460.862.130,00
	PBB-P2	WP PBB	2022	1 tahun sd 3 tahun	Kualitas Diragukan	521.665.177,00
	PBB-P2	WP PBB	2023	1 tahun sd 3 tahun	Kualitas Diragukan	605.233.158,00
	PBB-P2	WP PBB 2024	2024	4 bulan - 1 tahun	Kurang Lancar	1.574.765.662,00
	JUMLAH					8.475.188.247,50

5.3.1.1.13 Piutang Retribusi Daerah

Pemungutan pajak dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut piutang pajak dan retribusi daerah ada perubahan klasifikasi dan kodefikasi yang menyebabkan perubahan perpindahan pada saldo awal tahun 2024 yang merupakan saldo akhir tahun 2023 dengan menyesuaikan nomenklatur dimaksud.

Piutang Retribusi merupakan tagihan retribusi yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening kas umum daerah. Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp2.536.432.810,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61
Piutang Retribusi Daerah

No.	Jenis Piutang	OPD	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	113.701.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD M ZEIN	817.328.766,46	619.074.309,46
3	Retribusi Pelayanan Pasar / Sewa Petak Kios dan Los dan Plank	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.480.000,00	3.480.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	783.750,00	783.750,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPUPRP2KP	16.412.976,00	16.412.976,00
6	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Gudang Perikanan Sewa dan Pabrik Es)	Dinas Perikanan	202.453.166,66	202.453.166,66
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemakaian Ruang)	Dinas Perikanan	333.333,00	333.333,00

No.	Jenis Piutang	OPD	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023
8	Retribusi Pemakaian Alat (Sewa Keramba Jaring Apung)	Dinas Perikanan	15.120.000,00	14.040.000,00
9	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.867.000,00	12.231.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Perikanan	11.742.400,00	-
11	Retribusi Sistem Penyediaan air minum (Pokok)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	924.522.510,00	612.696.676,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.038.050,00	11.038.050,00
13	Retribusi Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	497.350.858,70	497.350.858,70
	Jumlah Piutang Retribusi		2.536.432.810,82	2.103.595.119,82

Piutang pajak daerah pada tahun 2024 sesuai dengan Piutang retribusi daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp432.837.691,00 atau meningkat senilai 20,58% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut disajikan pengurangan dan penambahan piutang retribusi daerah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5. 62
Rincian Tambah Kurang Piutang Retribusi Daerah

No.	Jenis Piutang	OPD	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023	Koreksi Piutang	Penambahan Piutang 2024	Pengurangan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	113.701.000,00	62.039.515,00	-	175.740.515,00	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD M ZEIN	619.074.309,46	-	216.548.310,00	18.293.853,00	817.328.766,46
3	Retribusi Pelayanan Pasar / Sewa Petak Kios dan Los dan Plank	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.480.000,00	-	-	-	3.480.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	783.750,00	-	-	-	783.750,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPUPRP2KP	16.412.976,00	-	-	-	16.412.976,00

No.	Jenis Piutang	OPD	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023	Koreksi Piutang	Penambahan Piutang 2024	Pengurangan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024
6	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Gudang Perikanan Sewa dan Pabrik Es)	Dinas Perikanan	202.453.166,66	-	-	-	202.453.166,66
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Pemakaian Ruangan)	Dinas Perikanan	333.333,00	-	-	-	333.333,00
8	Retribusi Pemakaian Alat (Sewa Keramba Jaring Apung)	Dinas Perikanan	14.040.000,00	-	5.400.000,00	4.320.000,00	15.120.000,00
9	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.231.000,00	-	30.036.000,00	6.400.000,00	35.867.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Perikanan	-	-	11.742.400,00	-	11.742.400,00
11	Retribusi Sistem Penyediaan air minum (Pokok)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	612.696.676,00	226.480,00	365.453.616,00	53.854.262,00	924.522.510,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.038.050,00	-	-	-	11.038.050,00
13	Retribusi Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	497.350.858,70	-	-	-	497.350.858,70
Jumlah Piutang Retribusi			2.103.595.119,82	62.265.995,00	629.180.326,00	258.608.630,00	2.536.432.810,82

Berikut disajikan rekapitulasi piutang retribusi daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis, umur piutang, kualitas dan nilai piutang tahun 2024.

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					50.385.050
	Piutang Retribusi Los					3.480.000
			Sebelum 2013	> 1 tahun	Macet	540.000
			2013	> 1 tahun	Macet	1.200.000
			2014	> 1 tahun	Macet	900.000
			2015	> 1 tahun	Macet	840.000

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan					35.867.000
			2017	> 1 tahun	Macet	1.000.000
			2019	> 1 tahun	Macet	500.000
			2020	> 1 tahun	Macet	2.332.000
			2023	> 1 tahun	Macet	1.999.000
		SARTO /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.750.000
		INDRA /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.250.000
		ASMIATI /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.000.000
		ERMIATI /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.000.000
		SUHADI /GANTUNG	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.000.000
		ASNIDAR /GANTUNG	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	500.000
		AMRAN /GANTUNG	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	500.000
		YUDI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.125.000
		PANJI AGUSTIN /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.666.000
		SURYANI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.499.000
		MERY NOVIYANTI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.499.000
		TUMINI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.332.000
		EVITASARI /SUKAMANDI	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.165.000
		HAYATUN /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	3.000.000
		ANDI ERVINA /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	1.500.000
		MIE MIE /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.750.000
		MARIATI /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.250.000

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
		HARTAWAN /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.250.000
		AGUS SUCIPTO /MANGGAR	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	500.000
		EMMY HUSIN /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	750.000
		DEDY TRIANA /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	750.000
		FEBBIOLA WIJAYA /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	500.000
		SAHARUM /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	250.000
		TJIU SIU KHIUN /MANGGAR	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	250.000
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					11.038.050
		Haryani	2014	> 1 tahun	Macet	4.902.000
		Yuliana (HO)	2014	> 1 tahun	Macet	4.218.750
		Ramli (HO)	2014	> 1 tahun	Macet	1.917.300
2	DINAS PERIKANAN					229.648.899,66
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					202.453.166,66
		Toni Hartono (Pabrik Es)	2009	> 1 tahun	Macet	2.000.000,00
		Sugianto/KUD Cahaya Laut (Pabrik Es)	2009	> 1 tahun	Macet	3.500.000,00
		Ayung (Galon)	2011	> 1 tahun	Macet	4.200.000,00
		Ayung (Kantor KUD)	2011	> 1 tahun	Macet	2.875.000,00
		Asniar (6 Bulan)	2011	> 1 tahun	Macet	2.062.500,00
		Ayung (Gudang Perikanan)	2012	> 1 tahun	Macet	2.916.666,66
		Asmadin	2013	> 1 tahun	Macet	21.680.000,00
		Badrun (1 tahun)	2013	> 1 tahun	Macet	6.125.000,00
		Sudiarto (6 Bulan)	2013	> 1 tahun	Macet	3.700.000,00
		Sartono (Bengkel)	2013	> 1 tahun	Macet	4.500.000,00
		Anterisno (APMS)	2013	> 1 tahun	Macet	4.500.000,00

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
		Alex Hardinan (Cool Room)	2013	> 1 tahun	Macet	3.000.000,00
		Bambang (Pabrik Es)	2013	> 1 tahun	Macet	9.000.000,00
		Bambang (Galon)	2013	> 1 tahun	Macet	1.800.000,00
		Sudin (Pabrik Es)	2013	> 1 tahun	Macet	18.000.000,00
		Sudin (Cool Room)	2013	> 1 tahun	Macet	2.000.000,00
		Sudin (Galon)	2013	> 1 tahun	Macet	1.200.000,00
		Badrun	2016	> 1 tahun	Macet	6.125.000,00
		Hariyanto	2016	> 1 tahun	Macet	7.400.000,00
		Zulzalali	2016	> 1 tahun	Macet	2.395.000,00
		Amril Norman	2016	> 1 tahun	Macet	2.395.000,00
		Jupin Samil	2016	> 1 tahun	Macet	1.101.750,00
		Ahmad Jamhir (SPDN Gantung)	2016	> 1 tahun	Macet	6.062.500,00
		JONI	2017	> 1 tahun	Macet	6.200.000,00
		TEI VIE	2017	> 1 tahun	Macet	4.512.250,00
		SAHID	2017	> 1 tahun	Macet	3.700.000,00
		ADE FAHROZI	2017	> 1 tahun	Macet	1.812.500,00
		SIRAJUDDIN	2017	> 1 tahun	Macet	3.000.000,00
		TONY	2017	> 1 tahun	Macet	14.800.000,00
		BADRUN	2017	> 1 tahun	Macet	7.250.000,00
		SUHAIMI	2017	> 1 tahun	Macet	6.002.500,00
		JUNAIDI	2017	> 1 tahun	Macet	2.800.000,00
		SYAMSUDIN	2017	> 1 tahun	Macet	1.084.375,00
		JUPIN SAMIL	2017	> 1 tahun	Macet	3.084.375,00
		ZULZALALI	2017	> 1 tahun	Macet	4.668.750,00
		YAYAT SUYATNA (Cool Storage)	2022	> 1 tahun	Macet	25.000.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	REKA	2020	> 1 tahun	Macet	333.333,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Alat (sewa keramba jaring apung)					15.120.000,00
		ALI SUDARMAN	2021	> 1 tahun	Macet	1.080.000,00
		BADRIANTO	2022	> 1 tahun	Macet	2.160.000,00
		TARDIANSYAH	2022	> 1 tahun	Macet	2.160.000,00

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
		SYAHRULYANS YAH	2022	> 1 tahun	Macet	2.160.000,00
		AGUS SUSANTO	2022	> 1 tahun	Macet	1.080.000,00
		ALI SUDARMAN	2022	> 1 tahun	Macet	1.080.000,00
		ANTON	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	1.080.000,00
		TARDIANSYAH	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.160.000,00
		AHMAD	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.160.000,00
	Piutang Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Rubianto	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	11.742.400,00
3	DPUPRP2RKP					940.935.486,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					16.412.976,00
		IKK Nek Tinik	2016	> 1 tahun	Macet	16.412.976,00
	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					924.522.510,00
		IKK Nek Tinik	2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	66.184.874
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	3.219.029
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	524.474,00
		IKK Manggar	2019	> 1 tahun	Macet	1.668.879
			2020	> 1 tahun	Macet	13.926.349
			2021	> 1 tahun	Macet	24.533.405
			2022	> 1 tahun	Macet	76.485.883
			2023	> 1 tahun	Macet	134.327.888
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	169.328.599
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	12.114.348
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	8.854.796,00
		IKK Damar	2019	> 1 tahun	Macet	11.289.678
			2020	> 1 tahun	Macet	33.370.604
			2021	> 1 tahun	Macet	49.946.369
			2022	> 1 tahun	Macet	92.161.789
			2023	> 1 tahun	Macet	121.358.050
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	104.563.578

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	501.940
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	161.978,00
4	RSUD M.ZEIN					817.328.766,46
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan					817.328.766,46
		Pasien Umum	2017	> 1 tahun	Macet	119.307.752,85
			2018	> 1 tahun	Macet	153.059.342,43
			2019	> 1 tahun	Macet	35.270.011,43
			2020	> 1 tahun	Macet	91.995.963,00
			2021	> 1 tahun	Macet	48.651.202,00
			2022	> 1 tahun	Macet	2.884.673,00
			2022	> 1 tahun	Macet	25.744.805,00
			2022	> 1 tahun	Macet	2.419.825,00
			2022	> 1 tahun	Macet	12.451.126,00
			2023	> 1 tahun	Macet	57.307.667,00
			2023	> 1 tahun	Macet	16.237.501,00
			2023	> 1 tahun	Macet	35.007.619,00
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	126.019.232,00
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	36.941.748,00
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	11.186.794,00
		MCS RS Bakti Timah	2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	12.446.621,00
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.131.915,00
		Rumah Sakit Utama	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	2.750.000,00
		Sewa Lapak	2017	> 1 tahun	Macet	442.968,75
			2024	3 sd 12 bulan	Diragukan	2.448.000,00
			2024	1 sd 3 bulan	Kurang lancar	1.218.000,00
			2024	0 sd 1 bulan	Lancar	406.000,00
		PT. Jasa Raharja	2024	0 sd 1 bulan	Lancar	21.000.000,00
5	BPKPD					497.350.858,70
	Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat (Perizinan Pertambangan)			> 1 tahun	Macet	497.350.858,70

No.	Jenis Piutang	Nama Debitur/ Pihak Ketiga	Tahun	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang 2024 (Rp)
6	Dinas Perhubungan					783.750,00
	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		2011	> 1 tahun	Macet	783.750,00
	TOTAL					2.536.432.810,82

5.3.1.1.14 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.15 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut piutang lain-lain PAD yang sah ada perubahan klasifikasi dan kodefikasi yang menyebabkan perubahan perpindahan pada saldo awal tahun 2024 yang merupakan saldo akhir tahun 2023 dengan menyesuaikan nomenklatur dimaksud.

Piutang Lain-lain PAD yang sah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp13.797.115.820,50 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.554.046.509,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 63
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Jenis Piutang	Opd	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023
1	Piutang Jasa Giro Kas Daerah	BPKPD	-	10.125.051,00
2	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	DPUPRP2KP	11.643.730,00	11.643.730,00
3	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perikanan	9.856.425,50	10.050.825,50
5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Denda Air Minum)	DPUPRP2KP	83.856.400,00	83.963.000,00
6	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	Dinas Perikanan	108.000,00	-
7	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	RSUD M ZEIN	13.397.332.810,00	5.438.263.903,00
8	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Dendang	7.254.200,00	-
9	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Gantung	59.381.100,00	-
10	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	106.223.685,00	-
11	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Manggar	30.233.900,00	-
12	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Mengkubang	23.412.800,00	-
13	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Renggiang	37.715.970,00	-
14	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	UPT Puskesmas Simpang Pesak	30.096.800,00	-
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah			13.797.115.820,50	5.554.046.509,50

Berdasarkan tabel Piutang Lain-lain PAD yang sah di atas pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.243.069.311,00 atau meningkat senilai 148,42% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.1.1.16 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sampai dengan akhir 31 Desember 2024 Rp0,00 dan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64
Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.3.1.1.17 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer antar Daerah sampai dengan akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.022.999.592,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.210.217.076,00. Besaran piutang ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/24/BAKUDA/2025 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Periode masa Pajak Triwulan IV Tahun 2024, dan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/23/BAKUDA/2025 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Masa Pajak Triwulan IV Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65
Piutang Transfer Antar Daerah

No. Urut	Jenis Piutang	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.305.460.518,00	2.286.707.995,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	939.429.644,00	1.316.072.910,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.469.923.986,00	5.103.843.559,00
4	Pajak Air Permukaan	308.185.444,00	503.592.612,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	1.362.193.083,00	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	9.385.192.675,00	9.210.217.076,00

Piutang transfer antar daerah berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 sebesar Rp9.385.192.675,00 dan tahun 2023 sebesar Rp9.210.217.076,00 atau meningkat sejumlah Rp174.975.599,00 atau sebesar 1,90%. Dan untuk Piutang transfer antar daerah tahun 2023 sebesar Rp9.210.217.076,00 telah masuk ke kas daerah

pada tanggal 27 Maret 2024.

5.3.1.1.18 Piutang Lainnya

Piutang lainnya per 31 Desember 2024 Rp4.522.888.473,00,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.635.142.553,00 ini adalah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 66
Piutang Lainnya

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	4.522.888.473,00	4.635.142.553,00
	Piutang Lainnya	4.522.888.473,00	4.635.142.553,00

Berdasarkan table diatas piutang lainnya menurun sebesar Rp112.254.080,00 atau 2,42%, jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.1.1.19 Penyisihan Piutang

Metode penyisihan piutang adalah penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relative besar dibandingkan dengan total aset lancar. Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.899.158.069,10 dan per 31 Desember 2023 Rp9.813.617.352,77, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 67
Penyisihan Piutang

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.162.107.586,25)	(1.268.197.494,77)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)
4	Penyisihan Piutang Lainnya (Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang)	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)
	Jumlah	(10.912.776.069,10)	(9.813.617.352,77)

Jika dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyisihan piutang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.099.158.716,33 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp9.813.617.352,77 atau meningkat sejumlah 11,20% dari tahun 2023.

Berikut dijelaskan kenaikan dan penurunan Penyisihan Piutang Daerah Tahun 2024:

Tabel 5. 68
Rincian Kenaikan dan Penurunan Penyisihan Piutang

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase	Trend
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)	(65.728.193,50)	1,38%	Naik
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.148.489.586,25)	(1.268.197.494,77)	(880.292.091,48)	69,41%	Naik
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)	(153.390.891,35)	315,16%	Naik
4	Penyisihan Piutang Lainnya (Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang)	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)	13.870.460,00	-0,37%	Turun
	Jumlah	(10.899.158.069,10)	(9.813.617.352,77)	(1.085.540.716,33)	11,06%	Naik

Untuk lebih rincinya penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 69
Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah			
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(25.736.000,00)	(25.736.000,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(29.446.190,00)	(29.446.190,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	(1.388.000,00)	(1.888.000,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa	(1.068.013.164,25)	(1.445.871.269,75)
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	(11.647.232,40)	(59.457.104,40)
6	Penyisihan Piutang PBBP2	(3.701.478.245,70)	(3.209.582.074,70)
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)
Penyisihan Piutang Retribusi			
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(670.262.082,45)	(522.771.760,41)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	(3.480.000,00)	(3.480.000,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	(783.750,00)	(783.750,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(16.412.976,00)	(16.412.976,00)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(202.786.499,66)	(202.786.499,66)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.747.000,00)	(9.741.600,00)
7	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(19.449.000,00)	(3.832.000,00)
8	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	(58.712,00)	0,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(730.738.657,44)	0,00
10	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	(11.038.050,00)	(11.038.050,00)
11	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat	(497.350.858,70)	(497.350.858,70)
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	(2.162.107.586,25)	(1.268.197.494,77)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
1	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.856.965,50)	(9.964.857,50)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(82.101.931,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	(110.102.451,00)	(38.705.598,65)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)
	Penyisihan Piutang Lainnya		
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan penyisihan piutang sebagai berikut:

- (1) Penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.837.708.832,35 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.771.980.638,85. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp65.728.193,50 atau naik senilai 1,38%.
- (2) Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2024 Sebesar Rp2.162.107.586,25 dan per 31 Desember 2023 Rp1.268.197.494,77, jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp893.910.091,48 atau naik senilai 70,49%.
- (3) Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp202.061.347,50 dan tahun 2023 sebesar

Rp48.670.456,15, jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp153.390.891,35 atau naik 315,16%.

- (4) Penyisihan piutang lainnya berupa penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat tahun 2024 sebesar Rp3.710.898.303,00 dan tahun 2023 sebesar Rp3.724.768.763,00 ada penurunan sebesar Rp13.870.460,00 atau turun sebesar 0,37%.

➤ **Penyisihan Piutang Pajak**

Berikut secara terinci penyisihan piutang pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 70
Rincian Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah			
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(25.736.000,00)	(25.736.000,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(29.446.190,00)	(29.446.190,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	(1.388.000,00)	(1.888.000,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa	(1.068.013.164,25)	(1.445.871.269,75)
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	(11.647.232,40)	(59.457.104,40)
6	Penyisihan Piutang PBBP2	(3.701.478.245,70)	(3.209.582.074,70)
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.837.708.832,35)	(4.771.980.638,85)

Dari tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Penyisihan piutang pajak hotel-hotel sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami penambahan ataupun penurunan yaitu sebesar Rp25.736.000,00.
- Penyisihan piutang pajak restoran-restoran dan sejenisnya sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami penambahan ataupun penurunan yaitu sebesar Rp29.446.190,00.
- Penyisihan piutang pajak hiburan-pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan tahun 2024 sebesar Rp1.388.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.888.000,00 ada penurunan sebesar Rp500.000,00 atau turun sebesar 26,48%.
- Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa tahun 2024 sebesar Rp1.068.013.164,25 dan tahun 2023 sebesar Rp1.445.871.269,75 atau turun sebesar Rp377.858.105,50,00.
- Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat tahun 2024 sebesar Rp11.647.232,40 dan tahun 2023 sebesar Rp59.457.104,40 atau turun sebesar Rp47.809.872,00 atau turun sebesar 90,41%.

- Penyisihan piutang PBBP2 tahun 2024 sebesar Rp3.701.478.245,70 dan tahun 2023 sebesar Rp3.209.582.074,70, ada kenaikan sebesar Rp491.896.171,00 atau naik 15,33%.

➤ **Penyisihan Piutang Retribusi**

Berikut secara lebih rinci penyisihan piutang retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 71
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(670.262.082,45)	(522.771.760,41)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	(3.480.000,00)	(3.480.000,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	(783.750,00)	(783.750,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(16.412.976,00)	(16.412.976,00)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(202.786.499,66)	(202.786.499,66)
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.747.000,00)	(9.741.600,00)
7	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(19.449.000,00)	(3.832.000,00)
8	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	(58.712,00)	0,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(730.738.657,44)	0,00
10	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	(11.038.050,00)	(11.038.050,00)
11	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat	(497.350.858,70)	(497.350.858,70)
		(2.162.107.586,25)	(1.268.197.494,77)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa:

- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024 sebesar Rp670.262.082,45 dan tahun 2023 sebesar Rp522.771.760,41 turun sebesar Rp147.490.322,04 atau turun 28,21%
- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan sampai dengan tahun 2024 tidak ada perubahan pembayaran atau pun penambahan masih sebesar Rp3.480.000,00
- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor ada pada dinas Perhubungan berupa pengujian kendaraan bermotor per 31 Desember 2023 senilai Rp783.750,00. Penyisihan piutang retribusi ini sejak tahun 2011, dan dikategorikan piutang macet yang kemudian akan diusulkan untuk penghapusan.
- Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp16.412.976,00. Penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ada pada dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya dinas ini memiliki nama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), tidak adanya pembayaran atas piutang pengendalian menara telekomunikasi dikarenakan berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 46/PUU-XII/2014, tahun 2014 yang menyatakan bahwa piutang tersebut masih ada, namun sampai saat ini tidak dapat diselesaikan, (piutang ini merupakan pelimpahan piutang dari dinas perhubungan pada tahun 2017, dimana pihak ketiga yaitu PT. K sudah pernah ditagih, oleh Dinas PUPR pada tahun 2017 dan 2018 tetapi tidak melakukan pembayaran). Piutang ini timbul pada dinas PUPR tahun 2017, karena adanya peleburan dinas, perubahan struktur organisasi dan perubahan nomenklatur dinas, serta perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Belitung Timur maka otomatis tupoksi disesuaikan termasuk tupoksi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang sebelumnya di kelola oleh dinas Perhubungan sekarang dikelola oleh dinas PUPR, dan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan pelimpahan dari dinas terkait (Dinas Perhubungan), sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 900/1782/DISHUB-I/2017 tanggal 9 Desember 2017, perihal Pelimpahan Piutang Retribusi dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Piutang Retribusi dari Dinas Perhubungan kepada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 01/a/2.9.1/2017 tanggal 29 Desember 2017, perihal Pemungutan Retribusi Telekomunikasi kepada PT. K.

Dan pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berubah nomenklatur menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sejumlah Rp202.786.499,00 tidak ada perubahan penambahan maupun pengurangan sampai dengan tahun 2024.
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat tahun 2024 sebesar Rp9.747.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp9.741.600,00 ada kenaikan sebesar Rp5.400,00
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan Rp2.162.107.586,25 ada kenaikan sebesar Rp893.910.091,48 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp3.832.000,00 atau naik 70,49%.
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sampai dengan tahun 2024 tidak ada penambahan ataupun pengurangan yaitu sebesar Rp58.712,00.
- Penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebesar Rp730.738.657,44 dan tahun sebelumnya tidak ada penyisihan.
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp11.038.050,00 dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan atas penyisihan tersebut.
- Penyisihan piutang retribusi perizinan pertambangan eks dinas Pertambangan tidak ada perubahan nilai yaitu senilai Rp497.350.858,70 yang belum diserahkan kepada provinsi. Piutang tersebut tidak bisa dilakukan penagihan dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah terkait Pertambangan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Piutang tersebut direncanakan akan diserahkan ke provinsi menunggu persetujuan Tim Personil Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D).

➤ **Penyisihan Piutang Lain-Lain-PAD Yang Sah**

penyisihan piutang lain-lain-PAD yang sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp202.061.347,5 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp48.670.456,15 atau turun sejumlah Rp153.390.891,35 atau naik senilai 315,16%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 72
Rincian Penyisihan Piutang
Lain-Lain-PAD Yang Sah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang lain Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(9.856.965,50)	(9.964.857,50)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(82.101.931,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	(110.102.451,00)	(38.705.598,65)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(202.061.347,50)	(48.670.456,15)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat tahun 2024 sebesar Rp9.856.965,50 dan tahun 2023 sebesar Rp9.964.857,50 atau turun Rp107.892,00 atau turun 1,08%.
- Penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan Rp82.101.931,00 dan tahun 2023 tidak ada penyisihan.
- Penyisihan piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan tahun 2024 Rp110.102.451,00 dan tahun 2023 sebesar Rp38.705.598,65, naik sebesar Rp71.396.852,35 atau naik 184,46%.

➤ **Penyisihan Piutang Lainnya**

Penyisihan piutang lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.710.898.303,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.724.768.763,00 atau turun sejumlah Rp13.870.460,00 atau turun senilai 0,37%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 73
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	(3.710.898.303,00)	(3.724.768.763,00)

5.3.1.1.20 Persediaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan stock opname persediaan per 31 Desember 2024 yang dilakukan antara Inspektorat dan pengelola barang OPD serta telah dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Kekayaan Daerah BPKPD Kabupaten Belitung Timur, nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.634.054.428,85 dan 31 Desember 2023 senilai Rp18.781.524.741,64. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada penurunan sebesar Rp1.147.470.312,79 atau turun senilai 6,11%. Adapun rincian persediaan tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 74
Persediaan Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan Persediaan (Rp)	Persentase	Trend
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	139.455.000,00	75.128.750,00	64.326.250	0,86	Naik
2	Bahan Kimia	1.194.412.115,40	1.169.609.330,71	24.802.785	0,02	Naik
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.990.000,00	1.901.000,00	89.000	0,05	Naik
4	Bahan/Bibit Tanaman	129.764.000,00	227.746.500,00	(97.982.500)	(0,43)	Turun
5	Isi Tabung Gas	14.749.000,00	22.004.419,00	(7.255.419)	(0,33)	Turun
6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	233.482.933,03	140.056.049,67	93.426.883	0,67	Naik
7	Bahan Lainnya	9.577.983.913,07	6.295.824.759,29	3.282.159.154	0,52	Naik
8	Suku Cadang Alat Angkutan	13.200.000,00	0,00	13.200.000	0,00	Naik
9	Suku Cadang Alat Besar	30.636.000,00	84.915.000,00	(54.279.000)	(0,64)	Turun
10	Suku Cadang Lainnya	148.731.847,59	154.137.827,95	(5.405.980)	(0,04)	Turun
11	Alat Tulis Kantor	250.668.075,00	181.828.731,00	68.839.344	0,38	Naik
12	Kertas dan Cover	104.766.600,00	109.458.690,00	(4.692.090)	(0,04)	Turun
13	Bahan Cetak	394.221.155,00	404.341.355,00	(10.120.200)	(0,03)	Turun
14	Benda Pos	4.010.000,00	8.050.000,00	(4.040.000)	(0,50)	Turun
15	Bahan Komputer	469.174.700,00	434.449.700,00	34.725.000	0,08	Naik
16	Perabot Kantor	86.594.430,00	85.396.906,50	1.197.524	0,01	Naik
17	Alat Listrik	422.261.835,71	1.652.070.162,71	(1.229.808.327)	(0,74)	Turun
18	Perlengkapan Pendukung Olahraga	100.000,00	1.748.700,00	(1.648.700)	(0,94)	Turun
19	Suvenir/Cendera Mata	4.726.000,00	6.873.500,00	(2.147.500)	(0,31)	Turun

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan Persediaan (Rp)	Persentase	Trend
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.543.300,00	22.093.500,00	29.449.800	1,33	Naik
21	Obat	2.607.586.448,05	4.552.772.586,05	(1.945.186.138)	(0,43)	Turun
22	Obat-obatan Lainnya	1.155.386.946,00	2.678.322.550,76	(1.522.935.605)	(0,57)	Turun
23	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	339.171.380,00	233.430.602,00	105.740.778	0,45	Naik
24	Natura	138.634.750,00	117.183.000,00	21.451.750	0,18	Naik
25	Pakan	29.574.000,00	86.189.820,00	(56.615.820)	(0,66)	Turun
26	Natura dan Pakan Lainnya	0	35.991.301,00	(35.991.301)	(1,00)	Turun
27	Pipa Lainnya	91.230.000,00	0	91.230.000	0,00	Naik
	Jumlah	17.634.054.428,85	18.781.524.741,64	-1.147.470.312,79	-6,11%	Turun

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah nvestasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi non permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi non permanen terdiri dari; 1)investasi dalam surat utang Negara, 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga, 3) investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen terdiri dari; 1) Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara, 2) investasi permanen lainnya. Pada tahun 2024, Investasi jangka panjang non permanen neraca sebesar Rp0,00.

3.3.1.2.1.1 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.2 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.3 Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam obligasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.4 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi dalam proyek pembangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.5 Dana Bergulir

Dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.6 Deposito Jangka Panjang

Deposito jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.7 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.3.1.2.1.8 Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tanpa ada niat memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden. Nilai Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp41.524.725.887,00 dan Per 31 Desember 2023 Rp37.024.413.607,00, jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp4.500.312.280,00, 12,15%

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal

Penyertaan modal kepada BUMD yaitu kepada PERUMDAM Pelangi Timur dan PT. Pembangunan Belitung Timur disajikan dengan metode ekuitas. Dari tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tidak ada penambahan penyertaan modal.

Pada tahun 2024 total penyertaan modal pada PERUMDAM Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur berdasarkan ekuitas bernilai Rp9.199.756.054,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.384.102.895,00, atau meningkat sebesar Rp815.653.160,00 atau 9,73%. Berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDAM Pelangi Timur tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijelaskan bahwa PERUMDAM Pelangi Timur memperoleh laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp806.165.599,00, dan tahun 2024 terdapat penyesuaian laba ditahan sebesar Rp9.487.561,00. oleh KAP.

Dan untuk lebih jelas berikut disajikan pergerakan ekuitas pada BUMD PERUMDAM Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 disandingkan dengan 2023, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 75

Ekuitas pada PERUMDAM Pelangi Timur

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	13.980.247.000,00	13.980.247.000,00
Modal Hibah	585.629.100,00	585.629.100,00
(1) Laba (Rugi) ditahan (akumulatif sd tahun 2023)	(8.181.773.205,00)	(10.296.759.526,00)
(2) Laba (Rugi) tahun berjalan tahun 2024	806.165.599,00	1.321.165.411,00
(3) Koreksi Laba Ditahan	9.487.561,00	793.820.910,00
Ekuitas	9.199.756.054,00	8.384.102.895,000

Sumber data: Laporan Keuangan PERUMDAM Pelangi Timur tahun 2024 yang sudah di audit oleh KAP

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Ekuitas BUMD Perumdam Pelangi Timur per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp815.653.160,00 atau naik senilai 9,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

PT. Pembangunan Belitung Timur nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp324.969.832,00 (data berdasarkan laporan keuangan LPE *unaudited* tahun 2024). PT.

Pembangunan Belitung Timur tahun 2024 mengalami kerugian sebesar Rp265.340.880,00 berdasarkan laporan keuangan Laba/Rugi PT. Pembangunan Belitung Timur tahun 2024 (data berdasarkan laporan keuangan *unaudited* tahun 2024).

Berikut disajikan pergerakan ekuitas pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 76

Ekuitas pada PT. Pembangunan Belitung Timur

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Modal Saham	5.000.000.000,00	5.050.000.000,00
Saldo Laba (Rugi) ditahan (akumulatif)	(4.409.689.288,00)	(4.212.164.395,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(265.340.880,00)	(197.524.893,00)
Ekuitas	324.969.832,00	640.310.712,00

Sumber data: Laporan Keuangan Anaudited PT. PBT Tahun 2024 dengan Tahun pembandingan 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2024, PT. Pembangunan Belitung Timur mengalami penurunan nilai ekuitas senilai kerugian (Rp265.340.880,00), atau turun 41,44% jika dibandingkan dari tahun 2023. Data yang disajikan masih menggunakan laporan keuangan *unaudited* tahun 2024, dikarenakan data laporan keuangan *audited* tahun 2024 tidak diterima.

PT. Pembangunan Belitung Timur pada tahun 2024 berkurang nilai modal saham sebesar Rp50.000.000,00, karena adanya kelebihan pencatatan setoran modal saham.

Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Belitung Timur telah dilakukan sejak tahun 2015. BUMD ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Merry, SH, MKn Notaris di Bangka Belitung Nomor 01 tanggal 4 September 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2454852.AH.01.01. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang usaha pembangunan, jasa, perdagangan, perikanan, perindustrian, pertanian dan

pengangkutan darat. Sejak perusahaan ini beroperasi sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dikarenakan operasional yang tidak berjalan lancar.

Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2024 menjadi senilai Rp32.000.000.000,00.

Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta pada PT. BPD Sumsel Babel untuk tahun buku 2023 mendapatkan deviden senilai Rp4.814.815.725,37 yang diterima tahun 2024 berdasarkan hasil RUPS tanggal 6 Maret 2024. Dan di tahun 2023 untuk tahun buku 2022 diterima deviden Rp5.523.052.522,61. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada penurunan pendapatan dividen sebesar Rp708.236.797,24 atau naik 12,82%. Dan berikut disajikan bagian laba atas penyertaan modal pada pihak swasta kepada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar.

Tabel 5. 77

**Bagian Laba atas Penyertaan
Modal yang Diterima Tahun 2024**

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
Jenis Saham		Seri A
1	Modal Saham	19.257.000.000,00
2	Agio Saham	8.742.678.000,00
3	Sisa setoran	322.000,00
4	Jumah Setoran Saham (Modal+Agio+Sisa setoran)	28.000.000.000,00
5	Lembar Saham yang dimiliki	19,257
6	Total Lembar saham gabungan	1.167.877,50
7	Persentase kepemilikan	1,65%

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
8	Dividen yang dibayar untuk tahun buku 2023	4.814.815.725,37
9	Total yang telah dibayar sampai dengan tahun buku 2023	53.381.719.323,69

Untuk penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta yaitu penempatan saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar sejak tahun 2004, dengan dasar penempatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga per 31 Desember menjadi senilai Rp32.000.000.000,00.

Atas penyertaan modal sampai dengan per 31 Desember 2024 dividen yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas penyertaan modal tahun buku 2023 adalah sebesar Rp4.814.815.725,37, dan untuk dividen tahun buku 2022 yang diterima tahun 2023 adalah sebesar Rp5.523.052.522,61 atau turun senilai 12,82%. Pembagian dividen tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) Bank Sumsel Babel.

Informasi mengenai perhitungan dividen disampaikan oleh Bank Sumsel Babel melalui surat nomor 315/MGR/2/B/2024 perihal Konfirmasi Data mengenai perhitungan dividen Kabupaten Belitung Timur tahun buku 2023 dan 2022.

Besaran Dividen saham yang diterima atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk tahun buku 2023 yang diterima

tahun 2024 masih menggunakan dasar perhitungan penyertaan modal dengan besaran penyertaan modal Rp28.000.000.000,00.

Pembagian dividen yang diterima berbeda pada setiap tahunnya tergantung dari keuntungan bank dan posisi kepemilikan saham pada bank tersebut. Sebagaimana pembagan deviden untuk tiga tahun terakhir yaitu, untuk tahun buku 2021 diterima dividen pada tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp4.282.259.902,25 dan untuk tahun 2022 diterima devidennya pada tahun 2023 (17 Maret 2023) sebesar Rp5.523.052.522,61 dan untuk tahun buku 2023 diterima devidennya pada tahun 2024 (8 Maret 2024) sebesar Rp4.814.815.725,37. Dan total deviden yang telah dibayarkan sampai dengan tahun buku 2023 yang terima tahun 2024 adalah sebesar Rp53.381.719.323,69.

5.3.1.2.2 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah

Investasi-pemberian pinjaman daerah tahun 2024 adalah Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.399.453.997.465,85 meliputi aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Tanah	301.621.431.280,85	301.630.431.280,85
Peralatan dan Mesin	507.635.347.831,53	489.558.814.974,79
Gedung dan Bangunan	793.674.401.368,73	769.446.315.855,91
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.433.310.076.081,99	1.357.268.125.861,60
Aset Tetap Lainnya	29.086.725.322,39	27.508.738.722,39
Konstruksi dlm Pengerjaan	8.186.701.487,00	8.498.517.987,00
Akumulasi Penyusutan	(1.674.060.685.906,64)	(1.524.717.404.133,25)
Jumlah	1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
301.621.431.280,85	301.630.431.280,85

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp301.621.431.280,85 dan 2023 sebesar Rp301.630.431.280,85 merupakan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Hal tersebut menunjukkan tidak ada penambahan Aset Tetap Tanah di tahun 2024, sedangkan pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.000.000,00 merupakan pengurangan pencatatan Aset Tetap Tanah untuk disajikan dalam Properti Investasi karena akan dioptimalkan pemanfaatannya yang berada di Kantor Kecamatan Gantung.

Nilai Aset Tanah sebesar Rp301.621.431.280,85 tersebut terdiri dari 827 bidang tanah. Dari 827 bidang tanah tersebut sebanyak 396 bidang telah bersertifikat dan 431 bidang belum bersertifikat. Dari 431 bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut 333 bidang merupakan Tanah untuk Jalan baik Jalan Kabupaten maupun Jalan Lainnya dan sisanya 98 bidang merupakan Tanah Gedung Bangunan dan Tanah Kosong Lainnya.

Dari 98 bidang Tanah Gedung Bangunan dan Tanah Kosong Lainnya terdapat 1 (satu) bidang tanah perumahan dinas guru ini merupakan hibah hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung, di mana pada tahun 2007 dilakukan penilaian oleh PT.Sucofindo dengan luas 20.000 m2 senilai Rp200.000.000,00 dengan keterangan tanah tanpa memiliki surat. Dan telah dilakukan proses sertifikasi untuk tanah perumahan dinas guru pada Dinas Pendidikan tersebut menjadi 6 bidang tanah seluas 11.314 m2 dengan sertifikat no: 29.07.01.02.4.00188, 29.07.01.02.4.00189, 29.07.01.02.4.00190, 29.07.01.02.4.00191, 29.07.01.02.4.00192 dan 29.07.01.02.4.00193.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-01/L.9.14.2/Gp.2/09/2024 telah dilaksanakan penyerahan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik dengan luas 3.354 m2 dari Kejaksaan Belitung Timur yang merupakan hasil pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Belitung Timur yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, bidang tanah tersebut terdiri dari : Sertifikat no.19.06.03.02.01922 luas 1000 m2, sertifikat

no.19.07.01.02.02163 luas 330 m2, sertifikat
no.29.07.01.02.02795 luas 585 m2, sertifikat
no.29.07.01.02.02825 luas 1080 m2 dan sertifikat
no.29.07.01.02.07246 dengan luas 359 m2.

Data aset tanah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdapat Tanah Kosong Lainnya seluas 431,17 Ha belum tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sesuai dengan surat pernyataan Bupati nomor: 228.b/ASET/KAB.BELTIM/VII/2021 tanggal 11 Mei 2022 telah dilakukan survey dan pemeriksaan terhadap lahan tersebut sehingga didapat pengurangan luasan lahan tersebut yang awalnya 431,17 Ha menjadi seluas 228,11 Ha. Selanjutnya Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengoptimalkan kegiatan untuk memastikan sisa lahan 228,11 Ha dengan melakukan rapat pada tanggal 3 Agustus 2022 dan bersurat kepada Kantor ATR/BPN wilayah Belitung Timur serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PT.Timah, Tbk terkait lahan yang bersinggungan langsung dengan IUP PT.Timah,Tbk. Setelah didapat data-data valid terkait luasan lahan perkantoran tersebut maka dilakukan mapping oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga didapat luasan lahan milik Pemerintah Kabupaten Belitung seluas 225,708 Ha. Untuk aset tanah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur seluas 225,708 sedang dilakukan proses penetapan ulang Surat Keputusan Bupati Belitung Timur.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
507.635.347.831,53	489.558.814.974,79

Saldo tersebut merupakan aset Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 78

Rincian Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	489.558.814.974,79	24.250.058.130,82	6.173.525.274,08	507.635.347.831,53
	Jumlah	489.558.814.974,79	24.250.058.130,82	6.173.525.274,08	507.635.347.831,53

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin total nilai Rp24.250.058.130,82 terdiri dari belanja Intrakompatabel peralatan dan mesin Rp21.637.802.774,00, Mutasi tambah berasal dari Reklasifikasi antar akun sebesar Rp60.934.800,00 dan Hibah Masuk sebesar Rp2.551.320.556,82 dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Intrakompatabel Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	649.448.016,00
2	Sekretariat Daerah	1.488.527.500,00
3	Kantor Camat Gantung	109.432.000,00
4	Kantor Camat Damar	82.150.000,00
5	Kantor Camat Simpang Renggiang	15.270.000,00
6	Kantor Camat Dendang	38.945.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	402.289.000,00
8	Dinas Perhubungan	2.896.535.500,00
9	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	2.590.443.455,00
10	Dinas Kesehatan	1.790.891.740,00
11	UPTD Puskesmas Manggar	287.025.000,00
12	UPTD Puskesmas Mengkubang	38.340.000,00
13	UPTD Puskesmas Gantung	198.281.000,00
14	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	47.830.000,00
15	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	65.098.000,00
16	UPTD Puskesmas Simpang Renggiang	46.225.000,00
17	UPTD Puskesmas Dendang	16.530.000,00
18	Dinas Pendidikan	5.843.026.912,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	99.638.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	324.575.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	389.505.000,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68.600.000,00
23	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	172.775.000,00
24	Dinas Perikanan	572.404.962,00
25	Dinas Pertanian dan Pangan	181.146.000,00
26	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	272.087.000,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	357.876.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	215.337.000,00
29	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.342.000,00
30	Inspektorat	233.314.000,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	1.123.547.439,00
32	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	134.462.750,00

No.	Uraian	Jumlah
33	Satuan Polisi Pamong Praja	99.100.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.450.000,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	462.750.500,00
	JUMLAH	21.637.802.774,00

B. Reklasifikasi antar akun

No.	Reklasifikasi	Jumlah	Keterangan
1	4.1.0 Sekretariat Daerah	49.850.000,00	Dari Belanja Barjas ke PM
2	7.3.6 Dinas kesehatan	5.984.800,00	Dari JIJ ke PM
3	8.1.1 Dinas Pendidikan	5.100.000,00	Dari ATL ke PM
	Total	21.684.800,00	

C. Hibah Masuk

No.	HIBAH 2024	Jumlah	Keterangan
1	7.2.1 UPTD Muhammad Zein	562.965.045,00	1. hibah PT. Elefan Adiwidia Bentela Rp500.000.000 2. hibahThomasong dental Supply Rp19.600.000 3. hibah PT. Worckhadrt Pharma Indo Rp4.620.000 4. Hibah Provinsi Rp45.045.045 Jumlah total hibah masuk di UPTD Muhammad Zein 569.265.045,00, dari jumlah tersebut ada barang ekstrakompatabel sejumlah Rp6.300.000,00 sehingga total hibah masuk yang dicatat sebesar Rp 562.965.045,00
2	11.3.1 Dinas Pertanian dan Pangan	1.557.572.446,00	HIBAH DIRJEN PSP berupa Crawler Excavator + Attachment
3	17.1.1 Dinas Kebudayaan & Pariwisata	124.500.000,00	HIBAH DARI KEMENTRIAN
4	18.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja	36.395.000,00	HIBAH DARI KEMENTRIAN
5	9.5.1 Dinas Kebudayaan & Pariwisata	249.888.065,83	HIBAH DARI KEMENTRIAN
	TOTAL	2.551.320.556,82	

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.173.525.274,08 merupakan Penghapusan Peralatan dan Mesin pada beberapa OPD karena lelang sebesar Rp1.616.875.450,00, Penghapusan karena pemindahtangan/hibah pada sebesar Rp122.038.000,00 dan Reklasifikasi ke Aset Rusak sebesar Rp2.276.561.610,08, Reklasifikasi ke Belanja Barang Jasa sebesar Rp290.977.500,00 Reklasifikasi ke Belanja Modal Rp369.110.500,00 dan Aset dibawah kapitalisasi sebesar Rp1.497.962.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Lelang				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	4.56.1	Kantor Camat Dendang	158.000.000,00	SK No HK.00.03-472 Tahun 2024
2	7.2.1	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	239.308.000,00	
3	7.3.1	Dinas Kesehatan	420.600.000,00	
4	7.3.2	UPTD Puskesmas Manggar	29.600.000,00	
5	7.3.3	UPTD Puskesmas Mengkubang	12.000.000,00	
6	7.3.6	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	263.650.000,00	
7	8.1.1	Dinas Pendidikan	73.022.450,00	
8	11.2.1	Dinas Perikanan	18.600.000,00	
9	13.3.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	30.000.000,00	
10	16.4.1	Dinas Lingkungan Hidup	325.095.000,00	
11	19.2.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47.000.000,00	
JUMLAH			1.616.875.450,00	
B. Hibah Keluar				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	9.6.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	122.038.000,00	Hibah Mobil Ke Yayasan Maju Jaya Istiqomah
JUMLAH			122.038.000,00	
C. Reklafikasi ke Aset Rusak				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
RUSAK BERAT				
1	7.3.1	Dinas Kesehatan	72.050.000,00	
2	7.3.2	UPTD Puskesmas Manggar	18.500.000,00	
3	7.3.3	UPTD Puskesmas Mengkubang	18.500.000,00	
4	7.3.4	UPTD Puskesmas Gantung	902.805.754,08	
5	7.3.8	UPTD Puskesmas Dendang	166.186.000,00	
6	8.1.1	Dinas Pendidikan	132.924.000,00	
7	13.4.1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	304.388.008,00	
8	15.2.1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	256.394.248,00	
9	18.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	190.450.000,00	
10	19.2.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	214.363.600,00	
JUMLAH			2.276.561.610,08	
D. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	247.572.000,00	

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
2	14.1.1	Inspektorat	455.000.000,00	
3	16.4.1	Dinas Lingkungan Hidup	3.958.000,00	
4	2.2.1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	43.992.500,00	
JUMLAH			290.977.500,00	

E. Reklasifikasi ke Belanja Modal

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	274.870.250,00	Reklas dari PM ke GB
2	6.2.1	Dinas Perhubungan	56.268.250,00	Reklas dari PM Ke JJI
3	8.1.1	Dinas Pendidikan	37.972.000,00	Reklas dari PM ke JJI
JUMLAH			369.110.500,00	

F. Aset di bawah Kapitalisasi

Kode UPB	Nama OPD	Jumlah
1.1.1	Sekretariat DPRD	9.180.000,00
4.51.1	Kantor Camat Gantung	4.014.000,00
4.54.1	Kantor Camat Damar	42.200.000,00
4.56.1	Kantor Camat Dendang	1.220.000,00
5.2.1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	7.389.000,00
6.2.1	Dinas Perhubungan	107.550.000,00
7.2.1	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	92.303.352,00
7.3.1	Dinas Kesehatan	6.910.000,00
7.3.2	UPTD Puskesmas Manggar	18.125.000,00
7.3.3	UPTD Puskesmas Mengkubang	640,00
7.3.4	UPTD Puskesmas Gantung	15.650.000,00
7.3.5	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	7.930.000,00
7.3.7	UPTD Puskesmas Simpang Renggiang	3.750.000,00
7.3.6	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	7.605.000,00
7.3.8	UPTD Puskesmas Dendang	8.250.000,00
8.1.1	Dinas Pendidikan	974.374.020,00
9.4.1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	28.250.000,00
9.5.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.795.000,00
10.1.1	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	5.850.000,00
11.2.1	Dinas Perikanan	3.473.842,00
11.3.1	Dinas Pertanian dan Pangan	23.610.000,00
12.2.1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.820.000,00
12.3.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.400.000,00
13.3.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.130.000,00

Kode UPB	Nama OPD	Jumlah
13.4.1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.242.000,00
14.1.1	Inspektorat	1.600.000,00
16.4.1	Dinas Lingkungan Hidup	2.470.000,00
17.1.1	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	7.560.000,00
18.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.325.000,00
21.2.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.346.000,00
	Jumlah	1.497.962.214,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
793.674.401.368,73	769.446.315.855,91

Saldo tersebut merupakan aset Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 79

Rincian Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	769.446.315.855,91	24.591.005.634,53	362.920.121,71	793.674.401.367,73
	Jumlah	769.446.315.855,91	24.591.005.634,53	369.920.121,71	793.674.401.367,73

Penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.591.005.634,53 dari Belanja Modal Gedung Bangunan tahun 2024 sebesar Rp21.625.491.627,24. Selanjutnya ada mutasi tambah yang berasal dari Hibah sebesar Rp2.257.303.220,29 Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp310.388.297,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp298.822.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Modal Intrakompatabel Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Gedung dan Bangunan
1	Sekretariat DPRD	165.826.978,00
2	Kantor Camat Simpang Renggang	115.430.600,00
3	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	1.496.675.100,00
4	Dinas Kesehatan	990.479.119,00
5	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	299.480.285,00
6	Dinas Pendidikan	15.786.467.492,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	72.180.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	122.544.000,00

9	Dinas Perikanan		1.111.390.950,00	
10	Dinas Pertanian dan Pangan		5.500.000,00	
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		151.052.500,00	
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		199.370.000,00	
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		199.836.603,00	
14	Inspektorat		276.200.000,00	
15	Dinas Kebudayaan & Pariwisata		633.058.000,00	
	JUMLAH		21.625.491.627,00	
B. Hibah Masuk				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	8.1.1	Dinas Pendidikan	2.257.303.220,29	Hibah dari Kementerian
JUMLAH			2.257.303.220,29	
C. Belanja Reklasifikasi Dari Barang Dan Jasa				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	1.1.1	Sekretariat DPRD	149.296.000,00	
2	7.3.1	Dinas Kesehatan	8.000.000,00	
3	7.2.1	RSUD Muhammad Zein	11.694.000,00	
4	12.3.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	141.398.237,00	
JUMLAH			157.296.000,00	
D. Reklasifikasi Belanja Modal				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	274.870.250,00	Belanja Reklas dari Peralatan dan mesin ke Gedung dan Bangunan
2	7.3.1	Dinas Kesehatan	23.952.300,00	Belanja Reklas dari Jalan, Jaringan , dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan
	JUMLAH		298.822.550,00	

Sedangkan pengurangan aset Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp362.920.121,71 merupakan penghapusan aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.01.03.796 TAHUN 2024 sebesar Rp79.781.513,71 Reklasifikasi ke Belanja Modal Lainnya Rp219.978.376,00 Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp48.350.000,00 dan Aset dibawah kapitalisasi sebesar Rp14.810.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penghapusan

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	14.1.1	Inspektorat	14.962.500,00	

2	4.1.3	Satuan Polisi Pamong Praja	64.819.013,71	Berdasarkan Kep. Bupati Belitung Timur Nomor HK.01.03.796 TAHUN 2024
JUMLAH			79.781.514,71	

B. Reklasifikasi ke Belanja Modal

No.	SKPD		Nilai	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1.	11.3.1	Dinas Pertanian dan Pangan	2.000.000,00	Reklas dari GB ke KDP
2.	12.2.1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.639.500,00	Reklas dari GB ke KDP
3.	16.4.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.500.000,00	Reklas dari GB ke KDP
4.	11.2.1	Dinas Perikanan	40.638.876,00	Reklas dari GB ke JJI
5.	11.2.1	Dinas Perikanan	70.200.000,00	Reklas dari GB ke PM Barang Ekstrakompatabel
JUMLAH			219.978.376,00	

C. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD		Nilai	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1.	11.2.1	Dinas Perikanan	48.350.000,00	
JUMLAH			48.350.000,00	

D. Aset dibawah Kapitalisasi

No.	SKPD		Nilai	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1.	11.2.1	Dinas Perikanan	14.810.232,00	Reklas dari GB ke KDP
JUMLAH			14.810.232,00	

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

1.433.310.076.081,99

1.357.268.125.861,60

Saldo tersebut merupakan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 80

Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.357.268.125.861,60	76.093.335.320,39	51.385.100,00	1.433.310.076.081,60
	Jumlah	1.357.268.125.861,60	76.093.335.320,39	51.385.100,00	1.433.310.076.081,31

Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp76.093.335.320,39 terdiri dari Belanja Modal Intrakompatabel Tahun 2024 sebesar Rp69.392.666.064,00. Mutasi Tambah berasal dari Reklas dari KDP yang telah selesai Rp420.956.000,00 Reklas dari Belanja Modal Rp134.879.125,32 Reklas masuk dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.000.000,00 Hibah Masuk Rp6.142.834.130,33 dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Modal Intrakompatabel Jalan Jaringan dan Irigasi

No	OPD	Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	67,214,651,869.00
2	Dinas Perhubungan	1,798,803,000
3	UPTD RSUD MUHAMMAD ZEIN	197,740,000.00
4	Dinas Kesehatan	151,695,334.00
5	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	29,775,861.00

B. Reklasifikasi Dari KDP Yang Sudah Selesai

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	5.2.1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	420.956.000,00	

C. Reklasifikasi Dari Peralatan Dan Mesin

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	6.2.1	Dinas Perhubungan	56.268.250,00	Reklas dari PM ke JJI
2	8.1.1	Dinas Pendidikan	37.972.000,00	Reklas dari PM ke JJI
3	11.2.1	Dinas Perikanan	40.638.876,00	Reklas dari GB ke JJI
Total			134.879.126,00	

D. Reklasifikasi Dari Belanja Barang Jasa

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	7.3.1	Dinas Kesehatan	2.000.000,00	

E. Hibah Masuk

No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	5.2.1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.660.814.000,00	Dari Kementerian
2	6.2.1	Dinas Perhubungan	2.418.681.101,00	Dari Kementerian
3	8.1.1	Dinas Pendidikan	63.339.029,33	Dari Kementerian
Total			6.142.834.130,033	

Sedangkan Pengurangan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp51.385.100,00 terdiri dari Reklasifikasi ke Belanja Modal sebesar Rp29.937.100,00 Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp21.448.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

A. Reklasifikasi Ke Belanja Modal				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	7.3.1	Dinas Kesehatan	5.984.800,00	Dari JJI ke PPM
2	7.3.1	Dinas Kesehatan	23.952.300,00	Dari JJI ke GB
		Total	29.937.100,00	
B. Reklasifikasi Ke Aset Rusak				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	19.2.1	Badan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	21.448.000,00	
		Total	134.879.126,00	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
29.086.725.322,39	27.508.738.722,39

Saldo tersebut merupakan aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 81

Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	27.508.738.722,39	1.583.086.600,00	5.100.000,00	29.086.725.322,39
	Jumlah	27.508.738.722,39	1.583.086.600,00	5.100.000,00	29.086.725.322,39

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.583.086.600,00 berasal dari realisasi Belanja BOS APBN TA 2024 pada Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk pengurangannya terdapat reklas belanja Aset Tetap Lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.100.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
8.186.701.487,00	8.498.517.987,00

Saldo tersebut merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 82
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	KDP pada Sekretariat Daerah	334.906.000,00	0	0	334.906.000,00
2	KDP pada Kantor Camat Simpang Pesak	48.730.000,00	0	0	48.730.000,00
3	KDP pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4.311.028.427,00	0	420.956.000,00	3.890.072.427,00
4	KDP pada Dinas Perhubungan	2.151.075.000,00	0	0	2.151.075.000,00
5	KDP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	329.100.000,00	0	0	329.100.000,00
6	KDP pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	420.030.500,00	0	0	420.030.500,00
7	KDP pada Dinas Perikanan	208.703.000,00	0	0	208.703.000,00
8	KDP pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	348.144.060,00	0	0	348.144.060,00
9	KDP pada Inspektorat	43.300.000,00	0	0	43.300.000,00
10	KDP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.750.000,00	0	0	32.750.000,00
11	KDP pada Dinas Lingkungan Hidup	239.501.000,00	0	0	239.501.000,00
12	KDP pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	99.639.500,00	0	99.639.500,00
13	KDP pada Dinas Pertanian dan Pangan	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
14	KDP pada Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2.000.000,00	7.500.000,00	0	9.500.000,00
15	KDP pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	29.250.000,00	0	0	29.250.000,00
	Jumlah	8.498.517.987,00	109.139.500,00	420.956.000,00	8.186.701.487,00

Penambahan KDP sebesar Rp109.139.500,00 merupakan reklafikasi antar akun belanja modal pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Reklas Belanja Modal				
No.	SKPD		Nilai (Rp)	Keterangan
	Kode	Nama UPB		
1	11.3.1	Dinas Pertanian dan Pangan	2.000.000,00	Reklas Belanja KDP dari Gedung dan Bangunan
2	12.2.1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.639.500,00	Reklas Belanja KDP dari Gedung dan Bangunan (DED gedung PLUT)
3	17.1.1	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	7.500.000,00	Reklas Belanja KDP dari Gedung dan Bangunan
	JUMLAH		109.139.500,00	

Pengurangan KDP sebesar Rp420.956.000,00 merupakan nilai KDP yang direklas dan dikapitalisasi ke Aset Gedung Bangunan di Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(1.674.060.685.906,64)	(1.524.717.404.133,25)

Saldo tersebut merupakan akumulasi penyusutan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 83
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan Mesin	(394.530.458.657,21)	(28.146.113.277,01)	(2.483.767.402,21)	(420.198.689.264,78)
2	Bangunan Gedung	(187.723.184.786,86)	(15.626.084.639,60)	37.215.697.932,32	(240.564.967.358,60)
3	Jalan Irigasi Jaringan	(942.457.875.922,18)	(41.763.173.893,94)	27.439.510.114,61	(1.011.660.559.930,73)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	(16.916.240,00)	1.619.553.111,00	(1.636.469.351,00)
	Jumlah	(1.524.717.404.133,25)	(85.552.228.051,61)	(63.790.993.755,72)	(1.674.060.685.906,64)

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp85.552.228.051,61 merupakan nilai beban penyusutan tahun 2024. Sedangkan nilai pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp63.790.993.755,72 merupakan nilai akumulasi penyusutan atas aset yang dihapuskan, dihibahkan, dan dibebankan di tahun sebelumnya dan koreksi saldo awal karena perubahan aplikasi dari SIMDA BMD ke Valid BMD.

5.3.1.4 DANA CADANGAN

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

Dana cadangan tahun 2024 Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp3.669.889.672,59 dan per 31 Desember 2023 Rp4.568.806.133,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 84

Rincian Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	2024	2023
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	969.408.873,00	969.408.873,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.700.480.799,59	3.599.397.260,59
	Jumlah	3.669.889.672,59	4.568.806.133,59

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp898.916.461,00 atau turun sebesar 19,68%.

Adapun rincian atas tagihan jangka panjang pada tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 85

Rekapitulasi Kerugian Daerah Tahun 2024

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
A	Bendahara	989.393.013,00	19.700.000,00	284.140,00	0,00	969.408.873,00
1	Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
2	Proses Penetapan	989.108.873,00	19.700.000,00	0,00	0,00	969.408.873,00
3	Informasi	284.140,00	0,00-	284.140,00	0,00	0,00-
B	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain	3.667.681.807,71	1.429.018.619,00	1.428.416.494,71	0,00	810.246.694,00
1	Penetapan	791.471.740,71	35.382.667,00	703.387.271,71	0,00	52.701.802,00
2	Proses Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Informasi	2.876.210.067,00	1.393.635.952,00	725.029.223,00	0,00	757.544.892,00
C	Pihak Ketiga	14.150.475.831,29	5.969.685.449,95	6.290.556.275,75	0,00	1.890.234.105,59
1	Penetapan	10.001.167.929,91	3.890.388.858,48	5.692.832.575,75	0,00	417.946.495,68
2	Proses Penetapan	1.363.434.551,47	804.495.811,47	0,00	0,00	558.938.740,00
3	Informasi	2.785.873.349,91	1.274.800.780,00	597.723.700,00	0,00	913.348.869,91
	Jumlah	18.807.550.652,00	7.418.404.068,95	7.719.256.910,46	0,00	3.669.889.672,59

Tabel 5. 86
Rekapitulasi Kerugian Daerah Tahun 2023

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Penghapusan	Sisa
A	Bendahara	989.393.013,00	19.700.000,00	284.140,00	0,00	969.408.873,00
1	Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proses Penetapan	989.108.873,00	19.700.000,00	0,00	0,00	969.408.873,00
3	Informasi (HP APIP)	284.140,00	0,00	284.140,00	0,00	0,00
B	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain	3.622.582.255,71	1.311.372.579,00	1.393.961.672,71	0,00	917.248.004,00
1	Penetapan	791.471.740,71	35.382.667,00	703.387.271,71	0,00	52.701.802,00
2	Proses Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Informasi (HP BPK)	2.766.997.515,00	1.275.989.912,00	686.454.401,00	0,00	804.553.202,00
4	Informasi (HP APIP)	64.113.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00	59.993.000,00
C	Pihak Ketiga	13.390.504.502,29	4.609.434.969,95	6.098.920.275,75	0,00	2.682.149.256,59
1	Penetapan	10.001.167.929,91	3.778.846.158,48	5.692.832.575,75	0,00	529.489.195,68
2	Proses Penetapan	1.363.434.551,47	107.417.811,47	0,00	0,00	1.256.016.740,00
3	Informasi (HP BPK)	1.947.110.480,00	708.142.000,00	406.087.700,00	0,00	832.880.780,00
4	Informasi (HP APIP)	78.791.540,91	15.029.000,00	0,00	0,00	63.762.540,91
	Jumlah	18.002.479.771,00	5.940.507.548,95	7.493.166.088,46	0,00	4.568.806.133,59

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga tahun 2024 Rp0,00 dan

tahun 2023 Rp0,00.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.295.763.207,00	5.244.263.207,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.295.763.207,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.244.263.207,00 merupakan nilai atas aset tetap yang tidak mempunyai wujud fisik untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, terdiri dari:

Tabel 5. 87
Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	5.244.263.207,00	51.500.000,00	0,00	5.295.763.207,00
	Jumlah	5.244.263.207,00	51.500.000,00	0,00	5.295.763.207,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud berbentuk Software sebesar Rp51.500.000,00 pada tahun 2024 merupakan dari Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Software	51.500.000,00	Belanja Modal
	Jumlah		51.500.000,00	

5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.099.021.868,57	34.882.854.258,49

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.099.021.868,57 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.882.854.258,49.

Adapun Aset lain-lain pada tahun 2023 sebesar Rp34.882.854.258,49 terdiri dari Rp4.801.012.258,00 merupakan asset rusak OPD dan sebesar Rp30.081.842.000,00 merupakan dana **Treasury Deposit Facility** (TDF) dari Pemerintah Pusat. Dana TDF tersebut telah masuk ke RKUD Kabupaten Belitung Timur tahun 2024.

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.099.021.868,57 merupakan Aset Rusak pada beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 88
Rekapitulasi Aset Rusak OPD

No.	Nama SKPD	SALDO AWAL	TOTAL MUTASI TAMBAH 2024	TOTAL MUTASI KURANG 2024	SALDO AKHIR
1	Pengelola Barang	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	4.760.000,00	-	-	4.760.000,00
3	Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan	14.215.000,00	-	-	14.215.000,00
4	Kantor Camat Kelapa Kampit	43.200.000,00	-	-	43.200.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.472.171.600,00	-	-	3.472.171.600,00
6	Dinas Kesehatan	-	72.050.000,00	-	72.050.000,00
7	UPTD Puskesmas Manggar	66.937.900,00	18.500.000,00	-	85.437.900,00
8	UPTD Puskesmas Mengkubang	-	18.500.000,00	-	18.500.000,00
9	UPTD Puskesmas Gantung	-	902.805.754,08	-	902.805.754,08
10	UPTD Puskesmas Dendang	-	166.186.000,00	-	166.186.000,00
11	Dinas Pendidikan	1.118.205.258,00	132.924.000,00	-	1.251.129.258,00
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	15.086.000,00	-	-	15.086.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	304.388.008,00	-	304.388.008,00

No.	Nama SKPD	SALDO AWAL	TOTAL MUTASI TAMBAH 2024	TOTAL MUTASI KURANG 2024	SALDO AKHIR
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	256.394.248,00	-	256.394.248,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.841.500,00	-	-	4.841.500,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	190.450.000,00	-	190.450.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.200.000,00	235.811.600,00	-	238.011.600,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000,00	-	-	300.000,00
19	Dinas Perpustakaan	9.095.000,00	-	-	9.095.000,00
	JUMLAH	4.801.012.258,00	2.298.009.610,08	-	7.099.021.868,08

Penambahan sebesar Rp2.279.509.610,08 yang merupakan aset rusak pada beberapa OPD yang merupakan pengusulan perubahan aset tetap ke asset rusak dari OPD tersebut. Tidak ada pengurangan asset rusak pada tahun 2024.

5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(4.936.073.949,00)	(4.512.276.413,00)

Saldo tersebut merupakan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 89
Rincian Akumulasi
Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO.	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Daerah	468.780.000,00	465.721.665,00	3.058.335,00

NO.	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.351.000,00	73.027.500,00	39.323.500,00
3	Dinas Perhubungan	234.592.289,00	187.160.003,00	47.432.286,00
4	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	253.391.000,00	242.391.000,00	11.000.000,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.000.000,00	6.333.333,00	3.666.667,00
6	Dinas Pendidikan	622.112.548,00	586.349.020,00	35.763.528,00
7	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	113.270.000,00	113.270.000,00	-
8	Dinas Perikanan	148.500.000,00	148.500.000,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.750.000,00	1.750.000,00	-
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	367.483.000,00	367.483.000,00	-
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	369.658.000,00	369.658.000,00	-
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	323.551.912,00	312.740.188,00	10.811.724,00
13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	75.600.000,00	39.375.000,00	36.225.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.120.000,00	198.120.000,00	-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.540.003.200,00	1.325.014.704,00	214.988.496,00
16	Dinas Perpustakaan	96.911.000,00	75.383.000,00	21.528.000,00
	TOTAL	4.936.073.949,00	4.512.276.413,00	423.797.536,00

5.3.1.5.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mendapatkan dana ***Treasury Deposit Facility*** (TDF) sebesar Rp212.451.000,00, yang mana dana tersebut belum masuk ke rekening kas umum daerah, namun sudah dilakukan pencatatan. ***Treasury Deposit Facility*** (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Berikut untuk lebih rinci dapat disajikan

sebagai berikut:

Tabel 5. 90
Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	30.250.000,00	0,00
2	DBH SDA Minyak Bumi-LO	2.000,00	0,00
3	DBH Sawit-LO	164.972.000,00	0,00
4	DBH PBB-LO	17.227.000,00	0,00
Jumlah		212.451.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dana **Treasury Deposit Facility** (TDF) pada tahun 2024 sebesar Rp212.451.000,00 dan tahun 2023 Rp0,00, hal ini karena pada tahun 2023 karena keterbatasan pada aplikasi yang digunakan (SIMDA) dana tersebut di catat pada akun aset lain-lain dan tahun 2024 disesuaikan dengan akun yang berkenaan.

5.3.1.6 PROPERTI INVESTASI

5.3.1.6.1 PROPERTI INVESTASI

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

9.000.000,00

0,00

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, Pemerintah Daerah harus menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.000.000,00 terdiri dari :

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Properti Investasi	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Jumlah		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

Penambahan Properti Investasi sebesar Rp9.000.000,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Kantor Kecamatan Gantung sebesar Rp9.000.000,00

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2024 terdiri dari sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 91

Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	298.634.379,00	289.712,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	101.590.104,00	280.074.213,50
3	Utang Belanja	8.430.933.956,12	7.670.270.220,46
Jumlah		8.831.158.439,12	7.950.634.145,96,12

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp8.831.158.439,12 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.950.634.145,96, naik sebesar Rp880.524.293,16 atau 11,07%.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang penghitungan pihak ketiga tahun 2024 adalah sebesar Rp298.634.379,00 dan tahun 2023 sebesar Rp289.712,00. Berikut untuk lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 92

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	296.259.882,00	-
2	Utang PPh 21	537.500,00	238.000,00
3	Utang PPh 23	390.110,00	51.712,00
4	Utang PPN Pusat	1.446.887,00	-
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		298.634.379,00	289.712,00

Berdasarkan pada tabel di atas dijelaskan bahwa utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 adalah sebesar Rp298.634.379,00, dan tahun 2023 sebesar Rp289.712,00 atau meningkat sebesar Rp298.344.667,00.

Utang PFK tahun 2023 adalah berupa Utang Pajak PPh pasal 21 Rp238.000,00 dan PPh pasal 23 sebesar

Rp51.712,00 yang terdapat pada Puskesmas Gantung, dan telah disetor pada tahun 2024.

Utang PFK tahun 2024 adalah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 93
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.777.454,00	0,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2024 (Iuran BPJS Kesehatan 4% untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember Tahun 2024)	Inspektorat	11.662.688,00	0,00
3	Utang PPh 23 (utang PFK (PPN, PPh21, PPh23) pada Sekolah TA.2024)	Dinas Pendidikan	390.110,00	51.712,00
4	Utang PPh 21 (utang PFK (PPN, PPh 21, PPh 23) pada Sekolah TA.2024)	Dinas Pendidikan	537.500,00	238.000,00
5	Utang PPN Pusat (penyesuaian hutang PFK (PPN, PPh21, PPh23) pada Sekolah TA.2024)	Dinas Pendidikan	1.446.887,00	0,00
6	Utang Iuran Jaminan Kesehatan (Penyesuaian Hutang Iuran Jaminan Kesehatan (PNS dan PPPK) pada Dinas Kesehatan TA. 2024)	Dinas Kesehatan	279.819.740,00	0,00
Jumlah			298.634.379,00	289.712,00

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa utang PFK untuk iuran jaminan kesehatan terdiri dari utang iuran jaminan kesehatan ASN tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa iuran jaminan

kesehatan 4% senilai Rp4.777.454,00, dan utang iuran jaminan kesehatan ASN tahun 2024 (iuran BPJS Kesehatan 4% untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS (bulan Desember tahun 2024) pada Inspektorat Daerah sebesar Rp11.662.688,00 dan utang iuran jaminan kesehatan (PNS dan PPPK) pada Dinas Kesehatan atas tahun 2024 (bulan Januari sampai dengan Desember 2024) berdasarkan surat tagihan BPJS Kesehatan Nomor 1044/III-04.0525 perihal Tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) 4% Jasa Pelayanan Medis Pemda Kabupaten Belitung Timur dan Nomor 394/III-04/0225 perihal Tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) 4% Jasa Pelayanan Medis P3K Pemda Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah nilai Rp279.819.740,00.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3 Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.5 Pendapatan yang Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka untuk tahun 2024 sebesar Rp101.590.104,00 dan tahun 2023 sebesar Rp280.074.213,50 secara keseluruhan menurun sejumlah Rp178.484.109,5 atau turun 63,73%.

Untuk lebih rinci pendapatan diterima dimuka dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 94

Pendapatan yang Diterima Dimuka

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	71.754.488,00	36.054.888,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	-	34.308.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah NonPersil-Tanah Kering	29.835.616,00	197.153.328,50
4	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	12.557.997,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		101.590.104,00	280.074.213,50

5.3.2.1.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pembayaran pada tahun berikutnya karena jasa sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran. Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 Rp8.430.933.956,12 dan per 31 Desember 2023 Rp7.670.270.220,46 sebesar Rp756.372.997,09 turun 9,95%.

Tabel 5. 95
Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A.	Utang Belanja Pegawai	4.647.810.637,00	68.142.588,00
1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar	0	15.101.000,00
2	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	0	801.000,00
3	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir	0	2.500.000,00
4	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	0	2.000,00
5	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0	49.738.588,00
6	Utang Belanja Pegawai BLUD	4.647.810.637,00	0
B	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.122.798.186,37	5.815.883.070,37
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0	11.458.531,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.003.000,00	0
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.112.795.186,37	5.804.424.539,37
C	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.644.100,00	71.644.100,00
1	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	71.644.100,00	71.644.100,00
D	Utang Belanja Bagi Hasil	1.588.681.032,75	1.714.600.462,09
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.480.848.481,25	1.565.867.939,79

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	107.832.551,50	148.732.522,30
Jumlah Utang Belanja		8.430.933.956,12	7.670.270.220,46

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

A. Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp4.647.810.637,00 dan tahun 2023 sebesar Rp68.142.588,00, atau naik sebesar Rp4.579.668.049,00. Utang belanja pegawai merupakan utang belanja pegawai pada BLUD, Untuk lebih rinci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. 96
Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Mengkubang	8.270.055	0,00
2	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Manggar	10.189.766	0,00
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	27.051.132	0,00
4	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Gantung	20.348.348	0,00
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Renggiang	5.004.134	0,00
6	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Simpang Pesak	10.437.148	0,00
7	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Dendang	2.488.542	0,00
8	Utang Belanja Pegawai BLUD	RSUD Muhammad Zein	4.564.021.512	0,00
Jumlah			4.647.810.637,00	0,00

B. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp2.122.798.186,37 dan tahun 2023 sebesar Rp5.815.883.070,37 atau turun sebesar Rp3.693.084.884,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 97
Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	11.458.531,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.003.000,00	0,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.112.795.186,37	5.804.424.539,37
Jumlah		2.122.798.186,37	5.815.883.070,37

Untuk lebih rinci utang belanja barang dan jasa tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 98

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2023
1	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan NON PNS pada Puskesmas Kelapa Kampit	-	11.458.531,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (DLH)	10.003.000,00	-
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (RSUD M.ZIEN)	2.099.277.269,37	5.804.424.539,37
4	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Dendang)	413.138,00	-
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Gantung)	3.404.092,00	-
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Kelapa Kampit)	4.017.154,00	-
7	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Manggar)	1.903.794,00	-
8	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Mengkubang)	1.095.065,00	-
9	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Renggiang)	1.083.102,00	-
10	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (PKM Simpang Pesak)	1.601.572,00	-
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	2.122.798.186,37	5.815.883.070,37

C. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.644.100,00 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 99

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Pengadaan Aset Tetap Sesuai Progres Fisik Berdasarkan Klaim PPTK dan Pengawas Lapangan (CV ENZET INDO KONTRUKSI) TA 2022 Dinas PUPR	71.644.100,00	71.644.100,00
	Jumlah	71.644.100,00	71.644.100,00

Utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor ini adalah merupakan utang tahun 2022 yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan per 31 Desember 2024, utang ini pada tahun 2023 disajikan pada utang jangka pendek lainnya, dan di tahun 2024 dipindahkan ke akun hutang belanja sesuai dengan nomenklatur terbaru.

Utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi utang merupakan belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor ini adalah berupa utang pengadaan aset tetap sesuai progres fisik berdasarkan klaim PPTK dan pengawas lapangan (CV ENZET INDO KONTRUKSI) TA 2022 dinas PUPR sebesar Rp71.644.100,00 dan ini dikarenakan putus kontrak. Berdasarkan berita acara kontrak kerja Nomor: 01/KPJP-APBD/Normalisasi/SDA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 paket pekerjaan normalisasi dan revitalisasi saluran air Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang; surat pemutusan kontrak Nomor 600/04/995/DISPUTR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022; Berita acara pemeriksaan lapangan Nomor: 01/BAP/Normalisasi/DPUTR-SDA/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.

D. Utang Belanja Bagi Hasil

Utang belanja bagi hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.588.681.032,75 dan tahun 2023 sebesar Rp1.714.600.462,09. Dan untuk lebih rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 100
Utang Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.480.848.481,25	1.565.867.939,79
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	107.832.551,50	148.732.522,30
	Jumlah Utang Belanja Bagi Hasil	1.588.681.032,75	1.714.600.462,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 ada penurunan sebesar Rp125.919.429,34 atau turun 7,34% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.2.1.7 Pendapatan yang ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.8 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.2.2.2 Utang kepada lembaga Keuangan Bank (LKB)

Utang kepada lembaga keuangan bank pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.2.2.3 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.3.2.2.4 Utang Kepada Masyarakat

Utang kepada masyarakat pada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00

5.3.3 EKUITAS

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.542.859.601.827,69 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 101

Ekuitas

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Ekuitas	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
	Jumlah	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24

Rincian ekuitas sebesar Rp1.542.859.601.827,69 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 102

Rincian Ekuitas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	99.361.985.114,80	176.241.805.063,83

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.	Investasi Jangka Panjang	41.524.725.887,00	37.024.413.607,00
3.	Aset Tetap	1.399.453.997.465,85	1.429.193.540.549,29
4.	Dana Cadangan	0	0
5.	Aset Lainnya	11.341.051.799,16	40.183.647.186,08
6.	Jumlah Aset (1 s.d 5)	1.551.690.760.266,81	1.682.643.406.406,20
7.	Kewajiban Jangka Pendek	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
8.	Kewajiban Jangka Panjang	0	0
9.	Jumlah Kewajiban (7 + 8)	8.831.158.439,12	7.950.634.145,96
	Ekuitas (Aset-Kewajiban)	1.551.690.760.266,81	1.674.692.772.260,24

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang mencerminkan Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi pendapatan LO tahun 2024 sebesar Rp801.032.308.367,88 mengalami penurunan sebesar Rp158.214.112.030,27 atau 16,49% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp959.246.420.398,15. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 103
Pendapatan - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)
2.	Pendapatan Transfer – LO	676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17
	Jumlah	801.032.308.367,88	959.246.420.398,15	(158.214.112.030,27)	(16,49)

Pada pencatatan Pendapatan-LO terdapat perbedaan dengan Pendapatan-LRA. Hal ini dikarenakan adanya mutasi tambah kurang terhadap piutang pendapatan, pendapatan diterima dimuka, dan adanya pendapatan hibah dari pemerintah Pusat serta Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp108.514.470.206,73 mengalami penurunan sebesar Rp4.273.182.583,40 atau 3,79% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp112.787.652.790,13. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 104
Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	45.637.336.986,00	54.628.010.995,89	(8.990.674.009,89)	(16,46)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.630.468.885,37	5.523.052.522,61	107.416.362,76	1,94
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17
	Jumlah	108.514.470.206,73	112.787.652.790,13	(4.273.182.583,40)	(3,79)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp45.637.336.986,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.990.674.009,89 atau 16,46% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp54.628.010.995,89. Adapun rincian pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 105
Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel	92.853.815,00	148.864.522,00	(56.010.707,00)	(37,63)
2	Pajak Restoran	1.806.272.877,00	1.595.677.391,00	210.595.486,00	13,20
3	Pajak Hiburan	48.762.692,00	174.503.750,00	(125.741.058,00)	(72,06)
4	Pajak Reklame	539.176.124,50	322.291.239,01	216.884.885,49	67,29
5	Pajak Penerangan Jalan	11.463.421.593,00	8.498.244.799,00	2.965.176.794,00	34,89
6	Pajak Parkir	2.569.000,00	13.176.300,00	(10.607.300,00)	(80,50)
7	Pajak Air Tanah	47.291.349,00	58.725.754,00	(11.434.405,00)	(19,47)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8	Pajak Sarang Burung Walet	53.090.000,00	81.505.000,00	(28.415.000,00)	(34,86)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.551.066.062,00	35.502.750.453,50	(11.951.684.391,50)	(33,66)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.549.595.136,00	3.020.336.856,00	2.529.258.280,00	83,74
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.483.238.337,50	5.211.934.931,38	(2.728.696.593,88)	(52,35)
	Jumlah	45.637.336.986,00	54.628.010.995,89	(8.990.674.009,89)	(16,46)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	45.637.336.986,00
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	45.008.024.533,50
Selisih	629.312.452,50
Uraian keterangan selisih:	
Piutang Pajak tahun 2024	8.475.188.247,50
Piutang Pajak tahun 2023	(8.013.357.890,50)
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	-
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	167.482.095,50
Jumlah	629.312.452,50

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.999.104.178,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.637.908.116,00 atau 49,20% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.361.196.062,00. Kenaikan pendapatan retribusi tahun 2024 ada pada beberapa subjek retribusi seperti pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan lain-lain. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 106
Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.861.645.995,00	1.351.077.840,00	2.510.568.155,00	185,82
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	708.308.000,00	750.859.000,00	(42.551.000,00)	(5,67)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	96.532.000,00	90.755.000,00	5.777.000,00	6,37
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	421.044.500,00	306.994.000,00	114.050.500,00	37,15
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	76.667.000,00	(76.667.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	5.436.000,00	2.832.000,00	2.604.000,00	91,95
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	30.203.100,00	(30.203.100,00)	(100,00)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	435.482.185,00	476.397.237,00	(40.915.052,00)	(8,59)
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	610.458.000,00	634.375.000,00	(23.917.000,00)	(3,77)
10	Retribusi Terminal-LO	27.000.000,00	29.645.000,00	(2.645.000,00)	(8,92)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	129.943.000,00	83.975.000,00	45.968.000,00	54,74
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	60.000.000,00	56.500.000,00	3.500.000,00	6,19
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	5.400.000,00	2.848.000,00	2.552.000,00	89,61
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	91.073.000,00	78.206.000,00	12.867.000,00	16,45
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.305.621.823,00	1.092.817.838,00	212.803.985,00	19,47
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	34.308.000,00	19.116.000,00	15.192.000,00	79,47
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	94.365.835,00	277.928.047,00	(183.562.212,00)	(66,05)
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	112.485.840,00	0,00	112.485.840,00	100,00
	Jumlah	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20

Rincian pendapatan retribusi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 107
Pendapatan Retribusi Daerah Per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	(175.740.515,00)	1.351.077.840,00	(1.526.818.355,00)	(113,01)
2	RSUD Muhammad Zein	3.226.623.995,00	0,00	3.226.623.995,00	100,00
3	UPT Puskesmas Manggar	113.860.000,00	0,00	113.860.000,00	100,00

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
4	UPT Puskesmas Mengkubang	51.408.000,00	0,00	51.408.000,00	100,00
5	UPT Puskesmas Gantung	164.739.000,00	0,00	164.739.000,00	100,00
6	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	126.060.000,00	0,00	126.060.000,00	100,00
7	UPT Puskesmas Simpang Pesak	53.657.000,00	0,00	53.657.000,00	100,00
8	UPT Puskesmas Renggiang	69.039.000,00	0,00	69.039.000,00	100,00
9	UPT Puskesmas Dendang	54.947.000,00	0,00	54.947.000,00	100,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.296.020.258,00	1.453.177.885,00	(157.157.627,00)	(10,81)
11	Dinas Tenaga Kerja. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	159.493.840,00	19.116.000,00	140.377.840,00	734,35
12	Dinas Pertanian dan Pangan	5.400.000,00	2.848.000,00	2.552.000,00	89,61
13	Dinas Lingkungan Hidup	707.033.000,00	821.880.000,00	(114.847.000,00)	(13,97)
14	Dinas Perhubungan	123.532.000,00	197.067.000,00	(73.535.000,00)	(37,31)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	731.080.000,00	(731.080.000,00)	(100,00)
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	57.390.000,00	51.320.000,00	6.070.000,00	11,83
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	215.478.000,00	195.036.000,00	20.442.000,00	10,48
19	Dinas Perikanan	187.768.400,00	44.989.000,00	142.779.400,00	317,37
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.172.178.500,00	337.343.100,00	834.835.400,00	247,47
21	Sekretariat Daerah	71.191.000,00	69.131.237,00	2.059.763,00	2,98
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	206.888.132,00	30.000.000,00	176.888.132,00	589,63
23	Kecamatan Manggar	15.790.000,00	11.996.500,00	3.793.500,00	31,62
24	Kecamatan Gantung	18.510.000,00	10.000.000,00	8.510.000,00	85,10
25	Kecamatan Kelapa Kampit	35.395.000,00	18.171.000,00	17.224.000,00	94,79
26	Kecamatan Simpang Pesak	27.097.568,00	6.297.500,00	20.800.068,00	330,29
27	Kecamatan Damar	15.345.000,00	10.665.000,00	4.680.000,00	43,88
	Jumlah	7.999.104.178,00	5.361.196.062,00	2.637.908.116,00	49,20

Perbedaan perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	7.999.104.178,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	7.621.143.001,00
Selisih	377.961.177,00
Uraian keterangan selisih :	
Piutang Retribusi Tahun 2024	2.536.432.810,82
Piutang Retribusi Tahun 2023	(2.103.595.119,82)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2024	(90.339.015,00)

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2023	97.728.496,00
Koreksi SA piutang retribusi pelayanan kesehatan BPJS	(62.039.515,00)
Koreksi SA piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan	(226.480,00)
Jumlah	377.961.177,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO merupakan pencatatan atas penerimaan laba dari penyertaan modal Pemerintah Daerah (Dividen) pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Adapun realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp5.630.468.885,37 mengalami kenaikan sebesar Rp107.416.362,76 atau 1,94% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.523.052.522,61. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja positif berupa laba bersih Bank Sumselbabel dan BUMD Perumdam Belitung Timur yang tumbuh cukup signifikan sehingga menyebabkan dividen yang diterima oleh pemegang saham juga meningkat.

Tabel 5. 108
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	4.814.815.725,37	5.523.052.522,61	(708.236.797,24)	(12,82)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	815.653.160,00	0,00	815.653.160,00	100,00
	Jumlah	5.630.468.885,37	5.523.052.522,61	107.416.362,76	1,94

Perbedaan perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	5.630.468.885,37
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA	4.814.815.725,37

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih	815.653.160,00
Uraian keterangan selisih :	
Penyesuaian laba/laba ditahan pada Perumdam pelangi Timur TA.2024	815.653.160,00
Jumlah	815.653.160,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-Lain PAD yang SAH merupakan kelompok penerimaan yang tidak diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat tidak rutin.

Lain-lain PAD yang Sah untuk periode tahun anggaran 2024 sebesar Rp49.247.560.157,36 mengalami kenaikan sebesar Rp1.972.166.947,73 atau 4,17% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp47.275.393.209,63.

Adapun rincian lain-lain PAD yang sah-LO dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 109
Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0,00	953.462.500,00	(953.462.500,00)	(100,00)
2	Jasa Giro-LO	2.311.872.180,00	3.833.273.547,00	(1.521.401.367,00)	(39,69)
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	12.071.263,00	(12.071.263,00)	(100,00)
4	Pendapatan Bunga-LO	2.150.213.419,00	1.695.876.067,00	454.337.352,00	26,79
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	4.469.313.342,31	(4.469.313.342,31)	(100,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	457.287.944,37	136.526.860,60	320.761.083,77	234,94
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	110.235.661,62	99.994.295,40	10.241.366,22	10,24
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	8.765.530,00	57.950.700,00	(49.185.170,00)	(84,87)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	86.546.844,00	2.106.159.177,00	(2.019.612.333,00)	(95,89)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	44.122.638.578,37	33.910.765.457,32	10.211.873.121,05	30,11
	Jumlah	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17

Rincian Lain-lain PAD yang Sah per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 110
Lain-lain PAD yang Sah Per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	RSUD Muhammad Zein	34.500.068.237,37	33.910.765.457,32	589.302.780,05	1,74
2	UPT Puskesmas Manggar	2.650.053.809,00	0,00	2.650.053.809,00	100,00
3	UPT Puskesmas Mengkubang	1.072.590.495,00	0,00	1.072.590.495,00	100,00
4	UPT Puskesmas Gantung	2.259.457.022,00	0,00	2.259.457.022,00	100,00
5	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.681.486.869,00	0,00	1.681.486.869,00	100,00
6	UPT Puskesmas Simpang Pesak	788.744.759,00	0,00	788.744.759,00	100,00
7	UPT Puskesmas Renggiang	618.663.542,00	0,00	618.663.542,00	100,00
8	UPT Puskesmas Dendang	551.573.845,00	0,00	551.573.845,00	100,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.624.650,00	54.499.350,00	(49.874.700,00)	(91,51)
10	Dinas Perhubungan	0,00	1.035.000,00	(1.035.000,00)	(100,00)
11	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	50.750,00	(50.750,00)	(100,00)
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.028.000,00	2.069.000,00	(41.000,00)	(1,98)
13	Dinas Perikanan	108.000,00	120.021.600,00	(119.913.600,00)	(99,91)
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.004.880,00	0,00	2.004.880,00	100,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.116.156.048,99	13.186.952.052,31	(8.070.796.003,32)	(61,20)
	Jumlah	49.247.560.157,36	47.275.393.209,63	1.972.166.947,73	4,17

Perbedaan perhitungan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	49.247.560.157,36
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA	42.359.425.659,36
Selisih	6.888.134.498,00
Uraian keterangan selisih :	
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024	13.797.115.820,50
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023	(5.554.046.509,50)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2024	(11.251.089,00)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2023	14.863.622,00

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah (denda air minum) pada DPUPRP2KP	(93.600,00)
Reklas pendapatan keg operasional ke keg non operasional (surplus penjualan peralatan dan mesin)	(451.683.950,00)
Penyesuaian pengurangan kerugda tahun 2024	(898.916.461,00)
Penyesuaian pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir terhadap piutang dana bergulir	(7.853.335,00)
Jumlah	6.888.134.498,00

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun anggaran 2024 sebesar Rp676.651.341.851,00 mengalami penurunan sebesar Rp158.647.506.028,00 atau 18,99% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp835.298.847.879,00.

Tabel 5. 111
Rincian pendapatan transfer -LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	633.944.984.834,00	772.128.801.415,00	(138.183.816.581,00)	(17,90)
	Dana Perimbangan -LO	603.679.527.834,00	706.837.058.415,00	(103.157.530.581,00)	(14,59)
	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	26.408.103.000,00	(26.408.103.000,00)	(100,00)
	Dana Desa-LO	0,00	38.883.640.000,00	(38.883.640.000,00)	(100,00)
	Insentif Fiskal-LO	30.100.485.000,00	0,00	30.100.485.000,00	100,00
	DBH Sawit-LO	164.972.000,00	0,00	164.972.000,00	100,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	42.706.357.017,00	63.170.046.464,00	(20.463.689.447,00)	(32,39)
	Jumlah	676.651.341.851,00	835.298.847.879,00	(158.647.506.028,00)	(18,99)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pendapatan Dana

Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Belitang Timur untuk periode tahun 2024 secara total terealisasi sebesar Rp603.679.527.834,00 mengalami penurunan sebesar Rp103.157.530.581,00 atau 14,59% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp706.837.058.415,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 112
Pendapatan Dana Perimbangan - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil	54.117.670.000,00	185.853.732.842,00	(131.736.062.842,00)	(70,88)
2	Dana Alokasi Umum	449.044.881.195,00	431.104.192.225,00	17.940.688.970,00	4,16
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00	10.066.970.531,00	65,14
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00	570.872.760,00	0,77
	Jumlah	603.679.527.834,00	706.837.058.415,00	(103.157.530.581,00)	(14,59)

Dana Bagi Hasil - LO

Realisasi Dana Bagi Hasil – LO tahun 2024 sebesar Rp54.117.670.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp131.736.062.842,00 atau sebesar 70,88% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp185.853.732.842,00 dengan rincian :

Tabel 5. 113
Pendapatan Dana Bagi Hasil - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.084.483.000,00	20.214.507.218,00	(10.130.024.218,00)	(50,11)
2	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	5.164.193.000,00	6.819.020.226,00	(1.654.827.226,00)	(24,27)
3	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPD	87.970.000,00	427.743.988,00	(339.773.988,00)	(79,43)
4	Dana Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi	389.752.000,00	1.426.365.922,00	(1.036.613.922,00)	(72,68)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
5	Dana Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.566.308.000,00	3.659.494.039,00	(2.093.186.039,00)	(57,20)
6	Dana Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Royalty	24.877.020.000,00	139.481.134.936,00	(114.604.114.936,00)	(82,16)
7	Dana Bagi Hasil dari SDA Kehutanan	7.694.978.000,00	8.721.071.302,00	(1.026.093.302,00)	(11,77)
8	Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan	4.252.966.000,00	5.104.395.211,00	(851.429.211,00)	(16,68)
	Jumlah	54.117.670.000,00	185.853.732.842,00	(131.736.062.842,00)	(70,88)

Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Dana Alokasi Umum-LO tahun 2024 sebesar Rp449.044.881.195,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.940.688.970,00 atau 4,16% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp431.104.192.225,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO tahun 2024 sebesar Rp25.520.279.483,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.066.970.531,00 atau sebesar 65,14% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp15.453.308.952,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 114

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	525.563.040,00	0,00	525.563.040,00	100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	2.305.497.701,00	0,00	2.305.497.701,00	100,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.230.336.544,00	0,00	2.230.336.544,00	100,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	153.535.000,00	0,00	153.535.000,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	4.550.727.450,00	0,00	4.550.727.450,00	100,00
6	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	682.056.750,00	3.222.198.300,00	(2.540.141.550,00)	(78.83)
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	12.966.609.000,00	7.022.918.700,00	5.943.690.300,00	84,63

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	358.000.000,00	710.000.000,00	(352.000.000,00)	(49,58)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	0,00	508.214.000,00	(508.214.000,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	121.500.000,00	(121.500.000,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	1.747.953.998,00	0,00	1.747.953.998,00	100,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	0,00	327.073.000,00	(327.073.000,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	0,00	672.247.900,00	(672.247.900,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	0,00	2.380.047.052,00	(2.380.047.052,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO	0,00	489.110.000,00	(489.110.000,00)	(100,00)
	Jumlah	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00	10.066.970.531,00	65,14

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO tahun 2024 sebesar Rp74.996.697.156,00 mengalami kenaikan sebesar Rp570.872.760,00 atau sebesar 0,77% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp74.425.824.396,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 115
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.538.070.957,00	18.929.600.334,00	(391.529.377,00)	(2,07)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.510.000.000,00	0,00	1.510.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	38.486.304.000,00	37.128.317.550,00	1.357.986.450,00	3,66
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	877.565.000,00	1.044.537.000,00	(166.972.000,00)	(15,99)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.168.960.000,00	2.113.020.000,00	55.940.000,00	2,65

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	419.950.000,00	289.580.000,00	130.370.000,00	45,02
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	8.587.172.445,00	8.820.155.539,00	(232.983.094,00)	(2,64)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.985.643.960,00	2.120.210.150,00	(134.566.190,00)	(6,35)
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	1.177.383.539,00	1.105.065.528,00	72.318.011,00	6,54
10	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	512.014.700,00	357.682.000,00	154.332.700,00	43,15
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	386.798.866,00	266.043.220,00	120.755.646,00	45,39
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	162.575.000,00	(162.575.000,00)	(100,00)
13	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	1.691.165.065,00	(1.691.165.065,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	346.833.689,00	397.873.010,00	(51.039.321,00)	(12,83)
	Jumlah	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00	570.872.760,00	0,77

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp26.408.103.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 116
Dana Insentif Daerah – LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	26.408.103.000,00	(26.408.103.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	26.408.103.000,00	(26.408.103.000,00)	(100,00)

c. Dana Desa

Sesuai Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, untuk pencatatan dana desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan dana desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja

pemanfaatan dana desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp38.883.640.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 117

Dana Desa

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Desa	0,00	38.883.640.000,00	(38.883.640.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	38.883.640.000,00	(38.883.640.000,00)	(100,00)

d. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp30.100.485.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 118

Dana Insentif Fiskal

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	0,00	30.100.485.000,00	100,00
	Jumlah	30.100.485.000,00	0,00	30.100.485.000,00	100,00

e. DBH Sawit

DBH Sawit untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp164.972.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 119

DBH Sawit

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Sawit	164.972.000,00	0,00	164.972.000,00	100,00
	Jumlah	164.972.000,00	0,00	164.972.000,00	100,00

Perbedaan perhitungan Pendapatan Transfer Pusat-LO dengan Pendapatan Transfer Pusat -LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	633.944.984.834,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	703.539.971.834,00
Selisih	(69.594.987.000,00)
Uraian keterangan selisih :	
Penyesuaian Penerimaan TDF Tahun 2023 (LRA)	(30.081.842.000,00)

Uraian	Nilai (Rp)
Penyesuaian Pencatatan TDF Tahun 2023 (diluar DBH Sawit/ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	47.479.000,00
Dana Desa yang tidak masuk di catatan LO secara sistem	(39.725.596.000,00)
DBH Lainnya - DBH Sawit (TDF yang belum diterima kasnya)	164.972.000,00
Jumlah	(69.594.987.000,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp42.706.357.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.463.689.447,00 atau sebesar 32,39% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp63.170.046.464,00 dengan rincian :

Tabel 5. 120
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	42.706.357.017,00	60.613.046.464,00	(17.906.689.447,00)	(29,54)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	10.085.667.330,00	16.622.500.735,00	(6.536.833.405,00)	(39,33)
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	3.765.581.305,00	9.997.541.077,00	(6.231.959.772,00)	(62,33)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.087.708.724,00	23.316.856.808,00	(4.229.148.084,00)	(18,14)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	1.302.610.595,00	2.563.410.088,00	(1.260.799.493,00)	(49,18)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.464.789.063,00	8.112.737.756,00	352.051.307,00	4,34
2.	Bantuan Keuangan	0,00	2.557.000.000,00	(2.557.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	42.706.357.017,00	63.170.046.464,00	(20.463.689.447,00)	(32,39)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	42.706.357.017,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA	42.531.381.418,00
Selisih	174.975.599,00
Uraian keterangan selisih :	

Uraian	Nilai (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024	8.022.999.592,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023	9.210.217.076,00
piutang bagi hasil pajak rokok	(1.362.193.083,00)
Jumlah	174.975.599,00

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp15.866.496.310,15 yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.706.576.581,13 atau sebesar 42,17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.159.919.729,02. Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 121

Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah - LO	15.384.374.297,15	2.747.040.315,02	12.637.333.982,13	460,03
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	482.122.013,00	8.412.879.414,00	(7.930.757.401,00)	(94,27)
	Jumlah	15.866.496.310,15	11.159.919.729,02	4.706.576.581,13	42,17

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah -LO

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp15.384.374.297,15, mengalami kenaikan sebesar Rp12.637.333.982,13 atau sebesar 460,03% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.747.040.315,02. Rincian pendapatan hibah, terdiri dari :

Tabel 5. 122

Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	11.542.038.558,44	36.800.000,00	11.505.238.558,44	31.264,24
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.065.321.693,71	2.309.142.270,35	756.179.423,36	32,75
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	8.977.500,00	(8.977.500,00)	(100,00)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	224.065.345,00	(224.065.345,00)	(100,00)
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	777.014.045,00	168.055.199,67	608.958.845,33	362,36
	Jumlah	15.384.374.297,15	2.747.040.315,02	12.637.333.982,13	460,03

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 sebesar Rp482.122.013,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.930.757.401,00 atau 94,27% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp8.412.879.414,00, dengan rincian :

Tabel 5. 123

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	482.122.013,00	1.152.504.058,00	(670.382.045,00)	(58,17)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	7.260.375.356,00	(7.260.375.356,00)	(100,00)
	Jumlah	482.122.013,00	8.412.879.414,00	(7.930.757.401,00)	(94,27)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah -LO dengan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah -LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah-LO	15.866.496.310,15
Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah-LRA	482.122.013,00
Selisih	15.384.374.297,15
Uraian keterangan selisih :	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	11.542.038.558,44
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.065.321.693,71
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	777.014.045,00
Jumlah	15.384.374.297,15

5.4.2 BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya pengelompokkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban - LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp867.666.687.807,34, mengalami penurunan sebesar Rp49.241.816.077,20 atau sebesar 5,37% dibandingkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp916.908.503.884,54.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp722.805.327.592,19 mengalami kenaikan sebesar Rp42.774.524.301,55 atau 6,29% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp680.030.803.290,64. Adapun rincian beban operasi, sebagai berikut:

Tabel 5. 124
Beban Operasi - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	404.594.252.545,00	348.460.794.122,00	56.133.458.423,00	16,11
2	Beban Barang dan Jasa	290.866.844.715,71	307.184.960.488,68	(16.318.115.772,97)	(5,31)
3	Beban Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00	890.482.748,00	3,71
4	Beban Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00	1.164.000.000,00	310,40
5	Beban Penyisihan Piutang	934.242.583,48	29.543.679,96	904.698.903,52	3.062,24
	Jumlah	722.805.327.592,19	680.030.803.290,64	42.774.524.301,55	6,29

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp404.594.252.545,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.133.458.423,00 atau 16,11% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp348.460.794.122,00. Adapun rincian beban pegawai, sebagai berikut:

Tabel 5. 125
Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	214.864.029.546,00	189.175.843.318,00	25.688.186.228,00	13,58
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	119.062.009.067,00	102.381.558.627,00	16.680.450.440,00	16,29

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.016.206.044,00	43.386.547.407,00	(1.370.341.363,00)	(3,16)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.772.762.076,00	12.509.590.195,00	263.171.881,00	2,10
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	343.918.860,00	422.454.575,00	(78.535.715,00)	(18,59)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	581.600.000,00	584.800.000,00	(3.200.000,00)	(0,55)
7	Beban Pegawai BLUD	14.953.726.952,00	0,00	14.953.726.952,00	100,00
	Total Beban Pegawai	404.594.252.545,00	348.460.794.122,00	56.133.458.423,00	16,11

Perbedaan perhitungan Beban pegawai -LO dengan Belanja Pegawai-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban pegawai	404.594.252.545,00
Belanja Pegawai	403.168.134.091,00
Selisih	1.426.118.454,00
Uraian keterangan selisih :	
Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	4.647.810.637,00
Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	(68.142.588,00)
Penyesuaian hutang barjas (jaspel ASN) RSUD ke beban pegawai karena tahun 2024 dianggarkan ke anggaran belanja pegawai	(3.468.213.477,00)
Penyesuaian hutang jaminan kesehatan ke beban pegawai	296.259.882,00
Penghapusan hutang insentif pegawai pada DPMPSTP	18.404.000,00
Jumlah	1.426.118.454,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp290.866.844.715,71 mengalami penurunan sebesar Rp16.318.115.772,97 atau 5,31% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp307.184.960.488,68, adanya penyesuaian realisasi tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan,

yang semula berdasarkan Laporan Keuangan Audited TA. 2023 sebesar Rp306.668.211.470,51 menjadi sebesar Rp307.184.960.488,68 yaitu penambahan dari beban lain-lain senilai Rp516.749.018,17.

Adapun rincian beban barang dan jasa TA. 2024 diakui untuk beban-beban sebagai berikut:

Tabel 5. 126
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis	62.989.497.527,36	60.784.821.888,81	2.204.675.638,55	3,63
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.085.090,00	652.408.058,17	(644.322.968,17)	(98,76)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.630.707.607,00	(118.309.500,00)	1.749.017.107,00	(1.478,34)
4	Beban Jasa Kantor	81.068.102.432,00	96.603.797.835,00	(15.535.695.403,00)	(16,08)
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	20.330.425.024,00	19.214.521.348,00	1.115.903.676,00	5,81
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.525.371.920,00	3.452.517.038,00	(1.927.145.118,00)	(55,82)
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	468.895.000,00	722.171.910,00	(253.276.910,00)	(35,07)
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	55.300.000,00	82.500.000,00	(27.200.000,00)	(32,97)
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.189.087.150,00	2.792.011.500,00	(602.924.350,00)	(21,59)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.012.613.500,00	591.759.400,00	420.854.100,00	71,12
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	556.431.999,00	579.736.052,00	(23.304.053,00)	(4,02)
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.346.188,00	1.640.116.270,00	360.229.918,00	21,96
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	288.900.430,00	371.690.987,00	(82.790.557,00)	(22,27)
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	23.416.720,00	25.991.304,00	(2.574.584,00)	(9,91)
15	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.926.281.660,00	12.311.639.587,00	(385.357.927,00)	(3,13)
16	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.986.993.280,00	4.384.578.463,14	(397.585.183,14)	(9,07)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
17	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	274.333.700,00	1.614.156.150,00	(1.339.822.450,00)	(83,00)
18	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.560.049.418,00	40.222.683.728,96	1.337.365.689,04	3,32
19	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.747.815.000,00	9.274.295.000,00	(4.526.480.000,00)	(48,81)
20	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.640.000,00	31.900.000,00	190.740.000,00	597,93
21	Beban Barang dan Jasa BOS	19.299.513.250,00	15.921.320.167,10	3.378.193.082,90	21,22
22	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.829.110.647,00	0,00	3.829.110.647,00	100,00
23	Beban Barang dan Jasa BLUD	31.053.575.410,35	36.028.653.301,50	(4.975.077.891,15)	(13,81)
	Total Beban Barang dan Jasa	290.866.844.715,71	307.184.960.488,68	(16.318.115.772,97)	(5,31)

Perbedaan perhitungan Beban barang dan jasa-LO dengan Belanja barang dan jasa-LRA disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban barang dan jasa	290.866.844.715,71
Belanja barang dan jasa	283.694.328.636,00
Selisih	7.172.516.079,71
Uraian keterangan selisih :	
Penambahan Persediaan Tahun 2024	1.147.471.312,79
selisih reklas	58.737.500,00
ektrakomp	1.630.707.607,00
pendapatan hibah	4.385.181.228,71
penyesuaian hutang	23.520.917,00
koreksi SA persediaan	85.833.220,21
selisih penambahan dan pembayaran hutang pada rsud (Rp1.009.821.819-Rp976.649.757)	33.172.062,00
pembayaran hutang barjas pada PKM Kelapa Kampit	(11.458.531,00)
Berkurangnya beban pemeliharaan	(180.649.237,00)
Jumlah	7.172.516.079,71

Dari rincian beban barang dan jasa sebesar Rp290.866.844.715,71 tersebut, terdapat Beban Persediaan dari barang pakai habis, Beban Barang Tak Habis Pakai, beban barang dan jasa BOS, beban barang dan jasa BLUD, dan beban barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp72.430.133.500,96. Adapun rincian beban persediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

PEMKAB BELTIM

Tabel 5. 127
Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	saldo awal	Koreksi Saldo Awal	pembelian LRA	Reklas dr Aset Tetap	Reklas Persediaan (+)	Sumbangan Pihak Ketiga	Pendapatan hibah	Reklas Persediaan (-)	Reklas Ke Aset Tetap (-)	Persediaan Kadaluausa (-)	Saldo Akhir persediaan	Perhitungan Beban
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	75.128.750,00	78.724.500,00	210.702.037,00	-	-	-	-	-	-	-	139.455.000,00	225.100.287,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	919.975.219,40	-	1.711.482.872,00	-	-	-	-	-	-	-	1.194.162.115,40	1.437.295.976,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.901.000,00	-	2.107.969.125,00	-	-	-	-	-	-	-	1.990.000,00	2.107.880.125,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	-	-	3.637.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637.500,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	227.746.500,00	-	256.796.340,00	-	-	-	-	-	-	-	129.764.000,00	354.778.840,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	35.864.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.864.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	249.500,00	-	175.380.553,00	-	-	-	-	-	-	-	265.000,00	175.365.053,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	140.056.049,67	-	203.610.000,00	-	-	214.049.000,00	-	-	-	-	233.482.933,03	324.232.116,64
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.013.181.882,29	7.108.720,21	6.115.936.296,00	242.572.000,00	-	-	214.417.498,00	-	-	-	6.787.055.535,11	5.806.160.861,39
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	249.834.546,00	-	-	-	-	59.480.000,00	-	-	13.200.000,00	177.154.546,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	84.915.000,00	-	-	-	59.480.000,00	-	-	-	-	-	30.636.000,00	113.759.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	30.880.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	34.480.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	154.137.827,95	-	46.768.000,00	-	-	-	-	-	-	-	148.731.847,59	52.173.980,36

No.	Uraian	saldo awal	Koreksi Saldo Awal	pembelian LRA	Reklas dr Aset Tetap	Reklas Persediaan (+)	Sumbangan Pihak Ketiga	Pendapatan hibah	Reklas Persediaan (-)	Reklas Ke Aset Tetap (-)	Persediaan Kadaluarsa (-)	Saldo Akhir persediaan	Perhitungan Beban
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.176.731,00	-	1.592.584.525,00	-	-	-	-	-	-	-	141.256.300,00	1.605.504.956,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.732.990,00	-	1.289.553.800,00	-	-	-	-	-	-	-	92.271.600,00	1.302.015.190,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.653.855,00	-	4.631.287.635,00	-	-	-	16.508.000,00	-	-	-	393.996.155,00	4.518.453.335,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.800.000,00	-	137.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.540.000,00	142.220.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.724.700,00	-	1.618.883.895,00	-	-	-	-	-	-	-	466.504.700,00	1.585.103.895,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	62.193.906,50	-	1.581.968.479,00	813.000,00	-	-	-	-	10.600.000,00	-	82.990.430,00	1.551.384.955,50
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.553.828.655,71	-	3.585.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	385.749.735,71	4.753.758.920,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	728.960.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	728.960.844,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	539.446.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	539.446.960,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.873.500,00	-	660.227.700,00	-	-	-	-	-	-	-	4.726.000,00	662.375.200,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.004.000,00	-	1.166.807.000,00	92.342.500,00	-	-	-	-	-	-	2.675.000,00	1.259.478.500,00

No.	Uraian	saldo awal	Koreksi Saldo Awal	pembelian LRA	Reklas dr Aset Tetap	Reklas Persediaan (+)	Sumbangan Pihak Ketiga	Pendapatan hibah	Reklas Persediaan (-)	Reklas Ke Aset Tetap (-)	Persediaan Kadaluarsa (-)	Saldo Akhir persediaan	Perhitungan Beban
25	Beban Obat-Obatan-Obat	3.174.161.317,05	-	1.299.369.756,00	-	-	-	3.829.985.494,71	-	-	-	2.607.181.448,05	5.696.335.119,71
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.054.246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.246,76
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	233.430.602,00	-	9.013.526.972,00	-	-	-	110.221.236,00	-	-	-	339.171.380,00	9.018.007.430,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	117.183.000,00	-	3.152.118.000,00	-	-	-	-	-	-	-	138.634.750,00	3.130.666.250,00
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	86.189.820,00	-	279.295.000,00	-	-	-	-	-	-	-	29.574.000,00	335.910.820,00
30	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	8.085.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.085.090,00
31	Beban Pipa-Pipa Lainnya	-	-	91.230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	91.230.000,00	-
32	Beban Persediaan BOS	24.250.825,00	-	7.404.785.933,00	-	-	-	-	-	-	-	33.912.500,00	7.395.124.258,00
33	Beban Persediaan BLUD	4.937.974.863,31	-	16.289.144.896,00	-	-	-	-	-	-	291.046.914,75	4.141.897.998,96	16.794.174.845,60
34	Beban Persediaan BOK PKM	-	-	554.190.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	554.190.400,00
	JUMLAH	18.781.524.741,64	85.833.220,21	66.773.968.154,00	339.327.500,00	59.480.000,00	214.049.000,00	4.171.132.228,71	59.480.000,00	10.600.000,00	291.046.914,75	17.634.054.428,85	72.430.133.500,96

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2024 sebesar Rp24.870.987.748,00 mengalami kenaikan sebesar Rp890.482.748,00 atau sebesar 3,71% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp23.980.505.000,00.

Adapun rincian beban hibah sebagai berikut :

Tabel 5. 128
Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.492.751.500,00	13.283.990.000,00	2.208.761.500,00	16,63
2	Beban Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.264.246.248,00	9.685.210.000,00	(1.420.963.752,00)	(14,67)
3	Beban Hibah Dana BOS	104.100.000,00	103.340.000,00	760.000,00	0,74
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	964.890.000,00	907.965.000,00	56.925.000,00	6,27
5	Beban Hibah Dana BOSP	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
	TOTAL	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00	890.482.748,00	3,71

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada tahun 2024 sebesar Rp1.539.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.000.000,00 atau sebesar 310,40% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp375.000.000,00. Beban bantuan sosial tahun 2023 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.350.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp189.000.000,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 129
Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.350.000.000,00	160.000.000,00	1.190.000.000,00	743,75

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	189.000.000,00	215.000.000,00	(26.000.000,00)	(12,09)
	TOTAL	1.539.000.000,00	375.000.000,00	1.164.000.000,00	310,40

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp934.242.583,48, mengalami kenaikan sebesar Rp904.698.903,52 atau 3.062,24% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp29.543.679,96.

Adapun rincian beban penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5. 130
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	491.896.171,00	177.900.787,85	313.995.383,15	176,50
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	334.804.085,48	35.974.700,00	298.829.385,48	830,67
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	107.542.327,00	(184.331.807,89)	291.874.134,89	(158,34)
	TOTAL	934.242.583,48	29.543.679,96	904.698.903,52	3.062,24

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp85.976.085.587,61 mengalami penurunan sebesar Rp43.918.293.987,54 atau 33,81% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp129.894.379.575,15. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi, terdiri dari:

Tabel 5. 131
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.146.113.277,01	34.514.398.640,60	(6.368.285.363,59)	(18,45)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.626.084.639,60	16.665.603.798,00	(1.039.519.158,40)	(6,24)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.763.173.895,00	78.460.921.757,55	(36.697.747.862,55)	(46,77)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	16.916.240,00	0,00	16.916.240,00	100,00

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	423.797.536,00	253.455.379,00	170.342.157,00	67,21
	TOTAL	85.976.085.587,61	129.894.379.575,15	(43.918.293.987,54)	(33,81)

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp28.146.113.277,01 mengalami penurunan sebesar Rp6.368.285.363,59 atau 18,45% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp34.514.398.640,60.

Beban penyusutan peralatan dan mesin per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 132

Rincian Beban penyusutan peralatan dan mesin per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat DPRD	434.340.802,00	260.504.668,00	173.836.134,00	66,73
2	Sekretariat Daerah	1.596.835.704,00	1.873.402.048,00	(276.566.344,00)	(14,76)
3	Kantor Camat Manggar	216.676.183,00	149.157.396,00	67.518.787,00	45,27
4	Kantor Camat Gantung	170.049.129,00	179.465.494,00	(9.416.365,00)	(5,25)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	114.575.440,00	144.620.848,00	(30.045.408,00)	(20,78)
6	Kantor Camat Simpang Pesak	74.327.285,00	104.040.322,00	(29.713.037,00)	(28,56)
7	Kantor Camat Damar	103.454.164,00	109.486.261,00	(6.032.097,00)	(5,51)
8	Kantor Camat Simpang Renggang	84.354.743,00	93.049.991,00	(8.695.248,00)	(9,34)
9	Kantor Camat Dendang	(61.374.299,00)	109.333.025,00	(170.707.324,00)	(156,14)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	663.480.339,00	748.334.842,00	(84.854.503,00)	(11,34)
11	Dinas Perhubungan	1.511.434.605,00	1.820.622.339,00	(309.187.734,00)	(16,98)
12	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	7.089.164.889,00	9.598.568.623,00	(2.509.403.734,00)	(26,14)
13	Dinas Kesehatan	(30.807.114,00)	614.805.653,00	(645.612.767,00)	(105,01)
14	UPTD Puskesmas Manggar	802.277.670,00	903.823.797,00	(101.546.127,00)	(11,24)
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	402.108.884,01	492.754.306,00	(90.645.421,99)	(18,40)
16	UPTD Puskesmas Gantung	(373.341.501,00)	571.510.398,00	(944.851.899,00)	(165,33)
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	591.377.301,00	715.703.157,00	(124.325.856,00)	(17,37)
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	244.774.584,00	459.480.319,00	(214.705.735,00)	(46,73)

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	384.385.078,00	480.474.701,00	(96.089.623,00)	(20,00)
20	UPTD Puskesmas Dendang	105.849.703,00	367.641.399,00	(261.791.696,00)	(71,21)
21	Dinas Pendidikan	6.265.454.734,00	5.456.543.250,00	808.911.484,00	14,82
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	372.422.783,00	410.311.137,00	(37.888.354,00)	(9,23)
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	112.032.922,00	110.664.972,00	1.367.950,00	1,24
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	551.227.221,00	500.536.651,00	50.690.570,00	10,13
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.863.944,00	372.004.393,00	(139.140.449,00)	(37,40)
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	261.709.416,00	345.726.328,00	(84.016.912,00)	(24,30)
27	Dinas Perikanan	583.349.795,00	617.437.516,00	(34.087.721,00)	(5,52)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	430.772.568,00	407.565.041,00	23.207.527,00	5,69
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	195.556.451,00	192.893.815,00	2.662.636,00	1,38
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	398.640.474,00	322.528.364,00	76.112.110,00	23,60
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah + Pengelola	287.543.405,00	367.947.798,00	(80.404.393,00)	(21,85)
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(180.025.567,00)	281.596.414,00	(461.621.981,00)	(163,93)
33	Inspektorat	168.897.282,00	149.709.647,00	19.187.635,00	12,82
34	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	193.741.860,00	451.667.232,00	(257.925.372,00)	(57,11)
35	Dinas Lingkungan Hidup	1.635.494.898,00	1.749.570.991,00	(114.076.093,00)	(6,52)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.025.253.687,00	955.668.128,00	69.585.559,00	7,28
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(76.070.170,00)	116.570.295,00	(192.640.465,00)	(165,26)
38	Satuan Polisi Pamong Praja	185.306.665,00	241.638.081,00	(56.331.416,00)	(23,31)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	151.509.531,00	496.946.473,00	(345.436.942,00)	(69,51)
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	884.640.476,00	802.946.604,00	81.693.872,00	10,17
41	Dinas Perpustakaan	341.847.313,00	367.145.919,00	(25.298.606,00)	(6,89)
	TOTAL	28.146.113.277,01	34.514.398.640,60	(6.368.285.363,59)	(18,45)

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp15.626.084.639,60 mengalami penurunan sebesar Rp1.039.519.158,40 atau sebesar 6,24% dibandingkan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp16.665.603.798,00.

Beban penyusutan gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 133

Rincian Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat DPRD	237.883.196,00	233.439.358,00	4.443.838,00	1,90
2	Sekretariat Daerah	1.039.798.455,00	1.083.645.063,00	(43.846.608,00)	(4,05)
3	Kantor Camat Manggar	69.033.401,00	109.966.347,00	(40.932.946,00)	(37,22)
4	Kantor Camat Gantung	140.745.224,00	148.376.115,00	(7.630.891,00)	(5,14)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	146.781.092,00	157.289.320,00	(10.508.228,00)	(6,68)
6	Kantor Camat Simpang Pesak	130.708.437,00	157.102.774,00	(26.394.337,00)	(16,80)
7	Kantor Camat Damar	67.203.860,00	68.022.086,00	(818.226,00)	(1,20)
8	Kantor Camat Simpang Renggang	53.861.008,00	54.912.075,00	(1.051.067,00)	(1,91)
9	Kantor Camat Dendang	78.913.951,00	83.028.258,00	(4.114.307,00)	(4,96)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	303.315.872,00	300.645.848,00	2.670.024,00	0,89
11	Dinas Perhubungan	251.992.995,00	257.288.208,00	(5.295.213,00)	(2,06)
12	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	1.380.691.355,00	1.376.525.516,00	4.165.839,00	0,30
13	Dinas Kesehatan	158.868.476,00	154.236.170,00	4.632.306,00	3,00
14	UPTD Puskesmas Manggar	184.343.808,00	121.887.688,00	62.456.120,00	51,24
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	112.803.094,00	100.690.593,00	12.112.501,00	12,03
16	UPTD Puskesmas Gantung	144.486.253,00	126.229.922,00	18.256.331,00	14,46
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	212.504.475,00	175.623.418,00	36.881.057,00	21,00
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	175.843.599,00	154.338.306,00	21.505.293,00	13,93
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	154.420.031,00	143.144.364,00	11.275.667,00	7,88
20	UPTD Puskesmas Dendang	143.931.495,00	120.750.828,00	23.180.667,00	19,20
21	Dinas Pendidikan	5.385.639.776,60	6.398.237.304,00	(1.012.597.527,40)	(15,83)
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	895.096.259,00	858.823.198,00	36.273.061,00	4,22

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115.335.978,00	116.681.964,00	(1.345.986,00)	(1,15)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.754.018,00	88.830.882,00	1.923.136,00	2,16
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	90.395.062,00	96.825.714,00	(6.430.652,00)	(6,64)
27	Dinas Perikanan	1.239.162.612,00	1.241.421.698,00	(2.259.086,00)	(0,18)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	223.315.083,00	234.300.481,00	(10.985.398,00)	(4,69)
29	Dinas Tenaga Kerja. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	54.062.199,00	52.824.984,00	1.237.215,00	2,34
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	713.135.211,00	729.593.633,00	(16.458.422,00)	(2,26)
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah + Pengelola	143.595.908,00	147.060.822,00	(3.464.914,00)	(2,36)
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.700.655,00	76.811.999,00	(111.344,00)	(0,14)
33	Inspektorat	45.163.409,00	80.340.610,00	(35.177.201,00)	(43,79)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.725.443,00	101.735.284,00	(7.009.841,00)	(6,89)
35	Dinas Lingkungan Hidup	206.190.321,00	206.438.722,00	(248.401,00)	(0,12)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	591.764.100,00	597.649.889,00	(5.885.789,00)	(0,98)
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	68.273.600,00	66.616.293,00	1.657.307,00	2,49
38	Satuan Polisi Pamong Praja	31.232.599,00	66.382.261,00	(35.149.662,00)	(52,95)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	145.429.690,00	146.092.968,00	(663.278,00)	(0,45)
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	93.914.274,00	95.902.700,00	(1.988.426,00)	(2,07)
41	Dinas Perpustakaan	134.068.365,00	135.890.135,00	(1.821.770,00)	(1,34)
	TOTAL	15.626.084.639,60	16.665.603.798,00	(1.039.519.158,40)	(6,24)

3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp41.763.173.895,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.697.747.862,55 atau 46,77% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp78.460.921.757,55.

Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 134
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat DPRD	19.747.297,00	18.432.058,00	1.315.239,00	7,14
2	Sekretariat Daerah	228.641.152,00	249.653.000,00	(21.011.848,00)	(8,42)
3	Kantor Camat Manggar	1.005.754,00	1.005.754,00	0,00	0,00
4	Kantor Camat Gantung	5.465.756,00	5.657.563,00	(191.807,00)	(3,39)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	21.530.062,00	21.723.551,00	(193.489,00)	(0,89)
6	Kantor Camat Simpang Pesak	4.456.741,00	4.456.741,00	0,00	0,00
7	Kantor Camat Damar	5.218.223,00	5.218.475,00	(252,00)	(0,00)
8	Kantor Camat Simpang Renggang	1.368.103,00	1.368.102,00	1,00	0,00
9	Kantor Camat Dendang	9.039.809,00	9.894.562,00	(854.753,00)	(8,64)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	36.861.556.250,00	73.651.480.785,00	(36.789.924.535,00)	(49,95)
11	Dinas Perhubungan	1.425.658.196,00	1.199.276.307,00	226.381.889,00	18,88
12	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	128.592.329,00	113.921.372,00	14.670.957,00	12,88
13	Dinas Kesehatan	6.723.908,00	6.466.409,00	257.499,00	3,98
14	UPTD Puskesmas Manggar	14.574.211,00	8.248.708,00	6.325.503,00	76,68
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	11.809.818,00	11.461.590,00	348.228,00	3,04
16	UPTD Puskesmas Gantung	47.609.286,00	36.054.572,00	11.554.714,00	32,05
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	54.539.328,00	51.730.260,00	2.809.068,00	5,43
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	14.370.636,00	13.253.425,00	1.117.211,00	8,43
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	24.959.075,00	25.210.281,00	(251.206,00)	(1,00)
20	UPTD Puskesmas Dendang	33.584.350,00	31.071.584,00	2.512.766,00	8,09
21	Dinas Pendidikan	183.256.562,00	179.435.465,00	3.821.097,00	2,13
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	166.991.483,00	198.992.968,00	(32.001.485,00)	(16,08)
23	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.778.671,00	13.929.685,00	(4.151.014,00)	(29,80)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.424.776,00	2.424.776,00	0,00	0,00
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	3.526.499,00	3.563.118,00	(36.619,00)	(1,03)
27	Dinas Perikanan	578.962.242,00	631.017.430,00	(52.055.188,00)	(8,25)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	59.195.599,00	76.125.774,00	(16.930.175,00)	(22,24)
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.540.833,00	3.540.834,00	(1,00)	(0,00)
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	104.344.757,00	186.581.960,00	(82.237.203,00)	(44,08)
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.528.516,00	7.936.618,00	(408.102,00)	(5,14)
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.309.444,00	7.995.621,00	(686.177,00)	(8,58)
33	Inspektorat	5.707.501,00	5.707.500,00	1,00	0,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.754.614,00	6.601.300,00	(846.686,00)	(12,83)
35	Dinas Lingkungan Hidup	1.393.337.621,00	1.393.628.625,00	(291.004,00)	(0,02)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	263.096.657,00	223.120.236,00	39.976.421,00	17,92
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.270.267,00	1.270.266,00	1,00	0,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja	2.605.145,00	2.605.145,00	0,00	0,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.543.842,00	13.177.942,00	(7.634.100,00)	(57,93)
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	29.258.700,00	28.391.513,00	867.187,00	3,05
41	Dinas Perpustakaan	9.289.882,00	9.289.881,00	1,00	0,00
	TOTAL	41.763.173.895,00	78.460.921.756,00	(36.697.747.861,00)	(46,77)

4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp16.916.240,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 135

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat Daerah	2.437.500,00	0,00	2.437.500,00	100,00
2	Dinas Pendidikan	962.490,00	0,00	962.490,00	100,00

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
3	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	13.516.250,00	0,00	13.516.250,00	100,00
	TOTAL	16.916.240,00	0,00	16.916.240,00	100,00

5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp423.797.536,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp170.342.157,00 atau 67,21% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp253.455.379,00.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 136

Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD

No.	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Sekretariat Daerah	3.058.335,00	3.670.000,00	(611.665,00)	(16,67)
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.323.500,00	19.349.000,00	19.974.500,00	103,23
3	Dinas Perhubungan	47.432.286,00	30.264.858,00	17.167.428,00	56,72
4	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	11.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	(8,33)
5	Dinas Kesehatan	3.666.667,00	2.000.000,00	1.666.667,00	83,33
6	Dinas Pendidikan	35.763.528,00	43.864.234,00	(8.100.706,00)	(18,47)
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.811.724,00	5.897.304,00	4.914.420,00	83,33
8	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	36.225.000,00	18.900.000,00	17.325.000,00	91,67
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	10.405.000,00	(10.405.000,00)	(100,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	214.988.496,00	95.872.983,00	119.115.513,00	124,24
11	Dinas Perpustakaan	21.528.000,00	11.232.000,00	10.296.000,00	91,67
	TOTAL	423.797.536,00	253.455.379,00	170.342.157,00	67,21

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban transfer tahun 2024 sebesar Rp58.326.141.795,54 mengalami penurunan sebesar Rp48.657.179.223,21 atau 45,48% dibandingkan tahun 2023 terealisasi Rp106.983.321.018,75. Beban transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan.

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp4.875.126.200,54 mengalami penurunan sebesar Rp789.854.515,21 atau 13,94% dibandingkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.664.980.715,75.

Tabel 5. 137
Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	4.497.362.480,89	5.161.830.909,78	(664.468.428,89)	(12,87)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	377.763.719,65	503.149.805,97	(125.386.086,32)	(24,92)
	TOTAL	4.875.126.200,54	5.664.980.715,75	(789.854.515,21)	(13,94)

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp53.451.015.595,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.867.324.708,00 atau 47,24% dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp101.318.340.303,00.

Tabel 5. 138
Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	100.846.573.203,00	(100.846.573.203,00)	(100,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.451.015.595,00	471.767.100,00	52.979.248.495,00	11.229,96
	TOTAL	53.451.015.595,00	101.318.340.303,00	(47.867.324.708,00)	(47,24)

5.4.2.3 BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga pada tahun 2024 sebesar Rp559.132.832,00. Beban tidak terduga ini digunakan untuk pembayaran bantuan sosial yang tidak direncanakan (bantuan berobat bagi masyarakat) berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-342 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2024.

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp186.343.070,00, dibanding tahun 2023 dengan nilai defisit sebesar (Rp4.811.921.833,08), yang terdiri dari :

Tabel 5. 139
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	451.683.950,00	0,00	451.683.950,00	100,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	2.114.986.321,00	2.114.986.321,00	(100,00)
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	265.340.880,00	284.700.393,00	(19.359.513,00)	(6,80)
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	6.642.207.761,00	(6.642.207.761,00)	(100,00)
	TOTAL	186.343.070,00	(4.811.921.833,08)	4.998.264.903,08	(103,87)

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada tahun 2024 sebesar Rp451.683.950,00, yang merupakan pendapatan lelang dari Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar Rp387.287.720,00 dan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp64.396.230,00.

5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Pada tahun 2024 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.114.986.321,00, yang merupakan Surplus dari penyertaan modal kepada BUMD PT. PERUMDAM Pelangi Timur.

5.4.3.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada tahun 2024 sebesar Rp265.340.880,00 yang merupakan kerugian pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur (berdasarkan LK unaudited) sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp284.700.393,00 yang merupakan defisit dari BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur sebesar Rp197.524.893,00 dan penghapusan aset lain-lain sebesar Rp87.175.500,00.

5.4.3.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp6.642.207.761,08.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp627.079.203,00 yang merupakan beban tidak terduga.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT LO

Per 31 Desember 2024 defisit-LO sebesar (Rp66.448.036.369,46) mengalami penurunan sebesar Rp103.346.951.846,99 atau 280,08% dibandingkan tahun 2023 yang mengalami surplus-LO sebesar Rp36.898.915.477,53.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Fungsi Laporan Arus Kas Adalah menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 5. 140
Laporan Arus Kas

No.	Uraian	2024	2023
1	Aktivitas Operasi	33.895.959.702,39	123.568.842.643,17
2	Aktivitas Investasi	(117.838.863.115,30)	(139.998.785.376,30)
3	Aktivitas Pendanaan	104.400.745,00	145.911.430,00
4	Aktivitas Transitoris	2.084.785,00	0,00
	Arus Kas Bersih kenaikan/ penurunan	(83.836.417.882,91)	(16.284.031.303,13)

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Berdasarkan data penetapan Arus Kas per 31 Desember 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah Arus Kas masuk sebesar Rp845.905.200.234,23 dan jumlah Kas Keluar sebesar Rp812.009.240.531,84 sehingga terdapat Arus Kas Bersih sebesar Rp33.895.959.702,39.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Hibah, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan. Secara rinci nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk dari aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp845.905.200.234,23 mengalami penurunan sebesar Rp66.487.221.651,58 atau turun 7,29% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp912.392.421.885,81 Arus kas masuk atas aktivitas operasi tersebut terdiri dari :

Tabel 5. 141
Arus Kas Masuk

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	45.008.024.533,50	55.223.937.728,88
Penerimaan Retribusi Daerah	7.621.143.001,00	5.063.957.058,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.814.815.725,37	5.523.052.522,61
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	41.907.741.709,36	40.643.635.235,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil	84.152.033.000,00	155.771.890.842,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	449.044.881.195,00	431.104.192.225,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	25.520.279.483,00	15.453.308.952,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	74.996.697.156,00	74.425.824.396,00
Penerimaan Dana Insentif	0	26.408.103.000,00
Penerimaan Dana Desa	39.725.596.000,00	38.883.640.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	0
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	42.531.381.418,00	52.921.000.512,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0	2.557.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	482.122.013,00	8.412.879.414,00
Jumlah Arus Kas Masuk	845.905.200.234,23	912.392.421.885,81

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sejumlah Rp45.008.024.533,50 adalah arus kas masuk dari penerimaan pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp55.223.937.728,88 atau turun sebesar 18,50%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142
Pendapatan Pajak Daerah

URAIAN	2024	2023
4.1.01.06.01.0001 - Pajak Hotel	57.873.815,00	89.782.522,00
4.1.01.06.07.0001 - Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	34.980.000,00	50.372.000,00
4.1.01.07.02.0001 - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	152.698.586,00	124.426.760,00
4.1.01.06.08.0001 - Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	8.710.000,00
4.1.01.07.05.0001 - Pajak Warung dan Sejenisnya	5.984.568,00	47.990.250,00
4.1.01.07.07.0001 - Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.647.589.723,00	1.423.260.381,00

URAIAN	2024	2023
4.1.01.08.02.0001 - Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.034.000,00	923.000,00
4.1.01.08.05.0001 - Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.773.692,00	25.382.000,00
4.1.01.08.07.0001 - Pajak Permainan Biliar dan Bowling	300.000,00	1.100.000,00
4.1.01.08.08.0001 - Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	30.055.000,00	130.354.500,00
4.1.01.08.09.0001 - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	400.000,00	2.000.000,00
4.1.01.08.10.0001 - Pajak Pertandingan Olahraga	4.200.000,00	17.246.250,00
4.1.01.09.01.0001 - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	273.770.764,00	231.881.500,50
4.1.01.09.02.0001 - Pajak Reklame Kain	82.767.565,00	56.526.579,00
4.1.01.09.03.0001 - Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.155.700,00	9.093.750,00
4.1.01.10.02.0001 - Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.463.421.593,00	8.498.244.799,00
4.1.01.11.01.0001 - Pajak Parkir	2.569.000,00	13.176.300,00
4.1.01.12.01.0001 - Pajak Air Tanah	47.291.349,00	58.725.754,00
4.1.01.13.01.0001 - Pajak Sarang Burung Walet	53.090.000,00	81.505.000,00
4.1.01.14.15.0001 - Pajak Kaolin	656.658.642,50	857.034.657,50
4.1.01.14.24.0001 - Pajak Pasir Kuarsa	22.076.560.751,50	34.102.185.680,50
4.1.01.14.30.0001 - Pajak Tanah Liat	1.648.002.224,00	1.642.596.420,00
4.1.01.15.01.0001 - PBBP2	4.256.609.223,00	2.539.484.694,00
4.1.01.16.01.0001 - BPHTB-Pemindahan Hak	1.274.944.475,00	1.429.526.050,50
4.1.01.16.02.0001 - BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.208.293.862,50	3.782.408.880,88
Jumlah	45.008.024.533,50	55.223.937.728,88

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sejumlah Rp7.621.143.001,00 adalah arus kas masuk dari penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp5.063.957.058,00 atau naik sebesar 50,50%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143
Pendapatan Retribusi Daerah

URAIAN	2024	2023
4.1.02.01.01.0001 - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	810.762.515,00	1.239.273.840,00

URAIAN	2024	2023
4.1.02.01.01.0005 - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.028.369.538,00	0,00
4.1.02.01.02.0001 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	708.308.000,00	750.859.000,00
4.1.02.01.04.0001 - Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	96.532.000,00	90.755.000,00
4.1.02.01.05.0001 - Retribusi Pelataran	65.748.500,00	47.382.000,00
4.1.02.01.05.0002 - Retribusi Los	352.296.000,00	259.612.000,00
4.1.02.01.05.0003 - Retribusi Kios	3.000.000,00	0,00
4.1.02.01.06.0001 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	76.667.000,00
4.1.02.01.09.0001 - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.436.000,00	2.832.000,00
4.1.02.01.11.0001 - Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	30.203.100,00
4.1.02.02.01.0001 - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000,00	324.000,00
4.1.02.02.01.0002 - Retribusi Penyewaan Tanah	62.607.704,00	63.873.000,00
4.1.02.02.01.0003 - Retribusi Penyewaan Bangunan	66.550.000,00	61.200.000,00
4.1.02.02.01.0004 - Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	41.041.000,00
4.1.02.02.01.0005 - Retribusi Pemakaian Ruangan	144.918.000,00	104.393.500,00
4.1.02.02.01.0006 - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	104.925.000,00	220.650.000,00
4.1.02.02.01.0007 - Retribusi Pemakaian Alat	52.320.000,00	27.845.000,00
4.1.02.02.02.0002 - Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	586.822.000,00	629.093.000,00
4.1.02.02.04.0001 - Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	2.645.000,00
4.1.02.02.04.0002 - Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	27.000.000,00	27.000.000,00
4.1.02.02.05.0001 - Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	129.943.000,00	83.975.000,00
4.1.02.02.06.0001 - Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	60.000.000,00	56.500.000,00
4.1.02.02.07.0001 - Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.400.000,00	2.848.000,00
4.1.02.02.09.0001 - Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	91.073.000,00	78.206.000,00
4.1.02.02.11.0003 - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	86.771.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0004 - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	895.509.069,00	835.427.571,00
4.1.02.03.07.0001 - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	94.365.835,00	277.928.047,00
4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	112.485.840,00	53.424.000,00

URAIAN	2024	2023
Jumlah	7.621.143.001,00	5.063.957.058,00

- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD. Realisasi Arus Kas Masuk pada Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan adalah sebesar Rp4.814.815.725,37 dan tahun 2023 sebesar Rp5.523.052.522,61 atau turun sebesar 12,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

URAIAN	2024	2023
4.1.03.02.01.0001 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.814.815.725,37	5.523.052.522.61
JUMLAH	4.814.815.725,37	Rp5.523.052.522.61

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun 2024 realisasi penerimaan tahun sebesar Rp41.907.741.709,36 sedangkan penerimaan tahun 2023 Rp40.643.635.235,32 terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp1.264.106.474,04 atau 3,11%.

Tabel 5. 145
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian	2024	2023
4.1.04.05.01.0001 - Jasa Giro pada Kas Daerah	2.309.638.597,00	3.811.233.570,00
4.1.04.05.02.0001 - Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	11.914.926,00
4.1.04.05.07.0001 - Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	12.358.634,00	-
4.1.04.06.01.0001 - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.853.335,00	12.071.263,00
4.1.04.07.01.0001 - Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.150.213.419,00	1.695.876.067,00
4.1.04.08.02.0001 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	898.916.461,00	1.962.507.204,00
4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	457.287.944,37	136.526.860,60
4.1.04.12.06.0001 - Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.737.552,58	2.285.135,76
4.1.04.12.07.0001 - Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.593.654,00	1.832.531,00
4.1.04.12.08.0002 - Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	42.308,00	-

Uraian	2024	2023
4.1.04.12.08.0005 - Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	316.200,00
4.1.04.12.08.0007 - Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	77.920,00	2.000,00
4.1.04.12.08.0009 - Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.000,00	36.000,00
4.1.04.12.09.0001 - Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	4.347.670,00	1.632.130,00
4.1.04.12.12.0001 - Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.036.432,04	353.945,64
4.1.04.12.13.0001 - Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	635.000,00
4.1.04.12.15.0001 - Pendapatan Denda PBBP2	101.396.125,00	92.901.353,00
4.1.04.13.01.0005 - Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	-	50.750,00
4.1.04.13.01.0026 - Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	2.004.880,00	-
4.1.04.13.02.0001 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	372.200,00
4.1.04.13.02.0004 - Pendapatan Denda Retribusi Terminal	-	1.035.000,00
4.1.04.13.02.0011 -Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	17.418.950,00
4.1.04.13.02.0014 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	2.028.000,00	2.069.000,00
4.1.04.13.02.0018 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	194.400,00	-
4.1.04.13.02.0036 - Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.824.850,00	-
4.1.04.15.03.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	1.146.968.762,00
4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	487.929.048,00
4.1.04.15.07.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	384.364.000,00
4.1.04.15.65.0010 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	-	116.568.600,00
4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	10.152.900,00	-
4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	76.393.944,00	-
4.1.04.16.02.0001 - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	35.382.188.574,00	30.756.734.739,32

Uraian	2024	2023
4.1.04.16.04.0001 - Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	300.898.313,00	-
4.1.04.16.06.0001 - Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	182.551.796,37	-
Jumlah	41.907.741.709,36	40.643.635.235,32

e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Merupakan pendapatan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tahun 2024 penerimaan transfer dana perimbangan sebesar Rp633.713.890.834 dan pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp69.826.081.000,00.

Dana Perimbangan sebesar Rp633.713.890.834,00, terdiri dari:

Tabel 5. 146
Dana Perimbangan

Uraian	2024	2023
DBH	84.152.033.000,00	155.771.890.842,00
4.2.01.01.01.0001 - DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.043.629.000,00	18.238.134.218,00
4.2.01.01.01.0002 - DBH PPh Pasal 21	6.243.260.000,00	5.739.953.226,00
4.2.01.01.01.0003 - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	319.314.000,00	196.399.988,00
4.2.01.01.01.0005 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	722.426.000,00	1.093.689.922,00
4.2.01.01.01.0008 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.094.248.000,00	3.101.304.039,00
4.2.01.01.01.0009 - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	50.781.212.000,00	113.576.942.936,00
4.2.01.01.01.0010 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.694.978.000,00	8.721.071.302,00
4.2.01.01.01.0013 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.252.966.000,00	5.104.395.211,00
DAU	549.561.857.834,00	520.983.325.573,00
4.2.01.01.02.0001 - DAU	400.207.316.000,00	431.104.192.225,00
4.2.01.01.02.0004 - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.548.283.195,00	-
4.2.01.01.02.0005 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	13.883.052.000,00	-
4.2.01.01.02.0006 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.620.618.000,00	-
4.2.01.01.02.0007 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	20.785.612.000,00	-
4.2.01.01.03.0001 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	525.563.040,00	327.073.000,00
4.2.01.01.03.0002 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.305.497.701,00	672.247.900,00
4.2.01.01.03.0003 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.230.336.544,00	2.380.047.052,00

Uraian	2024	2023
4.2.01.01.03.0017 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	153.535.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0030 - DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	489.110.000,00
4.2.01.01.03.0032 - DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.550.727.450,00	
4.2.01.01.03.0033 - DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	682.056.750,00	3.222.198.300,00
4.2.01.01.03.0035 - DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.966.609.000,00	7.022.918.700,00
4.2.01.01.03.0045 - DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	358.000.000,00	710.000.000,00
4.2.01.01.03.0052 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	508.214.000,00
4.2.01.01.03.0059 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-	121.500.000,00
4.2.01.01.03.0060 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.747.953.998,00	0,00
4.2.01.01.04.0001 - DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.538.070.957,00	18.929.600.334,00
4.2.01.01.04.0003 - DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.510.000.000,00	
4.2.01.01.04.0004 - DAK Non Fisik-TPG PNSD	38.486.304.000,00	37.128.317.550,00
4.2.01.01.04.0005 - DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	877.565.000,00	1.044.537.000,00
4.2.01.01.04.0007 - DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.168.960.000,00	2.113.020.000,00
4.2.01.01.04.0008 - DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	419.950.000,00	289.580.000,00
4.2.01.01.04.0011 - DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.587.172.445,00	8.820.155.539,00
4.2.01.01.04.0015 - DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.985.643.960,00	2.120.210.150,00
4.2.01.01.04.0018 - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.177.383.539,00	1.105.065.528,00
4.2.01.01.04.0020 - DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	512.014.700,00	357.682.000,00
4.2.01.01.04.0022 - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	386.798.866,00	266.043.220,00
4.2.01.01.04.0023 - DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	162.575.000,00
4.2.01.01.04.0024 - DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	1.691.165.065,00
4.2.01.01.04.0025 - DAK Non Fisik-PK2UMK	346.833.689,00	397.873.010,00
Total	633.713.890.834,00	676.755.216.415,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp69.826.081.000,00, sebagai berikut:

Tabel 5. 147
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	2024	2023
4.2.01.02.01.0001 - DID	-	26.408.103.000,00

Uraian	2024	2023
4.2.01.05.01.0001 - Dana Desa	39.725.596.000,00	38.883.640.000,00
4.2.01.06.01.0001 - Insentif Fiskal	30.100.485.000,00	-
Jumlah	69.826.081.000,00	65.291.743.000,00

f. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 sebesar Rp42.531.381.418,00 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 sebesar Rp55.478.000.512,00 terdapat penurunan Rp12.946.619.094 atau 23.34% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 148
Pendapatan Transfer Antar Daerah

URAIAN	2024	2023
Pendapatan Bagi Hasil	42.531.381.418,00	52.921.000.512,00
4.2.02.01.01.0001 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.066.914.807,00	14.335.792.740,00
4.2.02.01.01.0002 - Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.142.224.571,00	8.681.468.167,00
4.2.02.01.01.0003 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.721.628.297,00	18.213.013.249,00
4.2.02.01.01.0004 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.498.017.763,00	2.059.817.476,00
4.2.02.01.01.0005 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.102.595.980,00	9.630.908.880,00
Bantuan Keuangan	-	2.557.000.000,00
4.2.02.02.02.0001 - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	2.557.000.000,00
Total	42.531.381.418,00	55.478.000.512,00

g. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp482.122.013,00 yang merupakan pendapatan atas pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Tabel 5. 149
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	2024	2023
4.3.03.01.02.0005 - Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	482.122.013,00	1.152.504.058,00
4.3.03.02.01.0002 - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	-	7.260.375.356,00
Jumlah	482.122.013,00	8.412.879.414,00

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan arus kas keluar dari belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dengan realisasi pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp812.009.240.531,84 sedangkan pengeluaran kas aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp788.823.579.242,64 ada kenaikan pengeluaran Rp23.185.661.289,20 atau 2,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150
Arus Kas Keluar

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Pegawai	403.168.134.091,00	348.510.979.782,00
2	Belanja Barang dan jasa	283.694.328.636,00	308.500.423.497,20
3	Belanja Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00
5	Belanja Tak terduga	559.132.832,00	627.079.203,00
6	Belanja Bagi Hasil	5.001.045.629,84	5.511.251.457,44
7	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.611.595,00	101.318.340.303,00
	Jumlah	812.009.240.531,84	788.823.579.242,64

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimasa yang akan datang.

Arus Kas Investasi terdiri dari: (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap, Aset tetap Lainnya, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2024 merupakan penerimaan atas penjualan aset dari peralatan dan mesin sebesar Rp451.683.950,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 151
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	823.343.500,00
2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	10.394.000,00

NO.	URAIAN	2024	2023
3	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	387.287.720,00	-
4	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	64.396.230,00	-
5	Hasil Penjualan Biota Perairan	-	119.725.000,00
	Jumlah	451.683.950,00	953.462.500,00

- b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar tahun 2024 merupakan pengeluaran atas belanja modal sebesar Rp118.290.547.065,30 yang terdiri dari :

Tabel 5. 152
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.637.802.774,00	33.092.550.506,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.625.491.627,24	35.617.596.997,30
3	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	69.392.666.064,06	70.488.019.993,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.583.086.600,00	1.754.080.380,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	51.500.000,00	-
6	Penyeertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	118.290.547.065,30	140.952.247.876,30

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka Panjang dan/atau pelunasan utang jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka Panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka Panjang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari penerimaan kembali pinjaman sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain adalah pemberian pinjaman.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 153
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	104.400.745,00	145.911.430,00
	Jumlah	104.400.745,00	145.911.430,00

Tabel 5. 154
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya (Iuran JKK&JKM)	0,00	0,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Tabel 5. 155
Arus Masuk Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.728.945.395,40	60.395.924.509.00
	Jumlah	59.728.945.395,40	60.395.924.509.00

Tabel 5. 156
Arus Keluar Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.726.860.610,40	60.395.924.509.00
	Jumlah	59.726.860.610,40	60.395.924.509.00

Kenaikan/Penurunan Kas senilai

Tabel 5. 157
Rincian Kenaikan/Penurunan Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(83.836.417.882,91)	(16.284.031.303,13)
	Jumlah	(83.836.417.882,91)	(16.284.031.303,13)

Saldo Akhir Kas

Tabel 5. 158
Rincian Saldo Akhir Kas

NO.	URAIAN	2024	2023
1	Kas di Kas Daerah	48.190.923.456,12	124.812.697.586,40
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	809.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	4.587.063.789,39	11.340.085.343,42
5	Kas Dana BOS	0,00	51.317.973,72
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.221.647.996,60
7	Kas Lainnya	333.874.411,00	331.789.626,00
8	Kas Dana BOSP	29.464.927,72	0,00
	Kas Dana BOK Puskesmas	778.985.059,00	0,00
	Jumlah	53.921.120.643,23	137.757.538.526,14

Pada Laporan Arus Kas, saldo kas sebesar Rp53.921.120.643,23 namun pada Laporan Neraca saldo kas sebesar Rp53.923.888.728,23 perbedaan kas sebesar Rp2.768.085,00 merupakan bunga pada rekening kas lainnya (kas bendahara BOS sekolah yang tidak diketahui sumber peruntukannya) pada rekening SMPN 1 Manggar Rp228.329,00, rekening SMPN 2 Simpang Pesak Rp2.379.992,00 dan rekening SMPN 1 Kelapa Kampit sebesar Rp159.764,00 yang bukan merupakan transaksi arus kas tetapi menambah kas lainnya pada neraca.

Pada laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA LRA) tercatat sebesar Rp53.412.484.057,09 sedangkan saldo kas pada Laporan Arus Kas (LAK) Rp53.921.120.643,23 terdapat selisih sebesar Rp508.636.586,14 dengan penjelasan selisih sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi Selisih SILPA dari tahun-tahun sebelumnya yang masih ditelusuri	174.762.174,82
Kas Lainnya, yang terdiri dari :	
Pencatatan Dana BOS yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya pada SMPN 2 Simpang Pesak	263.651.514,00
Reklas kas yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya yang di catat di dana bos ke kas lainnya pada SMPN 1 Manggar	30.253.201,00
Reklas kas yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya yang di catat di dana bos ke kas lainnya pada SMPN 1 Kelapa Kampit	21.170.322,00
Reklas kas yang tidak diketahui petunjuk penggunaannya yang di catat di dana bos ke kas lainnya pada SMPN 2 Simpang Pesak	16.424.877,00

Uraian	Nilai (Rp)
Pembulatan Desimal penganggaran SAL awal tahun 2023, dalam SIPD tidak membaca angka dibelakang koma sehingga angka dibelakang yang lebih besar dari 5 akan dibulatkan keatas dan lebih kecil dari 5 akan dibulatkan kebawah	0,45
Pembulatan Desimal penganggaran SAL awal tahun 2024, dalam SIPD tidak membaca angka dibelakang koma sehingga angka dibelakang yang lebih besar dari 5 akan dibulatkan keatas dan lebih kecil dari 5 akan dibulatkan kebawah	(0,13)
Kas lainnya atas pajak sekolah bos yang belum disetorkan	2.374.497,00
Jumlah	508.636.586,14

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas terdiri atas saldo awal ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari laporan operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau kesalahan yang mendasar. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan menjadi penghubung antara laporan operasional dengan neraca. Rincian perubahan ekuitas pada tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 159
Rincian Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	1.674.692.772.260,24	1.628.789.534.927,84
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(66.448.036.369,46)	36.898.915.477,53
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	85.833.220,21	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	(65.470.967.283,30)	9.004.321.854,87
7	EKUITAS AKHIR	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp1.674.692.772.260,24 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2023.

5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit) – LO tahun anggaran 2024 adalah defisit sebesar Rp66.448.036.369,46 yang berasal dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp801.032.308.367,88 dikurangi dengan jumlah beban

sebesar Rp867.666.687.807,34 dan ditambah dengan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional sebesar Rp186.343.070,00 dan ditambah surplus/(defisit) dari pos luar biasa Rp0,00 sehingga didapatkan Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar (Rp66.448.036.369,46) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp36.898.915.477,53 mengalami penurunan sebesar **Rp103.346.951.846,99 atau 280,08%.**

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2024. Berikut dijelaskan dampak kumulatif sebesar terdiri dari:

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan tahun 2024 adalah senilai Rp85.833.220,21 dan tahun 2023 tidak ada nilai koreksi atas hal tersebut.

5.6.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2024 bernilai Rp0,00 dan tahun 2023 Rp0,00.

5.6.3.3 Lain – Lain

Tabel 5. 160
Rincian Perubahan Ekuitas Lain-Lain

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
2	Kas di BLUD	361.617.899,60
3	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	(361.617.899,60)
4	Kas Lainnya	2.768.085,00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	62.039.515,00
6	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	226.480,00
7	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	93.600,00
8	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000,00
9	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa	377.858.105,50
10	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	47.809.872,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	21.600,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
12	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(559.068.894,00)
13	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	108.432,00
14	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(80.409.550,00)
15	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	34.393.841,65
16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	13.870.460,00
17	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(50.000.000,00)
18	Pompa	0,00
19	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(149.380.000,00)
20	Kendaraan Bermotor Penumpang	(240.408.000,00)
21	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(193.000.000,00)
22	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(273.980.450,00)
23	Kendaraan Bermotor Khusus	(558.750.000,00)
24	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(323.395.000,00)
25	Mebel	0,00
26	Alat Pendingin	0,00
27	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00
28	Alat Kedokteran Umum	(4.330.000,00)
29	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00
30	Alat Laboratorium Umum	4.330.000,00
31	Alat Laboratorium Pertanian	0,00
32	Bangunan Gedung Kantor	(79.781.513,71)
33	Bangunan Kesehatan	0,00
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
35	Pagar	0,00
36	Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00
38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00
41	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	(119.123.215,00)
42	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(12,00)
43	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	850.005,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
44	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	(8,00)
45	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2,00)
46	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(131.408,00)
47	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9,00
48	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.166.685,00
49	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(30.000.001,00)
50	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4,00
51	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.950.000,00
52	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	(44.878.880,00)
53	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	1,00
54	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(3.595.000,00)
55	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	15.180.000,00
56	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	20.331.250,00
57	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(7.855.809,00)
58	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(17.650.000,00)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(14.430.000,00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	25.754.200,00
61	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	12.702.800,00
62	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	9.979.200,00
63	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	2.400.000,00
64	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	(6.683.483,00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	3.979.180,00
66	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(96.496.600,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(13.564.814,00)
68	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	55.947.625,44
69	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	1.334.416.193,00
70	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	3.470.000,00
71	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.200.000,00
72	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	78.711.001,00
73	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(3.559.333,00)
74	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.915.984,00
75	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Rapat Pejabat	(2.171.400,00)
76	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	51.564.600,00
77	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.795.200,00
78	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.171.400,00
79	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	699.997,00
80	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	22.026.348,00
81	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	29.589.982,00
82	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(7,00)
83	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(1,00)
84	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	2,00
85	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	557.481.811,00
86	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	2.400.001,00
87	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(6.900.024,00)
88	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	26.572.938,00
89	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	29.375.001,00
90	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4,00
91	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	10.191.000,00
92	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	(1,00)
93	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(993.850.000,00)
94	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	993.850.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
95	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	(54.863.739,00)
96	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.960.003,00
97	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	2,00
98	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	2,00
99	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	28.014.901,00
100	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	900.000,00
101	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	1.562.915,00
102	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	1.372.000,00
103	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	5.013.176,00
104	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	9.452.585,00
105	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	33.156.444,00
106	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	96.496.625,00
107	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	33.210.500,00
108	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	(150.000,00)
109	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	9.901.800,00
110	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Analytical Instrument	3,00
111	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Instrument Probe/Sensor	(2,00)
112	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- General Laboratory Tool	(385.996,00)
113	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Laboratory Safety Equipment	8,00
114	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	49.325.374,00
115	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	95.457.736,00
116	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	31.254.966,00
117	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	19.197.325,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
118	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	11.562.498,00
119	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	21.303.333,00
120	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	17.698.550,00
121	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	1.784.999,00
122	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	30.711.627,00
123	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	11,00
124	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	1,00
125	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	0,00
126	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	19,00
127	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	(1,00)
128	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	(8,00)
129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	(3,00)
130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	(8,00)
131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(76,00)
132	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	176,00
133	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan Propeller Model Workshop	3,00
134	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(68.332.987,00)
135	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	4.661.608,00
136	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	700.000,00
137	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	47.091.374,00
138	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(115.416.034,00)
139	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	1.092.332,00
140	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	149.450.330,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
141	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(8.420.903,00)
142	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	2.581.270,00
143	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	2.755.507,00
144	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(4.152.870.789,00)
145	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(420.165.955,00)
146	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(5.864.700,00)
147	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(29.184.326,00)
148	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(521.252.174,00)
149	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(4.164.453.548,00)
150	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(204.820.622,00)
151	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(841.212.546,00)
152	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(18.728.224.307,00)
153	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(760.450.343,00)
154	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(667.613.064,00)
155	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(15.550.703,00)
156	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(211.271.427,00)
157	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	(21.790.267,00)
158	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(929.151.854,00)
159	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	(94.097.765,00)
160	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(311.837.535,00)
161	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(403.084.299,00)
162	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(4.027.943,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
163	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(3.204.481,00)
164	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(14.290.480,00)
165	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(145.795.466,00)
166	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(1.347.572.601,00)
167	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(783.025.456,14)
168	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(732.375.017,00)
169	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(444.101.265,00)
170	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	(51,00)
171	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(11.859.186,00)
172	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(2.323.839,00)
173	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	4,00
174	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	7.772.907,00
175	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	13.277.809,00
176	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(1.189.108.021,00)
177	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	(76.168.622,00)
178	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(22.362.801.554,37)
179	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(477.144.591,39)
180	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(275.854.280,00)
181	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(621.747,00)
182	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	1,00
183	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	(35.778,00)
184	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	26,00
185	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(9,00)
186	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(141.349.004,00)
187	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	(208.981,00)
188	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	(620.422.550,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
189	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(269.236,00)
190	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(100.461.303,00)
191	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(72.004.806,00)
192	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(8.876.989,00)
193	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(18.911.621,00)
194	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	(11.432.996,00)
195	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	4,00
196	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(4.539.036,00)
197	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(155.760.715,00)
198	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(236.195.357,00)
199	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	(4,00)
200	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(147.405.726,00)
201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4,00
202	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(523.704.487,00)
203	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(195.593.732,00)
204	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	4,00
205	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(4,00)
206	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	(12,00)
207	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(291.744.100,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
208	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	175,00
209	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(1.376.373,00)
210	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(11,00)
211	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(44.667.606,00)
212	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(67.925.754,00)
213	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(82.599.346,00)
214	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	1,00
215	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(1,00)
216	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	6,00
217	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(3.271.341,00)
218	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	(4,00)
219	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	7,00
220	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	(57.408.671,00)
221	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(74.230.006,00)
222	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(776.618.049,00)
223	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(686.074.562,32)
224	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(1.613.668.344,00)
225	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar	15.101.000,00
226	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	801.000,00
227	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir	2.500.000,00
228	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	2.000,00
229	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	270.105.855,00
230	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,04
Jumlah		(65.470.967.283,30)

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.542.859.601.827,69 yang berasal dari ekuitas awal Rp1.674.692.772.260,24 ditambah dengan surplus/(defisit)-LO sebesar

(Rp66.448.036.369,46), ditambah koreksi nilai persediaan Rp85.833.220,21 dan koreksi ekuitas lainnya tahun berjalan sebesar (Rp65.470.967.283,30).

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 Rp1.542.859.601.827,69 ini mengalami penurunan sebesar Rp131.833.170.432,55 atau turun 7,87% dari tahun 2023 sebesar Rp1.674.692.772.260,24. Penurunan ekuitas tahun 2024 sebesar Rp131.833.170.432,55 menggambarkan penurunan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan selisih antara kenaikan/(penurunan) total aset tahun 2024 sebesar (Rp130.952.646.139,39) dan kenaikan total kewajiban sebesar (Rp880.524.293,16).

PENJELASAN MANDATORY SPENDING

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain Kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain:

a. Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen), tahun 2024 untuk anggaran dan realisasi fungsi pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan
Pada Perubahan APBD TA. 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	232.554.365.834	222.004.653.129,24
	1) Belanja Operasi:	207.388.829.989	198.792.072.125,00
	a. belanja pegawai;	168.994.623.514	162.197.411.535,00
	b. belanja barang dan jasa;	35.829.212.536	34.171.314.342,00
	c. belanja hibah;	2.564.993.939	2.423.346.248,00
	d. belanja bantuan sosial.		-
	2) Belanja Modal;	25.165.535.845	23.212.581.004,24
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	7.219.705.802	6.462.255.517,00
	1) Belanja Operasi:	7.175.909.802	6.419.395.517,00
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;	7.175.909.802	6.419.395.517,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	43.796.000	42.860.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	5.202.813.183	4.988.069.464,00
	1) Belanja Operasi:	5.192.533.183	4.988.069.464,00

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;	5.192.533.183	4.988.069.464,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	10.280.000	-
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	12.827.648.114	11.881.729.347,00
	1) Belanja Operasi:	12.642.754.114	11.709.911.347,00
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;	12.642.754.114	11.709.911.347,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	184.894.000	171.818.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)	257.804.532.933	245.336.707.457,24
3	Total Belanja Daerah	1.005.246.407.786	926.299.787.597,14
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,65%	26,49%

b. Anggaran Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan unttuk mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar gaji, secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai, pada tahun 2024 anggaran kesehatan sebesar 28,03% dan realisasi belanja 27,33% dengan rumusan sebagai berikut

**Tabel Alokasi Anggaran Kesehatan
Pada Perubahan APBD TA. 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	a Urusan Bidang Kesehatan	217.419.105.329,00	194.319.717.805,00
	1 Belanja Operasi	206.783.435.532,00	186.073.207.911,00
	a Belanja Pegawai	118.275.551.219,00	105.836.662.248,00
	b Belanja Barang dan Jasa	88.507.884.313,00	80.236.545.663,00
	c Belanja Hibah		
	d Belanja Bantuan Sosial		
	2 Belanja Modal	10.635.669.797,00	8.246.509.894,00
	b Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	208.500.000,00	173.233.208,00
	1 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	9.533.208,00
	2 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	188.500.000,00	163.700.000,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	217.627.605.329,00	194.492.951.013,00
3	Total Belanja Daerah	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14
4	Gaji ASN	228.767.988.113,00	214.567.769.664,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	776.478.419.673,00	711.732.017.933,14
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	28,03%	27,33%

c. Anggaran Infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Pemerintah Daerah menyesuaikan posi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Anggaran dan realisasi belanja infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Alokasi Anggaran Infrastruktur Daerah
Pada Perubahan APBD TA. 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	a) Belanja Modal	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30
	1 tanah;		-
	2 peralatan dan mesin;	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00
	3 Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24
	4 jalan, irigasi, dan jaringan;	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06
	5 aset tetap lainnya;	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00
	5 aset lainnya;	51.721.000,00	51.500.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan	18.329.136.200,00	16.336.904.640,00
2	a) Belanja Hibah	25.012.654.234,00	24.870.987.748,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.542.000.000,00	1.539.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan.		
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	172.294.009.911,00	157.037.439.453,30
4	Total Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil Daerah dan/atau Desa	905.729.421.808	828.122.130.372,30
	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	19,02%	18,96%

d. Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK untuk melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindakan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan untuk APBD sampai dengan Rp 1 Triliun setidaknya dialokasikan 1%, diatas Rp1 Triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja APBD untuk Inspektorat/APIP. Tahun 2024 anggaran dan realisasi fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Alokasi Perhitungan Belanja Pengawasan
Perubahan APBD TA. 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain tercantum pada:	1.525.205.000	1.177.444.554,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah PAPBD (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	a) Penyelenggaraan pengawasan internal pada SKPD Inspektorat	860.414.000	642.402.500,00
	b) Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada SKPD Inspektorat	216.010.000	176.715.020,00
	c) Pendampingan dan Asistensi	448.781.000	358.327.034,00
2	Total Belanja	1.005.246.407.786,00	926.299.787.597,14
3	Seharusnya	0,75%	
4	Persentase Anggaran	0,15%	0,13%

Upaya Penanganan Stunting

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tahun 2024 alokasi anggaran upaya penurunan stunting sebesar Rp32.292.458.270,00 terealisasi sebesar Rp28.488.976.700,00 atau 88,22%.

Tabel Alokasi Anggaran Upaya Penanganan Stunting
Tahun Anggaran 2024

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.822.500	139.657.500
2	UPT Puskesmas Manggar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	298.730.000	298.730.000
3	UPT Puskesmas Mengkubang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177.730.000	168.040.000
4	UPT Puskesmas Mengkubang	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
5	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.275.000	14.580.000
6	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.160.000	19.480.000
7	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	81.280.000	65.292.500
8	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26.880.000	26.880.000
9	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
10	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.000.000	18.000.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
11	UPT Puskesmas Mengkubang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	190.380.000	172.980.000
12	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.356.000	17.916.000
13	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	33.600.000	32.520.000
14	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	147.380.000	96.313.500
15	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	192.660.000	184.095.400
16	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	31.020.000	31.020.000
17	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.120.000	15.120.000
18	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	28.020.000	25.080.000
19	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	60.720.000	51.060.000
20	UPT Puskesmas Manggar	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	207.120.000	202.920.000
21	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	112.080.000	110.880.000
22	UPT Puskesmas Manggar	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.120.000	12.292.500
23	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.920.000	720.000
24	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.000.000	14.160.000
25	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.520.000	23.364.324
26	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
27	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25.920.000	25.920.000
28	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	225.227.000	141.583.000
29	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.000.000	12.000.000
30	UPT Puskesmas Gantung	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	148.860.000	142.980.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
31	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
32	UPT Puskesmas Gantung	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.655.000	108.626.699
33	UPT Puskesmas Gantung	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.759.000	15.992.000
34	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,Insentif Fiskal	20.456.106.200	19.268.576.300
35	Dinas Kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	102.470.000	89.872.700
36	Dinas Kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	110.739.000	71.160.000,00
37	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	367.625.000	307.637.025
38	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	109.995.000	104.470.111,00
39	UPT Puskesmas Renggiang	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	33.344.000	32.500.000
40	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	324.878.000	274.695.519
41	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	114.500.000	91.663.200,00
42	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang	28.677.000	25.605.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		
43	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.173.000	5.173.000
44	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	424.185.000	326.484.790,00
45	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	91.104.000	83.330.093,00
46	Dinas Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.995.000	-
47	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	518.603.420	232.855.000,00
48	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	39.360.000	39.015.000
49	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	43.200.000	30.480.000
50	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	690.769.150	205.595.965
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	14.850.000	
52	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	165.298.000	151.553.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
53	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.920.000	7.200.000
54	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
55	UPT Puskesmas Gantung	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	600.000	-
56	UPT Puskesmas Renggiang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	177.000.000	155.340.000
57	UPT Puskesmas Renggiang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	284.332.500	278.302.500
58	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.184.829.000	1.167.004.500,00
59	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.672.000	13.992.000
60	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
61	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	268.201.000	134.185.704,00
62	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.080.000	1.920.000
63	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.160.000	20.040.000
64	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	93.572.000	80.476.000
65	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.000.000	-
66	UPT Puskesmas Dendang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	50.880.000	48.720.000
67	UPT Puskesmas Dendang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	73.750.000	7.350.000
68	RSUD Muhammad Zein	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.272.957.500	1.624.067.500
69	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
70	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	30.240.000	29.100.000
71	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
72	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	170.700.000	69.934.000
73	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.200.000	18.180.000
74	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	98.280.000	88.740.000
75	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Penerimaan Pembiayaan	120.750.000	101.430.000
76	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
77	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
78	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.280.000	13.440.000
79	UPT Puskesmas Mengkubang	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	600.000	-
80	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
81	UPT Puskesmas Renggang	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	960.000	-
82	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	234.551.000	200.803.350
83	Dinas Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	31.036.000	27.891.520,00
84	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.408.000	11.976.000
85	UPT Puskesmas Dendang	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.400.000	6.820.000
86	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	41.880.000	41.820.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
87	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.680.000	14.100.000
88	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	600.000	480.000
89	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
90	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.420.000	8.418.000
91	UPT Puskesmas Mengkubang	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
92	UPT Puskesmas Gantung	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
93	Dinas Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		
94	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	80.400.000	67.680.000
95	UPT Puskesmas Dendang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.520.000	5.520.000
96	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	57.582.000	53.682.000
97	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.200.000	12.060.000
98	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	98.340.000	89.600.000
99	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	44.400.000	44.280.000
100	UPT Puskesmas Mengkubang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.640.000	8.280.000
101	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	86.640.000	62.340.000
102	UPT Puskesmas Gantung	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	65.040.000	59.580.000

No	Nama SKPD/Sub Unit	Nama Sub Kegiatan	Nama Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
103	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	44.280.000	43.260.000
104	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.120.000	18.720.000
105	UPT Puskesmas Renggiang	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.020.000	11.040.000
106	Dinas Kesehatan	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	23.580.000	-
107	Dinas Kesehatan	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	126.291.000	118.579.500
108	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	111.000.000	109.260.000
109	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	68.130.000	67.320.000
110	UPT Puskesmas Manggar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.300.000	13.110.000
111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	14.850.000	4.064.000
TOTAL				32.292.458.270	28.488.976.700

Dana Alokasi Umum

Menurut amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) DAU yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan
- bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- bagian DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah; dan
- bagian DAU untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah.

DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah digunakan untuk:

- mendukung penggajian PPPK Daerah;
- mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- kegiatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk tahun anggaran 2024 hanya menerima penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Syarat Penyaluran DAU bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran	30%	45%	25%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Februari	Paling Cepat April	Paling cepat Juli
Syarat Salur	Laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan rencana penggunaan sisa DAU pada setiap bidang	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I minimal 50%	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I dan II minimal 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	5 Feb – 30 Juni	5 April – 31 Agst	5 Juli – 14 November

Adapun rincian penerimaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaan pada Kabupaten Beitung Timur, sebagai berikut:

1. Penggajian Formasi PPPK, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp6.548.283.195,00 terealisasi sebesar Rp6.548.238.195,00 atau persentase penyerapan DAU sebesar 100,00%, sedangkan Sisa DAU PPK 2023 sebesar Rp10.986.561.951 dianggarkan kembali dalam APBD 2024 dan terealisasi sebesar Rp10.986.561.951 atau 100,00%.
2. Bidang pendidikan, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp13.883.052.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.409.894.251,00 atau persentase penyerapan DAU sebesar 96,59% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp473.157.749,00, sedangkan sisa DAU tahun 2023 sebesar Rp5.586.454.493,00 yang dilaksanakan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.985.058.332,00 atau 89,23%
3. Bidang kesehatan, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp7.620.618.000,00 terealisasi sebesar Rp6.717.181.016,00 atau 88,14% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp903.436.984,00 untuk DAU tahun 2023 sebesar Rp2.335.433.246,00 yang dilaksanakan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.151.049.292,00 atau 92,10%.
4. Bidang pekerjaan umum, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp20.785.612.000,00 terealisasi sebesar Rp17.835.306.954,73 atau 85,81% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp2.950.305.045,27. Sisa DAU tahun 2023 yang dilaksanakan tahun 2024 sebesar Rp3.138.712.222,00 terealisasi sebesar Rp2.847.122.052,00 atau 90,71%.

PENGAJIAN FORMASI P3K

PPPK	Jumlah Formasi yang diangkat sampai dengan Tahun 2023	Jumlah Formasi 2023 yang diangkat Tahun 2024	Anggaran Pembayaran PPPK		Realisasi Pembayaran PPPK		Sisa DAU PPPK	
			Formasi yang diangkat s.d Tahun 2023	Formasi 2023 yang diangkat Tahun 2024	Formasi yang diangkat s.d Tahun 2023	Formasi 2023 yang diangkat Tahun 2024	DAU PPPK Tahun 2023	DAU PPPK Tahun 2024
Guru	193	75	193	75	2.365.069.135,00	2.721.233.293,00	4.008.617.663,00	
Tenaga Kesehatan	143	73	143	73	3.908.764.039,00	2.478.680.473,00	3.454.784.606,00	
Tenaga Teknis	105	38	105	38	929.822.875,00	1.348.369.429,00	3.523.159.682,00	
Total	441	186	441	186	7.203.656.049,00	6.548.283.195,00	10.986.561.951,00	-

DAU BIDANG PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.517.062.189	-	2.621.712.093,00	2.722.302.540,00	173.047.556			
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	540.740.000		92.061.000,00	445.870.640,00	2.808.360	Jumlah Sarana Prasarana Sekolah yang di Rehabilitasi	6	Unit
3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	199.485.000		192.621.000,00		6.864.000	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2	Paket
4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	169.600.000		-	168.000.000,00	1.600.000	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	200	Unit

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.005.160.000		-	999.800.000,00	5.360.000	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia	3	Paket
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	682.826.000		489.871.993,00	84.000.000,00	108.954.007	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi akademik/non akademik	150	Peserta Didik
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.028.500.000	-	1.028.500.000,00	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	596	Orang
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	80.746.000	-	28.583.000,00	25.102.000,00	27.061.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	Orang
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.810.005.189	-	790.075.100,00	999.529.900,00	20.400.189	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	104	Satuan Pendidikan
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.953.975.000	339.625.000,00	625.112.300,00	828.274.306,94	160.963.393			
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	399.478.000	-	-	398.912.552	565.448	Jumlah Perpustakaan yang di Rehab	2	Ruang
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	291.536.000	-	-	286.897.649	4.638.351	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Rehab	2	Unit
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	650.000.000	-	440.515.500,00	91.984.106,00	117.500.394	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi akademik/non akademik	12	Peserta Didik

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	513.249.000	339.625.000,00	161.720.000,00	-	11.904.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	220	Orang
15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	99.712.000	-	22.876.800,00	50.480.000,00	26.355.200	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi	130	Orang
16	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.234.229.000	-	1.088.282.500,00	28.607.000,00	117.339.500			
17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.155.000.000	-	1.072.442.500,00	-	82.557.500	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	333	Orang
18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.229.000	-	15.840.000,00	28.607.000,00	34.782.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	Orang
19	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	104.500.000	-	62.500.000,00	27.138.700,00	14.861.300			
20	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62.500.000	-	62.500.000,00	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	40	Orang

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.000.000	-	-	27.138.700,00	14.861.300	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30	Orang
22	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.500.000	-	15.798.000,00	42.756.000,00	6.946.000			
23	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	40.000.000	-	13.248.000,00	21.936.000,00	4.816.000	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	3	Dokumen
24	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.500.000	-	2.550.000,00	20.820.000,00	2.130.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	Laporan
25	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.537.022.811	-	1.537.022.811,00	-	-			
26	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.537.022.811	-	1.537.022.811,00	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	Organisasi

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.470.763.000	3.470.763.000,00	-	-	-			
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.470.763.000	3.470.763.000,00	-	-	-	Jumlah orang yang menerima gaji & tunjangan ASN	1450	Orang/Bulan
	TOTAL	13.883.052.000	3.810.388.000	5.950.427.704	3.649.078.547	473.157.749			

SISA DAU BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.051.250.000						
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.051.250.000	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21	Ruang	1.575.610.100	6 ruang	475.639.900,00
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.005.686.000						
4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	149.828.000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	1	Unit	147.464.323	1 unit	2.363.676,72
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	855.858.000	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	24	Satuan Pendidikan	820.197.250	24 satdik	35.660.750,00
6	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	75.423.000						

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	75.423.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	136	Orang	62.790.500	72 orang	12.632.500,00
8	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.196.000						
9	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	153.196.000	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	135.002.870	1 dokumen	18.193.130,00
10	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	225.025.000						
11	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	225.025.000	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan n Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	800	Orang	225.025.000	780 orang	-

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
12	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.896.000						
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	49.896.000	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	420	Orang	49.896.000	400 orang	-
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	32.999.000						
15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	32.999.000	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	12	Unit	28.505.200	10 unit	4.493.800,00
16	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.082.950.793						
17	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.082.950.793	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	Organisasi	1.082.950.793	1 organisasi	-
18	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	542.151.200						

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
19	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	542.151.200	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	30	Objek	530.957.796	30 objek	11.193.404,00
20	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	367.877.500						
21	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	367.877.500	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	80	Orang	326.658.500	80 orang	41.219.000,00
	TOTAL	5.586.454.493				4.985.058.332		601.396.160,72

DAU BIDANG KESEHATAN

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Tahap I	Realisasi Penyerapan Tahap II	Realisasi Penyerapan Tahap III	Sisa Pagu	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.496.301.200	79.300.500	499.920.900	802.198.317	114.881.483			
2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.437.418.000	73.200.000	499.920.900	772.931.799	91.365.301	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang di Sediakan	4	Paket

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Tahap I	Realisasi Penyerapan Tahap II	Realisasi Penyerapan Tahap III	Sisa Pagu	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58.883.200	6.100.500	-	29.266.518	23.516.182	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20	Unit
4	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.221.067.000	228.702.075	2.035.853.206	1.167.956.218	788.555.501			
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	227.073.000	-	96.750.000	80.279.400	50.043.600	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1468	Orang
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80.211.000	-	9.621.400	56.138.000	14.451.600	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1655	Orang
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.677.000	-	-	25.605.000	3.072.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7742	Orang
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	367.625.000	-	203.035.665	104.601.360	59.987.975	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19442	Orang
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	325.500.000	-	-	298.000.000	27.500.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83806	Orang
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	397.005.000	-	358.827.875	-	38.177.125	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11620	Orang
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.436.500	-	-	-	34.436.500	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23035	Orang

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Tahap I	Realisasi Penyerapan Tahap II	Realisasi Penyerapan Tahap III	Sisa Pagu	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	192.410.000	190.534.375	-	-	1.875.625	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	798	Orang
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92.545.000	-	90.777.500	1.440.000	327.500	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	328	Orang
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	213.016.000	-	160.802.766	-	52.213.234	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2332	Orang
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	114.487.000	-	-	78.780.800	35.706.200	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2518	Orang
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68.567.000	-	-	61.948.093	6.618.907	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	174.360.000	38.167.700	-	58.366.765	77.825.535	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	Dokumen
18	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.905.154.500	-	1.116.038.000	402.796.800	386.319.700	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen
19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.903.249.800	1.903.249.800	-	-	-			
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.903.249.800	1.903.249.800	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476	Orang/Bulan
	TOTAL	7.620.618.000	2.211.252.375	2.535.774.106	1.970.154.535	903.436.984			

SISA DAU BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.027.892.000						
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.027.892.000	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	Unit	965.103.519,00	6 unit	62.788.481,00
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462.136.246						
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.805.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2380	Orang	97.666.119,00	1468 orang	138.881,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	364.331.246	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84859	Orang	364.331.246,00	83806 orang	-
6	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	244.680.000						
7	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	244.680.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55	Orang	176.715.000,00	55 orang	67.965.000,00
8	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	299.400.000						
9	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	299.400.000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	299.400.000,00	1 dokumen	-
10	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	34.498.000						

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
11	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.546.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	8.922.200,00	12 laporan	15.623.800,00
12	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	9.952.000	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	Laporan	7.351.000,00	1 laporan	2.601.000,00
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.327.000						
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.327.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476	Orang/Bulan	58.327.000,00	476 orang/bulan	-
15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000						
16	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	9.533.208,00	2 orang	10.466.792,00
17	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	188.500.000						
18	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	188.500.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	Orang	163.700.000,00	22 orang	24.800.000,00
	TOTAL	2.335.433.246				2.151.049.292,00		184.383.954,00

DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.865.498.834	1.802.501.280,00	1.038.553.800,00	4.287.108.420,00	1.737.335.334,00			
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.199.923.529	265.284.180,00	-	663.209.820,00	271.429.529,00	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1	Unit
3	Pembangunan Tanggul Sungai	5.166.507.213	1.111.264.200,00	740.842.800,00	2.222.528.000,00	1.091.872.213,00	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,27	KM
4	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.499.068.092	425.952.900,00	297.711.000,00	1.401.370.600,00	374.033.592,00	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	4	KM
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.510.240	626.702.700,00	417.801.800,00	1.044.504.500,00	911.501.240,00			
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.000.510.240	626.702.700,00	417.801.800,00	1.044.504.500,00	911.501.240,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,5	KM
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.046.164.325	-	594.579.960,00	345.885.974,00	105.698.391,00			
8	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	651.328.000	-	395.436.960,00	151.460.774,00	104.430.266,00	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	520	SR

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
9	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	394.836.325	-	199.143.000,00	194.425.200,00	1.268.125,00	Perpipaan yang dioptimalisasi	2	Unit
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000.000	1.520.000.000,00	1.680.000.000,00	-	-			
11	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.200.000.000	1.520.000.000,00	1.680.000.000,00	-	-	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	278	Rumah Tangga
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.496.754.101	373.746.734,00	926.583.497,93	174.222.288,80	22.201.580,27			
13	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.496.754.101	373.746.734,00	926.583.497,93	174.222.288,80	22.201.580,27	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8	Sistem Drainase Perkotaan
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.176.684.500	900.934.800,00	1.899.929.850,00	202.251.350,00	173.568.500,00			
15	Rekonstruksi Jalan	3.176.684.500	900.934.800,00	1.899.929.850,00	202.251.350,00	173.568.500,00	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,1	KM
	TOTAL	20.785.612.000	5.223.885.514,00	6.557.448.907,93	6.053.972.532,80	2.950.305.045,27			

SISA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa (Rp)	Keluaran			Realisasi (Rp)	output	Sisa (Rp)
			Uraian	Jumlah	Satuan			
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.191.890.170						
2	Pembangunan Kanal Banjir	1.191.890.170	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.408	KM	900.300.000,00	0,310 km	291.590.170,00
3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.946.822.052						
4	Rekonstruksi Jalan	1.946.822.052	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.8	KM	1.946.822.052,00	0,8 km	-
	TOTAL	3.138.712.222				2.847.122.052,00		291.590.170,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung Timur ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Kabupaten Belitung Timur ini merupakan realisasi pemekaran kabupaten yang semula menjadi bagian wilayah Kabupaten Belitung.

Batas Wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sijuk, Kecamatan Bada, dan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Luas wilayah secara keseluruhan 2.506,91 km².

Dalam menjalankan pemerintahan umum dan pembangunan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kantor yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Camat Manggar, Kantor Camat Gantung, Kantor Camat Kelapa Kampit, Kantor Camat Simpang Pesak, Kantor Camat Damar, Kantor Camat Simpang Renggang, dan Kantor Camat Dendang.

Anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pertama kali disusun pada tahun anggaran 2004 secara definitif terpisah dari Anggaran Kabupaten Belitung Induk. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak dengan Bupati terpilih atas nama Drs. Burhanudin dan Wakil Bupati terpilih atas nama Khairil Anwar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak dengan hasil pemilihan sebagaimana tertuang dalam naskah pelantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dengan kepala daerah terpilih atas nama Kamarudin Muten dan Wakil Bupati terpilih atas nama Khairil Anwar.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2024-2029 dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/500/I/2024 dengan Ketua DPRD dijabat oleh Fezzi Uktolseja, SE, MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wakil Ketua I dijabat oleh Agus Firmansyah dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan Wakil Ketua II dijabat oleh Dwi Nanda Putra dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026, sebagai pedoman serta arah yang akan dicapai dalam kurun waktu kedepan adapun Visi Kabupaten Belitung Timur adalah :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Misi Kabupaten yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi adalah :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2024 memperoleh penghargaan diantaranya:

1. Sertifikat Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penghargaan Atas Kepatuhan Harmonisasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan Raperkada (Rancangan Peraturan Kepala Daerah) Tahun 2023, yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sertifikat Adipura Tahun 2024 Kategori Kota Kecil, yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 dengan Predikat Terbaik II Perencanaan dan Pencapaian Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kategori BB (Sangat Baik), yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Penghargaan Manggala Karya Kencana, yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia;
8. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024, yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia;
9. Penghargaan Top 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024, yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
10. Insentif Fiskal Tahun Berjalan TA 2024 Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia;

11. Apresiasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3, yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Penghargaan Atas Capaian Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Terbaik ke-2 se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2024, yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peringkat 3 Kategori Pengelolaan Kompetensi pada Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024 Pemerintah Kabupaten, yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
14. Hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan nilai 99.58 kategori AA (ISTIMEWA), yang diberikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum Republik Indonesia;
15. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024, yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia;
16. Penghargaan sebagai Top Unit Pelayanan Publik dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Kepada Puskesmas Gantung, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Kampit Kabupaten Belitung Timur), yang diberikan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Penghargaan Atas Pengadaan Seleksi CASN Formasi Tahun 2024 menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara, yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara Palembang;
18. Penghargaan Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Terbaik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nilai 4,16 Sangat Baik, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga memiliki program unggulan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Program Yuk Sekolah, dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
- b. Program Yuk Gi Nyelik Pasien, dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Program Yuk Ke Ume, dengan sasaran meningkatnya perekonomian masyarakat;
- d. Program Beltim Terang Benderang, dengan sasaran meningkatnya investasi, meningkatnya cakupan luas penerangan jalan kabupaten dan meningkatnya pertumbuhan sektor usaha masyarakat;
- e. Program Lawang Beltim, dengan sasaran meningkatnya kemudahan akses informasi dan layanan bagi masyarakat dan stakeholder lainnya.

BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah yang disajikan bersama Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Laporan Keuangan yang disajikan agar dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara jelas, transparan, dan akuntabel tidak hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, tapi juga dapat dipahami oleh publik maka dengan CaLK dapat menjadi suatu media penjelasan yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sekaligus sebagai salah satu alat pengambilan keputusan dalam menilai kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur di masa yang akan datang.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL serta penyajian-penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pos-pos dalam Laporan Keuangan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan bertanggung gugat.

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN